



**P U T U S A N**

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUSLAN HAMZAH, S.Pd. anak dari PURAI (Alm).  
Tempat Lahir : Ombau Asa.  
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 08 Februari 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Ombau Asa RT. 01, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Kadis DISNAKERTRANS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum diperpanjang untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29), sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda diperpanjang untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda diperpanjang untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HERIBERTUS RICHARD CHASCARINO SH. MH dan ISWANANTA, S.H, para advokat pada kantor Kantor Hukum “HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH & REKAN” berkedudukan di Jalan Suryanata, Perum Green Pinang, Blok A1, No. 7, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan :

1. 1 (satu) rangkap Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan KWH Meter untuk masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kab. Kutai Barat T.A. 2021 Nomor: LHP-001/CASE02\_KWHKUBAR-06052024/05/2024 tanggal 10 Mei 2024 ;
2. 1 (satu) rangkap Forensic Examination Report Case Number Case02-KWHKUBAR-06052024, case generate May 7, 2024, report generate, May 16, 2024 ;
3. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Elektronik (hari ini Selasa, pada tanggal 25 bulan 06 tahun 2024 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;

Halaman 2 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## 4. Pembukaan hasil rekaman audio antara pembicara pertama saksi Surya dan pembicara dua ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd. anak dari PURAI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"bersama – sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd. anak dari PURAI (Alm) oleh karena itu selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd Anak Dari (Alm) PURAI untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.475.524.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan memperhitungkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan dari terdakwa jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi 1.425.524.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, maka dipidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA. 2021;
2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Kesrasos;
3. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
4. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 27 November 2020;
5. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 22 Agustus 2020;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021. (Rincian Belanja SKPD);
7. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021 tanggal 1 Januari 2021;
8. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
9. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 12 Agustus 2021;
10. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA.2021;
11. 1 (satu) bundel Penyampaian Hasil Verifikasi Data Pasang Baru Nomor : 0046/AGA.02.01/F14040200/2023-R tanggal 03 Juli 2023;
12. 1 (satu) bundel Daftar Pelanggan PLN Melak;
13. 2 (dua) lembar Surat Tugas No. 0113. 5Tg/ SDM.02.05/ F14040000/ 2023 tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 4 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Surat Kuasa Ahmad Misran) Nomor ; 012/ SK/ MLM-SMD/ 2020 tanggal 04 April 2020;
15. 1 (satu) bundel Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mahakam Lembu Mulawarman Nomor 14 tanggal 20 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar Nota Dinas Penunjukan PLH Manager Unit Pelaksana Nomor : 0666/ SDM.02.06/ Manager/ 2023 tanggal 15 Juni 2023;
17. 2 (dua) lembar Tarif Tenaga Listrik Periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2023 Nomor : T- 306/ TL.04/MEM.L/2023 tanggal 29 Maret 2023 dan Penetapan Penyesuaian Tarif Tanaga Listrik (Tariff Adjustment) Januari-Maret 2023 tanggal 30 Desember 2022;
18. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016;
19. 1 (satu) lembar Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
20. 1 (satu) bundel Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021;
21. (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021 (Formulir DPPA SKPD 2.1);
22. 1 (satu) bundel Penetapan RKPD Tahun 2020 tanggal 19 Juli 2019;
23. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kutai Barat tanggal 02 Desember 2008;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.180/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.1374/ 2021 tanggal 02 November 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;

Halaman 5 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 908/K.748/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.990/K.152/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah Tahun 2021;
29. 2 (dua) rangkap fotocopy Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Hibah Pemasangan KWH Meter Kepada Masyarakat Melalui Yayasan dan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Hibah Lebih Besar daripada Pengeluaran sebenarnya Rp.5.277.680.000,00;
30. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 141/K.704/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pejabat Petinggi serta Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
31. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Ruslan Hamzah, S.Pd tanggal 29 Oktober 2021;
32. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Melita Sumarni, A.Md.Keb tanggal 29 Oktober 2021;
33. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Taufan Batuah, S.Kom tanggal 29 Oktober 2021;
34. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial tanggal 24 Agustus 2018;
35. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 954/ K.16/ 2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Pejabat

Halaman 6 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Pengguna pada Bagian Kesrasos Kab. Kutai Barat TA.2021;
36. 1 (satu) bundel Telaah staf nomor :400/256/Bag. Kesrasos/XI/2021 perihal Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI) untuk pemasangan Kwh meter baru bagi masyarakat tidak mampu. Tanggal 9 November 2021;
37. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.671.11/K.1653/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Maysrakat Yang Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Kampung Linggang Purwodadi Kec. Linggang Bigung Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021;
38. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor 900/1805/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 untu menyelesaikan penyambungan 377 kwh Meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp850.930.000,00. 2. Temuan Hasi Pemeriksaan Hibah Pemasangan Kwh meter kepda Masyarakat melalui Yayasan dan pertanggungjawaban peggunaan dana hibah lebih besar daripada pengeluaran sebesarannya Rp. 5.277.680.000, 3. Rencana Aksi (action plan);
39. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran No : 400/151/Kesrasos/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dari Kas Daerah Kab. Kutai Barta sebesar Rp. 20.000.000,- penerima : Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Keg. Hibah Kegiatan Pemasangan Kwh untuk Masyarakat Tidak Mampu beserta rekening Koran bank kaltimara tentang rincian transaksi oleh Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kutai Barat dan 1 (satu) lembar Surat Bupati Kutai Barat Nomor:791/2296/Inspektorat Daerah-TU.P/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Kepala Yayasan Smart Bee Istiqomah;
40. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 30 November 2021 s.d 26 Januari 2022;
41. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan yang dibuat oleh pengurus Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 8 Juli 2022;

Halaman 7 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (dua) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Kutai Barat dengan Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah tentang Pemberian Dana Hibah Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah untuk Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA 2021 Nomor : 450.2/2270/KJS-TU.P/XII/2021 Nomor : 005/YPI-SBI/Kubar/X/2021;
43. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 8620/ SP2D-LS/B.KESRA/2021 tanggal 13 Desember 2021 keperluan untuk Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dengan Nilai Rp. 2.000.000.000,-;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi senilai Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
45. 2 (lembar) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 175/SPP-LS/B.Kesra/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
46. 1 (satu) bundel Buku Cek Bank Kaltimara atas Nama Yayasan Smart Bee Istiqomah nomor rekening 0111520143;
47. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Kaltimara atas nama Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 30 November 2021 s/d 27 Februari 2023;
48. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 dilaksanakan Oleh Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
49. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
50. 1 (satu) bundle Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
51. 1 (satu) lembar daftar rekomendasi organisasi kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat Tahun 2021;

Halaman 8 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





52. 1 (satu) lembar daftar surat keterangan melapor organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
53. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.671.11/K.1653/2021 tanggal 10 Desember 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 KWH Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
54. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.4/K.796/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
55. 1 (satu) bundle fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan Yayasan Imam Asy-Syafi'i Nomor : 130/629/HK-TU.P/IV/2021 dan Nomor : 009/YY-IAS/KUBAR/IV/2021 Tanggal 16 April 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan KWH Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kecamatan Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat TA. 2021;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Telaahan Staf Nomor : 400/21/Bag.Kesrasos/IV/2021 Tanggal 12 April 2021 Perihal Permohonan Penciran Dana Hibah Yayasan Imam As-Syafi'i;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 400/123/Kesra/VII/2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahap I Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
58. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 400/210/Kesra/VIII/2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Imam Asy-Syafi'i Senilai Rp. 1.175.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
59. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0561/SP2D-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
60. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 002/SPM-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 002/SPP-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
62. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2020;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2019;
64. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2021;
65. 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0016483.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 07 November 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
66. 1 (satu) bundel Daftar Nama Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Yayasan Imam Asy-Syafi'i yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 40 Tanggal 29 Oktober 2019;
68. 1 (satu) lembar fotocopy Checklist Persyaratan Bantuan Dana Hibah Kelompok/Organisasi Masyarakat Tahun 2021 Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 900/1806/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Pertanggungjawaban Kelebihan Pembayaran Yayasan Imam Asy-Syafi'i sebesar Rp. 1.225.500.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyampaian Laporan Nomor : 003/YY-IAS/KUBAR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Pendidikan Tahfidzul Qur'an Imam Asy-Syafi'i sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh KHAIRUL selaku Ketua dan dibubuhi Materai 6.000;

Halaman 10 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana Untuk Pemasangan Kwh Meter ke Yayasan Pendidikan Imam Asy-Syafi'i sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh RAKHMAN selaku Ketua dan dibubuhi Materai 6.000;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Imam Asy-Syafi'i untuk Pemasangan Listrik sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
74. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Atas Nama RAKHMAN Nomor : 6407-KM-18102021-0001 Tanggal 19 Oktober 2021;
75. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.4/K.894/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
76. 3 (tiga) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kutai Barat dengan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Nomor : 130/806/HK-TU.P/V/2021 dan Nomor : 05/YY-ASL-FMS/KUBAR/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan KWH Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA. 2021;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 900/1807/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Penyelesaian Penyambungan 49 Kwh Meter dan Pertanggungjawaban Kelebihan Pembayaran Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar sebesar Rp. 1.285.700.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
78. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setor Nomor : 400/122/Kesra/VII/2022 Tanggal 07 Juli 2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahap I Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bundel Surat Tanda Setor Perihal Pengembalian atas Pemasangan KWH Meter An. Martono dikarenakan sudah Terpasang KWH Meter Non Subsidi Senilai Rp1.000.000,-;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 400/28/Kesrasos/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senilai Rp. 1.285.700.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

80. 1 (satu) lembar fotocopy Telaahan Staf Nomor : 460/35/Bag.Kesrasos/IV/2021 Tanggal 16 April 2021 Perihal Hibah Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Untuk Pemasangan KWH Meter Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
81. 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1159/SP2D-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 Perihal Pemberian Hibah Dana Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
82. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 005/SPM-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Pemberian Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
83. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 005/SPP-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Pemberian Hibah Dana Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
84. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahun 2020;
85. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahun 2021;
86. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0001038.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KEMENKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.06.0025245 Tanggal 08 Juni 2021 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;

Halaman 12 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) bundel Daftar Nama Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
89. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Yayasan Nur Salam Kab. Kutai Barat yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 12 Tanggal 08 Oktober 2010;
90. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 04 Tanggal 07 Januari 2021;
91. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar yang dibuat oleh Notaris dan PPAT IVARINA VICTORYA KAMALUDDIN, S.H., M.Kn. Nomor 11 Tanggal 25 Mei 2021;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 400/220/B.Kesra/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Yayasan Imam Asy-Syafi'i dan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar untuk Pemasangan Kwh Meter Listrik sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
94. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat Dan 1 (Satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
95. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu Dari Pemerintah Kab. Kutai Barat Ta. 2021 Dilaksanakan Oleh : Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
96. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 466.422.4/K.1099/2021 tanggal 05 Agustus 2021 Tentang Pemberian

Halaman 13 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina  
Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat;

97. 2 (dua) Rangkap Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat Dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kab. Kutai Barat Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Bantuan Pemasangan Kwh Meter Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu Ta. 2021;
98. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 017/SPM-LS/B.KESRASOS/IX/2021 tanggal 02 September 2021;
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Rincian, Surat Pengantar, , Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP Langsung (LS) Nomor: 017/SPP-LS/B.KESRASOS/IX/2021;
100. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran No: 400/149/KESRASOS/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 Ke Kas Daerah Kab. Kutai Barat Kegiatan Hibah Kegiatan Pemasangan Kwh Untuk Masyarakat Tidak Mampu Jumlah Rp. 20.000.000,00;
101. 2 (Dua) Lembar Tanda Terima Dari Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Sosial Setkab. Kutai Barat Jumlah Rp. 1.500.000.000,00;
102. 2 (dua) lembar Telaahan Staf Nomor : 460/82/Bag.Kesrasos/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021;
103. 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0010327.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
104. 1 (satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0010327.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Halaman 14 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



105. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Nomor 07;
106. 1 (satu) bundel Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Adminitrasi Hukum Umum No: AHU-AH.01.06-0027097 tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat;
107. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyedia/ Pelaksana Kegiatan Bantuan Kwh Gratis Tahun 2021 Yang Bertanda Tangan A.N Surya Atmaja Tanggal 08 Juli 2022;
108. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 400/121/Kesra/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 Perihal Pengembalian Uang Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
109. 1 (satu) Lembar Intruksi Bupati Kutai Barat Nomor : 19 Tahun 2021 tanggal 18 Mei 2021 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Pemberian Honorarium Pada Tiga Kegiatan Di Dua Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 7.919.650.000,00;
110. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 400/204/B.Kesra/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 Perihal Temuan Pemeriksaan BPK RI;
111. 2 (dua) Rangkap Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 900/1800/HK-TU.P/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022 untuk Menyelesaikan Penyambungan 271 KWH Meter dan Mempertanggungjawabkan Kelebihan Pembayaran sebesar Rp654.050.000,- serta menyetorkannya ke Kas Daerah. . 2. Temuan Hasi Pemeriksaan Hibah Pemasangan Kwh meter kepda Masyarakat melalui Yayasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah lebih besar daripada pengeluaran sebesarannya Rp. 5.277.680.000, 3. Rencana Aksi (action plan);
112. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Dana Pak Yansel senilai Rp1.100.000,- tanggal 28 Agustus 2021;
113. 2 (dua) lembar Jumlah Dana Hibah Dan Yayasan Ditanda Tangan Oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutai Barat Ruslan Hamzah, S.Pd;
114. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 032/AGA.01.01/140402/2022 Tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh BUNGKARTA ATMAJA

Halaman 15 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Manager PLN ULP MELAK Perihal Validasi Data Pemasangan Baru Kwh Meter PLN;

115. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Nomor : 001/YY-PVS/KUBAR/IV/2021 tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Nomor: 001/YY-PVS/KUBAR/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;
116. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor :004/YY-PVS/KUBAR/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
117. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Nomor 11 tanggal 04 Oktober 2018;
118. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.2/K.952/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Kepada Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak;
119. 3 (tiga) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat dengan Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat Tentang Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan Kwh Meter Listrik bagi Masyarakat Tidak Mampu di wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1486/SP2D-LS/ B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli sebesar Rp.1.000.000.000,- Keperluan Untuk Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak;
121. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 007/SPM-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
122. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 007/SPP-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-;

Halaman 16 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor 900/1808/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 kepada Yayasan Pejuang Veteran segimbal untuk Menyelesaikan Penyambungan 156 Kwh Meter dan Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp408.500.000 serta menyetorkannya ke Kas Daerah;
124. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kutai Barat Nomor:791/2296/Inspektorat Daerah-TU.P/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Kepala Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;
125. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran Nomor: 400/150/Kesrasos/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.20.000.000,00 Penerimaan Yayasan Pejuang Veteran segimbal dan Rekening Koran Nomor Bukti Cetak 12072022143233 Nomor Rekening 01113000010 Nama Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kubar dengan periode tanggal 11-07-2022 sd. 11-07-2022;
126. 2 (dua) lembar Telaah Staf Nomor : 460/74/Bag.Kesrasos/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Hibah Kepada Yayasan Veteran Pejuang Segimbal untuk pemasangan Kwh meter baru bagi masyarakat tidak mampu;
127. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Nomor 05 tanggal 02 Juli 2019;
128. 1 (satu) bundel Salinan Penegasan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Nomor 49 tanggal 29 Juli 2019;
129. 1 (satu) Bundel Data Pemohon untuk Pemasangan PLN/Listrik;
130. 1 (satu) Bundel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 327.K/ 20/ DJL.4/ 2020 tanggal 30 April 2020 Tentang Penunjukan PT Serkolinas Aman Nusantara sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
131. 1 (satu) Lembar Keputusan Direksi PT Serkolinas Aman Nusantara Nomor : 043/KPTS-DIR/SERKOLINAS-WIL/III/2019 tanggal 1 Maret 2019;
132. 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor :01817.0.14.I032.06.2018 tanggal 09 Juli 2018 an. R. Joko Ruliyanto;
133. 1 (satu) Lembar Sertifikat Akreditasi Nomor : 5.Stf/TL.07/DJL.4/2022 tanggal 2 Februari 2022 berlaku sampai dengan 2 Februari 2027

Halaman 17 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah di Berikan Kepada PT Serkolinas Aman Nusantara;

134. 1 (satu) budel Dokumen Persyaratan Penerbitan Sertifikat Laik Oprasi PT. Serkolinas Aman Nusantara;
135. 1 (satu) bundel Company Profile 2020 PT. Serkolinas Aman Nusantara;
136. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri Sebagai Sekretaris pada Yayasan Veteran Segimbal an. Imansyah, SE tanggal 01 April 2020;
137. 1 (satu) bundel Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk penyusunan APBD TA. 2021 Nilai Pokir Perorng 1M;
138. 1 (satu) bundel Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk penyusunan APBD TA. 2021 Pokir Bertambah Menjadi 1,5M lebih;
139. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Model CPH1803 Dengan No Handphone 081331747999;
140. 1 (satu) Lembar Kwitansi Yang Telah Diterima Dari Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) tanggal 7 September 2021;
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Nomor : S-13908KT/WPJ.14/KP.0803/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
142. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0014134.AH.01.04.Tahun 2018 tanggal 14 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;
143. 7 (tujuh) Bundel Salinan Pertanggung Jawaban Yayasan Imam Syaf'ii ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Untuk Permohonan Pemasangan KWH Meter Listrik Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
144. 7 (tujuh) Bundel Salinan Pertanggung Jawaban Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Untuk Permohonan Pemasangan KWH Meter Listrik Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
145. 1 (satu) Rangkap Surat Nomor : 400/121/Kesra/VII/2022, tanggal 06 Juli 2022 Perihal : Pengembalian Uang Pemasangan KWH Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
146. 1 (satu) Rangkap Surat Nomor : 400/210/Kesra/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022 Perihal : Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Halaman 18 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Kutai Barat TA 2021;

147. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
148. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
149. 1 (satu) bundel Lampiran I Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
150. 1 (satu) bundel Lampiran II Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
151. 1 (satu) bundel Lampiran III Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
152. 1 (satu) bundel Lampiran IV Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
153. 1 (satu) bundel Lampiran V Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
154. 1 (satu) bundel Lampiran VI Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
155. 1 (satu) bundel Lampiran I Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
156. 1 (satu) bundel Lampiran II Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
157. 1 (satu) bundel Lampiran III Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;

Halaman 19 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bundel Lampiran IV Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
159. 1 (satu) bundel Lampiran V Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
160. 1 (satu) bundel Lampiran VI Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara yang lain an. SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum Yang Saya Hormati,

Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat berlimpah yang saya terima sampai pada saat ini, terutama rahmat kehidupan dan kesehatan, sehingga bisa dengan kuat hati duduk di sini menyampaikan pledoi pribadi saya ini. Kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang berkenan memberikan kesempatan yang luas kepada saya untuk menyampaikan pledoi pribadi.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saat ini saya sebagai tulang punggung keluarga besar saya, dan benar-benar dihadapkan dengan situasi yang menyakitkan hati atas ketidakadilan yang saya terima apalagi dianggap sebagai pelaku utama dalam korupsi pemasangan KWH Meter untuk masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kutai Barat, apalagi melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menggambarkan saya sebagai pelaku utama dimana saya harus mengembalikan uang yang tidak pernah saya liat, tidak pernah saya pegang, dan tidak pernah saya nikmati sebesar Rp. 1.425.524.000,- ( satu milyar empat ratus duapuluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Saya hanya seorang yatim piatu, saya memiliki istri yang bekerja sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Pemkab Kutai Barat dengan

Halaman 20 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan saya memiliki 4 (empat) orang anak, dimana anak saya yang pertama Tessa Hamnisa bekerja sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Pemkab Kutai Barat dengan penghasilan Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua Andre Hamnisa yang juga bekerja sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Pemkab Kutai Barat dengan penghasilan Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga Nesa Hamnisa masih kuliah di Universitas EZA UNGGUL yang setiap bulannya memerlukan biaya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang terakhir Azkel Hamnisa yang masih duduk di kelas V Sekolah Dasar yang setiap bulan memerlukan biaya kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Saya memiliki saudara 9 (sembilan) orang, dimana yang 7 (tujuh) orang hanya berprofesi sebagai petani penyadap pohon karet dimana penghasilannya hanya sekedar menyambung hidup sehari-hari, dan satu orang lagi sebagai pensiunan guru. Dalam keluarga, saya adalah satu-satunya anak yang bisa selesai sekolah sampai dengan mendapat gelar sarjana, walaupun saya sekolah sambil bekerja di Toko Kain di Citra Niaga Samarinda, hal itu tetap saya lakukan karena kemauan sekolah serta untuk mengubah nasib keluarga. Saat ini juga, mertua laki-laki saya sudah berumur (76 tahun), begitu juga halnya dengan mertua perempuan (70 tahun), kedua mertua saya sudah tidak kuat berjalan, hanya bisa ngesot saja didalam rumah, dan hari-harinya memerlukan bantuan saya dan istri saya. Namun saat ini, saya tidak tahu kemana lagi kedua mertua saya harus bersandar diusia senjanya, apalagi dengan kondisi saya yang dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan hati ini, tidak ada yang bisa saya perbuat untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan mereka;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saya memulai karir PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejak tahun 2004 sebagai seorang guru SMA, setelah tahun 2006 saya menjadi pegawai di Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Selama bekerja di bagian Kesra, saya selalu bekerja sesuai dan mengacu pada aturan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan kong kalingkong terhadap anggaran, apalagi meminta fee kepada pihak ketiga/organisasi/perseorangan, apalagi melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Selaku Kabag Kesra, saya senantiasa memproses semua anggaran berdasarkan dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku di bagian Kesra. Saya sebagai Kepala Bagian hanya melaksanakan perintah anggaran yang diberikan kepada saya sehingga harus melaksanakan anggaran tersebut dengan kebijakan jabatan;

Halaman 21 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian negara justru timbul dikarenakan pihak Yayasan dan kontraktor tidak mengerjakan pekerjaan sampai dengan selesai. Sifat hibah yang ada pada bagian Kesrasos uang diberikan dahulu kepada pihak ketiga.

Dalam fakta persidangan, dari puluhan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada keterangan satu orang saksi pun yang memberatkan saya, termasuk Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, bahkan Ahli dari Jaksa justru sempat menyatakan bahwa pihak ketigalah bertanggungjawab dalam kasus korupsi KWH Meter ini, dan bukan saya yang seharusnya bertanggungjawab, walaupun pada akhirnya Jaksa mencoba meralat keterangan ahli tersebut;

Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa semua uang secara utuh telah diterima oleh Yayasan, dan selanjutnya diserahkan kepada kontraktor untuk melakukan pemasangan KWH Meter. Dan terkait dengan aliran uang yang diberikan kepada saya oleh pihak yayasan pada akhir masa pekerjaan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang tersebut sudah saya kembalikan. Sehingga saya justru terkejut dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengharuskan saya mengembalikan uang sebesar Rp. 1.425.524.000,- ( satu milyar empat ratus duapuluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). Ini sangat tidak adil bagi saya, karena kita semua yang ada dalam ruang sidang ini sudah tahu melalui fakta persidangan bahwa ada aktor intelktual dan orang lain yang menikmati dan membagi-bagikan uang tersebut, namun sampai dengan saat ini tidak diproses secara hukum. Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dapat meninjau dan membatalkan pengembalian uang pengganti sebesar Rp. 1.425.524.000,- ( satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). Saya sudah sangat sakit tinggal didalam penjara, namun diminta mengembalikan uang yang orang lain nikmati, ini sungguh sangat tidak adil bagi saya.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang begitu tinggi sangat tidak berprikemanusiaan dan jauh dari rasa keadilan, karena dalam perkara KWH Meter ini seharusnya hanya pihak Yayasan dan kontraktor yang lebih bertanggungjawab karena tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan volume yang ada dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Kutai Barat.

Demikian pledoi pribadi ini saya sampaikan, saya percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan memberi saya keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani serta berdasarkan fakta persidangan.

Terima kasih.

Halaman 22 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam angka romawi IV tentang Analisa Fakta Hukum, angka romawi V tentang Analisis Yuridis dan angka romawi VI tentang Permohonan dari halaman 72 sampai dengan halaman 83, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

IV. ANALISA FAKTA HUKUM

TERDAKWA TIDAK TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM MENENTUKAN DAN MEMUTUSKAN NILAI DANA HIBAH YANG HARUS DITERIMA OLEH YAYASAN UNTUK PEMASANGAN KWH METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

1. Bahwa Terdakwa hanya menjalankan fungsi admistrasi dalam menerima semua permohonan dana hibah yang masuk melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat **hanya menerima berkas permohonan dana hibah secara tertulis dari pemohon, dimana kemudian permohonan dari pemohon tersebut diperiksa kelengkapan berkasnya. Apabila belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan apabila berkas tersebut lengkap maka tugas Terdakwa sebagai Kabag Kesrasos hanya meneruskan semua permohonan yang masuk dan sudah lengkap secara administrasi kepada Bupati, yang kemudian dibahas secara langung oleh TIM TAPD Kabupaten Kutai Barat;**
3. Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengajuan dana hibah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah sebagaimana digambarkan dalam table berikut ini:

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket	
		Bagian Kesra & Sosial	Bupati	Sekretaris Daerah	Asisten	OPD/Unit Kerja	TAPD	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima permohonan Hibah secara tertulis dari pemohon	<div></div>						<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Permohonan</li><li>• Proposal</li><li>• Surat keterangan tanggungjawab pengelolaan keuangan</li><li>• Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping (jika diperlukan)</li></ul>	5 menit	Berkas Permohonan	SOP Pengadministrasian Surat Masuk
2	Memeriksa permohonan. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap dicatat dan diteruskan kepada Bupati	<div></div>						Berkas Permohonan	10 menit	Tercatat dalam buku agenda surat masuk	
3	Mempelajari permohonan Hibah dan menugaskan Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti		<div></div>					Tercatat dalam buku agenda surat masuk	5 menit	Disposisi	
4	Mendisposisi kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mendistribusikan kepada OPD yang membidangi			<div></div>				Disposisi	5 menit	Disposisi	
5	Menugaskan OPD yang membidangi untuk mengevaluasi sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan				<div></div>			Disposisi	5 menit	Disposisi	
6	Mengevaluasi sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan	<div></div>				<div></div>		Surat	5 hari kerja	Rakomendasi	
7	Usulan daftar nama pemohon yang telah dievaluasi					<div></div>		Rekomendasi	5 hari kerja	Daftar nama penerima hibah	







persyaratan lainnya dari 5 (lima) Yayasan tersebut diatas dapat diteruskan untuk mendapatkan disposisi dan rekomendasi;

7. Bahwa Saksi Ridwai (Ketua DPRD Kutai Barat) dalam kesaksiannya menyatakan dengan jelas bahwa terkait dengan pembahasan nilai permohonan dalam proposal masing-masing Yayasan tersebut berada di BKAD Kabupaten Kutai Barat, dan pembahasannya dibahas Bersama dengan Tim TAPD yang telah dibentuk oleh Bupati Kutai Barat;
8. Bahwa jelas peran Terdakwa hanya menjalankan fungsi administratif dalam hal menerima semua permohonan dana hibah dari masyarakat. Dalam hal menjalankan fungsi administrasi dalam kewenangan Terdakwa sebagai Kabag Kesrasos, ketika terjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pemasangan KWH Meter bagi masyarakat tidak mampu, secara administrasi Terdakwa telah menyurati Yayasan Imam Asy Syafi'i, Yayasan Al-Falah Makmur, Yayasan Smart Bee Istikomah, Yayasan Ibnu Sina, dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal, untuk segera melakukan pengembalian uang pemasangan KWH Meter bagi masyarakat tidak mampu;

**ADANYA AKTOR INTELEKTUAL DALAM PERKARA INI YANG TIDAK DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA.**

9. Bahwa dalam suatu peristiwa pidana yang didalamnya terdapat beberapa orang yang memiliki peran sehingga peristiwa pidana tersebut dapat terjadi, maka ada suatu pertanyaan besar dan mendasar untuk menentukan suatu pertanggungjawaban pidana dari orang-orang yang terlibat tersebut yakni : seberapa besar "Bagian" seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga pelaku (dader) dapat kita tempat sebagai:

1. Orang yang melakukan (plagen/plager);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen);
3. Orang yang turut serta melakukan;
4. Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan;
5. Orang yang membantu melakukan

Bahwa peristiwa pidana yang diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, jelas menunjukan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah abai dalam menentukan kualitas pertanggungjawaban Terdakwa dalam perkara ini. Karena hal ini sangat jelas dan terang bahwa dari sudut pandang tindak

Halaman 25 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



pidana, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, jelas sekali menunjukkan seharusnya ada orang lain yang memiliki jabatan pada pemerintahan Kabupaten Kutai Barat maupun Anggota Dewan Kabupaten Kutai Barat yang seharusnya bertanggungjawab sebagai pelaku yang utama dalam kasus korupsi pemasangan KWH Meter untuk Masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kutai Barat;

10. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sudah sangatlah jelas terkait orang-orang yang merancang sedemikian rupa untuk melakukan korupsi pada pemasangan KWH Meter untuk Masyarakat tidak mampu dengan aliran dana hibah yang sudah diberikan kepada beberapa orang, dimana fakta tersebut terungkap melalui keterangan saksi-saksi berikut:

NO	SAKSI	KETERANGAN
1	MUSRIAH, S.Sos (SAKSI JPU)	Bahwa saksi pernah didatangi di kantor saksi bekerja yaitu di Kesrasos oleh 2 anggota Dewan yang bernama <b>Bpk. YANSEL</b> dan <b>Bpk. NORATIM</b> yang mempertanyakan perihal mengenai permohonan dana Hibah kwh listrik tahun anggaran 2021 untuk masyarakat tidak mampu untuk segera diproses lebih lanjut.
2	AHMAD MISRAN (SAKSI JPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>Bahwa saksi bekerja di Workshop tempat saksi <b>sdr. YANSEL</b>.</li><li>Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh <b>BPK RI</b> sebagaimana pemeriksaan ditemukan kelebihan bayar sebesar Rp. 1.225.500.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran melalui dana yang telah diberikan oleh <b>sdr. YANSEL</b> kepada saksi yang dibawa saksi uang tersebut menggunakan keresek berwarna hitam.</li></ul>
3	RIFAI'I, M.Pd.I	Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh



	(SAKSI JPU)	Terdakwa Surya Atmaja bahwa diatas atau yang memerintah Pak surya ada <b>anggota dewan</b> yang bernama <b>bpk. YANSEL</b>
4	ROBERTUS A BELY (SAKSI JPU)	Bahwa selama proses Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 kami dari pihak Inspektorat Kabupaten Kutai Barat tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun. Namun pada saat setelah kegiatan tersebut ada temuan dari BPK, saksi ada diajak berdiskusi oleh <b>Kabag Kesra dan saksi YANSEL</b> terkait dengan temuan tersebut.
5	SURYA ATMAJA (SAKSI JPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>Bahwa <b>sdr.YANSEL</b> terlibat dari awal penganggaran dimana <b>sdr. YANSEL</b> meminta kepada Saksi untuk mencarikan Yayasan yang akan digunakan sebagai penerima hibah untuk digunakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu, yang mana sebelumnya dari tahun 2018 s/d tahun 2020 dilakukan hal yang sama.</li><li><b>YANSEL</b> datang kerumah Saksi bersama-sama dengan sdr. Supri. Lalu pada sore hari sdr. Yansel langsung menemui Saksi dan meminta uang sebesar Rp. 1.100.000.000,-</li><li>Saksi menyerahkan uang kepada saudara Yansel di Kantor BKAD Kab. Kutai Barat saat itu ada saudara <b>SAHADI</b> (Kepala BKAD), <b>Saudara YANSEL</b> dan Saudara</li></ul>



		Wanto (Ketua Yayasan Al Falah) namun saat itu saudara yansel hanya mengambil sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah) yang informasinya digunakan untuk membayar temuan BPK di TAPD dan sisanya saksi bawa untuk melaksanakan pekerjaan
--	--	---

11. Bahwa keterangan Para Saksi tersebut diatas menunjukan secara jelas bahwa YANSEL merupakan actor intelektual / pelaku utama dalam pemasangan KWH Meter untuk masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kutai Barat dan bukanlah Terdakwa;

#### V. ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim yang Kami muliakan.

Sdri. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat.

Dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa Ruslan Hamzah sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa akan membahas satu persatu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire, dan apakah dakwaan primair ini memenuhi unsur-unsur pasal aquo, maka kami akan membahasnya sebagaimana uraian dibawah ini:

Bahwa Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### 1. UNSUR "SETIAP ORANG"

Halaman 28 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai “unsur setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara melalui **Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri.** Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri
2. Bahwa setiap orang dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktek dan penerapannya telah dibatasi, keterbatasan tersebut telah dipenuhi oleh faktor kewenangan dan atau kedudukan/jabatan, atau dengan kata lain, apakah Terdakwa memiliki kewenangan dan atau kedudukan serta jabatan yang melekat pada dirinya, jika dalam diri seseorang memiliki kewenangan, kedudukan dan atau jabatan, maka dalam praktek dan penerapannya mutlak harus menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hanya dibatasi oleh ada atau tidaknya “kewenangan dan atau kedudukan serta jabatan” yang dimiliki si pelaku. Dan hal ini dilakukan untuk menakar dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan pemahaman dalam penerapan dan pengenaan pasal bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam arti lain bahwa “setiap orang” yang dalam dirinya melekat “kewenangan dalam jabatan” atau kedudukan, kesempatan atau sarana” telah ditentukan secara khusus dan diatur tersendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa **Terdakwa Ruslan Hamzah dengan segala identitas dirinya, telah memiliki kedudukan sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (Kesrasos) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;**
4. Bahwa oleh karena Terdakwa dalam kedudukannya sebagai **Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (Kesrasos) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat,** maka atas dasar kedudukan tersebut Terdakwa **memiliki kewenangan** yang melekat pada dirinya yang tidak termasuk dalam pengertian setiap orang

Halaman 29 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **maka oleh karenanya unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tidak terpenuhi.**

## **2. UNSUR “MELAWAN HUKUM”**

5. Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil;
6. Bahwa apabila ditinjau secara terminologis, kata “melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut “wederrechtelijk” yang oleh para pakar hukum diberikan arti berbeda-beda, seperti Van Hamel mengelompokkannya atas dua paham yaitu kelompok paham positif yang mengartikan “wederrechtelijk” sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, dan kelompok paham negatif yang mengartikan “wederrechtelijk” sebagai tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak (PAF. Lamintang, 1984). Adanya perbedaan pendapat tentang ajaran sifat melawan hukum tersebut telah melahirkan dua pengertian sifat melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam pengertian formil (*formiele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*materiele wederrechtelijkheid*), di mana suatu perbuatan dikatakan “melawan hukum formil” adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis), sehingga suatu

Halaman 30 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila telah terpenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, dan jika semua unsur tersebut telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Sedangkan suatu perbuatan dikatakan “melawan hukum materiil” adalah apabila perbuatan tersebut meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan namun adalah melawan hukum sepanjang perbuatan tersebut dianggap tercela dalam suatu masyarakat karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

7. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah mempertimbangkan unsur melawan hukum. Bahwa pembuat undang-undang secara tegas merumuskan “melawan hukum” secara generik dan “melawan hukum” secara spesifik, dengan merumuskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai delik korupsi. **Bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur secara tegas dan bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan untuk membedakannya dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat generik, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara materiil merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;**
8. Bahwa dengan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya, Terdakwa dapat melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kesempatan dan atau sarana yang dimilikinya dalam kedudukan selaku Kepala Bagian Keserasos pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. **Untuk itu perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan unsur “melawan hukum secara spesifik” pada delik Korupsi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo**

Halaman 31 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001. Dengan demikian penerapan unsur “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tidak tepat diterapkan dalam perkara Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tidak terpenuhi;

**3. UNSUR “MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI”**

9. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata memperkaya artinya menjadikan lebih kaya, sehingga apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila Terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduh kepadanya menjadikan Terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi;
10. Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH., dalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), yang dimaksud dengan “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperolehnya sebagai pertambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Bahwa bukan berarti diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud menjadi kaya, melainkan sudah cukup apabila diri sendiri atau orang lain itu menerima sesuatu yang dapat dianggap sebagai keuntungan baik materiil (menerima uang atau barang), maupun immateriil (menerima jasa, fasilitas, dsb), maka memperkaya berarti menambah kekayaan atau harta benda.
11. Bahwa oleh karena itu “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Surya Atmaja mengungkapkan bahwa saksi hanya memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Halaman 32 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



juta rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan melalui Kejaksaan Negeri Kutai Barat;

13. **Bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa yang secara aktif** untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dalam perkara ini, Terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan komunikasi dengan pengurus yayasan baik itu Yayasan Imam Asy Syafi'i, Yayasan Al-Falah Makmur, Yayasan Smart Bee Istikomah, Yayasan Ibnu Sina, ataupun Yayasan Pejuang Veteran Segimbal, bahkan dalam persidangan saksi-saksi dari pengurus Yayasan tidak ada satu orangpun yang pernah bertemu dengan Terdakwa apalagi memberikan imbalan berupa uang kepada Terdakwa;
14. Bahwa dalam persidangan, Saksi Surya Atmaja juga menyampaikan bahwa terhadap pengurusan dana hibah KWH Meter, saksi hanya bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi Mursiah bukan bertemu dengan Terdakwa;
15. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah murni menjalankan fungsi administrasi mulai dari penerimaan proposal pengajuan dana hibah tersebut yang masuk di Bagian Kesrasos sampai dengan pencairan dana tersebut;
16. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa baru bisa dikatakan sebagai perbuatan yang menyebabkan kerugian negara yang menguntungkan orang lain atau korporasi, **apabila** perbuatan itu dilakukan secara aktif oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi Surya Atmaja dan Pengurus Yayasan;
17. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan pada fakta sebagaimana terurai diatas **maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;**

#### 4. UNSUR "MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA"

18. Bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan **Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;**

Halaman 33 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





19. Bahwa bahwa **SEMA Nomor 4 tahun 2016** pada huruf A. Rumusan **Hukum Kamar Pidana** angka 6 menyebutkan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah **Badan Pemeriksa Keuangan** yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah** tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian negara;
20. Bahwa unsur merugikan keuangan negara sangat berkaitan erat dengan unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dan dalam fakta persidangan **tidak ada perbuatan Terdakwa yang secara aktif** dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain maupun korporasi;
21. Bahwa Terdakwa dalam tugas dan kewenangannya sebagai Kabag Kesrasos hanya sebatas menjalankan fungsi administrasi dalam penerimaan proposal permohonan dana hibah dari Yayasan Imam Asy Syafi’i, Yayasan Al-Falah Makmur, Yayasan Smart Bee Istikomah, Yayasan Ibnu Sina, ataupun Yayasan Pejuang Veteran Segimbal. Bahkan dalam pencairan dana hibah untuk masing-masing Yayasan, Terdakwa hanya menjalankan apa yang sudah menjadi Keputusan Bupati Kutai Barat tentang pemberian hibah kepada 5 (lima) Yayasan tersebut;
22. Bahwa fakta dalam persidangan terungkap pemberian dan pencairan dana hibah untuk Yayasan Imam Asy Syafi’i, Yayasan Al-Falah Makmur, Yayasan Smart Bee Istikomah, Yayasan Ibnu Sina, ataupun Yayasan Pejuang Veteran Segimbal, dilakukan dengan mengirim secara langsung ke rekening Yayasan;
23. Bahwa penguasaan dana hibah pemasangan KHW Meter yang berada pada masing-masing Yayasan tersebut diatas, kemudian dikelola oleh Saksi Surya Atmaja untuk pemasangan KWH Meter bagi masyarakat tidak mampu di Kutai Barat;
24. Bahwa **justru perbuatan aktif untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang mengakibatkan kerugian negara justru dilakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Yansel, sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sebagai berikut:

NO	SAKSI	KETERANGAN
1	MUSRIAH, S.Sos (SAKSI JPU)	Bahwa saksi pernah didatangi dikantor saksi bekerja yaitu di Kesrasos oleh 2 anggota Dewan yang bernama <b>Bpk, YANSEL dan Bpk. NORATIM</b> yang mempertanyakan perihal mengenai permohonan dana Hibah kwh listrik tahun anggaran 2021 untuk masyarakat tidak mampu untuk segera diproses lebih lanjut.
2	AHMAD MISRAN (SAKSI JPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>Bahwa saksi bekerja di Workshop tempat saksi <b>sdr. YANSEL</b>.</li><li>Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI sebagaimana pemeriksaan ditemukan kelebihan bayar sebesar Rp. 1.225.500.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran melalui dana yang telah diberikan oleh <b>sdr. YANSEL</b> kepada saksi yang dibawa saksi uang tersebut menggunakan koresak berwarna hitam.</li></ul>
3	RIFAI'I, M.Pd.I (SAKSI JPU)	Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Terdakwa Surya Atmaja bahwa diatas atau yang memerintah Pak surya ada <b>anggota dewan</b> yang bernama <b>bpk. YANSEL</b>
4	ROBERTUS A BELY (SAKSI JPU)	Bahwa selama proses Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 kami dari pihak Inspektorat Kabupaten Kutai Barat tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun. Namun pada saat setelah

Halaman 35 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



		kegiatan tersebut ada temuan dari BPK, saksi ada diajak berdiskusi oleh <b>Kabag Kesra dan saksi YANSEL</b> terkait dengan temuan tersebut.
5	SURYA ATMAJA (SAKSI JPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>Bahwa <b>sdr.YANSEL</b> terlibat dari awal penganggaran dimana <b>sdr. YANSEL</b> meminta kepada Saksi untuk mencari Yayasan yang akan digunakan sebagai penerima hibah untuk digunakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu, yang mana sebelumnya dari tahun 2018 s/d tahun 2020 dilakukan hal yang sama.</li><li><b>YANSEL</b> datang kerumah Saksi bersama-sama dengan sdr. Supri. Lalu pada sore hari sdr. Yansel langsung menemui Saksi dan meminta uang sebesar Rp. 1.100.000.000,-</li><li>Saksi menyerahkan uang kepada saudara Yansel di Kantor BKAD Kab. Kutai Barat saat itu ada saudara <b>SAHADI</b> (Kepala BKAD), <b>Saudara YANSEL</b> dan Saudara Wanto (Ketua Yayasan Al Falah) namun saat itu saudara yansel hanya mengambil sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah) yang informasinya digunakan untuk membayar temuan BPK di TAPD dan sisanya saksi bawa untuk melaksanakan pekerjaan</li></ul>

25. Bahwa



26. Bahwa oleh karena tindakan pasif Terdakwa secara administrasi dalam perkara ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi;**

**TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG JUMLAHNYA SEBANYAK-BANYAKNYA SAMA DENGAN HARTA BENDA YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA KORUPSI.**

27. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 mengatur yaitu **Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.**

28. Peraturan Mahkamah Agung RI No 5 tahun 2014 tersebut tidak dapat dimaknai telah mempersempit ketentuan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penentuan jumlah yang dibayarkan dalam pembebanan pidana tambahan berupa uang pengganti tidak dapat dipersamakan dengan jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, pembebanan pembayaran uang pengganti baik berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014, sama sama memberikan penekanan kepada jumlah harta benda yang diperoleh oleh pelaku (terdakwa) tindak pidana korupsi atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Sehingga apabila dalam perkara ini kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 5.244.130.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah serratus tiga puluh ribu rupiah), akan tetapi perolehan harta benda oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

29. Bahwa tuntutan uang pengganti sebesar Rp. 1.425.524.000,- ( satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah),

*Halaman 37 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr*



dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum justru menentukan uang pengganti sebesar jumlah nilai kerugian negara yang diakibatkan dalam penyelewengan dana hibah pemasangan KWH Meter untuk masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kutai Barat;

30. Bahwa Jaksa Penuntut Umum justru menutup mata terhadap fakta-fakta persidangan, dimana Saksi Surya Atmaja (Saksi Mahkota) telah secara tegas menyatakan hanya memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang terima kasih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan terhadap uang yang diberikan oleh Saksi Surya Atmaja tersebut telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 November 2024; (Vide Bukti T.1)
31. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi Surya Atmaja juga menyatakan dalam persidangan bahwa uang pencairan dana hibah KWH Meter untuk Masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kutai Barat telah mengalir ke beberapa orang pejabat, dimana Saksi Yansel ada memerintahkan kepada Saksi Surya Atmaja untuk mengantarkan uang kepada Saksi Noratim (Mantan Anggota DPRD Kutai Barat) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan kepada Sahadi di Kantor BKAD Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah), serta Saksi Yansel sendiri yang langsung menguasai uang dana hibah tersebut seketika setelah pencairan di Bank. Sehingga oleh karenanya pejabat tersebut diataslah yang seharusnya mengembalikan uang yang menjadi kerugian negara dalam kasus korupsi KWH Meter untuk Masyarakat tidak mampu dan bukanlah Terdakwa;
32. Bahwa rumah, mobil dan harta benda lainnya yang dimiliki oleh Terdakwa saat ini, adalah merupakan harta yang perolehannya sebelum tahun 2020 sehingga jelas bahwa harta yang diperoleh oleh Terdakwa bukanlah harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi dana hibah KWH Meter untuk Masyarakat tidak mampu pada Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2021, **oleh karena itu maka tuntutan uang pengganti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;**
33. Bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan ini tidak terbukti, maka cukup beralasan untuk menyatakan dakwaan primair sebagaimana didakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan





meyakinkan, dan oleh karena itu maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

#### **VI. PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian kami di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku maka kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ruslan Hamzah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa (*vrijspreek*) dari seluruh dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontsla van alle rechtsvervolging*).
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah pledoi ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Kamis, 5 Desember 2024 Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Terhormat dalam memutus perkara ini, demi terwujudnya kebenaran materiil, yang menjadi nilai yang kita cari dan kita junjung seperti kemuliaan tugas bagi kita sebagai penegak hukum. Yang kelak akan kita pertanggungjawabkan dihadapan masyarakat bahkan dihadapan Tuhan. Semoga Tuhan Menyertai Kita.

Setelah mendengar tanggapan tertulis tanggal 9 Desember 2024 oleh Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis yang disampaikan masing-masing oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. PENDAHULUAN**

Majelis Hakim yang kami muliakan,  
Penasehat Hukum, Terdakwa, serta pengunjug sidang yang kami hormati.

Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas perkenaan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah memberikan kesempatan kepada

Halaman 39 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami/Penuntut Umum untuk menyampaikan Jawaban terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa **RUSLAN HAMZAH** yang telah di bacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 05 Desember 2024.

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana, maka Jawaban atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa ini tetap kami dasarkan pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan pula rasa keadilan dan tuntutan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penasehat Hukum, Terdakwa, serta pengunjung sidang yang kami hormati.

Memperhatikan materi pokok Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN HAMZAH**, tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan :
  - **Primer : Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Tetang : Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan;
  - **Subsidaair : Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Tetang : Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa adanya aktor intelektual dalam perkara ini yang tidak ditetapkan sebagai tersangka.
3. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Bahwa Nota Pembelaan Pribadi yang disampaikan oleh Terdakwa **RUSLAN HAMZAH** yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim mempertimbangkan lagi segala tuntutan Penuntut Umum.

## B. JAWABAN PENUNTUT UMUM ATAS PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DAN TERDAKWA **RUSLAN HAMZAH** :

Halaman 40 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang kami muliakan,  
Penasehat Hukum, Terdakwa, serta pengunjung sidang yang kami hormati.

Setelah membaca, mempelajari dan meneliti Nota Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa RUSLAN HAMZAH dan Nota Pembelaan (Pledooi) Pribadi Terdakwa RUSLAN HAMZAH yang telah di bacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, pada prinsipnya apa yang menjadi alasan-alasan sdr. Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa RUSLAN HAMZAH dalam Nota Pembelaannya (Pledooi), seluruhnya telah terangkum dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal Hari Kamis tanggal 28 November 2024. Namun kami Penuntut Umum tetap akan menyampaikan Jawaban (Replik) atas alasan-alasan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dan terdakwa RUSLAN HAMZAH dalam Nota Pembelaannya yakni ;

1. Bahwa terkait dengan alasan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya sebagai berikut :
  - Terdakwa pernah dihubungi oleh Sdr. YANSEL untuk menanyakan terkait adanya anggaran hibah pemasangan kwh meter untuk masyarakat tidak mampu
  - Sdr. SURYA ATMAJA dalam hal pengajuan proposal pemasangan kwh meter untuk masyarakat tidak mampu diserahkan ke bagian Kesrasos Kab. Kutai Barat bersamaan dengan permohonan pencairan dana hibah pemasangan kwh meter untuk masyarakat tidak mampu
  - Terhadap yayasan yang menhajukan permohonan dana hibah tersebut diketahui bidang kegiatan yayasan pada bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan dan keagamaan tidak memiliki berhubungan dengan bidang energi dan kelistrikan
  - Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas adanya kegiatan tersebut dari Sdr. SURYA ATMAJA
  - Berdasarkan hasil audit investigasi dari kegiatan tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara senilai Rp 5.244.130.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 41 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sangatlah tidak relevan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak.

2. Bahwa dalam tahap penyidikan untuk menentukan seseorang menjadi Tersangka diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP kemudian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah Apbd Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pada Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan “....**perbuatan aktif untuk menguntukan diri sendiri dan orang lain yang mengakibatkan kerugian negara justru dilakukan oleh Saksi Yansel**, sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan..... “ ditambah keterangan dari Terdakwa sendiri, keterangan tersebut muncul pada saat proses persidangan serta saksi yang dimohonkan oleh Terdakwa kepada Ketua Majelis untuk dihadirkan dalam persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.sus-TPK/2024/PN Smr. Namun hal tersebut berbeda pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi ataupun Tersangka dimana pada saat proses penyidikan Sdr. RUSLAN HAMZAH memberikan keterangan yang terkesan ditutupi untuk menyebutkan identitas seseorang dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah Apbd Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga mengakibatkan kurangnya alat bukti dalam menetapkan tersangka.

Dengan demikian alasan tindakan pasif Terdakwa yang dimaksudkan didalam pledoi sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak.

3. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SURYA ATMAJA dan Terdakwa, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **sebagai ucapan terima kasih** yang diantarkan langsung oleh Sdr. SURYA ATMAJA atas perintah Sdr. YANSEL. Selanjutnya

Halaman 42 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa "...perolehan harta benda oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)...". Dalam hal ini tergambar jika Terdakwa tidak menjalankan tugas dan kewenangannya secara benar dimana apabila Terdakwa secara teliti menolak untuk mencairkan dana hibah kepada yayasan dengan pertimbangan ketidaklayakan penerima sebagaimana yang telah diketahui pada fakta persidangan maka nilai kerugian senilai Rp 5.244.130.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tidak akan terjadi pada kegiatan tersebut namun Terdakwa tetap mencairkan dana hibah tersebut serta menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **sebagai ucapan terima kasih** yang diantarkan langsung oleh Sdr. SURYA ATMAJA atas perintah Sdr. YANSEL.

Dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan uang pengganti sebesar Rp. 1.425.524.000,- ( satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)

#### **C. PENUTUP :**

Majelis Hakim yang kami muliakan,  
Penasehat Hukum, Terdakwa, serta pengunjung sidang yang kami hormati.

Berdasarkan Jawaban terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana uraian diatas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDS- 02/SDWR/2024, tanggal 28 November 2024 sebagaimana yang telah kami sampaikan adalah benar berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah, sehingga kami Penuntut Umum berpendirian TETAP PADA TUNTUTAN PIDANA, dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa RUSLAN HAMZAH serta memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa RUSLAN HAMZAH sebagaimana

Halaman 43 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Kamis 28 November 2024.

Demikian Jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan/Pledoi terdakwa RUSLAN HAMZAH ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 09 Desember 2024.

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa ia **TERDAKWA RUSLAN HAMZAH, S.Pd. anak dari PURAI (Alm)** bersama **SURYA ATMAJA bin HASRINSYAH (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan yaitu **MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN, SECARA MELAWAN HUKUM** dalam Pengadaan Kwh Meter untuk Masyarakat Tidak Mampu yang Berasal dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021, bertentangan dengan pasal 3 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, **MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU**

Halaman 44 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



**SUATU KORPORASI** yaitu memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang dalam Pengelolaan Dana Hibah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021, yang **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA** sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Negara dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi pengadaan Kwh meter untuk masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor : R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap Pengelolaan Dana Hibah tersebut sebesar Rp 5.244.130.000 (lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pekerjaan pemasangan meteran kwh kepada masyarakat tidak mampu APBD tahun anggaran 2021 masuk dalam DPA No. 4.01.02.2.02.02 dengan Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial pada rekening belanja masuk pada mata belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 organisasi sekeretariat daerah nomor 4-01.0-00.0-00.01 sub unit organisasi bagian kesejahteraan rakyat dan sosial Nomor 4-01.0-00.0-00.01.03 dengan jumlah anggaran Rp. 55.924.732.680,00 (*lima puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah*)
- Bahwa rincian mata belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperuntukan kegiatan pekerjaan pemasangan meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 yang ditujukan kepada beberapa Yayasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1.	Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI) Untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Rp2.000.000.000
2.	Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemasangan KWH Meter Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Rp1.500.000.000



3.	Hibah ke Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kabupaten Kutai Barat	Rp3.200.000.000
4.	Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Imam Asy-Syafi'i Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat	Rp3.000.000.000
5.	Pemasangan Kwh Meter Listrik Gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kampung Kec. Di Kutai Barat (indikator Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kel. Melak Ilir)	Rp1.000.000.000
	TOTAL	Rp10.700.000.000

- Bahwa mekanisme permohonan hibah di Kabupaten Kutai Barat memedomani perubahan atas peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,;
- Bahwa sebagai calon penerima hibah syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

No	Permohonan Dilengkapi Dengan :
1.	Proposal Awal
2.	Proposal Pencairan Kepada Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (fotokopi masing-masing 4 rangkap)
3.	Fotokopi KTP Ketua Bendahara dan Sekretaris
4.	Fotokopi Rekening Bank Kaltim (an. Kelompok/Organisasi)
5.	SK Pengurus Organisasi / Susunan Pengurus Organisasi
6.	Rincian Anggaran Biaya (RAB)
7.	Rekomendasi dari Petinggi atau Kelurahan / Camat / Kesbangpol
8.	ART, ADRT, Akta Notaris Kelompok/Organisasi (fotokopi) SK Kemenkumham
9.	Pakta Integritas bermaterai 10.000 di stemple kelompok/organisasi
10.	Surat Pertanggungjawaban bermaterai 10.000 distempel kelompok/organisasi
11.	Materi Rp 10.000 sebanyak 9 lembar dan map plastic 3 warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anggaran tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
  - a. Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar menerima dana hibah sebesar Rp. 3.200.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.422.4/K.894/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Kecamatan Sekolaq Darat
  - b. Yayasan Imam Asy-Syafi'i menerima dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.422.4/K.796/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Pemberian Hibah Dana Kepada Pengurus Yayasan Imam Asy-Syafii
  - c. Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah menerima dana hibah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.671.11/K.1653/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru bagi Masyarakat yang Tidak Mampu kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung Tahun 2021
  - d. Yayasan Ibnu Sina menerima dana hibah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.422.4/K.1099/2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat
  - e. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal menerima dana hibah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 466.422.4/K.952/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak
- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan Kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :
  - 1. Daftar nama penerimabantuan kwh meter masyarakat yang tidak mampu sebanyak 380
  - 2. Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

Halaman 47 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



N O	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	DAFTAR Online 900 Va	380	Orang	Rp 1.000.000	Rp 380.000.000
2	Instalasi Rumah 3 Titik Lampu, 1 Stop Kontak	380	Unit	Rp 1.500.000	Rp 570.000.000
3	Ongkos pemasangan Instalasi	380	Unit @6 org	Rp 900.000	Rp 342.000.000
4	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	380	Berkas	Rp 500.000	Rp 190.000.000
5	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	380	Berkas	Rp 850.000	Rp 323.000.000
6	Matrai 6000	760	Lembar	Rp8.000	Rp 6.080.000
7	Trasnportasi Survey	-	Paket	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
8	Administrasi CV	380	Berkas	Rp 150.000	Rp 57.000.000
9	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	380	Berkas	Rp 200.000	Rp 76.000.000
10	Photo Copy	16.2 00	Paket	Rp 250	Rp 4.050.000
11	Kertas F4, tinta	34	Rim	Rp 55.000	Rp 1.870.000
			Jumlah		Rp. 2.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan Kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

N O	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Daftar Online 900 Va	570	Orang	Rp 1.000.000	Rp 570.000.000
2	Instalasi Rumah 3 Titik Lampu, 1 Stop Kontak	570	Unit	Rp 1.500.000	Rp 855.000.000
3	Ongkos pemasangan Instalasi	570	Unit @6 org	Rp 900.000	Rp 513.000.000
4	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	570	Berka s	Rp 500.000	Rp 285.000.000
5	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	570	Berka s	Rp 850.000	Rp 484.000.000
6	Matrai 6000	1.140	biji	Rp7.000	Rp 7.980.000
7	Trasnportasi Survey	-	-	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
8	Administrasi CV	570	Berka s	Rp 150.000	Rp 85.500.000
9	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	570	Berka s	Rp 200.000	Rp 114.000.000
10	Photo Copy	Ls	-	Ls	Rp 4.200.000
11	Kertas F4, tinta	Ls	-	Ls	Rp 5.820.000
			<b>Jumla h</b>		<b>Rp. 3.000.000.000</b>

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Al Falah Makmur Sendawar mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan kwh meter masyarakat tidak mampu yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

N O	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Daftar Online 900 Va	665	Orang	Rp 1.000.000	Rp 665.000.000
2	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	665	Unit	Rp 1.500.000	Rp 997.500.000
3	Ongkos pemasangan Instalasi	665	Unit	Rp 900.000	Rp 598.000.000
4	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	665	Berkas	Rp 500.000	Rp 332.500.000
5	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	665	Berkas	Rp 850.000	Rp 565.250.000
6	Transporasi Survey	1	Paket	Rp 87.500.000	Rp 87.500.000
7	Administrasi CV	665	Berkas	Rp 150.000	Rp 99.750.000
8	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	665	Berkas	Rp 200.000	Rp 133.000.000
9	Scanner	1	Unit	Rp 18.500.000	Rp 18.500.000
10	Printer	1	Unit	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
11	Laptop	1	Unit	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
12	Matrai	1330	Lembar	Rp 8000	Rp 10.640.000
1	photocopy	390	Lembar	Rp250	Rp9.750.000



3		0	r		
1	Kertas F4	10	Rim	Rp55.000	Rp550.000
4					
1	Map	12	Buah	Rp5.000	Rp60.000
5					
			Jumla h		Rp. 3.541.500.000

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Imam Asy-Syafi'i mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :
- Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

N O	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	DAFTAR Online 900 Va	665	Orang	Rp 1.000.000	Rp 665.000.000
2	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	665	Unit	Rp 1.500.000	Rp 997.500.000
3	Ongkos pemasangan Instalasi	665	Unit	Rp 900.000	Rp 598.000.000
4	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	665	Berkas	Rp 500.000	Rp 332.500.000
5	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	665	Berkas	Rp 850.000	Rp 565.250.000
6	Materai	1330	Lembar	Rp 8.000	Rp 10.640.000
7	Transportasi Survey	1	Paket	Rp 87.500.000	Rp 87.500.000
8	Administrasi CV	665	Berkas	Rp 150.000	Rp 133.000.000



9	Registrasi Gambar	665	Berkas	Rp 200.000	Rp 9.750.000
.	Instalasi Rumah ke DPC				
	ALKINDO Kutai Barat				
1	photocopy	390	Lembar	Rp250	Rp133.000.000
0		00			
.					
1	Kertas F4	10	Rim	Rp55.000	Rp550.000
1					
.					
1	Map	12	Buah	Rp5.000	Rp60.000
2					
.					
			Jumlah		Rp.
					3.500.000.000

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

1. Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

N O	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Daftar Online 900 Va	38	Orang	Rp 1.000.000	Rp 380.000.000
.		0			
2	Instalasi Rumah 3 Titik Lampu, 1 Stop Kontak	38	Unit	Rp 1.500.000	Rp 570.000.000
.		0			
3	Ongkos pemasangan Instalasi	38	Unit @6 org	Rp 900.000	Rp 342.000.000
.		0			
4	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	38	Berkas	Rp 500.000	Rp 342.000.000
.		0			
5	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	38	Berkas	Rp 850.000	Rp 323.000.000
.		0			
6	Matrai 6000	76	biji	Rp8.000	Rp 6.080.000
.		0			



7	Trasnportasi Survey	-	-	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
8	Administrasi CV	38 0	Berkas	Rp 150.000	Rp 57.000.000
9	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	38 0	Berkas	Rp 200.000	Rp 76.000.000
1 0	Photo Copy	12. 40 0	Lemba r	Rp. 300	Rp 3.720.000
1 1	Kertas F4 dan A4	40	Rim	Rp. 55.000	Rp 2.200.000
			<b>Jumla h</b>		<b>Rp. 2.000.000.000</b>

- Bahwa Saksi SURYA ATMAJA sebelumnya mengetahui ada dana hibah tersebut berawal dari Saksi YANSEL meminta Saksi SURYA ATMAJA untuk membantu melakukan pengurusan dana hibah, yang mana Saksi SURYA ATMAJA diminta oleh Saksi YANSEL untuk mencari/mempersiapkan Yayasan untuk kelengkapan pencairan. Lalu Saksi SURYA ATMAJA menemukan 3 (tiga) yayasan untuk diajukan dalam proposal bantuan dana hibah tersebut, yakni Yayasan Veteran Segimbal, Yayasan Ibnu Sina, dan Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah. Kemudian Saksi SURYA ATMAJA mempersiapkan seluruh dokumen pengajuan proposal dimana untuk keterangan/ data yang tertuang dalam proposal seluruhnya sudah dipersiapkan oleh Saksi YANSEL seperti Jumlah penerima, Besaran Anggaran Pengadaan dan kelengkapan administrasi lainnya.
- Selanjutnya Untuk pengurusan yayasan Ibnu Sina sesuai dengan arahan langsung dari Saksi YANSEL, maka untuk kepengurusan dilakukan perubahan, yakni Saksi SURYA ATMAJA ditunjuk sebagai Bendahara Yayasan Ibnu Sina, yang mana atas perintah Saksi YANSEL saksi bersama pengurus datang ke Notaris untuk melakukan perubahan kepengurusan, dimana untuk pembayaran Notaris seluruhnya dibayar oleh Saksi YANSEL melalui Saksi SURYA ATMAJA
- Bahwa Selain 3 (tiga) Yayasan tersebut diatas, pada tahun 2021 penerima dana hibah KWH meter juga diberikan kepada 2 (dua) yayasan lainnya, yakni yayasan Al-Fallah dan yayasan Imam Syafii dimana kepengurusan

Halaman 53 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





Yayasan tersebut juga dilakukan perubahan atas perintah Saksi YANSEL dengan memasukan Saksi SURWANTO sebagai Ketua Yayasan Al Falah Makmur serta Saksi Misran dan Saksi RAMLI dalam kepengurusan Yayasan Imam Asy-Syafi'i

- Bahwa sebelumnya Saksi SURYA ATMAJA juga pernah diminta oleh Saksi YANSEL untuk membantu melakukan pengurusan SPJ dana Hibah tahun 2018, dimana awal saksi mengenal Saksi YANSEL pada saat tergabung dalam pengurusan Partai Demokrat dimana saksi SURYA ATMAJA selaku Bendahara sejak tahun 2016 s/d 2021. Kemudian untuk pengurusan dana Hibah tahun 2019, saksi SURYA ATMAJA juga diminta oleh Saksi YANSEL untuk melakukan pengurusan kembali, yakni dengan mencari/mempersiapkan yayasan yang akan dipergunakan untuk pengurusan dana hibah tersebut, dimana untuk kelengkapan pengurusan dokumen seperti pengajuan proposal sampai dengan SPJ saksi yang membuat sendiri atas permintaan langsung dari saksi YANSEL
- Bahwa Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal beserta Sekretaris dari masing-masing Yayasan tersebut tidak pernah membuat dan mengajukan permohonan bantuan untuk pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa pembuatan proposal beserta administrasi kelengkapan tersebut dibuat oleh Saksi SURYA ATMAJA dimana sebelumnya Saksi SURYA ATMAJA menemui Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal di tempat masing-masing dengan maksud meminjam Yayasan tersebut untuk digunakan Saksi SURYA ATMAJA dalam penerimaan dana hibah untuk pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Saksi SURYA ATMAJA dalam hal pengajuan proposal pengajuan tersebut dan hanya diminta oleh Saksi SURYA ATMAJA untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan Saksi SURYA ATMAJA

Halaman 54 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 April 2021 Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

N O	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Daftar Online 900 Va	190	Orang	Rp 1.000.000	Rp 190.000.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	190	Unit	Rp 1.500.000	Rp 285.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	190	Unit @6 org	Rp 900.000	Rp 171.000.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	190	Berkas	Rp 500.000	Rp 95.500.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	190	Berkas	Rp 850.000	Rp 161.500.000
6.	Matrai	380	Biji	Rp12.000	Rp 4.560.000
7.	Trasnportasi Survey	-	Paket	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
8.	Administrasi CV	190	Berkas	Rp 150.000	Rp 28.500.000
9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	190	Berkas	Rp 200.000	Rp 38.000.000
10.	Photo Copy, jilid	1	Paket	Rp 300	Rp 1.034.000
11.	Kertas F4, tinta	7	Rim	Rp 58.000	Rp 406.000
			<b>Jumla h</b>		<b>Rp. 1.000.000.00 0</b>

Halaman 55 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	285	Oran g	Rp 1.000.000	Rp 285.000.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	285	Unit	Rp 1.500.000	Rp 427.500.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	285	Unit @6 org	Rp 900.000	Rp 256.500.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	285	Berka s	Rp 500.000	Rp 142.500.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	285	Berka s	Rp 850.000	Rp 242.250.000
6.	Matrai 10.000	570	Biji	Rp12.000	Rp 6.840.000
7.	Trasnportasi Survey	-	Paket	Rp 37..500.000	Rp 37.500.000
8.	Administrasi CV	285	Berka s	Rp 150.000	Rp 42.750.000
9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	285	Berka s	Rp 200.000	Rp 57.000.000
10.	Photo Copy, jilid	1	Paket	Rp 300	Rp 1.460.000
11.	Kertas F4, tinta	1	Paket	Rp 58.000	Rp 700.000
			<b>Juml ah</b>		<b>Rp. 1.500.000.00 0</b>

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina mengajukan

Halaman 56 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :  
Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	598	Orang	Rp 1.000.000	Rp 598.000.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	598	Unit	Rp 1.500.000	Rp 897.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	598	Unit	Rp 900.000	Rp 538.000.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	598	Berkas	Rp 500.000	Rp 299.00.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	598	Berkas	Rp 850.000	Rp 508.300.000
6.	Transporasi Survey	1	Paket	Rp 85.000.000	Rp 85.000.000
7.	Administrasi CV	598	Berkas	Rp 150.000	Rp 89.700.000
8.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	598	Berkas	Rp 200.000	Rp 119.600.000
9.	Scanner	1	Unit	Rp 18.500.000	Rp 18.500.000
10.	Printer	1	Unit	Rp 9.900.000	Rp 9.900.000
11.	Laptop	1	Unit	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
12.	Matrai	1330	Lemba	Rp 8000	Rp



			r		10.640.000
13.	photocopy	4000	Lembar	Rp250	Rp10.000.000
14.	Kertas F4	20	Rim	Rp55.000	Rp1.100.000
15.	Map	12	Buah	Rp5.000	Rp60.000
			<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 3.200.000.000</b>

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Imam Asy-Syafi'i mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	570	Orang	Rp 1.000.000	Rp 570.000.000
2.	Instalasi Rumah 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	570	Unit	Rp 1.500.000	Rp 855.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	570	Unit	Rp 900.000	Rp 513.000.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	570	Berkas	Rp 500.000	Rp 285.000.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	570	Berkas	Rp 850.000	Rp 484.500.000
6.	Materai	1140	Lembar	Rp 8.000	Rp 9.120.000
7.	Transportasi Survey	1	Paket	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
8.	Administrasi CV	570	Berkas	Rp 150.000	Rp 85.500.000
9.	Registrasi Gambar	570	Berkas	Rp	Rp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat			200.000	114.000.000
10.	Photocopy	33280	Lembar	Rp250	Rp8.320.000
11.	Kertas F4	10	Rim	Rp55.000	Rp550.000
12.	Map	2	Buah	Rp5.000	Rp10.000
			<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 3.000.000.000</b>

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Ketua dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	385	Orang	Rp 1.250.000	Rp 481.250.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	385	Unit	Rp 1.250.000	Rp 481.250.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	385	Unit @6 org	Rp 900.000	Rp 346.500.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	385	Berkas	Rp 500.000	Rp 192.500.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	385	Berkas	Rp 800.000	Rp 308.000.000
6.	Matrai 10.000	770	Biji	Rp12.000	Rp 9.240.000
7.	Trasnportasi Survey	-	Paket	Rp 35..000.000	Rp 35.000.000
8.	Administrasi CV	385	Berkas	Rp 150.000	Rp 57.750.000

Halaman 59 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	385	Berkas	Rp 200.000	Rp 77.000.000
10.	Photo Copy, jilid	16.680	Lembar	Rp 350	Rp 9.000.000
11.	Kertas F4, tinta	19	Rim	Rp 58.000	Rp 2.510.000
			<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.000.000.000</b>

- Bahwa Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal hanya diminta oleh Saksi SURYA ATMAJA untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan Saksi SURYA ATMAJA
- Bahwa terhadap Proposal permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang telah diajukan Yayasan Ibnu Sina, Yayasan Pendidikan Samrt Bee Istiqomah dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal yang diajukan melalui Saksi SURYA ATMAJA. Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Barat tidak pernah melakukan pengecekan mengenai lokasi dimana para penerima bantuan kwh meter tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUSRIAH selaku Kasubag Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos tetap melakukan verifikasi terhadap Proposal yang diajukan tersebut meskipun tidak paham terkait dengan kelengkapan isi dari proposal sesuai dengan peraturan yang ada
- Bahwa terhadap pengajuan pencairan dana hibah yang dilakukan oleh masing-masing Yayasan melalui Kesrasos pada Setkab Kutai Barat telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan melalui rekening masing-masing yayasan berdasarkan :
  - a. SP2D Nomor 1159/SP-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp3.200.000.000,- keperluan untuk : pemberian hibah dana ke yayasan al falah makmur sendawar pemasangan kwh meter listrik bagi masyarakat tidak mampu diwilyah kabupaten kutai barat sesuai sk. bupati nomor : 466.422.4/k.894/2021 tanggal 20 Mei 2021.
  - b. SP2D Nomor 0561/SP-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp3.000.000.000,- keperluan untuk : hibah dana pemasangan

Halaman 60 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwh meter bagi masyarakat tidak mampu yayasan imam asy-syafi'i kamp. sekolaq joleq kec. selaq darat sesuai sk. bupati nomor : 466.422.4/k.796/2021 tanggal 19 april 2021.
- c. SP2D Nomor 8620/SP-LS/B.KESRASOS/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000.000,- keperluan untuk : pemberian dana hibah untuk pemasangan 385 kwh bagi masyarakat tidak mampu kepada yayasan pendidikan smart bee istiqomah kampung linggang parwodadi kec. linggang bigung tahun 2021 sesuai sk. bupati nomor : 466.671.11/k.1653/2021.
  - d. SP2D Nomor 2491/SP-LS/B.KESRASOS/ 2021 tanggal 2 September 2021 sebesar Rp1.500.000.000,- keperluan untuk : pemberian dana hibah kepada pengurus yayasan pondok pesantren ibnu sina kampung sumber bangun kec. Sekolaq darat.
  - e. SP2D Nomor 1486/SP-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000.000,- keperluan untuk : pemberian dana hibah kepada pengurus yayasan pejuang veteran segimbal kelurahan melak ilir kecamatan melak sesuai sk. bupati nomor : 466.422.4/k.952/2021 tanggal 21 juni 2021.
- Bahwa pada saat pengambilan dana hibah yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Ibnu Sina, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dilakukan oleh Ketua dan Bendahara masing-masing Yayasan. Setelah dilakukan pengambilan dana hibah, dana tersebut langsung diserahkan kepada Saksi SURYA ATMAJA secara langsung, kemudian Saksi SURYA ATMAJA memberikan masing-masing sejumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal
  - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Pengurus Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja dana hibah/bantuan social pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Bupati Kutai Barat Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - Bahwa pada tanggal 26 September 2021 Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja dana hibah/bantuan social pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Bupati Kutai Barat Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Halaman 61 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja dana hibah/bantuan social pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Bupati Kutai Barat Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Bahwa Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal hanya diminta oleh Saksi SURYA ATMAJA untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan Saksi SURYA ATMAJA
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi SURYA ATMAJA tersebut nota dan kwitansi dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada
- Bahwa Rincian Laporan Pertanggungjawaban sama dengan RAB kemudian didalam Laporan Pertanggungjawaban tidak ada dokumentasi instalasi pemasangan kwh yang telah selesai dipasang
- Bahwa dalam hal melakukan pembelanjaan barang berupa alat elektrik untuk material keperluan pemasangan kwh meter tidak pernah dilakukan, Saksi SURYA ATMAJA langsung mengambil di Workshop milik Saksi YANSEL yang berada di daerah Linggang Bigung sedangkan dalam pelaksanaan pemasangan instalasi kwh meter tersebut Saksi SURYA ATMAJA dibantu oleh Saksi WANDI, Saksi ERWIN dan Saksi YOSEF. Dimana harga material dan ongkos pemasangan instalasi tersebut tidak sesuai dengan nilai yang tertera dalam proposal pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan
- Bahwa terjadi penyimpangan Pemasangan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
  1. Dokumen persyaratan dalam proposal permohonan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan
  2. Penggunaan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui

Halaman 62 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Kegiatan Pemasangan KWH Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak selesai dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah
5. Bahwa berdasarkan akta pendirian Yayasan penerima hibah kegiatan Yayasan pada bidang Pendidikan, social, kemanusiaan dan keagamaan dan tidak berhubungan dengan bidang energi dan kelistrikan

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 3 Ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 18 Ayat (3) : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Pasal 4**

- Ayat (1) : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"*.
- Ayat (2) *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"*.
- **Pasal 132**
  - Ayat (1) : *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*,

Halaman 63 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





- Ayat (2) : "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"

- Bahwa berdasarkan hasil audit Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor : R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap dalam pelaksanaan Pemasangan kWh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 5.244.130.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

YAYASAN ( 1 )	PAGU ANGGAR AN ( 2 )	REALISA SI ( 3 )	PENGEMBALI AN ( 4 )	KERUGIAN ( 5 = 2 - 3 - 4 )
IMAM ASY SYAFI'I	Rp 3.000.000. 000	Rp 1.079.854. 000	Rp 1.225.500.000	Rp 694.646.000
AL-FALAH MAKMUR	Rp 3.200.000. 000	Rp 1.133.422. 000	Rp 1.285.700.000	Rp 780.878.000
SMART BEE ISTIQOMAH	Rp 2.000.000. 000	Rp 299.916.0 00	Rp 20.000.000	Rp 1.680.084.000
IBNU SINA	Rp 1.500.000. 000	Rp 214.482.0 00	Rp 20.000.000	Rp 1.265.518.000
PEJUANG VETERAN SEGIMBAL	Rp 1.000.000. 000	Rp 156.996.0 00	Rp 20.000.000	Rp 823.004.000
TOTAL	Rp 10.700.00 0.000	Rp 2.884.670. 000	Rp 2.571.200.000	Rp 5.244.130.000

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 64 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia **TERDAKWA RUSLAN HAMZAH, S.Pd.** anak dari **PURAI (Alm)**  
bersama **SURYA ATMAJA bin HASRINSYAH** (keduanya dilakukan  
**penuntutan secara terpisah**), pada tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan  
31 Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021,  
bertempat di Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat  
yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa  
dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang  
Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah  
melakukan perbuatan yaitu **MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN,  
SECARA MELAWAN HUKUM** dalam Pengadaan Kwh Meter untuk Masyarakat  
Tidak Mampu yang Berasal dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat  
Tahun Anggaran 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021, bertentangan dengan  
pasal 3 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien,  
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, **MELAKUKAN  
PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU  
SUATU KORPORASI** yaitu memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain  
yang dalam Pengelolaan Dana Hibah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran  
2021, yang **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA** sebagaimana Laporan  
Perhitungan Kerugian Negara dalam rangka penghitungan kerugian keuangan  
negara atas perkara tindak pidana korupsi pengadaan Kwh meter untuk  
masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai  
Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur  
nomor : R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap  
Pengelolaan Dana Hibah tersebut sebesar Rp 5.244.130.000 (lima milyar dua

Halaman 65 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pekerjaan pemasangan meteran kwh kepada masyarakat tidak mampu APBD tahun anggaran 2021 masuk dalam DPA No. 4.01.02.2.02.02 dengan Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial pada rekening belanja masuk pada mata belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 organisasi sekeretariat daerah nomor 4-01.0-00.0-00.01 sub unit organisasi bagian kesejahteraan rakyat dan sosial Nomor 4-01.0-00.0-00.01.03 dengan jumlah anggaran Rp. 55.924.732.680,00 (*lima puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah*)
- Bahwa rincian mata belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperuntukan kegiatan pekerjaan pemasangan meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 yang ditujukan kepada beberapa Yayasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1.	Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI) Untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Rp2.000.000.000
2.	Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemasangan KWH Meter Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Rp1.500.000.000
3.	Hibah ke Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kabupaten Kutai Barat	Rp3.200.000.000
4.	Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Imam Asy-Syafi'i Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat	Rp3.000.000.000
5.	Pemasangan Kwh Meter Listrik Gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kampung Kec. Di Kutai Barat (indikator Yayasan Pejuang Veteran	Rp1.000.000.000



	Segimbal Kel. Melak Ilir)	
	TOTAL	Rp10.700.000.000

- Bahwa mekanisme permohonan hibah di Kabupaten Kutai Barat memedomani perubahan atas peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,;
- Bahwa sebagai calon penerima hibah syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

No.	Permohonan Dilengkapi Dengan :
1.	Proposal Awal
2.	Proposal Pencairan Kepada Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (fotokopi masing-masing 4 rangkap)
3.	Fotokopi KTP Ketua Bendahara dan Sekretaris
4.	Fotokopi Rekening Bank Kaltim (an. Kelompok/Organisasi)
5.	SK Pengurus Organisasi / Susunan Pengurus Organisasi
6.	Rincian Anggaran Biaya (RAB)
7.	Rekomendasi dari Petinggi atau Kelurahan / Camat / Kesbangpol
8.	ART, ADRT, Akta Notaris Kelompok/Organisasi (fotokopi) SK Kemenkumham
9.	Pakta Integritas bermaterai 10.000 di stemple kelompok/organisasi
10.	Surat Pertanggungjawaban bermaterai 10.000 distempel kelompok/organisasi
11.	Materi Rp 10.000 sebanyak 9 lembar dan map plastic 3 warna putih.

- Bahwa terhadap anggaran tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
  - a. Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar menerima dana hibah sebesar Rp. 3.200.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.422.4/K.894/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Kecamatan Sekolaq Darat
  - b. Yayasan Imam Asy-Syafi'i menerima dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor



466.422.4/K.796/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Pemberian Hibah Dana Kepada Pengurus Yayasan Imam Asy-Syafii

- c. Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah menerima dana hibah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.671.11/K.1653/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru bagi Masyarakat yang Tidak Mampu kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung Tahun 2021
- d. Yayasan Ibnu Sina menerima dana hibah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.422.4/K.1099/2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat
- e. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal menerima dana hibah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 466.422.4/K.952/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan Kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

1. Daftar nama penerimabantuan kwh meter masyarakat yang tidak mampu sebanyak 380
2. Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	380	Orang	Rp 1.000.000	Rp 380.000.000
2.	Instalasi Rumah 3 Titik Lampu, 1 Stop Kontak	380	Unit	Rp 1.500.000	Rp 570.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	380	Unit @6	Rp 900.000	Rp 342.000.000





			org		
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	380	Berka s	Rp 500.000	Rp 190.000.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	380	Berka s	Rp 850.000	Rp 323.000.000
6.	Matrai 6000	760	Lemb ar	Rp8.000	Rp 6.080.000
7.	Trasnportasi Survey	-	Paket	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
8.	Administrasi CV	380	Berka s	Rp 150.000	Rp 57.000.000
9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	380	Berka s	Rp 200.000	Rp 76.000.000
10.	Photo Copy	16.2 00	Paket	Rp 250	Rp 4.050.000
11.	Kertas F4, tinta	34	Rim	Rp 55.000	Rp 1.870.000
			<b>Juml ah</b>		<b>Rp. 2.000.000.0 00</b>

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan Kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :
- Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Daftar Online 900 Va	570	Orang	Rp 1.000.000	Rp 570.000.000
2.	Instalasi Rumah 3 Titik Lampu, 1 Stop Kontak	570	Unit	Rp 1.500.000	Rp 855.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	570	Unit @6 org	Rp 900.000	Rp 513.000.000



4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	570	Berkas	Rp 500.000	Rp 285.000.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	570	Berkas	Rp 850.000	Rp 484.000.000
6.	Matrai 6000	1.140	biji	Rp7.000	Rp 7.980.000
7.	Trasnportasi Survey	-	-	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
8.	Administrasi CV	570	Berkas	Rp 150.000	Rp 85.500.000
9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	570	Berkas	Rp 200.000	Rp 114.000.000
10.	Photo Copy	Ls	-	Ls	Rp 4.200.000
11.	Kertas F4, tinta	Ls	-	Ls	Rp 5.820.000
			Jumlah		Rp. 3.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Al Falah Makmur Sendawar mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :
- Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Daftar Online 900 Va	665	Orang	Rp 1.000.000	Rp 665.000.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	665	Unit	Rp 1.500.000	Rp 997.500.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	665	Unit	Rp 900.000	Rp 598.000.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	665	Berkas	Rp 500.000	Rp 332.500.000
5.	Jaminan Gambar	665	Berkas	Rp 850.000	Rp



	Instalasi AKLINDO				565.250.000
6.	Transporasi Survey	1	Paket	Rp 87.500.000	Rp 87.500.000
7.	Administrasi CV	665	Berkas	Rp 150.000	Rp 99..750.000
8.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	665	Berkas	Rp 200.000	Rp 133.000.000
9.	Scanner	1	Unit	Rp 18.500.000	Rp 18.500.000
10.	Printer	1	Unit	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
11.	Laptop	1	Unit	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
12.	Matrai	133 0	Lembar	Rp 8000	Rp 10.640.000
13.	photocopy	390 0	Lembar	Rp250	Rp9.750.000
14.	Kertas F4	10	Rim	Rp55.000	Rp550.000
15.	Map	12	Buah	Rp5.000	Rp60.000
			<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 3.541.500.000</b>

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Imam Asy-Syafi'i mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :
- Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	665	Orang	Rp 1.000.000	Rp 665.000.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	665	Unit	Rp 1.500.000	Rp 997.500.000



3.	Ongkos pemasangan Instalasi	665	Unit	Rp 900.000	Rp 598.000.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	665	Berkas	Rp 500.000	Rp 332.500.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	665	Berkas	Rp 850.000	Rp 565.250.000
6.	Materai	1330	Lembar	Rp 8.000	Rp 10.640.000
7.	Transportasi Survey	1	Paket	Rp 87.500.000	Rp 87.500.000
8.	Administrasi CV	665	Berkas	Rp 150.000	Rp 133.000.000
9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	665	Berkas	Rp 200.000	Rp 9.750.000
10.	photocopy	39000	Lembar	Rp250	Rp133.000.000
11.	Kertas F4	10	Rim	Rp55.000	Rp550.000
12.	Map	12	Buah	Rp5.000	Rp60.000
			Jumlah		Rp. 3.500.000.000

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Daftar Online 900 Va	380	Orang	Rp 1.000.000	Rp 380.000.000
2.	Instalasi Rumah 3 Titik Lampu, 1 Stop Kontak	380	Unit	Rp 1.500.000	Rp 570.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	380	Unit @6 org	Rp 900.000	Rp 342.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	380	Berkas	Rp 500.000	Rp 342.000.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	380	Berkas	Rp 850.000	Rp 323.000.000
6.	Matrai 6000	760	biji	Rp8.000	Rp 6.080.000
7.	Trasnportasi Survey	-	-	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
8.	Administrasi CV	380	Berkas	Rp 150.000	Rp 57.000.000
9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	380	Berkas	Rp 200.000	Rp 76.000.000
10.	Photo Copy	12.400	Lembar	Rp. 300	Rp 3.720.000
11.	Kertas F4 dan A4	40	Rim	Rp. 55.000	Rp 2.200.000
			<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.000.000.000</b>

- Bahwa Saksi SURYA ATMAJA sebelumnya mengetahui ada dana hibah tersebut berawal dari Saksi YANSEL meminta Saksi SURYA ATMAJA untuk membantu melakukan pengurusan dana hibah, yang mana Saksi SURYA ATMAJA diminta oleh Saksi YANSEL untuk mencari/mempersiapkan Yayasan untuk kelengkapan pencairan. Lalu Saksi SURYA ATMAJA menemukan 3 (tiga) yayasan untuk diajukan dalam proposal bantuan dana hibah tersebut, yakni Yayasan Veteran Segimbal, Yayasan Ibnu Sina, dan Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah. Kemudian Saksi SURYA ATMAJA mempersiapkan seluruh dokumen pengajuan proposal dimana untuk keterangan/ data yang tertuang dalam proposal seluruhnya sudah dipersiapkan oleh Saksi YANSEL seperti Jumlah penerima, Besaran Anggaran Pengadaan dan kelengkapan administrasi lainnya.
- Selanjutnya Untuk pengurusan yayasan Ibnu Sina sesuai dengan arahan langsung dari Saksi YANSEL, maka untuk kepengurusan dilakukan perubahan, yakni Saksi SURYA ATMAJA ditunjuk sebagai Bendahara Yayasan Ibnu Sina, yang mana atas perintah Saksi YANSEL saksi bersama pengurus datang ke Notaris untuk melakukan perubahan kepengurusan,

Halaman 73 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





dimana untuk pembayaran Notaris seluruhnya dibayar oleh Saksi YANSEL melalui Saksi SURYA ATMAJA

- Bahwa Selain 3 (tiga) Yayasan tersebut diatas, pada tahun 2021 penerima dana hibah KWH meter juga diberikan kepada 2 (dua) yayasan lainnya, yakni yayasan Al-Fallah dan yayasan Imam Syafii dimana kepengurusan Yayasan tersebut juga dilakukan perubahan atas perintah Saksi YANSEL dengan memasukan Saksi SURWANTO sebagai Ketua Yayasan Al Falah Makmur serta Saksi Misran dan Saksi RAMLI dalam kepengurusan Yayasan Imam Asy-Syafi'i
- Bahwa sebelumnya Saksi SURYA ATMAJA juga pernah diminta oleh Saksi YANSEL untuk membantu melakukan pengurusan SPJ dana Hibah tahun 2018, dimana awal saksi mengenal Saksi YANSEL pada saat tergabung dalam pengurusan Partai Demokrat dimana saksi SURYA ATMAJA selaku Bendahara sejak tahun 2016 s/d 2021. Kemudian untuk pengurusan dana Hibah tahun 2019, saksi SURYA ATMAJA juga diminta oleh Saksi YANSEL untuk melakukan pengurusan kembali, yakni dengan mencari/ mempersiapkan yayasan yang akan dipergunakan untuk pengurusan dana hibah tersebut, dimana untuk kelengkapan pengurusan dokumen seperti pengajuan proposal sampai dengan SPJ saksi yang membuat sendiri atas permintaan langsung dari saksi YANSEL
- Bahwa Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal beserta Sekretaris dari masing-masing Yayasan tersebut tidak pernah membuat dan mengajukan permohonan bantuan untuk pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa pembuatan proposal beserta administrasi kelengkapan tersebut dibuat oleh Saksi SURYA ATMAJA dimana sebelumnya Saksi SURYA ATMAJA menemui Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal di tempat masing-masing dengan maksud meminjam Yayasan tersebut untuk digunakan Saksi SURYA ATMAJA dalam penerimaan dana hibah untuk pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi

Halaman 74 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Saksi SURYA ATMAJA dalam hal pengajuan proposal pengajuan tersebut dan hanya diminta oleh Saksi SURYA ATMAJA untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan Saksi SURYA ATMAJA

- Bahwa pada tanggal 05 April 2021 Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Daftar Online 900 Va	190	Orang	Rp 1.000.000	Rp 190.000.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	190	Unit	Rp 1.500.000	Rp 285.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	190	Unit @6 org	Rp 900.000	Rp 171.000.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	190	Berkas	Rp 500.000	Rp 95.500.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	190	Berkas	Rp 850.000	Rp 161.500.000
6.	Matrai	380	Biji	Rp12.000	Rp 4.560.000
7.	Trasnportasi Survey	-	Paket	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
8.	Administrasi CV	190	Berkas	Rp 150.000	Rp 28.500.000
9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	190	Berkas	Rp 200.000	Rp 38.000.000
10.	Photo Copy, jilid	1	Paket	Rp 300	Rp 1.034.000
11.	Kertas F4, tinta	7	Rim	Rp 58.000	Rp 406.000
			Jumlah		Rp. 1.000.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
--	--	--	--	--	---

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	285	Orang	Rp 1.000.000	Rp 285.000.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	285	Unit	Rp 1.500.000	Rp 427.500.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	285	Unit @6 org	Rp 900.000	Rp 256.500.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	285	Berkas	Rp 500.000	Rp 142.500.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	285	Berkas	Rp 850.000	Rp 242.250.000
6.	Matrai 10.000	570	Biji	Rp12.000	Rp 6.840.000
7.	Trasnportasi Survey	-	Paket	Rp 37..500.000	Rp 37.500.000
8.	Administrasi CV	285	Berkas	Rp 150.000	Rp 42.750.000
9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	285	Berkas	Rp 200.000	Rp 57.000.000
10.	Photo Copy, jilid	1	Paket	Rp 300	Rp 1.460.000
11.	Kertas F4, tinta	1	Paket	Rp 58.000	Rp 700.000
			Jumlah		Rp. 1.500.000.000

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina mengajukan

Halaman 76 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh  
Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat  
dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :  
Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	598	Orang	Rp 1.000.000	Rp 598.000.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	598	Unit	Rp 1.500.000	Rp 897.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	598	Unit	Rp 900.000	Rp 538.000.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	598	Berkas	Rp 500.000	Rp 299.00.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	598	Berkas	Rp 850.000	Rp 508.300.000
6.	Transporasi Survey	1	Paket	Rp 85.000.00 0	Rp 85.000.000
7.	Administrasi CV	598	Berkas	Rp 150.000	Rp 89.700.000
8.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	598	Berkas	Rp 200.000	Rp 119..600.000
9.	Scanner	1	Unit	Rp 18.500.00 0	Rp 18.500.000
10.	Printer	1	Unit	Rp 9.900.000	Rp 9.900.000
11.	Laptop	1	Unit	Rp 15.000.00 0	Rp 15.000.000
12.	Matrai	1330	Lembar	Rp 8000	Rp 10.640.000
13.	photocopy	4000	Lembar	Rp250	Rp10.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Kertas F4	20	Rim	Rp55.000	Rp1.100.000
15.	Map	12	Buah	Rp5.000	Rp60.000
			<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 3.200.000.00 0</b>

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Imam Asy-Syafi'i mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

N O	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	570	Orang	Rp 1.000.000	Rp 570.000.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	570	Unit	Rp 1.500.000	Rp 855.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	570	Unit	Rp 900.000	Rp 513.000.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	570	Berkas	Rp 500.000	Rp 285.000.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	570	Berkas	Rp 850.000	Rp 484.500.000
6.	Materai	1140	Lembar	Rp 8.000	Rp 9.120.000
7.	Transportasi Survey	1	Paket	Rp 75.000.00 0	Rp 75.000.000
8.	Administrasi CV	570	Berkas	Rp 150.000	Rp 85.500.000
9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	570	Berkas	Rp 200.000	Rp 114.000.000
10.	photocopy	3328 0	Lembar	Rp250	Rp8.320.000

Halaman 78 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





11.	Kertas F4	10	Rim	Rp55.000	Rp550.000
12.	Map	2	Buah	Rp5.000	Rp10.000
			<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 3.000.000.00 0</b>

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Ketua dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :

Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian :

N O	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	385	Orang	Rp 1.250.000	Rp 481.250.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	385	Unit	Rp 1.250.000	Rp 481.250.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	385	Unit @6 org	Rp 900.000	Rp 346.500.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	385	Berkas	Rp 500.000	Rp 192.500.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	385	Berkas	Rp 800.000	Rp 308.000.000
6.	Matrai 10.000	770	Biji	Rp12.000	Rp 9.240.000
7.	Trasnportasi Survey	-	Paket	Rp 35..000.00 0	Rp 35.000.000
8.	Administrasi CV	385	Berkas	Rp 150.000	Rp 57.750.000
9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	385	Berkas	Rp 200.000	Rp 77.000.000
10.	Photo Copy, jilid	16.68 0	Lembar	Rp 350	Rp 9.000.000
11.	Kertas F4, tinta	19	Rim	Rp 58.000	Rp 2.510.000



			<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b> <b>2.000.000.00</b> <b>0</b>
--	--	--	---------------	--	---

- Bahwa Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal hanya diminta oleh Saksi SURYA ATMAJA untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan Saksi SURYA ATMAJA
- Bahwa terhadap Proposal permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang telah diajukan Yayasan Ibnu Sina, Yayasan Pendidikan Samrt Bee Istiqomah dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal yang diajukan melalui Saksi SURYA ATMAJA. Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Barat tidak pernah melakukan pengecekan mengenai lokasi dimana para penerima bantuan kwh meter tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUSRIAH selaku Kasubag Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos tetap melakukan verifikasi terhadap Proposal yang diajukan tersebut meskipun tidak paham terkait dengan kelengkapan isi dari proposal sesuai dengan peraturan yang ada
- Bahwa terhadap pengajuan pencairan dana hibah yang dilakukan oleh masing-masing Yayasan melalui Kesrasos pada Setkab Kutai Barat telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan melalui rekening masing-masing yayasan berdasarkan :
  - a. SP2D Nomor 1159/SP-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp3.200.000.000,- keperluan untuk : pemberian hibah dana ke yayasan al falah makmur sendawar pemasangan kwh meter listrik bagi masyarakat tidak mampu diwilyah kabupaten kutai barat sesuai sk. bupati nomor : 466.422.4/k.894/2021 tanggal 20 mei 2021.
  - b. SP2D Nomor 0561/SP-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp3.000.000.000,- keperluan untuk : hibah dana pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu yayasan imam asy-syafi'i kamp. sekolaq joleq kec. selaq darat sesuai sk. bupati nomor : 466.422.4/k.796/2021 tanggal 19 april 2021.
  - c. SP2D Nomor 8620/SP-LS/B.KESRASOS/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000.000,- keperluan untuk : pemberian dana hibah untuk pemasangan 385 kwh bagi masyarakat tidak mampu kepada yayasan pendidikan smart bee istiqomah kampung linggang

Halaman 80 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parwodadi kec. linggang bigung tahun 2021 sesuai sk. bupati nomor : 466.671.11/k.1653/2021.

d. SP2D Nomor 2491/SP-LS/B.KESRASOS/ 2021 tanggal 2 September 2021 sebesar Rp1.500.000.000,- keperluan untuk : pemberian dana hibah kepada pengurus yayasan pondok pesantren ibnu sina kampung sumber bangun kec. Sekolaq darat.

e. SP2D Nomor 1486/SP-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000.000,- keperluan untuk : pemberian dana hibah kepada pengurus yayasan pejuang veteran segimbal kelurahan melak ilir kecamatan melak sesuai sk. bupati nomor : 466.422.4/k.952/2021 tanggal 21 juni 2021.

- Bahwa pada saat pengambilan dana hibah yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Ibnu Sina, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dilakukan oleh Ketua dan Bendahara masing-masing Yayasan. Setelah dilakukan pengambilan dana hibah, dana tersebut langsung diserahkan kepada Saksi SURYA ATMAJA secara langsung, kemudian Saksi SURYA ATMAJA memberikan masing-masing sejumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Pengurus Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja dana hibah/bantuan social pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Bupati Kutai Barat Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Bahwa pada tanggal 26 September 2021 Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja dana hibah/bantuan social pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Bupati Kutai Barat Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja dana hibah/bantuan social pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Bupati Kutai Barat Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Bahwa Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi

Halaman 81 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal hanya diminta oleh Saksi SURYA ATMAJA untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan Saksi SURYA ATMAJA

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi SURYA ATMAJA tersebut nota dan kwitansi dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada
- Bahwa Rincian Laporan Pertanggungjawaban sama dengan RAB kemudian didalam Laporan Pertanggungjawaban tidak ada dokumentasi instalasi pemasangan kwh yang telah selesai dipasang
- Bahwa dalam hal melakukan pembelanjaan barang berupa alat elektrik untuk material keperluan pemasangan kwh meter tidak pernah dilakukan, Saksi SURYA ATMAJA langsung mengambil di Workshop milik Saksi YANSEL yang berada di daerah Linggang Bigung sedangkan dalam pelaksanaan pemasangan instalasi kwh meter tersebut Saksi SURYA ATMAJA dibantu oleh Saksi WANDI, Saksi ERWIN dan Saksi YOSEF. Dimana harga material dan ongkos pemasangan instalasi tersebut tidak sesuai dengan nilai yang tertera dalam proposal pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan
- Bahwa terjadi penyimpangan Pemasangan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
  1. Dokumen persyaratan dalam proposal permohonan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan
  2. Penggunaan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui
  3. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
  4. Kegiatan Pemasangan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak selesai dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Halaman 82 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



5. Bahwa berdasarkan akta pendirian Yayasan penerima hibah kegiatan Yayasan pada bidang Pendidikan, social, kemanusiaan dan keagamaan dan tidak berhubungan dengan bidang energi dan kelistrikan

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 3 Ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".*
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 18 Ayat (3) : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Pasal 4

- Ayat (1) : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".*
- Ayat (2) *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".*

#### ▪ Pasal 132

- Ayat (1) : *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah",*
- Ayat (2) : *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*

- Bahwa berdasarkan hasil audit Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor : R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap dalam pelaksanaan Pemasangan KWH Meter Untuk

Halaman 83 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah Apbd Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 5.244.130.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

YAYASAN ( 1 )	PAGU ANGGAR AN ( 2 )	REALISASI ( 3 )	PENGEMBALI AN ( 4 )	KERUGIAN ( 5 = 2 - 3 - 4 )
IMAM ASY SYAFI'I	Rp 3.000.000. 000	Rp 1.079.854.00 0	Rp 1.225.500.000	Rp 694.646.000
AL-FALAH MAKMUR	Rp 3.200.000. 000	Rp 1.133.422.00 0	Rp 1.285.700.000	Rp 780.878.000
SMART BEE ISTIQOMAH	Rp 2.000.000. 000	Rp 299.916.000	Rp 20.000.000	Rp 1.680.084.000
IBNU SINA	Rp 1.500.000. 000	Rp 214.482.000	Rp 20.000.000	Rp 1.265.518.000
PEJUANG VETERAN SEGIMBAL	Rp 1.000.000. 000	Rp 156.996.000	Rp 20.000.000	Rp 823.004.000
TOTAL	Rp 10.700.00 0.000	Rp 2.884.670.00 0	Rp 2.571.200.000	Rp 5.244.130.000

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. JOKO RULIYANTO, S.E., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa ;
  - Bahwa jabatan saksi sekarang yaitu Tenaga Teknik Inspeksi Tegangan Rendah pada Serkolinas Rayon Samarinda, saksi menjabat berdasarkan SK Direksi PT, SERKOLINAS AMAN AMAN NUSANTARA yang berada di Jakarta pada Tahun 2019
  - Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 2011 yang digunakan sebagai variabel penilaian sehingga dibutuhkan berupa Surat Kompetensi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dengan Nomor Sertifikat : 01817.0.14.1032.06.2018 dan Nomor Registrasi : 29516.0.2018 tertanggal 09 Juli 2018 dan sudah diperbarui dengan Nomor Sertifikat: 1850.S.11.M032.06.2021 berlaku sampai 16 Juni 2024
  - Bahwa PT. Serkolinas Aman Nusantara merupakan Lembaga inspeksi teknis yang ditunjuk Dirjen Ketenagalistrikan Nomor: 5.Stf/TL.07.DJL.4/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang telah memenuhi kesesuaian sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah. Terhadap struktur penanggungjawab perusahaan ikut kepengurusan di pusat yang beralamatkan di Ruko Taman Pondok Kelapa Blok D No. 1, Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, terhadap stuktur tersebut saksi dapat bertugas dimana saja sesuai kebutuhan perusahaan, kebetulan saksi bertugas untuk rayon samarinda yang membawahi wilayah Kaltim
  - Bahwa dalam perusahaan Serkolinas mengikuti setiap Rayon yang ada di PLN
  - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Tenaga Teknik Inspeksi

Halaman 85 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegangan Rendah adalah bertanggung jawab terhadap pengawasan instalasi yang akan terpasang Kwh seperti instalasi dalam Gedung/Bangunan yang memiliki tegangan rendah dan marketing/pemasaran instalatir kepada agen

- Bahwa saksi melakukan inspeksi secara berkala atas data yang diajukan oleh agen / instalatir sehingga tidak serta merta percaya dengan data yang diajukan oleh agen / instalatir, apabila ditemukan kesalahan dalam pemasangan akan diperbaiki

Bahwa saksi menunjuk agen untuk membantu tugas dalam pendataan saksi dengan berkerja sama dengan Sdri. Eva untuk wilayah Kubar dan Mahulu

- Bahwa saksi menunjuk agen untuk membantu tugas dalam pendataan saksi dengan berkerja sama dengan Sdri. Eva untuk wilayah Kubar dan Mahulu;
- Bahwa terhadap pendataan pembuatan SLO terdapat kesepakatan saksi dengan agen Sdri. Eva untuk wilayah Kubar dan Mahulu yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa syarat untuk permohonan pemasangan kwh meter baru yaitu KTP Pelanggan, Titik Koordinat rumah yang akan dipasang yang disesuaikan dengan alamat pemasangan kwh meter baru;
- Bahwa saksi hanya menerbitkan SLO yang diajukan sebelumnya oleh PLN Rayon Melak yang didasarkan data yang diajukan oleh agen sesuai 2 titik yang sudah dikerjakan (mcb, saklar dengan kabel foding kwh meter);
- Bahwa tahapan penerbitan sertifikat SLO:  
Unit rumah sudah ada instalasi;  
Pemohon menyertakan NIK/KTP;  
Titik koordinat dengan aplikasi;  
Alamat yang akan dipasang (harus sesuai dengan titik koordinat);  
Foto instalasi (kabel foding, MCB, Stop kontak, Saklar dan Lampu);  
Foto tampak depan rumah pelanggan;
- Bahwa terhadap pembuatan SLO di wilayah Kab. Kutai Barat, kami memberikan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sertifikat Laik Operasi yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan surat yang dikeluarkan oleh PT. Serkolinas Aman Nusantara dan tarif kisaran biaya harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 86 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah SLO yang terbit di APBD TA. 2021 yang diberikan oleh saksi EVA sebanyak 190 pengusul dan untuk selebihnya terhadap penerbitan SLO lainnya yang Saksi ketahui dikoordinir Sdr. Arianur;
- Bahwa terhadap dokumen RAB Yayasan IMAM ASY-SYAFI'I yang diperlihatkan oleh penyidik Biaya SLO senilai Rp250.000,00 bukan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi pada data RAB tersebut saksi tidak mengetahui karena bukan kami yang melaksanakan, dan dapat saksi sampaikan terhadap jaminan gambar AKLINDO tidak ada karena tidak diperlukan jaminan tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa terhadap dokumen Sertifikat Laik Operasi yang telah diperlihatkan penyidik merupakan surat yang dikeluarkan oleh PT. Serkolinas Aman Nusantara sebagaimana keterangan Saksi sebelumnya namun Saksi tidak mengenal terhadap Sdr. Ahmad Misran dan terhadap pembayaran sertifikat Layak Operasi (SLO) dari Serkolinas baik saksi pribadi maupun Sdri. EVA tidak menerima sebagaimana jumlah yang tertera tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tergabung didalam managerial PT Mahakam Lembu Mulawarman namun perusahaan tersebut merupakan mitra dari PT Serkolinas Aman Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan bantuan pemasangan Kwh Meter masyarakat tidak mampu pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ADRIANUS JONI, S.H., M.M., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Pemyidikkan ;
- Bahwa saksi merupakan Kabag Hukum Satda Kutai Barat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah mengkordinir perumusan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah melalui Bupati diantaranya :
  1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah;
  2. Pengkordinasian perumusan kebijakan daerah;
  3. Pelaksanaan dan pemantauan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumendasi dan informasi;
- Bahwa Bagian Hukum Setkab Kutai Barat pernah memproses SK Bupati terkait Pemasangan KWH Meter Baru Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu

Halaman 87 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada akhir tahun 2021 setelah adanya penambahan nomenklatur Bagian Kerja sama ada sebagian SK Bupati terkait Pemasangan KWH Meter Baru Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu diproses oleh Bagian Kerjasama;

- Bahwa untuk mekanisme penerbitan Surat Keputusan Bupati sebagaimana yang saksi terangkan diatas berawal dari telaahan staf Bagian Kesra Sos Kab. Kutai Barat yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, setelah telaahan tersebut mendapat persetujuan dari Bupati Kutai Barat kemudian Bupati mendisposisikan ke Bagian Hukum untuk memproses telaahan dan draft SK tersebut dengan cara melihat dari sisi legal drafting (NPHD) tata cara penulisan dan bahasa serta dasar hukumnya, selanjutnya setelah sesuai maka Bagian Hukum mengajukan dengan paraf berjenjang untuk ditandatangani Bupati Kutai Barat.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Kutai Barat Nomor : 366.671.11/K.1653/2021 tanggal 10 Desember 2021 sumber dananya berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kutai Barat melalui DPA Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat Tahun 2021
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditunjukan tersebut merupakan hasil telaah dari Bagian Kesrasos yang sudah sudah disetujui oleh Bupati kemudian setelah memperoleh persetujuan dari Bupati, selanjutnya Bagian Hukum yang akan menindaklanjuti dengan memperhatikan tata bahasa dan penulisan serta dasar hukumnya hingga akhirnya diterbitkan SK. Namun di tahun 2021 sebagian untuk NPHD diproses oleh Bagian Kerjasama Kabupeten Kutai Barat
- Bahwa Keputusan Bupati sebagaimana yang ditunjukan tersebut SK yang ditandatnagani oleh Bupati Kutai Barat setelah melalui proses penyusunan draft SK melihat dari sisi legal drafting (NPHD), tata cara penulisan dan bahasa serta dasar hukumnya, selanjutnya setelah sesuai maka Bagian Hukum mengajukan dengan paraf berjenjang untuk ditandatangani Bupati Kutai Barat
- Bahwa untuk hal tersebut yang saksi ingat ada 5 SK terkait dengan Hibah untuk Pemasangan Kwh meter bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu untuk selebihnya saksi kurang ingat dan untuk saat ini saksi tidak membawa data terkait hal tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 88 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DHUDHIK ARIEF HADIYANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa jabatan saksi sekarang yaitu sebagai Manager berdasarkan Keputusan Vice President Pengembangan Talenta Area 4 PT PLN Pesero Kantor Pusat Nomor 0303.k/SDM.02.01/VP BANG TLN AREA 4/2023 tanggal 30 April 2023 dan Surat Tugas Nomor : 0054.STg/SDM.02.05/F01080200/2023 tanggal 30 April 2023;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Manager ULP Melak yang pada pokoknya yakni menjalankan proses bisnis dibidang pelayanan pelanggan, distribusi jaringan listrik tegangan menengah, transaksi energy dan K3;
- Bahwa mekanisme sebelum mendaftar sebagai pelanggan PLN ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh calon pelanggan antara lain :

KTP / KK calon pelanggan ;

Membayar biaya Pasang Baru melalui no register sesuai PERMEN ESDM ;

Sudah tersedia IML (instalasi milik pelanggan) dari instalatir terdaftar sesuai PERMEN ESDM;

NIDI (Nomor Induk Data Instalasi) ;

SLO (Sertifikat Laik Operasi) diterbitkan oleh LIT terdaftar sesuai PERMEN ESDM;

Selanjutnya setelah administrasi yang tersebut dipenuhi dari pihak PLN akan melakukan sebagai berikut:

Memastikan lokasi dan demografi aman ;

Tersedia Jaringan listrik (JTM, JTR dan Gardu) ;

Tegangan aman/tidak drop ;

Tersedia material kabel SR, kWh meter dan MCB ;

Sudah tersedia IML, dokumen SLO / NIDI milik pelanggan;

Nomor register sudah dibayarkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran biaya SLO (Sertifikat Laik Operasi) karena berada diluar kewenangan PLN;
- Bahwa berdasarkan data yang diperlihatkan penyidik telah kami

Halaman 89 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



lakukan verifikasi pelanggan ULP Melak Tahun Tahun 2020-2023 terhadap 190 nama pelanggan yang ditunjukan ada beberapa nama pelanggan yang tidak terisgistrasi di PLN ULP Melak dan ada juga beberapa nama yang memiliki alamat yang berbebeda sehingga kami juga kesulitan untuk mengetahui apakah nama tersebut merupakan orang yang sama. Untuk data nama tersebut sebagaimana yang telah kami serahkan pada saat pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait yayasan yang terkait dengan bantuan pemasangan Kwh Meter masyarakat tidak mampu tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi TRIVINA DETI, S.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai anggota pada Tim TAPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021, saksi melakukan penyusunan anggaran dalam penggunaan dana Hibah tersebut, dimana dalam Tim TAPD dibagi beberapa bagian/ tugas, yakni melakukan pemeriksaan program kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh bagian Bappeda ; pemeriksaan input dan output program dilakukan oleh bagian Ortal (organisasi dan tata laksana) ; penyusunan KUA dan PPS; penyusunan RKA, RAPBD, dan penetapan APBD dilakukan oleh bagian BKAD;
- 1. Bahwa sebagaimana SK Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.050/K.1347/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 mempunyai tugas sebagai berikut :
  2. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  3. Menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan KUA ;
  4. Mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun dan membahas Perubahan Arah Kebijakan Umum APBD RA 2021 dan Arah Kebijakan Umum APBD TA 2022.
  5. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan



perubahan PPAS;

6. Mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun dan membahas Perubahan Plafon Pendapatan dan Rencana Belanja APBD TA 2021 serta Plafon Pendapatan dan Rencana Belanja Rancangan APBD TA 2022;
7. Menyusun Perhitungan proyeksi perubahan pendapatan TA 2021 serta proyeksi pendapatan TA 2022
8. Melakukan verifikasi RKA-SKPD ;
9. Menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS, Prakiraan maju yang telah disetujui, dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja indikator, analisis standar belanja, standar harga satuan, perencanaan kebutuhan BMD, standar pelayanan minimal, proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, program dan kegiatan antar RKA SKPD pada RKA-P (Rencana Kerja Anggaran Perubahan) TA 2022 dengan Perangkat ;
10. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan penetapan APBD ;
11. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang APBD/APBDP dokumen pendukung yaitu Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung yaitu Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
12. Membahas Rancangan Perubahan APBD dan Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD TA 2021 serta Rancangan APBD dan Nota Pengantar Rancangan APBD TA 2022;
13. Mengkoordinasikan dan membahas Perubahan APBD TA 2021 dan APBD TA 2022 dengan Tim Evaluasi Provinsi;
14. Penetapan APBD Membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan Penetapan APBD ;
15. Penyempurnaan hasil evaluasi Perubahan APBD TA 2021 dan APBD TA 2022 dengan Badan Anggaran DPRD;
16. Menyusun dan membahas Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar KUPA, PPAS Perubahan APBD dan Nota

Halaman 91 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Penjelasan Pemerintah tentang Perubahan APBD TA 2021 serta Nota Pengantar KUPA, PPAS Perubahan APB TA 2022;

17. Menyusun dan membahas Jawaban Pemerintah terhadap Evaluasi Gubernur tentang Evaluasi Raperda dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2021 dan APBD TA 2022;
  18. Melakukan verifikasi rancangan Perubahan DPA-SKPD TA 2021 dan Rancangan DPA-SKPD TA 2022;
  19. Menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  20. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Sehubungan dengan SK Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.050/K.1347/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 yang menjabat Tim TAP adalah;
- BUPATI;
  - WAKIL BUPATI;
  - SEKRETARIS DAERAH;
  - KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
  - KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
  - KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH;
  - SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
  - KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB;
  - KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB;
  - KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD;
  - KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
  - KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;

Halaman 92 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN BAPENDA;
- KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD;
- KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BKAD;
- KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BKAD;
- KEPALA SUB BIDANG PEMBIAYAAN DAN DOKUMENTASI ANGGARAN BKAD;
- KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN BKAD;
- KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

Halaman 93 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGEMBANGAN DAERAH;

- KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DANA ANALISIS JABATAN SETDAKAB;
- KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISI JABATAN SETDAKAB;
- KEPALA SUB BAGIAN KNERJA DAN REFORMASI BIROKRASI SETDAKAB;
- KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA;
- KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH BAPENDA;
- KEPALA SUB BIDANG DATA BAPENDA;
- Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 masuk dalam DPA No. 4.01.02.2.02.02 dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social pad rekening belanja Masuk pada mata Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan

Halaman 94 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa anggaran yang digunakan menggunakan Sumber Anggaran dari Dana Bagi Hasil APBD TA 2021;
- Bahwa rincian mata Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang diperuntukan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 yang ditujukan Yayasan adalah sebagai berikut :

1.	Hibah Kepada Yayasan Linggang Nurul Muttagin Untuk Pemasangan Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp. 350.000.000
2.	Hibah Kepada Yayasan Nuraani Kutai Barat Untuk Pemasangan Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp. 350.000.000
3.	Hibah Kepada Yayasan Peduli Pendidikan Kayaan Kekaam Untuk Pemasangan Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp. 2.500.000.00 0
4.	Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI) Untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp. 2.000.000.00 0
5.	Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemasangan KWH Meter Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp. 1.500.000.00 0
6.	Hibah ke Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kabupaten Kutai Barat	:	Rp. 3.200.000.00 0
7.	Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Imam Asy-Syafi'i Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat	:	Rp. 3.000.000.00 0



8.	Pemasangan Kwh Meter Listrik Gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kampung Kec. Di Kutai Barat (indikator Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kel. Melak lir).	Rp. 1.000.000.00 0
	TOTAL	Rp. 13.900.000.0 00

Adapun sumber anggaran hibah yang diberikan tersebut diatas diambil dari daftar pikir yang telah di alokasikan maupun terhadap sisa anggaran yang masih tersedia saat dilakukan perhitungan anggaran yang ada, yakni seperti hibah Kwh Meter listrik pada yayasan Veteran Segimbal alokasi anggaran diperoleh dari nilai yang diperuntukan untuk kegiatan pikir dimaksud, Hibah untuk yayasan Imam Asy-Syafi'i sumber anggaran diambil dari daftar pikir yang telah ditetapkan, Hibah untuk yayasan Al-Falah, yayasan Ibnu Sina, yayasan Smart Bee dan Yayasan Linggang Nurul Muttagin; Yayasan Nuraani ; maupun Yayasan Peduli Pendidikan Kayaan Kekaam alokasi anggaran diperoleh dari sisa anggaran yang masih tersedia setelah dilakukan pembagian, khusus untuk yayasan Pejuang veteran Segimbal diajukan langsung dari saksi Paul Pius (selaku anggota DPRD kab. Kutai Barat/ terlampir di daftar pikir). Adapun nilai permohonan yang diajukan oleh masing-masing pemohon/ yayasan, antara lain :

1. Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina sebesar Rp. 3.000.000.000,-
2. Yayasan Al Falah Makmur Sendawar sebesar Rp. 5.000.000.000,-
3. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat sebesar Rp. 5.000.000.000,-
4. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kel. Melak lir sebesar Rp. 1.100.000.000,-
5. Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI) sebesar Rp. 2.000.000.000,-
6. Yayasan Linggang Nurul Muttagin sebesar Rp.

Halaman 96 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



500.000.000,-

7. Yayasan Peduli Pendidikan Kayaan Kekaam sebesar  
Rp.2.500.000.000,-

- Bahwa Tim TAPD ada membahas terhadap kegiatan tersebut, dimana untuk menentukan besaran nilai alokasi dana hibah yang diperoleh oleh masing-masing yayasan, disesuaikan dengan pengajuan kebutuhan permintaan dari pemohon hibah dan memperhatikan dengan penyesuaian besaran nilai yang diajukan sesuai dengan pengalaman yang dipahami oleh masing-masing Tim TAPD tersebut, misalnya untuk besaran nilai permohonan disesuaikan dengan kemampuan dari pemasangan pihak PLN untuk kebutuhan listrik rumah, tanpa disertai dengan data lapangan yang faktual (perhitungan teknis yang benar). Sedangkan untuk melakukan evaluasi data lapangan dilakukan verifikasi oleh bagian Sosial Budaya (Tim TAPD, yakni saksi Agustinus Dalung / Kabid Ekonomi pada Bappeda);
- Bahwa terhadap mekanisme pembahasan yang dilakukan oleh Tim TAPD sebagai berikut :
  - Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempersiapkan Rencana Kerja untuk usulan kegiatan masing masing OPD yang kemudian dimasukan kepada BAPPEDA.
  - Oleh BAPPEDA akan memverifikasi usulan kegiatan OPD sebelum menjadi bahan pembahasn ditingkat Tim TAPD.
  - Kemudian oleh Tim TAPD (BAPPEDA, BKAD, BAPPENDA, Organisasi dan Tata Laksana) melakukan evaluasi dari anggaran.
  - Dan hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Tim TAPD menghasilkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) / Pagu Plafon Sementara (PPS);
  - Yang kemudian diajukan ke DPR untuk dilakukan pembahasn bersama dengan Banggar Tim TAPD untuk menghasilkan Kesepakatan KUA/PPS;
  - Setelah disepakati proses tersebut dilakukan penginputan oleh OPD masing-masing;
  - Yang kemudian oleh Tim TAPD melakukan asistensi kepada masing-masing OPD yang telah menginput sebagai bahan

Halaman 97 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan APBD yang akan diajukan ke DPR;

- DPR akan membentuk Tim Verifikasi Anggaran untuk dibawa kepada sidang paripurna.
- Bahwa untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 yang mengusulkan adalah Bagian Kesejahteraan dan Sosial SETKAB Kutai Barat.
- Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 memang telah dilakukan pembahasan oleh Bagian Kesrasos yang pada saat itu menampilkan rincian kegiatan dan belanja yang akan dilaksanakan, akan tetapi Tim TAPD hanya melihat pemaparan yang diperlihatkan dan tidak masuk ke bagian teknis apa yang dilakukan pengusulan tersebut karena sudah dibahas pada tingkat OPD teknis dalam hal ini adalah Bagian Kesrasos SETKAB Kutai Barat;
- Bahwa dikarenakan adanya usulan yang disampaikan oleh pemohon kepada pemerintah daerah, tidak dapat memenuhi seluruh permintaan pemohon dimaksud, dan dikarenakan kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Maka dilakukan penyesuaian nilai dengan anggaran yang tersedia;
- Bahwa jika ditemukan indikator atau data dukung atau lampiran dalam pengajuan anggaran oleh SKPD terkait tidak dilengkapi secara baik, maka terhadap pengajuan anggaran (usulan anggaran) tersebut dikembalikan kepada SKPD untuk dilakukan perbaikan/kelengkapan dokumen, khusus untuk usulan anggaran hibah dimaksud oleh SKPD terkait saksi belum mengetahui adanya kekurangan dokumen dimaksud, yang mana saksi akan melihat kepada hasil asistensi RKA dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah TA 2021 menjadi sample pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, pada saat dilakukan rapat pembahasan hasil temuan BPK RI, yakni adanya kewajiban pengembalian dana hibah dimaksud oleh pihak penerima hibah;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap hibah yang diberikan

Halaman 98 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





kepada masing-masing Yayasan yang digunakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu adalah merupakan bentuk dari Pokok Pikiran salah satu anggota DPRD Kab. Kutai Barat yang bernama saksi Paul Pius dan pengajuan dari SKPD (Kesrasos). Namun sepengetahuan saksi terdapat kewajiban pengembalian dari hasil temuan BPK terkait pemberian dana Hibah Kwh Listrik, yakni pada yayasan Syafi'i.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi MUSRIAH, S.Sos., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat

Pasal 15 Ayat (1)

Kepala Sub Bagian Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, kordinasi program dan pelayanan administrasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang analisa pelayanan dasar kesrasos

Ayat (2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan kordinasi urusan analisa pelayanan dasar kesrasos;
2. Pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan analisa pelayanan dasar kesrasos;
3. Pelayanan administrasi urusan analisa pelayanan dasar kesrasos;



4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Ayat (3)

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Memfasilitasi dan menyusun petunjuk teknis kebijakan terkait dengan proses administrasi bantuan keuangan untuk organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial;
  3. Menyiapkan bahan dan memeriksa kelengkapan berkas hibah dan bantuan sosial yang belum ditangani oleh perangkat daerah teknis;
  4. Mengoordinasikan pemberian izin dengan instansi teknis terkait kegiatan sosial;
  5. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas serta menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan urusan pendidikan, kesehatan dan sosial;
  6. Mengoordinasikan dan memfasilitasi usulan bantuan kegiatan urusan pendidikan, kesehatan dan sosial;
  7. Menyusun dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
  8. Melaksanakan ketatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
  9. Melaksanakan pelaporan kegiatan Sub Bagian Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos; dan
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa Dana Hibah Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 ada 5 (lima) kegiatan yaitu :
1. Dana Hibah Untuk Pemasangan Listrik Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Imam Asy-Syafi'i sebesar



Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

2. Dana Hibah Untuk Pemasangan Listrik Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar

Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah)

3. Dana Hibah Untuk Pemasangan Listrik Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Smart Bee Istiqomah Rp.

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

4. Dana Hibah Untuk Pemasangan Listrik Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Pejuang Veteran Segimbal

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

5. Dana Hibah Untuk Pemasangan Listrik Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Ponpes Ibnu Sina Rp.

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021 berasal dari APBD Kab. Kutai Barat TA. 2021;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan hibah di Kabupaten Kutai Barat adalah Peraturan Bupati Kutai Barat nomor 20 tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Barat nomor 20 tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial pasal 10 menyatakan:  
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan sosial.  
Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:

pimpinan/kepala atau sebutan lain instansi/PD bagi Pemerintah Pusat.

Bupati bagi Pemerintah Daerah Lainnya.

Direktur utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan

Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

- Bahwa saksi tidak pernah menerima usulan hibah dari Yayasan Imam Asy-Syafi'i, Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar, Yayasan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Yayasan Ponpes Ibnu Sina terkait pemasangan Kwh meter bagi masyarakat tidak mampu pada saat sebelum tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena saksi baru mengetahui bahwa Yayasan Imam Asy-Syafi'i, Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar, Yayasan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Yayasan Ponpes Ibnu Sina sebagai calon penerima hibah terkait pemasangan Kwh meter bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan evaluasi terhadap usulan hibah dari Yayasan Imam Asy-Syafi'i, Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar, Yayasan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Yayasan Ponpes Ibnu Sina terkait pemasangan Kwh meter bagi masyarakat tidak mampu pada saat sebelum tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- 1. Bahwa nilai hibah yang dianggarkan untuk Yayasan Imam



Asy-Syafi'i, Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar, Yayasan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Yayasan Ponpes Ibnu Sina terkait pemasangan Kwh meter bagi masyarakat tidak mampu adalah :

2. Belanja Hibah Untuk Pemasangan Listrik Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Yayasan Imam Asy-Syafi'i sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
  3. Belanja Hibah Untuk Pemasangan Listrik Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah)
  4. Belanja Hibah Untuk Pemasangan Listrik Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Yayasan Smart Bee Istiqomah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
  5. Belanja Hibah Untuk Pemasangan Listrik Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  6. Belanja Hibah Untuk Pemasangan Listrik Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Yayasan Ponpes Ibnu Sina Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat nomor 20 tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial pasal 18 menyatakan:  
Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.  
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan Hibah dengan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), PD terkait sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (7) memberitahukan kepada penerima Hibah untuk membuat dan/atau menyesuaikan Rencana Kebutuhan Biaya sesuai dengan besaran Hibah yang ditetapkan dalam DPA.





Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.

Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat nomor 20 tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial pasal 19 huruf c menyatakan: Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada Bupati Kutai Barat melalui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing PD yang diteruskan kepada PPKD dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Sekretariat Daerah dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:

a. Hibah untuk badan dan lembaga, terdiri atas:

surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditanda tangani oleh ketua/pimpinan dan sekretaris organisasi kemasyarakatan penerima belanja hibah.

rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disesuaikan.

NPHD.

pakta integritas.

surat pernyataan bertanggung jawab.

salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan ketua, sekretaris dan bendahara organisasi Kemasyarakatan.

salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama pimpinan/lembaga/organisasi, ketua, sekretaris dan/atau bendahara penerima belanja hibah.

menandatangani kuitansi dan dibubuhi cap pimpinan/lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua atau sebutan lain pimpinan Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 6 (enam) lembar.

Selain itu di bagian Kesrasos, terdapat checklist persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima hibah yaitu:

Proposal awal

Proposal pencairan kepada Bupati Kutai Barat cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (copy masing-masing 5 rangkap)

Fotocopy KTP Ketua, Bendahara dan Sekretaris

Fotocopy Rekening Bank Kaltim (an. Kelompok / Organisasi)

SK Pengurus Organisasi / Susunan Pengurus Organisasi

Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Rekomendasi dari Petinggi atau Kelurahan / Camat / Kesbangpol ART, ADRT, Akta Notaris Kelompok / Organisasi (Copy) SK Kemenkumham

Fakta Integritas bermaterai 6000 di stempel kelompok / organisasi.

Surat pertanggungjawaban bermaterai 6000 di stempel kelompok / organisasi.

Meterai 6000 9 lembar dan map plastik 3 warna putih

- Bahwa pengurus Yayasan sebagai berikut :

Ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i adalah saksi RAKHMAN

Ketua Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar adalah saksi SURWANTO

Ketua Yayasan Smart Bee Istiqomah adalah saksi ARDI YUSUP

Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal adalah saksi HASRIANSYAH. U, S.Pd., M.AP

Ketua Yayasan Ponpes Ibnu Sina adalah saksi RIFA'I, M.PDi

- Bahwa saksi sudah lupa waktu penerimaan dokumen permohonan pencairan dana hibah di Bagian Kesrasos pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat, namun yang pasti adalah tahun 2021 dan dilakukan sebelum terbitnya telaahan staf terhadap permohonan pencairan dana hibah yaitu :

Telaahan staf untuk permohonan pencairan dana hibah Yayasan Imam Asy-Syafi'i dibuat tanggal 12 April 2021

Telaahan staf untuk permohonan pencairan dana hibah Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar dibuat tanggal 16 April 2021

Telaahan staf untuk permohonan pencairan dana hibah Yayasan

Halaman 105 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejuang Veteran Segimbal dibuat tanggal 31 Mei 2021

Telaahan staf untuk permohonan pencairan dana hibah Yayasan

Ponpes Ibnu Sina dibuat tanggal 22 Juni 2021

Untuk telaahan staf permohonan pencairan dana hibah Yayasan Smart Bee Istiqomah saksi lupa tanggalnya, akan saksi cari terlebih dahulu dokumen tersebut dan segera akan saksi sampaikan kepada Penyidik

- Bahwa yang datang mewakili Yayasan Imam Asy-Syafi'i, Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar, Yayasan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Yayasan Ponpes Ibnu Sina untuk mengajukan permohonan pencairan kepada Bagian Kesrasos pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat adalah pengurusnya yaitu:

Yayasan Imam Asy-Syafi'i adalah saksi RAKHMAN

Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar adalah saksi SURWANTO

Yayasan Smart Bee Istiqomah adalah saksi ARDI YUSUP

Yayasan Pejuang Veteran Segimbal adalah saksi HASRIANSYAH. U, S.Pd., M.AP

Yayasan Ponpes Ibnu Sina adalah saksi RIFA'I, M.PDi.

- Bahwa berkas permohonan pencairan dana hibah yang diajukan Yayasan Imam Asy-Syafi'i, Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar, Yayasan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Yayasan Ponpes Ibnu Sina sudah lengkap sebagaimana checklist ;
- Bahwa tahapan yang selanjutnya di lakukan oleh Bagian Kesrasos pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat sebagai berikut :
  1. Membuat telaahan staf yang diperiksa dan diparaf oleh Staf APDK, Kasubag APDK, Kabag Kesrasos, Asisten I, kemudian diserahkan untuk ditandatangani oleh Sekda dan Wakil Bupati serta disetujui Bupati untuk diproses.
  2. Membuat draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk diperiksa dan diparaf oleh Kasubbag Bankum, Kabag Hukum, Kabag Kesrasos, Kepala BKAD, Asisten I, Sekda, dan Wakil Bupati, setelah selesai diperiksa kemudian ditandatangani oleh Ketua Yayasan selaku pihak kedua dan Bupati selaku pihak pertama.

Halaman 106 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



3. Membuat draf SK penerima hibah untuk diperiksa dan diparaf oleh Kasubbag Bankum, Kabag Hukum, Kabag Kesrasos, Kepala BKAD, Asisten I, Sekda, dan Wakil Bupati, setelah selesai barulah ditandatangani oleh Bupati.
4. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke BKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan Telaahan Staf, draft NPHD dan draft SK Penerima Hibah adalah:
  - Untuk Telaahan Staf yang dilampirkan adalah 1 (satu) bundel berkas permohonan pencairan dana hibah dari Yayasan sesuai dengan checklist.
  - Untuk draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilampirkan adalah 1 (satu) bundel berkas permohonan pencairan dana hibah dari Yayasan sesuai dengan checklist beserta Telaahan Staf yang sudah disetujui Bupati.
  - Untuk draf SK penerima hibah yang dilampirkan adalah 1 (satu) bundel berkas permohonan pencairan dana hibah dari Yayasan sesuai dengan checklist, Telaahan Staf yang sudah disetujui Bupati dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani Bupati dan Ketua Yayasan penerima hibah;
  - Bahwa terkait SPP dan SPM kapan dan berapa jumlah yang telah dicairkan sebagai berikut :

## SPP

1. Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar berdasarkan Nomor: 005/SPP-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp.3.200.000.000,-
2. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Nomor: 007/SPP-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-
3. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Nomor: 002/SPP-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 sebesar Rp.3.000.000.000,-
4. Yayasan Ponpes Ibnu Sina Nomor: 017/SPP-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LS/B.KESRASOS/IX/2021 tanggal 02 September 2021  
sebesar Rp.1.500.000.000,-

**SPM**

1. Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar Nomor: 005/SPM-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp.3.200.000.000,-
2. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Nomor: 007/SPM-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-
3. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Nomor: 002/SPM-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 sebesar Rp.3.000.000.000,-
4. Yayasan Ponpes Ibnu Sina Nomor: 017/SPM-LS/B.KESRASOS/IX/2021 tanggal 02 September 2021 sebesar Rp.1.500.000.000,-

Sedangkan untuk Yayasan Smart Bee Istiqomah saksi lupa tanggalnya, akan saksi cari terlebih dahulu dokumen tersebut dan segera akan saksi sampaikan kepada Penyidi

- Bahwa kapan diterbitkan SP2D dari BKAD untuk pencairan Dana Hibah sebagai berikut:

**SP2D**

1. Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar Nomor: 1159/SP2D-LS/ B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp.3.200.000.000,-
2. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Nomor: 1486/SP2D-LS/ B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-
3. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Nomor: 0561/SP2D-LS/ B.KESRASOS/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp.3.000.000.000,-
4. Yayasan Ponpes Ibnu Sina Nomor: 2491/SP2D-LS/ B.KESRASOS/2021 tanggal 02 September 2021 sebesar Rp.1.500.000.000,-

Sedangkan untuk Yayasan Smart Bee Istiqomah saksi lupa tanggalnya, akan saksi cari terlebih dahulu dokumen tersebut dan segera akan saksi sampaikan kepada Penyidik

Halaman 108 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





- Bahwa Yayasan Imam Asy-Syafi'i, Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar, Yayasan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Yayasan Ponpes Ibnu Sina menyerahkan dokumen pertanggungjawaban dana hibah yang telah mereka terima kepada Bagian Kesrasos pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat sebelum tanggal 10 Januari 2022
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban dana hibah Yayasan Imam Asy-Syafi'i, Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar, Yayasan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Yayasan Ponpes Ibnu Sina tersebut dan hasilnya sesuai dengan RAB yang diajukan oleh mereka sebelumnya
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan terkait pekerjaan Yayasan Imam Asy-Syafi'i, Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar, Yayasan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Yayasan Ponpes Ibnu Sina tersebut
- Bahwa pihak BPK pernah melakukan pemeriksaan terkait dana hibah untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021, dan terdapat temuan berupa nilai pertanggungjawaban lebih besar daripada pengeluaran yang sebenarnya, namun saksi lupa berapa nilai temuan tersebut. Kemudian berdasarkan copy Surat Tanda Setoran (STS) yang ada pada saksi terdapat 2 (dua) yayasan yang menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan cara mengembalikan uang ke Kas Daerah yaitu yayasan Imam Asy-Syafi'i pada tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp1.175.500.000,00 dan yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar pada tanggal 09 Agustus 2022 sebesar Rp1.285.700.000,00
- Bahwa yang menjabat adalah sebagai berikut :

Bupati	: FX. Yapan, S.H.
Wakil Bupati	: H. Edyanto Arkan, S.E
Sekda	: Ayonius, S.Pd., M.M.
Asisten I	: F. Syaidirahman, S.Sos., M.M.
Kepala BKAD	: Sahadi, S.Hut., M.Si.
Kabag Kesrasos	: Ruslan Hamzah, S.Pd
Kabag Hukum	: Adrianus Joni, S.H., M.M



Kasubag Bankum : Bastiar, S.H., M.Si

- Bahwa saksi tidak pernah menerima janji atau hadiah berupa uang atau hadiah berupa barang terkait pelaksanaan belanja hibah tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan pengurus dari salah satu yayasan penerima dana hibah pemasangan Kwh meter bagi masyarakat tidak mampu, namun saksi lupa nama yayasannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Ir. H. ACHMAD SOFYAN, M.M., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa sehubungan dalam pelaksanaan Pengadaan Kwh meter untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021 tidak saksi terlibat secara langsung
- Bahwa dasar saksi sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Kutai Barat sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : SK.821.2.3/1863/BKD-TUP/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Eselon II.b, IIIa Dan IIIb, Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016.

- Bahwa Tugas Pokok Kepala BAPPEDA adalah :

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah.

Fungsi Kepala BAPPEDA adalah :

Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan



pengembangan daerah;

Pembinaan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;

Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJD, RPJMD dan RKPD);

Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;

Melaksanakan penyusunan KUA PPAS bersama Tim Anggaran;

Menyelenggarakan system informasi perencanaan pembangunan daerah;

Mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah;

Mengendalikan pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi perumusan pagu indikatif, penyusunan rencana awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana;

Mengendalikan perumusan rencana umum tata ruang;

Mengendalikan pelaksanaan penyiapan pagu indikatif berdasarkan indikator pembangunan daerah, memfasilitasi nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD serta mensosialisasikannya kepada publik;

Mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, RAPBD, dan perhitungan APBD bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD;

Mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;

Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, perencanaan di bidang sosial budaya, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, ekonomi dan sumber daya alam serta pelaksanaan



penelitian dan pengembangan daerah;

Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis kepada Bupati dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Bahwa sehubungan dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021, saksi ketahui:

Proses pemberian hibah masuk pada anggaran terkait hibah yang disalurkan kepada masyarakat melalui sekrtaiat Kabupaten pada bagian Kesrasos, pada tahap penganggaran dana hibah diusulkan oleh bagian kesrasos yang dituangkan dalam Renja SKPD saksi pada tahun anggaran 2021. Selanjutnya dalam proses penyusunan dokumen anggaran dilakukan rasionalisasi sesuai kemampuan anggaran untuk direkap dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2021 sebagai bahan penyusunan DPA PPAS.

Untuk dana hibah yang merupakan tugas pokoknya dianggarkan pada bagian kesrasos dilakukan penyusunan RKA untuk diasistensi oleh Tim Anggaran Perangkt Darah (TAPD) dalam menentukan rincian anggaran, besaran dana, kelompok sasaran serta lokasi penyaluran.

Setelah disetujui RKA yang merupakan dasar untuk menjadi DPA.

- Bahwa sepengetahuan saksi cara dan mekanisme pemberian dana Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa terkait mekanisme dimasukkannya Dana Hibah kedalam APBD

Proses dana hibah kedalam APBD berdasarkan Permendagri No. 123 tahun 2018 perubahan ke empat permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang pemberian hibah dan bantuan social bersumber dari APBD.

Pengusul calon penerima disampaikan ke Kepala Daerah dan dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait untuk ditetapkan TAPD yang mencantumkan nama, alamat dan besaran hibah, selanjutnya dituangkan kedalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah



Daerah) Tahun Anggaran 2021.

Tahap selanjutnya pada masa penganggaran usulan yang tertuang pada RKPD TA 2021 dimasukan kedalam KUA-PPAS TA 2021 untuk mendapatkan persetujuan DPRD, setelah KUA-PPAS disetujui dan disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD untuk dilanjutkan penyusunan RKA-Rincian Belanja oleh masing-masing perangkat daerah.

Setelah RKA-SKPD tersusun dan di asistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi dasar untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), yang samapai transisi dari permendagri No. 13 Tahun 2006 ke Permendari No. 90 tahun 2019 untuk dokumen perencanaan RKPD 2021 masih merinci belanja secara detail, pada saat perubahan APBD 2021 RKPD Perubahan 2021 hanya sampai pada sub kegiatan sedangkan perincian hanya tergambar pada RKA 2021.

- Bahwa bidang yang bertanggung jawab atas usulan penganggaran Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD Kabupaten Kutai Barat TA 2021 tersebut adalah Bidang Sosial Budaya atau Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan yang menjabat sebagai Kepala Bidang adalah Sdri. Rosa Ngeruk.
- Bahwa pada saat itu struktur organisasi pada Bappeda Kutai Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu seorang sekretaris. Sementara itu terdapat 4 (empat) bidang, yaitu: Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Masyarakat, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Ekonomi Sarana dan Prasarana, Ekonomi dan Sumber daya alam, Bidang Perencanaan. Dimana masing-masing bidang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda pada saat itu
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan RKA Perubahan TA 2021 bagian Kesrasos Setkab Kutai Barat, penerima hibah pemasangan Kwh masyarakat tidak mampu sebanyak 8 (delapan) Yayasan, yakni :

No.	Nama Yayasan	Anggaran Yang Diberikan
1.	Linggang Nurul Mutaqin	Rp350.000.000,-





2.	Peduli Pendidikan Kayaan Kekaan	Rp2.500.000.000,-
3.	Nuraini	Rp350.000.000,-
4.	Smart Bee Istiqomah	Rp2.000.000.000,-
5.	Ibnu Sina	Rp1.500.000.000,-
6.	Al Falah Makmur Semdawar	Rp3.200.000.000,-
7.	Pejuang Veteran Segimbal	Rp1.000.000.000,-
8.	Imam Asy Safi'i	Rp3.000.000.000,-
	TOTAL	Rp19.900.000.000,-

- Bahwa unsur TAPD terdiri dari :  
Sekertaris Daerah  
Seluruh Asisten  
BAPPEDA  
Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah  
Badam Pendapatan Daerah  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Bahwa pagu anggaran Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 tertampung pada Bagian Kesrasos Sekretariat Daerah Kutai Barat
- Bahwa yang menjadi hal prinsip perubahan permendagri adalah untuk permendagri No. 13 Tahun 2006 terhadap pengelolaan dana hibah pengelolaan administrasi berada pada bidang Kesrasos dan terhadap anggaran masuk pada DPA BKAD, sedangkan Permendari No. 90 tahun 2019 terjadi perubahan terhadap pengelolaan dana hibah baik administrasi dan mata anggaran keseluruhan masuk pada bidang kesrasos untuk BKAD hanya melakukan pembayaran atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh bidang Kesrasos.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 benar berasal dari usulan Reses Pokok Pikiran anggota DPRD karena berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD terdapat kode "PP" yang berarti program kerja tersebut berasal dari "Pokok Pikiran"
- Bahwa dokumen yang terkait dengan pekerjaan pemasangan kwh tercantum pada dokumen :  
Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat Nomor 170/116/DPRD-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB/II/2020 tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk penyusunan APBD TA 2021

Renja Kesrasos Setkab Kabupaten Kutai Barat TA 2021

Rencana Kerja Pemerintha Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Barat TA 2021

Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah per Program dan Kegiatan TA 2021

RKA dan DPA Bagian Kesra TA 2021

Penjabaran Pergeseran APBD 2021 ada pada Saksi DETTY (BKAD)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)

Kabupeten Kutai Barat TA 2021

Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan Tahun 2021

Perubahan Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P) TA 2021 Bagian Kesrasos Setkab Kab. Kutai Barat

- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat Nomor 170/1165/DPRD-KB/II/2020 tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021, terdapat Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh kepada masyarakat tidak mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 :

Pengadaan Kilometer kwh listrik dan ditambah sambungan kabel listrik sebanyak 70 rumah pengadaan kilometerkwh dan 20 rumah sambungansambungan kabel lisrik Kampung Tanjung Jone Rp. 175.000.000,- untuk 70 rumah

Hibah pemasangan kwh PLN untuk masyarakat yang tidak mampu melalui Yayasan Imam Asy Safi'i Rp. 5.000.000.000,- untuk 950 rumah

Hibah pemasangan kwh PLN yang tidak mampu melalui Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Rp. 5.000.000.000,- untuk 950 rumah

Pemasangan kilometer Kampung Minta Kec. Penyinggahan Rp. 150.000.000,-

Pemasangan kilometer kampung Loa Deras Kecamatan Penyinggahan Rp. 150.000.000,-

Pemasangan kilometer Kec. Mook Manaar Bulatn Rp. 150.000.000,-

Hibah Yayasan Imam Asy-Syafi'i untuk 190 rumah Rp.

Halaman 115 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,-

- Bahwa yang mengusulkan pokok pikiran dan hibah tersebut adalah :

Paul Vius

Yansel

Anselmus Tatang

Adapun pengusul tersebut sesuai dokumen pokok pikiran DPRD

Kutai Barat Tahun 2020 dan 2021 yaitu :

Paul Vius :

Hibah pemasangan kwh PLN untuk masyarakat yang tidak mampu

Yayasan Pejuang Veteran Segimbal

Yansel :

Hibah ke Yayasan Tunas Harapan alamat Gunung Aji No. 4 RT 03

Melak Kab. Kutai Barat untuk pemasangan kwh meter gratis bagi

masyarakat tidak mampu

Anselmus tatang :

Hibah ke Yayasan Tunas Harapan alamat Gunung Aji No. 4 RT 03

Melak Kab. Kutai Barat untuk pemasangan kwh meter gratis bagi

masyarakat tidak mampu

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyatakan Penjabaran Pergeseran APBD 2021 yang dilakukan oleh BKAD akan tetapi dam pembahasan tersebut dilakukan oleh bidang Kesrasos dan BKAD

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi YANSEL, akan tetapi tidak pernah membahas tentang kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021

- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun dalam pemberian dana hibah TA 2021 kepada yayasan yang diperuntukan kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi EVA DAHLIAWATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Paguntaka Cahaya Nusantara

Halaman 116 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai operator radio dan APKT (Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu) pada PLN ULP Melak selain itu saksi juga sebelumnya di bidang administrasi

- Bahwa saksi bekerja di PT. SERKOLINAS sebagai perwakilan dari perusahaan untuk melaksanakan administrasi dalam pembuatan SLO (sertifikat Laik Operasi)
- Bahwa PT. SERKOLINAS beralamat di Jl. Gunung Merapi No. 39 RT. 05 RW. 03 Kel. Jawa Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menjadi pimpinan wilayah adalah saksi ELCA MARADONA.
- Bahwa Data-Data Yang Diperlukan dalam penerbitan SLO oleh Serkolinas adalah :  
Foto Bangunan  
KTP  
Titik Kordinat  
Fooding  
Box MCB  
Stop Kontak
- Bahwa hanya saksi sendiri yang menjadi perwakilan dari PT. SERKOLINAS tersebut
- Bahwa terkait persyaratan penerbitan SLO yang harus dipenuhi, PT. SERKOLINAS mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dilapangan, contoh dalam hal penentuan titik koordinat
- Bahwa sekitar tahun 2021 pada saat sore hari datang saksi IYAN ke rumah saksi, saat itu dia menanyakan harga pasaran SLO (Sertifikat Layak Operasi) dan saksi jawab "antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 350.000,- tergantung daya", sebulan kemudian saksi IYAN datang lagi dan menanyakan hal yang sama kepada saksi, namun saksi tetap menjawab dengan jawaban yang sama.  
Bahwa saksi IYAN kembali lagi datang ke rumah saksi secara berulang kali dengan maksud menawar harga SLO sebesar Rp200.000,00, dengan alasan banyak calon pelanggan yang dibawa, kemudian saksi menelpon saksi JOKO RULIYANTO (Serkolinas Samarinda) memberitahukan hal tersebut dan disetujui oleh saksi JOKO RULIYANTO dengan catatan data-data

Halaman 117 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



harus lengkap.

Kemudian pada saat memproses, saksi melihat dalam berkas calon pelanggan ada yang saksi kenal sehingga saksi menanyakan kepada sdr. IYAN “apakah ini listrik bantuan?” Sdr. IYAN menjawab “iya”.

- Bahwa saksi IYAN 2 (dua) kali datang mengantar berkas dan uang untuk proses penerbitan SLO, yang pertama pada tanggal 06 Desember 2021 saksi IYAN membawa berkas calon pelanggan sebanyak 190 berkas, kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 saksi IYAN datang lagi membawa uang pembayarannya sebesar Rp38.000.000,00, pada saat itu saksi IYAN menyampaikan akan membawa berkas calon pelanggan sebanyak 470 lagi, namun sampai saat ini saksi IYAN tidak pernah membawanya.
- Bahwa alamat yang tercantum pada berkas calon pelanggan yang dibawa oleh sdr. IYAN adalah dari Melak Ulu, Melak Ilir, dan Sekolaq Darat
- Bahwa tanpa adanya SLO maka pemasangan kwh meter tidak dapat dilakukan
- Bahwa saksi ketahui saksi IYAN adalah anak buah dari sdr. Surya Atmaja yang merupakan warga Melak Ilir, dan terhadap sdr. Surya Atmaja adalah orang yang membiayai atas pembuatan SLO
- Bahwa saksi sebatas kenal dan memiliki kontak handphone dengan saksi JOKO RULIYANTO (Serkolinas Samarinda).
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp38.000.000,00, tersebut kepada saksi JOKO RULIYANTO (Serkolinas Samarinda) dengan cara mentransferkan secara bertahap ke rekening mandiri atas nama R. JOKO RULIYANTO no rekening 1480012224880, setelah dipotong upah saksi selaku penerima berkas calon pelanggan dan biaya cetak yaitu sebesar Rp50.000,00 per SLO
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penerbitan SLO
- Bahwa terhadap berkas pengusula SLO yang diajukan oleh sdr. IYAN sebanyak 190 tersebut, tidak pernah dilakukan pemeriksaan dilapangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi JOKO RULIYANTO, hanya pengusul SLO saja yang memberikan titik kordinat, dan nanti saksi kirimkan kepada beliau secara WhatsApp saja
- Bahwa terhadap 190 berkas calon pelanggan yang di bawa oleh Saksi IYAN sudah diterbitkan SLO
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap 190 berkas calon pelanggan yang sudah diterbitkan SLO tersebut sudah didaftarkan ke PLN, karena setelah saksi menyerahkan berkas calon pelanggan yang sudah diterbitkan SLO tersebut kepada saksi IYAN, saksi sudah tidak mengetahui lagi kelanjutan berkas tersebut.
- Bahwa saksi selaku perwakilan dari PT. SERKOLINAS mendapat honor untuk perlembar sebanyak Rp50.000,00, jadi honor yang saksi terim untuk pengurusan SLO sebanyak 190 lembar x Rp50.000,00 = Rp9.500.000,00

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi YOSEP KARSIDI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi membantu tugas dari Saksi Musriah selaku Kepala Sub Bagian Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos Pemkab Kutai Barat untuk membuat Telaahan Staf, membuat table daftar Check list persyaratan pencairan hibah, membantu tugas yang lain seperti fotocopy berkas administrasi lainnya
- Bahwa terkait proses permohonan pencairan dana hibah kepada yayasan terkait Pekerjaan Pemasangan Meter Kwh Untuk Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021
- Bahwa saksi menerangkan diperintahkan membuat checklist dan telaahan staf terhadap permohonan pencairan dana hibah pekerjaan Pemasangan Meter Kwh Untuk Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021 yang diajukan oleh :

1. Yayasan Ponpes Ibnu Sina sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
2. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal sebesar

Halaman 119 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Yayasan Smart Bee Istiqomah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

4. Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah)

- Bahwa sumber dananya berasal dari APBD Kab. Kutai Barat TA. 2021
- Bahwa saksi selaku Tenaga Honorer pada Sub Bagian Analisa Pelayanan Dasar Kesoras (APDK) diperintah oleh Saksi Musriah untuk mencetak lembar check list yang pada saat itu menerima disposisi berikut dengan berkas proposal untuk memastikan proposal hibah tersebut telah lengkap administrasi atau belum, kemudian setelah saksi mencetak check list tersebut kemudian Saksi Musriah bersama dengan saksi sebagai pembantunya dan Saksi Ruslan Hamzah selaku Kabag Kesoras memeriksa kelengkapan administrasi proposal tersebut, setelah administrasi proposal tersebut dinyatakan lengkap oleh Kabag Kesoras selanjutnya saksi diperintah oleh Kabag Kesoras untuk membantu Kasubag APDK dalam membuat telaahan staf dan setelah saksi membuat telaahan staf tersebut kemudian saksi menyerahkannya ke Kasubag APDK setelah itu Kasubag APDK mengoreksi telaahan tersebut dan dinyatakan lengkap maka diparaf oleh Pejabat terkait yang terdiri dari Faustinus Syaidirahman selaku Asisten I, Ruslan Hamzah selaku Kabag Kesoras, Musriah selaku Kasubag APDK dan saksi.
- Bahwa setelah itu, telaahan staf dan fotokopi berkas permohonan pencairan dana hibah diajukan ke Bagian Hukum Setda Kab. Kutai Barat untuk proses selanjutnya yaitu penerbitan SK dan NPHD, setelah itu saksi membuat kuitansi berdasarkan SK, NPHD dan berkas permohonan pencairan dana hibah dari yayasan penerima hibah
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh yayasan calon penerima hibah pada saat diajukan ke Sub Bagian Analisa Pelayanan Dasar Kesoras (APDK) adalah :

Proposal awal

Proposal pencairan kepada Bupati Kutai Barat cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (copy masing-masing 5 rangkap)

Fotocopy KTP Ketua, Bendahara dan Sekretaris

Fotocopy Rekening Bank Kaltim (an. Kelompok / Organisasi)

SK Pengurus Organisasi / Susunan Pengurus Organisasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Rekomendasi dari Petinggi atau Kelurahan / Camat / Kesbangpol

ART, ADRT, Akta Notaris Kelompok / Organisasi (Copy) SK

Kemenkumham

Fakta Integritas bermaterai 6000 di stempel kelompok / organisasi.

Surat pertanggungjawaban bermaterai 6000 di stempel kelompok / organisasi.

Meterai 6000 9 lembar dan map plastik 3 warna putih

- Bahwa saksi menerangkan apabila salah satu syarat-syarat kelengkapan tidak dipenuhi, maka tidak dapat diproses lebih lanjut
- Bahwa proses verifikasi terhadap kelengkapan syarat-syarat permohonan pencairan dana hibah pekerjaan Pemasangan Meter Kwh Untuk Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021 dengan cara melakukan pemeriksaan sebatas lengkap atau tidaknya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, kemudian saksi beri tanda centang [√] pada dokumen checklist
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen-dokumen terhadap kelengkapan syarat-syarat permohonan pencairan dana hibah pekerjaan Pemasangan Meter Kwh Untuk Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021 bukan saksi
- Bahwa dalam proses permohonan pencairan dana hibah semua staf di Sub Bagian Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos (APDK) bisa melakukan verifikasi kelengkapan dalam bentuk checklist atau membuat telaahan staf, tergantung siapa yang diperintahkan oleh Kasubag APDK, adapun staf Sub Bagian Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos (APDK) adalah sebagai berikut :  
Sesilia Rowita, S.IP  
Alpina Suryani.  
Elia Susana  
Kristi  
Erni  
Suhardi  
Feti  
Melati
- Bahwa saksi yang mengantar berkas permohonan pencairan dana hibah adalah masing-masing ketua Yayasan Ponpes Ibnu Sina,

Halaman 121 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Pejuang Veteran Segimbal, Yayasan Smart Bee Istiqomah, dan Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar yaitu :

Ketua Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar adalah saksi SURWANTO

Ketua Yayasan Smart Bee Istiqomah adalah saksi ARDI YUSUP

Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal adalah saksi HASRIANSYAH. U, S.Pd., M.AP

Ketua Yayasan Ponpes Ibnu Sina adalah saksi RIFA'I, M.PDi

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan monitoring evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Yayasan Ponpes Ibnu Sina, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal, Yayasan Smart Bee Istiqomah, dan Yayasan Al-Fallah Makmur Sendawar terkait dana hibah pekerjaan Pemasangan Meter Kwh Untuk Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021
- Bahwa saksi menerangkan hanya melihat proposal awal 4 (empat) yayasan tersebut pada saat melakukan verifikasi permohonan pencairan, karena merupakan dokumen yang harus dilampirkan (dipersyaratkan) saat mengajukan pencairan dana hibah
- Bahwa saat melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah terhadap 4 (empat) yayasan tersebut tidak pernah menerima uang, barang atau janji dari Ketua Yayasan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi AHMAD MISRAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan saksi pada Yayasan Imam Asy Syafii dan yang saksi ketahui kedudukan saksi hanya sebagai Pengawas di Yayasan tersebut, namun dalam hal ini saksi hanya sebagai orang yang dilapangan saja
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi, diajak saksi RAMLI dan saksi RAKHMANN (alm) untuk menghadap Notaris GARED RANDHANI, SH. Untuk masuk dalam dalam susunan organisasi Yayasan IMAM ASY-SYAFI'I sebagaimana Akta Notaris Nomor : 40 Tanggal 29 Oktober 2019 akan tetapi saksi tidak pernah melihat akta tersebut, sebagaimana dengan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa terdapat susunan sebagai berikut :



PEMBINA	:	ARUKIN, S.Ag.	Lahir di Dompu, tanggal 13-12-1970, PNS, alamat Purwodadi RT.003 Desa Purwodadi Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat
PENGURUS			
KETUA	:	RAKHMAN	Lahir di Muara Jawaq, tanggal 15-09-1973, swasta, alamat Kampung Srimulyo RT. 001 Desa Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat
SEKRETARI S	:	DARUSMAN	Lahir di Blitar, tanggal 12-08-1977, swasta, Kampung Sekolaq Joleq RT. 006 Desa Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat.
BENDA HAR A	:	RAMLI	Lahir di Kenyanyan, tanggal 10-10-1974, agama Keristen, Petani/pekebun, alamat Purwodadi RT. 003 Desa Purwodadi Kec. Linggan Bigung Kab. Kutai Barat
PENGAWAS	:	AHMAD MISRAN	Lahir di Banjarmasin, tanggal 16-06-1983, Petani/Pekebun, alamat Kampung Purwodadi RT 005 Desa Purwodadi Kec. Linggan Bigung Kab. Kutai Barat

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap tugas saksi selaku pengawas pada Yayasan Imam Syafi'i, akan tetapi berdasarkan Akta Notaris yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah :
- Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- Ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.
- Pengawas berwenang :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;

Memeriksa dokumen;

Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau;

Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;

Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;

Memberi peringatan kepada pengurus.

Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada saksi disertai alasannya.

Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina.

Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud, maka pembina wajib memanggil anggota pengurus saksi untuk diberi kesempatan membela diri.

Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud, pembina dengan keputusan rapat pembina wajib :

Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau

Memberhentikan anggota pengurus saksi

Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan saksi menjabat kembali jabatannya semula

Dalam hal seluruh pengguna diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap hal-hal apa saja, karena saksi hanya mengetahui terhadap perubahan susunan organisasi saja yakni perubahan pengawas dan bendahara yakni saksi RAMLI
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Akta Notaris Nomor : 40 Tanggal 29 Oktober 2019 terdapat perubahan nama Yayasan IMAM ASY SYAFI'I menjadi IMAM ASY SYAFI'I KUBAR

Halaman 124 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan IMAM ASY SYAFI'I KUBAR didirikan, akan tetapi berdasarkan Akta Notaris yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah :  
Mempunyai tujuan Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :  
Di bidang Sosial  
Mendirikan dan mengelola Lembaga formal dan non formal antara lain kursus-kursus, pelatihan, keterampilan, bimbingan belajar dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan pembelajaran formal dan non formal;  
Mendirikan dan mengelola Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;  
Mendirikan dan mengelola Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;  
Pembinaan Olahraga;  
Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan;  
Studi banding.  
Di bidang Kemanusiaan  
Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;  
Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;  
Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;  
Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;  
Memberikan perlindungan konsumen;  
Melestarikan lingkungan hidup.  
Di bidang Keagamaan  
Mendirikan dan mengusahakan rumah dan sarana ibadah;  
Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;  
Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;  
Meningkatkan pemahaman keagamaan;  
Melaksanakan syiar keagamaan;  
Studi banding keagamaan
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ajakan dari Saksi RAMLI dan Saksi RAKHMAN untuk menghadap Notaris GARED RANDHANI, S.H., untuk masuk dalam susunan organisai Yayasan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana Akta Notaris Nomor : 40 Tanggal 29 Oktober 2019 tersebut dan saksi langsung menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa saksi mengerjakan pemasangan instalasi atas dasar naungan 2 (dua) Yayasan yakni Yayasan Al Falah dan Yayasan Imam Asy Syafii;

Halaman 125 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan saksi pada Yayasan Imam Asy Syafii dan yang saksi ketahui kedudukan saksi hanya sebagai Pengawas di Yayasan tersebut, namun dalam hal ini saksi hanya sebagai orang yang dilapangan saja;
- Bahwa saksi hanya diperintah oleh Ketua yakni SURWANTO dan saksi RAMLI sepengetahuan dari saksi YANSEL
- Bahwa saksi mengetahui jumlah dana hibah yang diterima yayasan yakni:  
Yayasan Al Falah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah)  
Yayasan Imam Asy Syafii Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi RAMLI yang pada saat itu sebagai bendahara di Yayasan Imam Asy Syafii untuk masuk menjadi pengurus ke Yayasan Imam Asy Syafii, kemudian pada saat Yayasan Imam Asy Syafii menerima dana hibah untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 saksi bertindak sebagai pelaksana pemasangan instalasi listrik pada setiap rumah. Kemudian pada saat pemasangan instalasi listrik berjalan saksi ditunjuk juga oleh Saksi WANTO untuk melaksanakan pemasangan instalasi pemasangan listrik dari Yayasan Al Falah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan yang pernah saksi lihat memang ada dokumen permohonan dari masyarakat yang diserahkan sebagian langsung kepada saksi YANSEL karena beliau adalah Anggota DPR, kemudian dari saksi YANSEL menyerahkan kepada saksi untuk dimasukkan dalam penerima hibah yang dikelola Yayasan Imam Asy Syafii dan juga diserahkan kepada saksi WANTO untuk dimasukkan dalam penerima hibah yang dikelola Yayasan Al Falah Makmur Sendawar;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap penyerahan dokumen tersebut, pada saat sudah dilakukan pencairan dana hibah.
- Bahwa Saksi WANTO atau SURWANTO adalah orang yang sama, beliau merupakan ketua dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar dan saksi mengenal saksi WANTO karena berteman dengan saksi RAMLI dan setahu saksi saksi WANTO juga masih ada hubungan keluarga dengan Saksi YANSEL selaku pimpinan di workshop saksi YANSEL ;

Halaman 126 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat penerima Kwh Meter sebanyak 570 Rumah, dan dapat saksi jelaskan terhadap mekanisme nya untuk kuota pemberian meteran Kwh yang akan diberikan untuk Imam Asy Syafii sebanyak 570 Rumah dan pada saat anggaran diterima kuota masyarakat penerima sudah ada kurang lebih 200 rumah sedangkan sisanya bertahap memenuhi kuota yang disediakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pembina dan pengurus yayasan Imam Asy-Syafi'i lainnya tahu atau tidak terhadap dana hibah Kwh meter, karena saksi mengetahui karena dipanggil oleh Ketua yakni saksi RAKHMAN sedangkan untuk saksi RAMLI mengetahui.
- Bahwa terhadap Rincian Anggaran Biaya pemasangan Kwh Meter daya 900 Va pada Yayasan Imam Asy-Syafi'i yang diperlihatkan penyidik tidak sama dengan yang direalisasikan, yakni :

N O.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	570 Oran g	R p 1.000.000	Rp 570.000.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	570 Unit	R p 700.000	Rp 399.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	570 Unit	R p 300.000	Rp 171.000.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	570 Berk as	R p 500.000	Rp 285.000.000
5.	Administrasi CV	570 Berk as	R p 150.000	Rp 85.500.000
JUMLAH				R p 1.510.500.000

- Bahwa terhadap pembiayaan Daftar Online in clude dengan meteran Kwh dengan total Rp1.000.000,- sudah ada di kantor PLN yang kemudian dibayarkan melalui Kantor POS di Barong Tongkok dan Kantor Pos di Bigung
- Bahwa terhadap Instalasi Rumah 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1

Halaman 127 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal mempunyai harga Rp.700.000,-, Untuk harga saksi tidak ingat, akan tetapi barang yang digunakan adalah :

N o.	Nama Barang	Jumlah Yang Digunakan
1.	Kabel merk Eterna	Sesuai kondisi rumah digunakan + 8 meter untuk 2 kabel
2.	Stop Kontak merk MASKO	1 terminal
3.	Saklar merk MASKO	Isi 2 ketekan (1 unit)
4.	Pipa listrik warna putih	4 Meter (4 Buah)
5.	MCB merk MASKO	4 Ampere (1 unit)
6.	Embodos (sambungan pipa) merk MASKO	3 buah
7.	Elbo Spiral merk NISO	1,5 meter
8.	Fitting (kepala lampu)	2 buah
9.	Kabel grounding merk Eterna	50 cm
10.	Box MCB merk MASKO	2 buah
11.	Box tutup MCB	1 buah

- Bahwa untuk pembayaran ongkos baik sendiri atau lebih untuk tenaga instalasi tetap dibayarkan Rp300.000;
- Bahwa terhadap Sertifikat Layak Operasi (SLO) mempunyai harga satuan Rp.500.000,- berdasarkan kantor SERKOLINAS memberikan harga tersebut, dan terhadap pemetaan dan titik kordinat saksi yang terlebih dahulu membuat;
- Bahwa saksi membuat Sertifikat Layak Operasi (SLO) di kantor SERKOLINAS Samarinda;
- Bahwa sehubungan dengan administrasi CV mempunyai harga satuan Rp150.000,- menggunakan PT Mahakam Lembu Mulawarman saksi gunakan untuk operasional pemasangan;
- Bahwa Saksi tidak tergabung dalam PT. Mahakam Lembu Mulawarman, tetapi saksi hanya meminta untuk ditunjuk sebagai perwakilan sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 012/SK/MLM-SMD/2020 tanggal 4 April 2020 yang ditandatangani saksi ELCA MARADONA;

Halaman 128 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Nomor : 012/SK/MLM-SMD/2020 tanggal 4 April 2020 karena inisiatif saksi sendiri yang meminta bantuan dari teman saksi ARIANUR yang bekerja di SERKOLINAS AMAN NUSANTARA alamat Jln Gunung Merapi No.39 Rt 05 RW Kelurahan Jawa – Kalimantan Timur Telp; (041) 4120327, 081227946618 dan saksi gunakan sebagai syarat untuk penyambungan instalasi listrik ke PLN;
- Bahwa untuk pemasangan 570 Rumah yang dikelola Yayasan Imam Syafii instalasi dan meteran Kwh telah terpasang semua, untuk daerahnya yakni :

Kampung Asa Kec. Barong Tongkok sebanyak 12 rumah

Kampung Awai Kec. Nyuatan sebanyak 3 rumah.

Kampung Balok Asa Ke. Barong Tongkok 24 rumah.

Kampung Bangun Sari Kec. Linggang Bigung. 3 rumah.

Kampung Banjar Rejo Kec. Tering 2 rumah.

Kampung Belempung Ulaq Kec. Nyuatan 5 rumah.

Kampung Bigung Baru Kec, Linggang Bigung 7 rumah.

Kampung Dempar Kec. Nyuatan 39 rumah.

Kampung Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok 5 rumah.

Kampung Gleo Asa Kec. Barong Tongkok 6 rumah.

Kampung Gleo Baru Kec. Barong Tongkok 6 rumah.

Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok 8 rumah.

Kampung Juaq Asa Kec. Linggang Bigung 7 rumah.

Kampung Juham Asa Kec. Barong Tongkok 1 rumah.

Barong Tongkok 32 rumah.

Kampung linggang Amer Kec. Linggang Bigung 46 rumah.

Linggang Bigung 7 rumah.

Linggang Jelemuq Kec. Tering 12 rumah.

Kampung Linggang Kebut Kec. Linggang Bigung 15 rumah.

Kampung Linggang Mapan Kec. Linggang Bigung 23 rumah.

Kampung Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung 19 rumah.

Kampung Long Iram Bayan Kec. Long Iram 14 rumah.

Kampung Long Iram Ilir Kec. Long Iram 9 rumah

Kampung Long Iram Kota Kec. Long Iram 20 rumah.

Kampung Long Iram Seberang Kec. Long Iram 10 rumah.

Kampung Melapeh Baru Kec. Linggang Bigung 11 rumah.

Halaman 129 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Mencelew Kec. Linggang Bigung 3 rumah.  
Kampung Muara As Kec. Barong Tongkok 4 rumah.  
Kampung Muara Leban Kec. Tering 1 rumah.  
Kampung Muara Mujan Kec. Tering 2 rumah.  
Kampung Muut Kec. Nyuatan 1 rumah.  
Kampung Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok 11 rumah.  
Kampung Ombau Asa Ke. Barong Tongkok rumah.  
Kampung Purwodadi Kec. Linggang Bigung 7 rumah.  
Kampung Sendawar Kec. Barong Tongkok 13 rumah.  
Kampung Simpang raya Kec. Barong Tongkok 5 rumah.  
Kampung Sukomulyo Kec. Long Iram 8 rumah.  
Kampung Sumber Sari Kec. Barong Tongkok 1 rumah.  
Kampung Temulang Kec. Nyuatan 25 rumah.  
Kampung Tepulang Kec. Damai 16 rumah.  
Kampung Terajuk Kec. Nyuatan 12 rumah.  
Kampung Tering Lama Kec. Tering 13 rumah.  
Kampung Tering Lama Ilir Kec. Tering 2 rumah.  
Kampung Tering Lama Ulu Kec. Tering 25 rumah.  
Kampung Tering Seberang Kec. Tering 34 rumah.  
Kampung Tutung Kec. Linggang Bigung 39 rumah.

- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dalam pelaksana dilapangan terkait pengelolaan dana hibah yang diterima yayasan Imam Asy-Syafi'i.
- Bahwa terhadap saksi WANTO meminta untuk saksi melakukan instalasi pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi selesai melakukan instalasi dari anggaran hibah Yayasan Imam Asy Stafii, saksi WANTO selaku ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar yang juga menerima pencairan hibah tersebut langsung menemui saksi untuk dapat melakukan instalsi milik Yayasan Al Falah Makmur Sendawar yang akan dikelola dari dana Hibah yang diterima
- Bahwa terhadap Rincian Anggaran Biaya pemasangan kwh meter daya 900 Va pada yayasan Al Falah Makmur yang diperlihatkan penyidik tidak sama dengan yang direalisasikan, yakni :

N O.	URAIAN	VOLU ME	HARGA SATUAN			JUMLAH	
1.	DAFTAR Online	598	Oran	R	1.000.	R	598.000



	900 Va		g	p	000	p	.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	598	Unit	R p	700.00 0	R p	418.600 .000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	598	Unit	R p	300.00 0	R p	179.400 .000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	598	Berka s	R p	500.00 0	R p	299.000 .000
5.	Administrasi CV	598	Berka s	R p	150.00 0	R p	89.700. 000
JUMLAH						Rp	1.584.7 00.000
Bahwa untuk harga item pada tabel No. 2 saksi tidak mengetahui karena bukan saksi yang belanja;							

- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dalam pelaksana dilapangan terkait pengelolaan dana hibah yang diterima yaysan Al Falah Makmur Sendawar, akan tetapi saksi ikut dalam instalasi sehingga saksi mendapat upah kurang lebih Rp6.000.000;
- Bahwa untuk pemasangan 598 Rumah yang dikelola Yayasan Al Falah Makmur Sendawar instalasi telah terpasang semua, untuk daerahnya yakni :  
Kampung Asa Kec. Barong Tongkok sebanyak 9 rumah.  
Kampung Balok Asa Ke. Barong Tongkok 23 rumah.  
Kampung Bangun Sari Kec. Linggang Bigung. 5 rumah.  
Kampung Banjar Rejo Kec. Tering 23 rumah.  
Kampung Belempung Ulaq Kec. Nyuatan 4 rumah.  
Kampung Bigung Baru Kec, Linggang Bigung 3 rumah.  
Kampung Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok 1 rumah.  
Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok 1 rumah.  
Kampung Juham Asa Kec. Barong Tongkok 12 rumah.  
Barong Tongkok 15 rumah.  
Linggang Bigung 24 rumah.  
Linggang Jelemuq Kec. Tering 6 rumah.  
Kampung Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung 16 rumah.

Halaman 131 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Long Iram Bayan Kec. Long Iram 15 rumah.  
Kampung Long Iram Kota Kec. Long Iram 13 rumah.  
Kampung Long Iram Seberang Kec. Long Iram 9 rumah.  
Kampung Melapeh Baru Kec. Linggang Bigung 5 rumah.  
Kampung Mencelew Kec. Linggang Bigung 4 rumah.  
Kampung Muara Asa Kec. Barong Tongkok 8 rumah.  
Kampung Muara Leban Kec. Tering 13 rumah.  
Kampung Muara Mujan Kec. Tering 27 rumah.  
Kampung Muut Kec. Nyuatan 7 rumah.  
Kampung Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok 5 rumah.  
Kampung Ombau Asa Ke. Barong Tongkok 50 rumah.  
Kampung Purwodadi Kec. Linggang Bigung 15 rumah.  
Kampung Sendawar Kec. Barong Tongkok 10 rumah.  
Kampung Simpang raya Kec. Barong Tongkok 11 rumah.  
Kampung Sukomulyo Kec. Long Iram 2 rumah.  
Kampung Temulang Kec. Nyuatan 20 rumah.  
Kampung Tutung Kec. Linggang Bigung 13 rumah.  
Muara Lawa 12 rumah.  
Melak 3 rumah.  
Kampung Melak Ulu Kec. Melak 1 rumah.  
Kampung Mencimai Kec. Barong Tongkok 3 rumah.  
Kampung Pepas Eheng Kec. Nyuatan 26 rumah.  
Kampung Purworejo Kec. Tering 13 rumah.  
Kampung Sekolaq Darat Kec. Barong Tongkok 2 rumah.  
Kampung Sekolaq Joleq Kec. Barong Tongkok 50 rumah.  
Kampung Sekolaq Oday Kec. Barong Tongkok 7 rumah.  
Kampung Sembuan Kec. Nyuatan 29 rumah.  
Kampung Srimulyo Kec. Barong Tongkok 16 rumah.  
Kampung Sumber Rejo Kec. Barong Tongkok 17 rumah.  
Kampung Benung Kec. Barong Tongkok 4 rumah.  
Kampung Dempar Kec. Nyuatan 2 rumah.  
Kampung Empas Kec. Barong Tongkok 2 rumah.  
Kampung Karang Rejo Kec. Long Iram 1 rumah.  
Kampung Keay Kec. Damai 22 rumah.  
Kampung Kelian Dalam Kec. Tering 12 rumah.  
Kampung Kelubaq Kec. Long Iram 1 rumah.

Halaman 132 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Leleng Kec. Barong Tongkok 4 rumah.

Kampung Karang Rejo Kec. Barong Tongkok 1 rmah.

Kampung Omabu Asa Kec. Barong Tongkok 1 rumah.

Ksmpung Kelian Dalam Kec. Tering 1 rumah.

Kampung Long Iram Kota Kec. Long Iram 1 rumah.

Kampung Muut Kec. Nyuatan 1 rumah.

- Bahwa yang melakukan pemasangan selain saksi adalah :

DANI tinggal di Melapeh Baru

SUGLI tinggal di Melapeh Baru

UDEL tinggal di Melapeh Baru

WOD tinggal di Melapeh Baru

SUPONO tinggal di Purwodadi

SUROTO tinggal di Purwodadi

KIEL tinggal di Melapeh Baru

Setiap rumah rata-rata dikerjakan oleh 2 (dua) orang dengan upah setiap rumahnya 1 (satu) orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Untuk yayasan AL FALAH dan IMAM ASY SYAFII;

- Bahwa surat nomor 032/AGA/ 01 01 /140402/2022 tanggal 14 desember 2022 perihal validasi data pemasangan baru Kwh meter PLN yang diperlihatkan penyidik terkait dengan 49 instalansi yang sebelumnya belum dialirkan listrik PLN oleh Yayasan AL FALAH MAKMUR SENDAWAR namun sekarang ini terhadap 49 instalansi tersebut sudah tersambung listrik PLN semuanya

- Bahwa saksi mengetahui terhadap kedua SPJ tersebut dibuat oleh sdr. Wanto kemudian saksi juga ada tandatangan didalam berkas SPJ tersebut

- Bahwa yang bertandatangan pada dokumen pertanggung jawaban Yayasan Imam Asy Syafii dan Yayasan Al Falah Makmur Sendawar saksi selaku kuasa dari PT. Lembu Mulawarman untuk beberapa item sebagaimana terlampir pada SPJ tersebut.

- Bahwa terhadap hibah yang diterima Yayasan Imam Asy Syafii pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, sebagaimana pemeriksaan ditemukan kelebihan bayar sebesar Rp1.225.500.000,- dan telah dilakukan pembayaran melalui dana yang masih tersimpan di saksi dan dibantu oleh saksi YANSEL yang dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 133 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





10. Saksi SURWANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa jabatan saksi selaku ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar yang merupakan penerima hibah untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar berdasarkan permintaan saksi RAKHMAN (alm) yang mana pada saat itu saksi RAKHMAN juga mengurus Yayasan Imam Asy Syafi'i untuk rencana melaksanakan Kegiatan Pengadaan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kab. Kutai Barat TA. 2021, dan saksi menjabat ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar berdasarkan Akta Perubahan Tanggal 07 Januari 2021 Nomor 04 yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. yang beralamat di Jl. AWL. Senopati No.33, RT. 008 Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
- Bahwa saksi selaku ketua yayasan Al Falah Makmur Sendawar, yang masuk dalam struktur adalah :

Pembina	: AHMAD MUKMIN
Pengawas	: MARIATI
Ketua	: SURWANTO
Sekretaris	: SUMENDUNG
Bendahara	: RAHMAN (Alm)
- Bahwa terkait saksi menjabat sebagai ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar dapat saksi jelaskan, pada saat itu sdr. RAKHMAN (alm) meminta saksi untuk menemani membuat Akta Perubahan di Notaris dan pada saat itu telah jadi Akta Perubahan Tanggal 07 Januari 2021 Nomor 04 dengan susunan sebagaimana dijelaskan pada pertanyaan, akan tetapi oleh sdr. RAKHMAN (alm) mengatakan bahwa saksi harus yang menjadi ketua Yayasan sehingga kembali saksi dan sdr. RAKHMAN untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Nomor : 11 Tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris IVARINA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTORYA KAMALUDDIN, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. AWL. Senopati, RT. 8 Busur, Barong Tongkok, dengan menyatakan yang menjadi pengurus adalah :

1. Pembina : AHMAD MUKMIN
2. Pengawas : MARYATI RUKIANA
3. Ketua : SURWANTO
4. Sekretaris : SUMENDUNG
5. Bendahara : RAKHMAN

- Bahwa awal saksi menjabat sebagai ketua Yayasan, pada saat itu saksi RAKHMAN (alm) meminta kepada saksi untuk menemani membuat Akta Perubahan di Notaris dan pada saat itu telah jadi Akta Perubahan Tanggal 07 Januari 2021 Nomor 04 dengan susunan sebagaimana dijelaskan pada pertanyaan, akan tetapi oleh saksi RAKHMAN (alm) mengatakan bahwa saksi harus yang menjadi ketua Yayasan sehingga kembali saksi dan saksi RAKHMAN untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Nomor : 11 Tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris IVARINA VICTORYA KAMALUDDIN, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. AWL. Senopati, RT. 8 Busur, Barong Tongkok, dengan menyatakan yang menjadi pengurus adalah :

Pembina : AHMAD MUKMIN

Pengawas : MARYATI  
RUKIANA

Ketua : SURWANTO

Sekretaris : SUMENDUNG

Bendahara : RAKHMAN

- Bahwa saksi secara pasti menjabat ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar pada tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Nomor : 11 Notaris IVARINA VICTORYA KAMALUDDIN, S.H., M.Kn
- Bahwa Yayasan Al Falah Makmur Sendawar didirikan pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan nama yayasan pada saat itu bernama YAYASAN NUR SALAM yang beralamat di Kampung Muara Tae sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nur Salam Tanggal 08 Oktober 2010 Nomor : 12 yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. dengan maksud dan tujuan yayasan sebagaimana

Halaman 135 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam dokumen akta sebagai berikut :

Di Bidang Sosial :

Mendirikan dan mengelola Lembaga formal dan non formal antara lain kursus-kursus, pelatihan, keterampilan, bimbingan belajar dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan pembelajaran formal dan non formal;

Mendirikan dan mengelola Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;

Mendirikan dan mengelola Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;

Pembinaan olahraga;

Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan;

Studi banding.

Di Bidang Kemanusiaan :

Memberi bantuan kepada korban bencana alam;

Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;

Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;

Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;

Memberikan perlindungan konsumen;

Melestarikan lingkungan hidup.

Di Bidang Keagamaan :

Mendirikan dan mengusahakan rumah dan sarana ibadah;

Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;

Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;

Meningkatkan pemahaman keagamaan;

Melaksanakan syiar keagamaan;

Studi banding keagamaan

Kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 Yayasan NUR SALAM berganti nama menjadi Al Falah Makmur Sendawar sebagaimana Akta Perubahan Tanggal 07 Januari 2021 Nomor 04 yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H.

Dan selanjutnya terjadi pergantian Ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Nomor : 11 Tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris IVARINA VICTORYA KAMALUDDIN, S.H., M.Kn

- Bahwa tidak pernah diadakan rapat, akan tetapi saksi ingat ada berkas yang ditandatangani atas keputusan tersebut yang diberikan

Halaman 136 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi RAKHMAN (alm).

- Bahwa saksi mengenal sdr. RAKHMAN (alm) pada tahun 2020 pada saat saksi akan menanyakan program beasiswa untuk keluarga ke bagian kesra di pemkab kutai barat dan pada saat itu bertemu dengan saksi RAKHMAN (alm). Yang sedang mengurus hibah dan beliau kemudian menawarkan kepada saksi untuk bergabung dengan Yayasan miliknya, dan selanjutnya saksi bersama saksi RAKHMAN (alm) membahsa tentang Yayasan tersebut
- Bahwa sumber dana untuk anggaran Hibah untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021 berasal dari anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa Yayasan Al Falah Makmur Sendawar menerima sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Yayasan Al Falah Makmur Sendawar pernah mengajukan proposal ke Pemkab Kutai Barat melalui bagian Kesrasos untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021, kemudian dari pengajuan proposal tersebut disetujui oleh Pemkab Kutai Barat sebagai penerima hibah untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021. Setelah itu kami diberitahukan oleh Bagian Kesrasos dimana yayasan kami sebagai penerima hibah untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021
- Bahwa proposal untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021 dibuat sendiri oleh kami pihak yayasan. Kemudian proposal tersebut saksi ajukan ke bagian Kesrasos Kabupaten Kutai Barat untuk tanggal dan bulannya saksi sudah lupa di tahun 2020
- Bahwa yang membuat proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Bagi masyarakat Tidak Mampu adalah saksi RAKHMAN (alm) dan saksi mengikuti format terdahulu yang dimiliki saksi RAKHMAN (alm)
- Bahwa terkait pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan Kwh Meter bagi masyarakat tidak mampu tersebut saksi tidak mengingat untuk kapan pembuatannya, akan tetapi saksi membuatnya di laptop milik saksi
- Bahwa sebagaimana dalam proposal permohonan bantuan dana

Halaman 137 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah pemasangan Kwh Meter bagi masyarakat tidak mampu yang menandatangani adalah saksi selaku Ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar dan Sekertaris atas nama SUMENDUNG, akan tetapi pada saat itu saksi ingat pada saat menandatangani baru saksi yang bertandatangan

- Bahwa proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan Kwh Meter bagi masyarakat tidak mampu yang ditandatangani benar adanya dibuat pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Surat Nomor :002/YY-AL-FMS/KUBAR/X/2020 perihal : Permohonan Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani-nya, karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai Ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar
- Bahwa yang meminta menandatangani proposal tersebut yakni sdr. RAKHMAN (alm), karena pada saat itu sdr. RAKHMAN (alm) mengatakan bahwa proposal itu adalah sebatas usulan saja dan tidak akan ada apa-apa
- Bahwa yang membuat struktur pengurus Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar terkait permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter bagi Masyarakat Tidak Mampu adalah sdr. RAKHMAN (alm), saksi hanya menandatangani saja
- Bahwa yang membuat rincian anggaran biaya pemasangan Kwh Meter adalah saksi berdasarkan contoh dari sdr. RAKHMAN (alm) yang pernah dilakukan sebelumnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait Rincian anggaran biaya pemasangan kwh meter data 900 Va yang diperlihatkan penyidik, saksi hanya mengalikan dari jumlah yang diberikan dari sdr. RAKHMAN (alm)
- Bahwa yang menyuruh memasukan peruntukkan kwh meter untuk 665 masyarakat adalah saksi RAKHMAN (alm), saksi hanya memasukan saja, saksi tidak mengetahui kriteria bagaimana terhadap masyarakat yang dikatakan tidak mampu, hanya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari petinggi
- Bahwa pada saat mengusulkan pemasangan kwh meter atas 665 masyarakat kami tidak memiliki data dimana saja daerah yang akan kami laksanakan

Halaman 138 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap pemasangan kwh meter tersebut dan tidak mempunyai pengalaman
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SLO
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO.
- Bahwa yang meminta rekomendasi Kepala Kantor Sri Mulyo Kecamatan Sekolaq Darat dalam proposal Permohonan Bantuan dan hibah pemasangan kwh meter adalah saksi RAKHMAN (alm)
- Bahwa yang meminta rekomendasi dari Kantor Kecamatan Sekolaq Darat yang ditandatangani oleh Kasi PEM dan P dalam proposal Permohonan Bantuan dan hibah pemasangan kwh meter adalah saksi RAKHMAN (alm)
- Bahwa yang meminta rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam proposal Permohonan Bantuan dan hibah pemasangan kwh meter adalah saksi RAKHMAN (alm)
- Bahwa yang membuat Nomor Rekening pada Bank Kaltimara dengan nomor 9112238140 atas nama Al Falah Makmur Sendawar yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2021 adalah saksi bersama dengan Sdr. RAKHMAN (alm)
- Bahwa yang memasukkan kelengkapan-kelengkapan termasuk Nomor Rekening pada Bank Kaltimara adalah Sdr. RAKHMAN (alm) yang mana saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Al Falah Makmur Sendawar menjadi penerima hibah dari APBD Kab. Kutai barat dari saksi MUSRIAH bagian Kesrasos yang menghubungi saksi telepon untuk segera menghadap dan menandatangani kelengkapan-kelengkapan
- Bahwa kelengkapan yang harus dipenuhi adalah hanya proposal pencairan dana hibah pemasangan Kwh meter bagi masyarakat tidak mampu.
- Bahwa yang membuat proposal pencairan dana hibah pemasangan Kwh meter bagi masyarakat tidak mampu adalah saksi sendiri, dan yang menyerahkan juga saksi sendiri
- Bahwa saksi membuat proposal pencairan dana hibah pemasangan Kwh meter bagi masyarakat tidak mampu tersebut tanggal 10 Januari 2021, di rumah milik saksi
- Bahwa dalam proposal pencairan dana tersebut yang

Halaman 139 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani adalah saksi selaku Ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar dan Sekertaris atas nama SUMENDUNG, akan tetapi pada saat itu saksi menandatangani dan langsung menyerahkan kepada sdr. RAKHMAN (alm)

- Bahwa saksi menerangkan benar adanya Terhadap proposal pencairan dana hibah pemasangan Kwh meter bagi masyarakat tidak mampu dibuat pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana surat Nomor :003/YY-AL-FMS/KUBAR/X/2021 perihal : Permohonan Pencairan Dana Untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagaimana dalam proposal tersebut saksi yang tandatangani
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani proposal pencairan tersebut, karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai Ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar
- Bahwa saksi menandatangani proposal tersebut adalah inisiatif saksi, karena pada saat itu saksi merasa bahwa saksi menjadi ketua Yayasan Al Falah Makmur Sendawar sudah mendaftarkan ke Notaris untuk dilakukan perubahan, sehingga saksi beranggapan saksi bisa dinyatakan sebagai ketua Yayasan
- Bahwa yang membuat rincian anggaran biaya pemasangan Kwh Meter bagi masyarakat tidak mampu adalah saksi berdasarkan koordinasi dari sdr. RAKHMAN (alm) karena melihat dari anggaran yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten
- Bahwa terkait item-item pada rincian anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 Va dalam proposal pencairan dana hibah pemasangan kwh meter yang diperlihatkan penyidik, saksi hanya mengalikan dari jumlah yang diberikan dari sdr. RAKHMAN (alm)
- Bahwa terhadap jumlah masyarakat yang menerima berdasarkan persesuaian perhitungan anggaran yang disetujui oleh pemerintah kabupaten, sehingga ada pengalihan dari jumlah anggaran yang telah disetujui
- Bahwa daerah yang kami laksanakan adalah :  
Balok asa  
Bangun Sari  
Banjar rejo  
Barong tongkok



Belempung ulaq  
Benung  
Bigung baru  
Dempar  
Empas  
Engkuni pasek  
Gemuhan asa  
Jelemuk  
Juhan asa  
Karang rejo  
Keay  
Kelian dalam  
Kelubak  
Leleng  
Linggang bigung  
Linggang melapeh  
Long iram bayan  
Long iram kota  
Long iram seberang  
Melak  
Melapeh baru  
Mencelew  
Mencimai  
Muara asa  
Muara lawa  
Muara leban  
Muara mujan  
Muut  
Ngenyan asa  
Ombau asa  
Pepas asa  
Pepas eheng  
Purwodadi  
Purworejo  
Sekolaq darat  
Sekolaq joleq



Sembuan

Sendawar

Simpang raya

Srimulyo

Sukomulyo

Sumber rejo

Temula

Tutung

- Bahwa daerah yang dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat kepada saksi dan sdr. RAKHMAN (alm) yang kemudian disampaikan kepada sdr. MISRAN untuk dilaksanakan pemasangan
- Bahwa setelah Yayasan Al Falah Makmur Sendawar sebagai penerima dana hibah untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021, saksi ada melakukan komunikasi dengan sdr. MISRAN untuk membahas terkait dengan pelaksanaan pemasangan listrik tersebut. Selanjutnya setelah Yayasan Al Falah Makmur Sendawar menerima dana hibah di rekening, kemudian saksi bersama bendahara (sdr. RAHMAN) mengambil di bank dana hibah secara keseluruhan senilai Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang kemudian dana tersebut saksi simpan di rumah saksi
- Bahwa pihak pelaksana/penyedia dalam kegiatan pemasangan kwh kepada masyarakat tidak mampu yakni sdr. MISRAN dari PT Lembu Mulawarman. Untuk menentukan sdr. MISRAN sebagai penyedia dilakukan secara penunjukan. Namun saksi tidak mengetahui kedudukan sdr. MISRAN di PT Lembu Mulawarman
- Bahwa untuk penunjukan Sdr. MISRAN dari PT Lembu Mulawarman sebagai pihak penyedia atas inisiatif saksi sendiri atas dasar karena sudah mengenal sdr. MISRAN sebelumnya dan Sdr. MISRAN juga biasa melakukan pemasangan listrik di rumah-rumah warga dan saksi tidak ada penunjukan secara tertulis
- Bahwa saksi telah mengenal sdr. Misran sejak tahun 2020 saat dikenalkan oleh sdr. RAKHMAN (alm) yang menyatakan adalah penyedia
- Bahwa bentuk kerjasama terkait dengan Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021 adalah dilakukan secara keseluruhan pembiayaan pemasangan dilakukan oleh sdr.

Halaman 142 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRAN, akan tetapi apabila akan melakukan kegiatan saksi MISRAN meminta kepada uang saksi untuk pembiayaan

- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat berapa kali sdr. MISRAN meminta uang tersebut kepada saksi karena saksi tidak melakukan pencatatan terhadap pengeluaran tersebut dan sdr. MISRAN juga tidak ada nota untuk pengeluaran tersebut
- Bahwa daftar nama penerima pemasangan kwh meter sejumlah 598 orang tersebut benar sebagai penerima pemasangan kwh meter terhadap 22 rumah sudah dilakukan pemasangan PLN
- Bahwa terhadap keseluruhan uang senilai Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) telah kami bayarkan secara keseluruhan 100% untuk tanggal dan bulan saksi lupa di tahun 2021 kepada sdr. MISRAN
- Bahwa terhadap Kegiatan Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021 sudah dilaksanakan secara keseluruhan dan telah dibuatkan LPJ nya oleh Yayasan Al Falah Makmur Sendawar
- Bahwa bukti setor yang diperlihatkan penyidik merupakan pengembalian yang dilakukan oleh Yayasan Al Falah Makmur Sendawar atas temuan BPK dimana ada kelebihan penyaluran dana ke Yayasan Al Falah Makmur Sendawar yang kemudian kami bayarkan secara bertahap yakni pada tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000,- dan tanggal 09 Agustus 2022 sejumlah Rp. 1.285.700.000,- ke Kas Daerah Kab. Kutai Barat dengan No Rek. 0111300010
- Bahwa pengembalian uang ke Kas Daerah kab. Kutai Barat saksi lakukan menggunakan uang saksi pribadi sebagaimana temuan dari BPK
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum pelaksanaan hibah di Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. MISRAN merupakan karyawan dari Anggota DPRD Kab. Kutai Barat yang bernama Sdr. YANSEL
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima apapun dalam pemberian dana hibah TA 2021 kepada yayasan yang diperuntukan kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu

Halaman 143 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi RIDWAI, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa pada tahun 2020 DPRD Kutai Barat menerima rancangan APBD yang salah satu kegiatannya adalah Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu dalam bentuk dana hibah;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi masyarakat dapat mengajukan proposal atau permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat langsung melalui Pemerintah Daerah atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- Bahwa output dari proposal atau permohonan bantuan yang diajukan melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dihimpun di dalam Pokok-Pokok Pikiran setelah diparipurnakan kemudian diserahkan ke Pemerintah Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pembahasan hanya dilakukan oleh masing-masing anggota yang mengajukan Pokok-Pokok Pikiran kemudian dikompilasi menjadi satu dalam RKPD lalu diparipurnakan dan diserahkan kepada Pemerintah Kab. Kutai Barat;
- Bahwa mekanisme dimasukkannya Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kedalam APBD TA 2022 sebagai berikut :  
Pokok pikiran DPRD Kab. Kutai Barat yang telah dicantumkan dalam lampiran pokok-pokok pikiran masing-masing anggota dewan disampaikan kepada Bupati Kutai Barat sebagai dokumen dan bahan masukan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Pemerintah Daerah oleh TAPD;

Tahap selanjutnya pada masa penganggaran usulan yang tertuang pada RKPD TA 2021 dimasukan kedalam KUA-PPAS TA 2021 untuk mendapatkan persetujuan DPRD, setelah KUA-PPAS disetujui dan disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD untuk dilanjutkan penyusunan RKA-Rincian Belanja oleh masing-masing perangkat daerah;

Halaman 144 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah RKA-SKPD tersusun dan di asistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi dasar untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD);

Bahwa setelah DPRD Kab. Kutai Barat menerima Rancangan APBD TA. 2021 dari Pemerintah Kab. Kutai Barat melalui paripurna, kemudian diadakan rapat Badan Anggaran, setelah itu Banggar mengundang seluruh komisi di DPRD Kab. Kutai Barat, dan komisi-komisi membahas dengan OPD terkait, setelah selesai maka komisi-komisi melaporkan hasil pertemuan komisi dengan OPD kepada Banggar, kemudian Banggar membuat laporan melalui rapat paripurna intern, setelah itu laporan Banggar diserahkan kepada fraksi-fraksi sebagai bahan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan APBD TA. 2021;

- Bahwa usulan untuk pengajuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Barat TA 2021 masing-masing anggota Dewan diberikan pagu anggaran untuk usulan aspirasi yang kemudian kemudian dikompilasi menjadi satu. Untuk pagu Ketua DPRD sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Wakil DPRD sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana rekapitulasi Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Barat TA 2021. Atas dasar pagu anggaran tersebut masing-masing anggota dewan mengusulkan program aspirasi yang selanjutnya dimasukkan dalam RKPD pada masing-masing OPD yang berkaitan dengan program tersebut.
- Bahwa yang melakukan pembahasan kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 dalam bentuk Dana Hibah adalah Komisi III DPRD Kab. Kutai Barat.
- Bahwa anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Barat TA. 2020 terdiri dari:
  - Yansel (ketua);
  - Yahya Marthan;
  - H. Zainuddinkh;
  - Anita Theresia;
  - H. Aula;

Halaman 145 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



H. Sopiansyah;

Mahyudin;

- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Kutai Barat nomor :170/1165/DPRD/-KB/II/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021 (murni) yakni :

YONO RUSTANTO GAMAS

Pemasangan Kilometer Kamp. Minta Kecamatan Penyinggahan,  
Kampung Minta Rp. 150.000.000;

Pemasangan Kilometer Kamp. Loa Deras Kecamatan Penyinggahan,  
Kampung Minta Rp. 150.000.000 ;

Pemasangan Kilometer Kecamatan Mook Manar Bulatn Rp.  
500.000.000

PAUL VIUS

Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Rp. 1.000.000.000,-

Berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Kutai Barat nomor :170/5745/DPRD/-KB/VIII/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021 (perubahan) :

YAMHUN ANWAR

Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat Rp. 500.000.000,-

ZAINUDIN THAIB

Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat Rp. 500.000.000;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya perbedaan perihal pokok-pokok pikiran Tabel Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor : 170/1165/DPRD-KB/II/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021 yang berasal dari BAPPEDA. Kemudian pada tabel yang berasal dari BAPPEDA tersebut terdapat perbedaan dengan versi Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat yang saksi serahkan pada pemeriksaan saat ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan terhadap Pokok-Pokok Pikiran yang saksi maksud adanya perbedaan program versi dari BAPPEDA dan versi dari DPRD Kab. Kutai Barat khususnya pada hibah pemasangan kwh untuk masyarakat yang tidak mampu yakni :

Pokok-pokok pikiran versi DPRD Kab. Kutai Barat, Keputusan DPRD Kab. Kutai Barat nomor :170/1165/DPRD/-KB/II/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021 (murni) :

YONO RUSTANTO GAMAS

Pemasangan Kilometer Kamp. Minta Kecamatan Penyinggahan, Kampung Minta Rp. 150.000.000;

Pemasangan Kilometer Kamp. Loa Deras Kecamatan Penyinggahan, Kampung Minta Rp. 150.000.000;

Pemasangan Kilometer Kecamatan Mook Manar Bulatn Rp. 500.000.000;

PAUL VIUS

Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Rp. 1.000.000.000,-;

Sedangkan pada versi BAPPEDA, Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat Nomor 170/1165/DPRD-KB/II/2020 tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021, terdapat Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh kepada masyarakat tidak mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 :

Pengadaan Kilometer kwh listrik dan ditambah sambungan kabel listrik sebanyak 70 rumah pengadaan kilometerkwh dan 20 rumah sambungan kabel listrik Kampung Tanjung Jone Rp. 175.000.000,- untuk 70 rumah;

Hibah pemasangan kwh PLN untuk masyarakat yang tidak mampu melalui Yayasan Imam Asy Safi'i Rp. 5.000.000.000,- untuk 950 rumah;

Hibah pemasangan kwh PLN yang tidak mampu melalui Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Rp. 5.000.000.000,- untuk 950 rumah

Pemasangan kilometer Kampung Minta Kec. Penyinggahan Rp. 150.000.000,-;

Halaman 147 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan kilometer kampung Loa Deras Kecamatan  
Penyinggahan Rp. 150.000.000,-;

- Bahwa pagu anggaran Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 tertampung pada Bagian Kesrasos Sekretariat Daerah Kutai Barat;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 benar berasal dari usulan Reses Pokok Pikiran anggota DPRD karena berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD terdapat kode "PP" yang berarti program kerja tersebut berasal dari "Pokok Pikiran" dimana sebagaimana keterangan saksi pada poin 10, pagu untuk pokok pikiran anggota dewan sebesar Rp1.000.000.000,00;  
Selanjutnya usulan Pokok Pikiran Dewan tersebut diinput oleh Staff Bagian Anggaran Dewan Kab. Kutai Barat yang terhubung dengan system di BAPPEDA;
- Bahwa didalam RKPD Kab. Kutai Barat TA 2021 termuat program yang kemungkinan berkaitan dengan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 diantaranya :  
Pemasangan Kilo Meter Kampung Minta Kec. Penyinggahan pagu Rp. 150.000.000,-;  
Pemasangan Kilo Meter Kampung Loa Deras Kec. Penyinggahan pagu Rp. 150.000.000,-;  
Pemasangan Kilo Meter Kec. Mook Manaar Bulatn pagu Rp. 500.000.000,-;  
Pemasangan Kwh Meter Listrik Gratis bagi Masyarakat tidak mampu di wilayah Kampung Kecamatan di Kutai barat, target kinerja Yayasan Pejuang Veteran Segimbal pagu Rp. 1.000.000.000,- ;  
Pengadaan Kilometer listrik 100 unit untuk Kampung Tanjung Jone, 100 unit pagu Rp. 200.000.000,-  
Hibah sambungan rumah listrik keluarga tidak mampu pagu Rp. 200.000.000,-  
Pemasangan Kwh Meter Listrik Gratis bagi Masyarakat tidak mampu di wilayah Kampung Kecamatan di Kutai barat, apgu Rp. 500.000.000
- Bahwa ada pergeseran terhadap (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Halaman 148 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





RKPD TA 2021 untuk APBD TA 2021;

- Bahwa atas adanya perubahan terhadap Yayasan Penerima Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter bagi masyarakat Tidak Mampu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa khusus kegiatan pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu berada pada naungan Komisi III DPRD Kab. Kutai Barat. Untuk perubahan kegiatan diatas ada beberapa kemungkinan terjadi yakni pada saat rapat pembahasan antara Komisi III dengan OPD terkait atau hasil pembahasan dari OPD dengan BKAD;
- Bahwa berdasarkan RKA Perubahan TA 2021 bagian Kerasos Setkab Kutai Barat, penerima hibah pemasangan Kwh masyarakat tidak mampu sebanyak 8 (delapan) Yayasan, hanya Yayasan Pejuang Veteran Segimbal yang merupakan usulan dari Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat yang sebelumnya diusulkan oleh Saksi PAUL VIUS;
- Bahwa terhadap dana hibah yang diperuntukan bagi yayasan dalam kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu yang saksi ketahui merupakan usulan dari anggota dewan dari partai demokrat. Kemudian Saksi YANSEL pernah menyampaikan juga kepada saksi bahwa ybs selaku anggota dewan hanya fokus untuk program pemasangan listrik saja dan kegiatan pemasangan listrik KWH dari awal memang dikawal oleh saksi YANSEL;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

12. Saksi MARDANI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;  
Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi kwh setelah diajak saksi MISRAN untuk memasang instalasi kwh dengan ongkos Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ rumah dimana kalau pemasangan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang maka Rp300.000,00 tersebut dibagi masing-masing Rp150.000,00.
- Bahwa saksi pertama kali diajak Saksi MISRAN untuk melakukan pemasangan instalasi kwh melalui telepon kira-kira di tahun 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MISRAN menawarkan kepada saksi untuk melakukan pekerjaan pemasangan instalasi kwh di banyak rumah;

- Bahwa untuk jumlah rumah saksi kerjakan untuk pemasangan instalasi kwh saksi sudah lupa sedangkan untuk lokasi pemasangannya yang saksi ingat terletak di Kecamatan Barong, Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Bigung, Tering Long Iram, Muara Lawa untuk detailnya saksi lupa. Untuk daftar penerima pemasangan instalasi kwh diberikan oleh Saksi MISRAN

- Bahwa untuk pemasangan instalasi kwh tersebut dilakukan bersama :

SUGLI

UDEL

WOD

SUPONO

SUROTO

KIEL

Namun untuk pemasangan biasanya dilakukan 2 orang setiap rumah nya

- Bahwa item yang dipasang untuk pemasangan instalasi kwh untuk setiap rumah yang saksi ikut kerjakan diantara :

2 titik lampu

1 saklar ganda

1 stop kontak

1 CL on stop

Kabel roll bisanya digunakan untuk 4 rumah

4 pipa ukuran  $\pm 1.5$  inch

Dengan item tersebut biaya untuk instalasi setiap rumah kurang lebih  $\pm$  Rp. 300.000,- Rp. 350.000,

- Bahwa untuk material yang dipasang untuk instalansi kwh saksi dan 5 orang lainnya langsung mengambil di gudang dimana material tersebut memang sudah disiapkan tepatnya di Kampung Purwodadi dan yang saksi ketahui gudang tersebut milik Saksi YANSEL
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran dana bantuan yang diperuntukan untuk pemasangan instalasi kwh tersebut
- Bahwa saksi belum pernah bekerja dengan saksi MISRAN untuk kegiatan yang serupa

Halaman 150 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Bahwa saksi menerima ongkos dari kegiatan pemasangan instalasi kwh total keseluruhan ± Rp. 30.000.000,- yang sudah saksi terima dan saksi MISRAN
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak memahami terhadap proses pemasangan instalasi pemasangan Kwh listrik, namun saksi belajar dari Saksi MISRAN pada saat diajak untuk pemasangan instalasi kwh tersebut
- Bahwa terhadap dokumen Rencana Anggaran Baiaya Pemasangan Kwh Meter Daya 900 Va pada Yayasan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Ibsu Sina, dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal yang diperlihatkan penyidik saksi tidak mengetahui sedangkan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Pemasangan Kwh Meter Daya 900 Va pada sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penyidik tidak terdapat kesesuaian harga yang sebenarnya di lapangan, sepengetahuan saksi yakni :

No.	Uraian	Harga Satuan
1.	Daftar Online Daya 900 Va	Tidak tahu
2.	Instalasi Rumah 2 Titik Lampu dan 1 Stop Kontak 1 Saklar	Kurang lebih Rp350.000,-
3.	Ongkos pemasangan instalasi	Rp. 300.000 (@rumah)
4.	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Tdak tahu
5.	Jaminan Gambar Instalatir AKLINDO	Tdak tahu
6.	Materai 10.000	Tdak tahu
7.	Transportasi Survey & Operasional	Tdak tahu
8.	Administrasi CV	Tdak tahu
9.	Regestrasi Gambar Instalasi Rumah Ke DPC AKLINDO Kutai Barat	Tdak tahu
10.	Foto copy	Tdak tahu
11.	Kertas F4	Tdak tahu

Bahwa saksi tidak mengetahui pihak lain selain oleh sdr. MISRAN yang mengerjakan pengadaan Kwh meter untuk masyarakat tidak mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terhadap dokumen Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syafii dan Yayasan Al Falah Makmur Sendawar yang diperlihakna penyidik

Bahwa didalam Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syafii dan Yayasan Al Falah Makmur Sendawar terdapat tandatangan saksi diantaranya :

Tanda terima belanja ATK dan Photo Copy senilai RP. 21.800.000,-

Tanda terima transportasi survey senilai Rp. 85.000.000,-

Tanda terima belanja ATK dan Photo Copy senilai Rp. 18.000.000,-

Tanda terima transportasi survey senilai Rp. 75.000.000,-

Namun saksi tidak mengetahui terhadap tanda terima yang saksi tandatangani tersebut karena saksi hanya diminta untuk tandatangan oleh Sdr. MISRAN dan di Toko UD Riski Hidayah sebagaimana yang saksi tandatangani tidak ada menjual ATK dan kendaraan transportasi untuk survey

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

13. Saksi RIFA'I, M.Pd.I., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi kedudukannya selaku Ketua Yayasan Ibnu Sina Sejak tahun 2015 sampai sekarang
- Bahwa dasar pendirian Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina berdiri sejak tahun 2015 berdasarkan Akta Notaris IVARINA VICTORIA KAMALUDDIN, SH.MKn tentang Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina No:07 Tanggal 30 Juli 2015 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0010327.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat. Akta Notaris IVARINA VICTORIA KAMALUDDIN, SH.MKn tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Nomor: 21 Tanggal 29 Juli 2021 dan Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-0027097 tanggal 20 Agustus 2021 tentang

Halaman 152 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat No : 07 Tanggal 30 Juli 2015 struktur kepengurusan dalam Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat adalah sebagai berikut:

## PEMBINA

- KETUA : A. SONY SUGIH
- ANGGOTA : CHUSAIFUL

## PENGURUS

- KETUA : RIFA'I, M.Pd.I.
- SEKRETARIS : HOZAIMI, S.Pd.
- BENDAHARA : AGUS SOPIANSYAH

## PENGAWAS

- KETUA : DR. AKBAR
- ANGGOTA : SUGIYANTO

Dan kemudian berdasarkan Akta Notaris Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat No:21 Tanggal 29 Juli 2021 struktur Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat adalah sebagai berikut:

## PEMBINA

- KETUA : A. SONY SUGIH
- ANGGOTA : CHUSAIFUL

## PENGURUS

- KETUA : RIFA'I, M.Pd.I.
- SEKRETARIS : SINTA KURNIATI.
- BENDAHARA : SURYA ATMAJA

## PENGAWAS

- KETUA : DR. AKBAR
- ANGGOTA : SUGIYANTO

- Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan Ibnu Sina menerangkan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat 07 Tanggal 30 Juli 2015 Pasal 16 menerangkan Tugas dan Wewenang Pengurus adalah:

- Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan Yayasan;
- Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan

Halaman 153 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina;

- Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanya oleh pengawas;
- Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam atau di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank;
- Mendirikan suatu usah baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
- Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
- Membeli dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan;
- Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan;
- Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, pengurus dan atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Perbuatan pengurus sebagaimana di atas dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina;

- Bahwa maksud dan tujuan kegiatan Yayasan Ibnu Sina dibidang :

Pendidikan :

Menyelenggarakan dan mengelola lembaga program pendidikan formal

Mendirikan dan/atau mengelola program pendidikan non formal

Mendirikan satuan pendidikan non formal, diantaranya Lembaga Kursus

Penyelenggaraan proses belajar mengajar

Pengelolaan fasilitas pendidikan

Lembaga konsultan untuk masyarakat pada umumnya

Pembinaan dan penelitian dibidang ilmu pengetahuan

Halaman 154 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelenggarakan program beasiswa dan pertukaran pelajar

Mengadakan kerja sama dengan badan-badan atau organisasi lain

Keagamaan :

Mendirikan dan mengelola rumah ibadah

Pemeliharaan taman makam

Pelayanan Jemaah haji

Menyalurkan infak dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya

Sosial :

Memberikan perlindungan hak asasi manusia

Memberikan perlindungan konsumen

Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup

Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan panti wereda

Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium

Kemanusiaan :

Memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan pengungsi

Memberikan perlindungan dan bantuan kepada fakir miskin, tuna wisma, dan gelandangan

Memberikan penyuluhan pada masyarakat

Memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu

Melaksanakan kegiatan usaha lain yang sah dalam arti kata yang seluas-luasnya

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui secara pasti kegiatan apa yang akan dikerjakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat, akan tetapi saksi melihat adanya tumpukan material di rumah Terdakwa, Cuma saksi tidak menanyakan perihal kegiatan dan tidak mengetahui anggaran kegiatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa kira-kira sekitar tahun 2021 awalnya saksi bertemu dengan teman atas nama Pak Mukibin, yang bertanya "Pak Rifai ada Yayasan kah?" jawab saksi "ada, Cuma Yayasan punya saksi vakum" dijelaskan lagi "ada proyek Kwh dari Pak Surya, bisa cair kalau ada Yayasan, sampean nanti dikasih uang jasa senilai Rp 20 juta" saksi bertanya "pekerjaan saksi apa?" jawab pak mukibin "tinggal tandatangan saja". Akhirnya saksi diminta oleh Pak Mukibin untuk membawa dokumen atau surat untuk diserahkan ke Pak Surya.

Halaman 155 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi bertemu dengan Pak Surya dan Pak Mukibin di warung sebelah kantor Pemkab, saksi menyerahkan dokumen berupa Akta Notaris ke Pak Surya yang disaksikan oleh Pak Mukibin. Kemudian saksi bertanya “ini tidak ada masalah kah?” jawab Pak Surya “saksi semua yang akan bertanggungjawab, termasuk membuat proposal, bapak hanya tinggal tandatangan saja”. Kemudian setelah bertemu dan memberikan dokumen saksi pulang ke rumah ;

Bahwa 2 (dua) minggu berikutnya Saksi bertemu dengan Pak Surya di tempat sebuah warung di area Kantor Pemkab kubar untuk menandatangani dokumen berupa proposal, kemudian saksi langsung menandatangani proposal tersebut tanpa saksi baca isinya.-

--Lalu 2 (dua) bulan kemudian saksi dihubungi terlebih dahulu oleh Pak Surya untuk datang ke Kantor bupati untuk tandatangan proposal pengajuan pencairan di bagian Kesra Pemkab Kubar dan bertemu dengan petugas yang tidak diketahui Namanya, kemudian Pak Surya menyampaikan kepada saksi “nanti kalau sudah cair saksi hubungi lagi” Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian, saksi dihubungi dulu oleh Pak Surya untuk datang ke Bank Kaltimara yang terletak di sebelah kantor Kodim, saksi tiba di Bank Kaltimara sekitar jam 08.00 WITA bertemu dengan Pak Surya yang datang sendirian, lalu saksi menandatangani berkas pencairan senilai Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), setelah uang tersebut cair langsung dibawa oleh Pak Surya melalui pintu belakang Bank ditaruh dimobilnya dan langsung pulang, dan saksi pulang lewat depan kantor tidak bertemu lagi dengan Pak Surya ;

Setelah 1 (satu) bulan pasca pencairan anggaran, setelah dilakukan pembelian material untuk kegiatan, saksi dipanggil pak surya untuk datang kerumahnya dengan maksud diberikan uang jasa senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa adanya bukti, setelah menerima uang jasa tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi;

- Bahwa Saksi KIBIN yang dimaksud hanya teman saja yang kebetulan ketemu di jalan yang kemudian mengenalkan saksi dengan Saksi SURYA
- Bahwa perihal kegiatan pemasangan kwh meter dikerjakan sendiri oleh Pak Surya tanpa melibatkan anggota dari Yayasan Pondok

Halaman 156 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesantren Ibnu Sina lainnya, saksi tidak mengetahui secara jelas kegiatan yang dilakukan oleh Pak Surya. Tapi saksi pernah bertanya ke Pak SURYA "Aman Kah?" jawab Pak Surya "Aman, saksi yang bertanggung jawab".

- Bahwa sebelumnya saksi selaku Ketua dan Pak Surya selaku Bendahara membuat Buku Bank BPD atasnama Yayasan Ibnu Sina dengan mencantumkan Ketua dan Bendahara, kemudian terdapat uang Pak Surya senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saldo awal, kemudian 2 (hari) berikutnya uang tersebut dapat dicairkan atas informasi dari Pak Surya untuk datang ke Bank BPD Kaltimara, dan saksi dan pak surya yang menandatangani dokumen pencairan tersebut., akan tetapi buku tabungan dibawa oleh Pak Surya, kemudian saksi pulang kerumah dan Pak Surya pulang kerumah dengan membawa uang senilai Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rumahnya.

Dan Pak Surya mengatakan bahwa saksi tidak diperbolehkan melihat uang yang sudah dicairkan tersebut;

- Bahwa dikarenakan Yayasan Ibnu Sina Vakum dan kekurangan Anggota dan berhubung dengan adanya kebutuhan proyek kegiatan yang harus dikerjakan oleh Yayasan, maka Terdakwa menggantikan posisi bendahara yang sebelumnya dikelola oleh Saksi Agus, maka dilakukan perubahan kepengurusan Yayasan melalui akta perubahan dari Notaris dengan Terdakwa menggantikan sebagai Bendahara Yayasan;
- Bahwa alasan penggantian pengurus tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi Surya bertanya tentang kegiatan yayasan kemudian saksi jawab kalau yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat sudah lama tidak aktif. Kemudian Saksi Surya yang berinisiatif menganganti serta yang mengurus pergantian pengurus yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat di kantor notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal apapun ke instansi atau pihak lain.
- Bahwa kedua dokumen yang diperlihatkan penyidik tersebut dibuat oleh sdr. Surya Atmaja, yang saksi hanya diminta untuk tandatangan saja dan saksi juga pernah menyampaikan kepada sdr. Surya bahwa jika sewaktu-waktu membutuhkan tandatangan saksi langsung ditiru



saja karena tandatangan saksi mudah ditiru;

Dokumen Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat tidak mampu dan

Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021

- Bahwa Daftar Nama Penerima Bantuan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu yang diperlihatkan oleh penyidik yang membuat dan menyusun adalah Terdakwa dan saksi tidak dapat memastikan nama-nama yang tertuang dalam daftar penerima tersebut betul-betul tanda tangan saksi dan saksi tidak dapat memastikan apakah saksi betul-betul menerima bantuan dana hibah tersebut
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,00 yang telah diterima dari sdr. Surya sudah dikembalikan kepada Saksi Surya karena pada saat itu Sdr. Surya meminta uangnya kembali karena uang yang diberikan kepada saksi bermasalah

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan

14. Saksi AYONIUS, S.Pd., M.M., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keterkaitan secara langsung, namun ada keterkaitan dalam pembahasan pada tingkat Tim TAPD berdasarkan SK Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.050/K.1347/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dan juga dalam hal pembayaran kegiatan dimaksud terkait yakni sebagai Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan Surat SK Bupati Kutai Barat Nomor : SK.800.05.990/K.152/2021 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah Tahun 2021 Januari 2021;
- Bahwa sebagaimana SK Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.050/K.1347/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 mempunyai tugas sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan KUA;
3. Mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun dan membahas Perubahan Arah Kebijakan Umum APBD RA 2021 dan Arah Kebijakan Umum APBD TA 2022.
4. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
5. Mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun dan membahas Perubahan Plafon Pendapatan dan Rencana Belanja APBD TA 2021 serta Plafon Pendapatan dan Rencana Belanja Rancangan APBD TA 2022;
6. Menyusun Perhitungan proyeksi perubahan pendapatan TA 2021 serta proyeksi pendapatan TA 2022
7. Melakukan verifikasi RKA-SKPD;
8. Menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS, Prakiraan maju yang telah disetujui, dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja indikator, analisis standar belanja, standar harga satuan, perencanaan kebutuhan BMD, standar pelayanan minimal, proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, program dan kegiatan antar RKA SKPD pada RKA-P (Rencana Kerja Anggaran Perubahan) TA 2022 dengan Perangkat;
9. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
10. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung yaitu Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung yaitu Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
11. Membahas Rancangan Perubahan APBD dan Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD TA 2021 serta Rancangan APBD dan Nota Pengantar Rancangan APBD TA 2022;
12. Mengkoordinasikan dan membahas Perubahan APBD TA 2021 dan APBD TA 2022 dengan Ti Evaluasi Provinsi;
13. Membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan

Halaman 159 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban APBD;

14. Penyempurnaan hasil evaluasi Perubahan APBD TA 2021 dan APBD TA 2022 dengan Badan Anggaran DPRD;
  15. Menyusun dan membahas Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar KUPA, PPAS Perubahan APBD dan Nota Pengantar Penjelasan Pemerintah tentang Perubahan APBD TA 2021 serta Nota Pengantar KUPA, PPAS Perubahan APB TA 2022;
  16. Menyusun dan membahas Jawaban Pemerintah terhadap Evaluasi Gubernur tentang Evaluasi Raperda dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2021 dan APBD TA 2022;
  17. Melakukan verifikasi rancangan Perubahan DPA-SKPD TA 2021 dan Rancangan DPA-SKPD TA 2022;
  18. Menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  19. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.050/K.1347/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 yang menjabat Tim TAPD adalah:
- BUPATI;
- WAKIL BUPATI;
- SEKRETARIS DAERAH;
- KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB;
- KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB;
- KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD;
- KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN

Halaman 160 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;  
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN  
MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;  
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM,  
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;  
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH;  
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN  
SISTEM INFORMASI PENDAPATAN BAPENDA;  
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
BKAD;  
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
BKAD;  
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG  
BKAD;  
KEPALA SUB BIDANG PEMBIAYAAN DAN DOKUMENTASI  
ANGGARAN BKAD;  
KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN  
PENATAUSAHAAN BKAD;  
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH;  
KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH;  
KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN EVALUASI DAN  
PELAPORAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;  
KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;  
KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

Halaman 161 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



PENGEMBANGAN DAERAH;

KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH;

KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH;

KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH;

KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH;

KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH;

KEPALA SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH;

KEPALA SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH;

KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DANA ANALISIS  
JABATAN SETDAKAB;

KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISI JABATAN  
SETDAKAB;

KEPALA SUB BAGIAN KNERJA DAN REFORMASI BIROKRASI  
SETDAKAB;

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
PENDAPATAN DAERAH BAPENDA;

KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
PENDAPATAN DAERAH BAPENDA;

KEPALA SUB BIDANG DATA BAPENDA;

- Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 masuk dalam DPA No. 4.01.02.2.02.02 dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan



Kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social pad rekening belanja Masuk pada mata Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa Anggaran yang digunakan Menggunakan Sumber Anggaran dari Dana Bagi Hasil APBD TA 2021;
- Bahwa rincian mata Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang diperuntukan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 yang ditujukan Yayasan adalah sebagai berikut:

1.	Hibah Kepada Yayasan Linggang Nurul Muttagin Untuk Pemasangan Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp350.000.000
2.	Hibah Kepada Yayasan Nuraani Kutai Barat Untuk Pemasangan Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp350.000.000
3.	Hibah Kepada Yayasan Peduli Pendidikan Kayaan Kekaam Untuk Pemasangan Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp2.500.000.000
4.	Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI) Untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp2.000.000.000
5.	Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemasangan KWH Meter Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp1.500.000.000
6.	Hibah ke YAYASAN Al Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kabupaten Kutai Barat	:	Rp3.200.000.000





7.	Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Imam Asy-Syafi'i Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat	:	Rp3.000.000.000
8.	Pemasangan Kwh Meter Listrik Gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kampung Kec. Di Kutai Barat (indikator Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kel. Melak Ilir)		Rp1.000.000.000
	TOTAL		Rp13.900.000.000

- Bahwa Tim TPAD ada membahas terhadap Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 dalam pemberian hibah;
- Bahwa mekanisme pembahasan yang akan dilakukan oleh Tim TAPD sebagai berikut :

Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempersiapkan Rencana Kerja untuk usulan kegiatan masing masing OPD yang kemudian dimasukkan kepada BAPPEDA.

Oleh BAPPEDA akan memverifikasi usulan kegiatan OPD sebelum menjadi bahan pembahasn ditingkat Tim TAPD.

Kemudian oleh Tim TAPD (BAPPEDA, BKAD, BAPPENDA, Organisasi dan Tata Laksana) melakukan evaluasi dari anggaran.

Dan hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Tim TAPD menghasilkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaram (KUA) / Pagu Plafon Sementara (PPS)

Yang kemudian diajukan ke DPR untuk dilakukan pembahasn bersama dengan Banggar Tim TAPD untuk menghasilkan Kesepakatan KUA/PPS

Setelah disepakati proses tersebut dilakukan penginputan oleh OPD masing-masing

Yang kemudian oleh Tim TAPD melakukan asistensi kepada masing-masing OPD yang telah menginput sebagai bahan Rancangan APBD yang akan diajukan ke DPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR akan membentuk Tim Verifikasi Anggaran untuk dibawa kepada sidang paripurna.

- Bahwa untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2022 yang mengusulkan adalah Bagian Kesejahteraan dan Sosial SETKAB Kutai Barat.
- Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 memang telah dilakukan pembahasan oleh Bagian Kesrasos yang pada saat itu menampilkan rincian kegiatan dan belanja yang akan dilaksanakan, akan tetapi Tim TAPD hanya melihat pemaparan yang diperlihatkan dan tidak masuk ke bagian teknis apa yang dilakukan pengusulan tersebut karena sudah dibahas pada tingkat OPD teknis dalam hal ini adalah Bagian Kesrasos SETKAB Kutai Barat;
- Bahwa selaku Sekretaris Daerah Kutai Barat pernah menandatangani telaah staf untuk permohonan pencairan tersebut, yakni :

PEMBERIAN HIBAH DANA KE YAYASAN AL FALAH MAKMUR SENDAWAR PEMASANGAN Kwh METER LISTRIK BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DIWILYAH KABUPATEN KUTAI BARAT SESUAI SK. BUPATI NOMOR : 466.422.4/K.894/2021 TANGAL 20 MEI 2021 sebesar Rp3.200.000.000,- ;

HIBAH DANA PEMASANGAN Kwh METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU YAYASAN IMAM ASY-SYAFI'I KAMP. SEKOLAQ JOLEQ KEC. SELAQ DARAT SESUAI SK. BUPATI NOMOR : 466.422.4/K.796/2021 TANGAL 19 APRIL 2021 sebesar Rp3.000.000.000,-;

PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PEMASANGAN 385 Kwh BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN SMART BEE ISTIQOMAH KAMPUNG LINGGANG PARWODADI KEC. LINGGANG BIGUNG TAHUN 2021 SESUAI SK. BUPATI NOMOR : 466.671.11/K.1653/2021 sebesar Rp2.000.000.000,-;

PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN IBNU SINA KAMPUNG SUMBER BANGUN KEC. SEKOLAQ DARAT sebesar Rp1.500.000.000,- ;

PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA PENGURUS YAYASAN PEJUANG VETERAN SEGIMBAL KELURAHAN MELAK ILIR

Halaman 165 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN MELAK SESUAI SK. BUPATI NOMOR :  
466.422.4/K.952/2021 TANGGAL 21 JUNI 2021 sebesar  
Rp1.000.000.000,-;

- Bahwa yang melakukan pengajuan pembayaran adalah bagian Kesrasos Kabupaten Kutai Barat yang kemudian ditujukan kepada bagian keuangan di BKAD;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi terima dari bagian Kesrasos (sdr. RUSLAN HAMZAH) masing-masing Yayasan telah melaksanakan kegiatan tersebut yang dikerjakan oleh sdr. SURYA dan sdr. WANTO;
- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah TA 2021 menjadi sample pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur;
- Bahwa terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur ditemukan permasalahan belum terpasangnya Kwh meter dari Yayasan penerima hibah kepada masyarakat yang tidak mampu dan terhadap Kwh meter yang tidak terpasang dana hibah yang telah ditransfer ke yayasan untuk segera dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak yang telah menjadi temuan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur. Seingat saksi terhadap temuan BPK tersebut telah dilakukan rapat dan pada waktu rapat Kabag Kesra Sdr. RUSLAN HAMZAH hadir ketika diminta oleh BPK untuk kembalikan uang temuan BPK terkait Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu;

Bahwa saksi sebagai sekda menerangkan terhadap hibah yang diberikan kepada masing-masing Yayasan yang digunakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu adalah merupakan usulan dari Rencana Kerja Bidang Kesrasos Kab. Kutai Barat atau kah merupakan Pokok Pikiran dari DPRD Kab. Kutai Barat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

15. Saksi ROBERTUS B BELY DJ WSE, M.M., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam

Halaman 166 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;

- Bahwa saksi selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Sendawar bahwa hibah untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 tidak dilibatkan dalam review sebelum ataupun sesudah kegiatan
- Bahwa setelah melihat laporan dari BPK saksi mengetahui nilai anggaran untuk hibah Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa yang diketahui saksi yayasan penerima hibah terkait dengan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 yakni :  
Yayasan AL Falah Makmur Sendawar  
Yayasan Imam Asy Syafii  
Yayasan Smart Bee Istiqomah  
Yayasan Ibnu Sina  
Yayasan Pejuang Veteran Segimbal
- Bahwa saksi mengetahui anggaran yang diterima masing-masing yayasan setelah menerima dari laporan BPK, yayasan penerima hibah Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 :  
Yayasan AL Falah Makmur Sendawar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);  
Yayasan Imam Asy Syafii Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);  
Yayasan Smart Bee Istiqomah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);  
Yayasan Ibnu Sina Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);  
Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula sehingga muncul Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 karena tidak pernah dilibatkan dalam pengusulan hibah Kegiatan tersebut;

Halaman 167 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilibatkan dalam pengusulan hibah Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 yang dibahas oleh Tim TAPD Kabupaten Kutai Barat dan akhirnya kegiatan tersebut dianggarkan di DPA Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diajak secara resmi untuk berdiskusi terkait dengan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021;
- Bahwa selama proses Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 kami dari pihak Inspektorat Kabupaten Kutai Barat tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun. Namun pada saat setelah kegiatan tersebut ada temuan dari BPK, saksi ada diajak berdiskusi oleh Kabag Kesra dan saksi YANSEL terkait dengan temuan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi YANSEL adalah seorang anggota DPRD Kab. Kutai Barat dari partai Demokrat, pada awalnya saksi tidak mengetahui terhadap hubungan saksi YANSEL dengan Pengadaan Kwh meter untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021, namun pada saat pembicaraan berikutnya saksi YANSEL terkait dalam kegiatan dimaksud dan saksi mempertanyakan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur;
- Bahwa sesuai dengan LHP Nomor 14.B/LHP/XIX.SMD/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yakni :

Hibah Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Melalui yayasan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Lebih Besar daripada Pengeluaran Sebenarnya Rp 5.277.680.000,-

Hibah pemasangan kwh meter kepada masyarakat melalui yayasan Terdapat bantuan kwh meter yang belum tersambung dengan PLN Dalam temuan tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Barat untuk menyetorkan ke kas daerah diantaranya :

1. Memerintahkan Yayasan AFM menyelesaikan penyambungan 49 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.285.700.000,-;
2. Memerintahkan Yayasan PVS mempertanggungjawabkan

Halaman 168 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.225.500.000,-;

3. Memerintahkan Yayasan PVS menyelesaikan penyambungan 156 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 408.500.000,-;
  4. Memerintahkan Yayasan SBI menyelesaikan penyambungan 377 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 850.930.000,-;
  5. Memerintahkan Yayasan IS menyelesaikan penyambungan 271 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 654.050.000,-;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saudara diatas, apakah dari LHP Nomor 14.B/LHP/XIX.SMD/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 Bupati Kutai Barat mengeluarkan Surat Perintah antara lain:
1. Surat Perintah nomor 900/1807/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 Memerintahkan Yayasan AFM untuk menyelesaikan penyambungan 49 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.285.700.000,-
  2. Memerintahkan Yayasan PVS mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.225.500.000,-
  3. Memerintahkan Yayasan PVS menyelesaikan penyambungan 156 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 408.500.000,-
  4. Memerintahkan Yayasan SBI menyelesaikan penyambungan 377 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 850.930.000,-
  5. Memerintahkan Yayasan IS menyelesaikan penyambungan 271 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 654.050.000,-

Bahwa dari rekomendasi temuan tersebut sudah ada pengembalian diantaranya :

No	Yayasan	Jumlah yang dikembalikan (Rp)
1	Al Falah Makmur Sendawar	1.285.700.000
2	Imam Asy Syafii	1.225.500.000
3	Pejuang Veteran Segimbal	20.000.000

Halaman 169 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pendidikan Smart Bee Istiqomah	20.000.000
5	Pondok Pesantren Ibnu Sina Kab. Kutai Barat	20.000.000

- Bahwa temuan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur terlihat terdapat perbuatan yang bertentangan dengan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang seperti :

Yayasan yang tidak mempunyai kredibilitas dalam kegiatan karena Yayasan sebagai penerima hibah bergerak dalam Pendidikan dan keagamaan,

Dalam pelaksanaan terlihat terdapat pelaporan atau peng SPJ an yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Dan adanya kegiatan pemasangan Kwh meter yang tidak terpasang

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

16. Saksi ARUKIN, S.Ag., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi sebagai Pembina Yayasan pada Yayasan Imam Asy-Syafi'i yang beralamat: Kampung Sekolaq Joleq RT 006 Desa Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor : 10 Tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H.;
- Bahwa Yayasan Imam Asy-Syafi'i berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor : 10 Tanggal 09 Nopember 2015, dengan Struktur Kepengurusan awal saat itu yaitu:

Pembina : ARUKIN, S.Ag  
Pengurus :  
Ketua : RAKHMAN  
Sekretaris : DARUSMAN  
Bendahara : KONSUN HARIYANTO  
Pengawas : DWI WIDODO IRIANTO

Kemudian ada perubahan Akta Notaris Nomor: 40 tanggal 29 Oktober 2019 dengan Struktur Kepengurusan baru yaitu:

Halaman 170 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina : ARUKIN, S.Ag  
Pengurus :  
Ketua : RAKHMAN  
Sekretaris : DARUSMAN  
Bendahara : RAMLI  
Pengawas : AHMAD MISRAN

- Bahwa saksi mengetahui perihal penggantian kepengurusan dikarenakan adanya yang meninggal dunia dan mengundurkan diri, tetapi untuk pengganti pengurus tersebut saksi tidak mengetahuinya. Sebelumnya saksi didatangi oleh Saksi Rakhman selaku Ketua Yayasan, saat itu sedang dirumah kemudian diajak ke kantor notaris untuk melengkapi perubahan kepengurusan, saat itu saksi diminta menyiapkan fotokopi KTP, dan saksi tetap menjadi Pembina Yayasan.
- Bahwa setelah Penyidik memperlihatkan Akta Notaris Nomor : 10 Tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H., tugas masing-masing dari struktur Yayasan IMAM ASY-SYAFII sebagai berikut :

Pembina :

Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina, apabila pembina lebih dari satu orang, maka yang berwenang untuk dan atas nama pembina ditentukan oleh pembina.

Kewenangan pembina meliputi :

Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;

Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar;

Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;

Pengesahan laporan tahunan;

Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua pembina atau

Halaman 171 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



anggota pembina berlaku pula baginya.

Pengurus :

Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan;

Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahun Yayasan untuk disahkan pembina;

Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanya oleh pengawas;

Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank);

Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;

Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

Menjual atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;

Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebanikan kekayaan Yayasan;

Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan

Perbuatan pengurus sebagaimana angka 5 huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari pembina.

Pengawas :

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

Ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.

Pengawas berwenang :

Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan



Yayasan;

Memeriksa dokumen;

Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau;

Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;

Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;

Memberi peringatan kepada pengurus.

Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada saksi disertai alasannya.

Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina.

Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud, maka pembina wajib memanggil anggota pengurus saksi untuk diberi kesempatan membela diri.

Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud, pembina dengan keputusan rapat pembina wajib :

Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau

Memberhentikan anggota pengurus saksi

Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan saksi menjabat kembali jabatannya semula

Dalam hal seluruh pengguna diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

- Bahwa setelah Penyidik memperlihatkan maksud dan tujuan Yayasan, awalnya Yayasan IMAM ASY-SYAFII merupakan nama sebuah Musholla di Sekolaq Joleq Gang Senaiq (depan kantor Desa Sumberbangun) yang Mempunyai tujuan Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

Di bidang Sosial:





Mendirikan dan mengelola Yayasan pendidikan formal dan non formal antara lain kursus-kursus, pelatihan, keterampilan, bimbingan belajar dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan pembelajaran formal dan non formal;

Mendirikan dan mengelola Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda, Rehabilitasi (Narkoba);

Mendirikan dan mengelola Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;

Pembinaan Olahraga;

Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan;

Studi banding.

Di bidang Kemanusiaan:

Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;

Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;

Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;

Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;

Memberikan perlindungan konsumen;

Melestarikan lingkungan hidup.

Di bidang Keagamaan:

Mendirikan dan mengusahakan rumah dan sarana ibadah;

Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;

Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;

Meningkatkan pemahaman keagamaan;

Melaksanakan syiar keagamaan;

Studi banding keagamaan

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris yang diperlihatkan kepada saksi Tahun 2019 terjadi perubahan dari Yayasan IMAM ASY-SYAFI'I menjadi Yayasan IMAM ASY-SYAFII KUBAR sebagaimana Akta Notaris Nomor : 40 Tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H., yang memiliki struktur terdiri :

PEMBINA	:	ARUKIN, S.Ag.	Lahir di Dompu, tanggal 13-12-1970, PNS, alamat Purwodadi RT.003 Desa Purwodadi Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat
---------	---	---------------	---



PENGURUS		
KETUA	: RAKHMA N	Lahir di Muara Jawaq, tanggal 15-09-1973, swasta, alamat Kampung Srimulyo RT. 001 Desa Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat
SEKRETARI S	: DARUSM AN	Lahir di Blitar, tanggal 12-08-1977, swasta, Kampung Sekolaq Joleq RT. 006 Desa Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat.
BENDAHAR A	: RAMLI	Lahir di Kenyanyan, tanggal 10-10-1974, agama Keristen, Petani/pekebun, alamat Purwodadi RT. 003 Desa Purwodadi Kec. Linggan Bigung Kab. Kutai Barat
PENGAWAS	: AHMAD MISRA	Lahir di Banjarmasin, tanggal 16-06-1983, Petani/Pekebun, alamat Kampung Purwodadi RT 005 Desa Purwodadi Kec. Linggan Bigung Kab. Kutai Barat

Pengesahan Badan Hukum dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016483.AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 07 Noember 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan IMAM ASY-SYAFII KUBAR

- Bahwa untuk perubahan pengurus tersebut sdr RAKHMAN (alm) menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. KONSUN HARIYANTO mengundurkan diri dari pengurus Yayasan IMAM ASY-SYAFII KUBAR sehingga Sdr.RAKHMAN berinisiatif untuk merubah susunan pengurus yayasan dengan memasukan pengurus yang baru. Karena pada saat itu rencananya Yayasan IMAM ASY-SYAFII KUBAR akan diuruskan sampai dengan Kemenkumham
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kegiatan pemasangan Kwh Meteruntuk masyarakat tidak mampu, sepengetahuan saksi

Halaman 175 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan yaitu pengajian dan belajar baca tulis al qur'an yang sampai saat ini masih aktif dengan adanya jumlah santri hafiz dengan jumlah 16 santri dengan perempuan 8 dan laki-laki 8, yang kami terima pada awal tahun 2022 dan untuk tahun sebelumnya kami melakukan pembelajaran TPQ di sekitar mushola.

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. RAKHMAN, dan seingat saksi hanya diajak untuk ke kantor notaris untuk penerbitan atau perubahan AD/ART Yayasan yang baru, dan saksi tidak tahu ada kegiatan lainnya yang dikelola oleh Yayasan Imam Asy Syafi'i saat itu
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen-dokumen PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN HIBAH PEMASANGAN Kwh METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFII sebagaimana proposal Nomor : 001/YY-IAS/KUBAR/I/2020 perihal : Permohonan Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial tertanggal 13 Januari 2020 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekertaris DARUSMAN.  
Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :070/40/BKP-KB.02/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditandatangani Kepala KESBANGPOL Kab. Kutai Barat atas nama SUWITO, S. STP.  
Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor : 671/124/2001/SAPRAS/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani Petinggi Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat atas nama YOSEP BANANG.  
Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :452.2/219/PU tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani Camat Sekolaq Darat atas nama SUWILA ERPINA, SP. M.Si  
Karena keseluruhan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik dibuat oleh saksi RAKHMAN (alm) selaku ketua YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR
- Bahwa terkait dengan NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH DAERAH KAB. KUTAI BARAT DENGAN KETUA YAYASAN IMAM ASY-SYAFI'I KAMPUNG SEKOLAQ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOLEQ KEC. SEKOLAQ DARAT KAB. KUTAI BARAT TENTANG  
PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK BANTUAN PEMASANGAN  
Kwh METER BARU BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU  
KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KAB. KUTAI BARAT TA 2021  
Nomor :130/629/HK-TU.P/IV/2021

Nomor :009/YY-IAS/KUBAR/IV/2021

Tanggal 16 April 2021 yang diperlihatkan penyidik, saksi baru  
melihat setelah ditunjukkan oleh Penyidik dan saksi tidak  
mengetahui terkait dengan naskah perjanjian tersebut

- Bahwa Permohonan diajukan berdasarkan PROPOSAL  
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH PEMASANGAN Kwh  
METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU oleh YAYASAN  
IMAM ASY-SYAFII sebagaimana proposal Nomor : 08/YY-  
IAS/KUBAR/I/2021 perihal : Permohonan Pencairan Dana Untuk  
Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang  
ditujukan kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial tertanggal 11 Januari 2021 dan  
ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekertaris DARUSMAN.

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :070/60/BKP-KB.02/II/2021  
tanggal 5 Pebruari 2021 yang ditandatangani Kepala  
KESBANGPOL Kab. Kutai Barat atas nama SUWITO, S. STP.

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :12/2001/SJ/I/2021 tanggal  
12 Januari 2021 yang ditanda tangani Petinggi Kampung Sekolaq  
Joleq atas nama YOSEF BABANG.

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :671/68/PEM&P tanggal 12  
Januari 2021 yang ditanda tangani a.n. Camat Sekolaq Darat  
Sekeretaris Kecamatan atas nama marsianus ramidi, S. S.Pi.

Bahwa terkait dokumen-dokumen yang diperlihatkan penyidik,  
saksi tidak mengetahui dan baru melihat setelah ditunjukkan oleh  
Penyidik

- Bahwa untuk rekening YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR saksi  
tidak mengetahui, dikarenakan dalam pengelolaan dana Yayasan  
selain untuk kegiatan pemasangan kwh meter menggunakan uang  
cash atau tunai yang diberikan oleh donator atau sumbangan dari  
anggota Yayasan secara langsung
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. RAMLI dan Sdr. AHMAH

Halaman 177 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



MISRAN selaku Pengurus Yayasan IMAM ASY-SYAFII dan tidak pernah ketemu, sementara bendahara yang kami tunjuk adalah Saksi BAGIO dari Sumber Bangun

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

17. Saksi DARUSMAN , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa pembentukan Yayasan tersebut awalnya sebagai wadah untuk sekolah pengajian di Mushola Imam Asy-Syafii di Kampung Sekolaq Joleq. Kemudian dibuatlah YAYASAN IMAM ASY-SYAFII yang beralamat Kampung Sekolaq Joleq RT 006 Desa Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor : 10 Tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H.,

PEMBINA	:	ARUKIN, S.Ag.	Lahir di Dompu, tanggal 13-12-1970, PNS, alamat Purwodadi RT.003 Desa Purwodadi Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat
PENGURUS			
KETUA	:	RAKHMAN	Lahir di Muara Jawaq, tanggal 15-09-1973, swasta, alamat Kampung Srimulyo RT. 001 Desa Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat
SEKRETARIS	:	DARUSMAN	Lahir di Blitar, tanggal 12-08-1977, swasta, Kampung Sekolaq Joleq RT. 006 Desa Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat.
BENDAHARA	:	RAMLI	Lahir di Kenyanyan, tanggal





		10-10-1974, agama Keristen, Petani/pekebun, alamat Purwodadi RT. 003 Desa Purwodadi Kec. Linggan Bigung Kab. Kutai Barat
PENGAWAS	: AHMAD MISRAN	Lahir di Banjarmasin, tanggal 16-06-1983, Petani/Pekebun, alamat Kampung Purwodadi RT 005 Desa Purwodadi Kec. Linggan Bigung Kab. Kutai Barat

- Bahwa setelah Penyidik memperlihatkan Akta Notaris Nomor : 10 Tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H., tugas masing-masing dari struktur Yayasan IMAM ASY-SYAFII :

Pembina :

Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina, apabila pembina lebih dari satu orang, maka yang berwenang untuk dan atas nama pembina ditentukan oleh pembina.

Kewenangan pembina meliputi :

Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;

Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar;

Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;

Pengesaan laporan tahunan;

Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua pembina atau anggota pembina berlaku pula baginya.

Pengurus :

Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan



untuk kepentingan Yayasan;

Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahun Yayasan untuk disahkan pembina;

Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanya oleh pengawas;

Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank);

Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;

Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

Menjual atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;

Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebanikan kekayaan Yayasan;

Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan

6. Perbuatan pengurus sebagaimana angka 5 huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari pembina.

Pengawas :

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

Ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.

Pengawas berwenang :

Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;

Memeriksa dokumen;

Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas



atau;

Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;

Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;

Memberi peringatan kepada pengurus.

Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada saksi disertai alasannya.

Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina.

Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud, maka pembina wajib memanggil anggota pengurus saksi untuk diberi kesempatan membela diri.

Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud, pembina dengan keputusan rapat pembina wajib :

Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau

Memberhentikan anggota pengurus saksi

Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan saksi menjabat kembali jabatannya semula

Dalam hal seluruh pengguna diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan IMAM ASY-SYAFII Mempunyai tujuan Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

Di bidang Sosial

Mendirikan dan mengelola Yayasan pendidikan formal dan non formal antara lain kursus-kursus, pelatihan, keterampilan, bimbingan belajar dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan pembelajaran formal dan non formal;

Mendirikan dan mengelola Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti



Wreda, Rehabilitasi (Narkoba);

Mendirikan dan mengelola Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;

Pembinaan Olahraga;

Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan;

Studi banding.

Di bidang Kemanusiaan

Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;

Meberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;

Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;

Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;

Memberikan perlindungan konsumen;

Melestarikan lingkungan hidup.

Di bidang Keagamaan

Mendirikan dan mengusahakan rumah dan sarana ibadah;

Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;

Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;

Meningkatkan pemahaman keagamaan;

Melaksanakan syiar keagamaan

Studi banding keagamaan.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Akta Notaris Tahun 2019 terjadi perubahan dari Yayasan IMAM ASY-SYAFI'I menjadi Yayasan IMAM ASY-SYAFII KUBAR sebagaimana Akta Notaris Nomor : 40 Tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H., yang memiliki struktur terdiri :

PEMBINA	:	ARUKIN, S.Ag.	Lahir di Dompu, tanggal 13-12-1970, PNS, alamat Purwodadi RT.003 Desa Purwodadi Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat
PENGURUS			
KETUA	:	RAKHMAN	Lahir di Muara Jawaq, tanggal 15-09-1973,



			swasta, alamat Kampung Srimulyo RT. 001 Desa Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat
SEKRETARIS	:	DARUSMAN	Lahir di Blitar, tanggal 12-08-1977, swasta, Kampung Sekolaq Joleq RT. 006 Desa Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat.
BENDAHARA	:	RAMLI	Lahir di Kenyanyan, tanggal 10-10-1974, agama Keristen, Petani/pekebun, alamat Purwodadi RT. 003 Desa Purwodadi Kec. Linggan Bigung Kab. Kutai Barat
PENGAWAS	:	AHMAD MISRAN	Lahir di Banjarmasin, tanggal 16-06-1983, Petani/Pekebun, alamat Kampung Purwodadi RT 005 Desa Purwodadi Kec. Linggan Bigung Kab. Kutai Barat

Pengesahan Badan Hukum dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016483.AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 07 November 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan IMAM ASY-SYAFII KUBAR

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan adanya perubahan di dalam struktur Yayasan IMAM ASY SYAFII KUBAR. Pada saat itu saksi diminta berkumpul salah satunya ada saksi ARUKIN oleh Saksi RAKHMAN (alm) bahwa akan ada perubahan pengurus dimana Saksi KONSUN HARIYANTO mengundurkan diri sebagai Bendahara dan Saksi DWI WIDODO IRIANTO yang meninggal dunia. Selain itu Saksi RAKHMAN (alm) menyampaikan kepada





saksi bahwa Saksi RAMLI membantu menguruskan status badan hukum Yayasan IMAM ASY SYAFII KUBAR sampai ke Kemnekumham.

Kemudian saksi juga pernah mengusulkan salah satu jamaah yang memang sering aktif di mushola IMAM ASY SYAFII tetapi pada akhirnya saksi, Saksi ARUKIN, Saksi RAKHMAN (alm) dan saksi RAMLI datang ke notaris untuk mengurus perubahan akta tersebut

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tahapan pengajuan Dana Hibah Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 tetapi pada saat itu Saksi RAKHMAN (alm) pernah mengatakan kepada saksi bahwa ada teman dari Saksi RAKHMAN (alm) yang nanti mau memakai Yayasan IMAM ASY SYAFII KUBAR untuk Kegiatan Dana Hibah Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah membuat dan melihat bentuk dari proposal tersebut. Tetapi saksi pernah diminta oleh Saksi RAKHMAN (alm) untuk minta rekomendasi kepada Petinggi Kampung Sekolaq Joleq (YOSEP BANANG) untuk kegiatan kwh, namun pada saat itu ditolak oleh Petinggi Kampung Sekolaq Joleq setelah itu saksi kembalikan lagi proposal tersebut ke Saksi RAKHMAN (alm) dan sejak saat itu saksi tidak pernah mengetahui kelanjutannya
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait dokumen :

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN HIBAH PEMASANGAN Kwh METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFII sebagaimana proposal Nomor : 001/YY- IAS/KUBAR/I/2020 perihal : Permohonan Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial tertanggal 13 Januari 2020 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekertaris DARUSMAN.

Struktur Pengurus YAYASAN IMAM ASY-SYAFII tertanggal 13 Januari 2020 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekertaris DARUSMAN

Rincian Anggaran Biaya Pemasangan KWH Meter Daya 900 VA



tertanggal 13 Januari 2020 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekertaris DARUSMAN

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :070/40/BKP-KB.02/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditandatangani Kepala KESBANGPOL Kab. Kutai Barat atas nama SUWITO, S. STP.

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor : 671/124/2001/SAPRAS/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani Petinggi Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat atas nama YOSEP BANANG.

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :452.2/219/PU tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani Camat Sekolaq Darat atas nama SUWILA ERPINA, SP. M.Si

Kemudian saksi juga tidak pernah bertandatangan pada dokumen yang ditunjukan oleh Penyidik tetapi memang tandatangan tersebut mirip tandatangan saksi

- Bahwa terkait dokumen Naskah Perjanjian saksi menerangkan mengetahui setelah adanya ditunjukkan oleh Penyidik NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH DAERAH KAB. KUTAI BARAT DENGAN KETUA YAYASAN IMAM ASY-SYAFI'I KAMPUNG SEKOLAQ JOLEQ KEC. SEKOLAQ DARAT KAB. KUTAI BARAT TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK BANTUAN PEMASANGAN Kwh METER BARU BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KAB. KUTAI BARAT TA 2021 Nomor :130/629/HK-TU.P/IV/2021 Nomor :009/YY-IAS/KUBAR/IV/2021 Tanggal 16 April 2021
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen-dokumen tersebut. Kemudian saksi juga tidak pernah bertandatangan pada dokumen yang ditunjukan oleh Penyidik tetapi memang tandatangan tersebut mirip tandatangan saksi; Permohonan diajukan berdasarkan PROPOSAL PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH PEMASANGAN Kwh METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFI'I sebagaimana proposal Nomor : 08/YY-IAS/KUBAR/I/2021 perihal : Permohonan Pencairan Dana Untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial tertanggal 11 Januari 2021 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekretaris DARUSMAN.

Struktur Pengurus Yayasan IMAM ASY-SYAFII tertanggal 11 Januari 2021 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekretaris DARUSMAN ;

Rincian Anggaran Biaya Pemasangan KWH Meter Daya 900 VA tertanggal 11 Januari 2021 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekretaris DARUSMAN;

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :070/60/BKP-KB.02/II/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 yang ditandatangani Kepala KESBANGPOL Kab. Kutai Barat atas nama SUWITO, S. STP.

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :12/2001/SJ/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ditanda tangani Petinggi Kampung Sekolaq Joleq atas nama YOSEF BABANG.

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :671/68/PEM&P tanggal 12 Januari 2021 yang ditanda tangani a.n. Camat Sekolaq Darat Sekeretaris Kecamatan atas nama marsianus ramidi, S. S.Pi.

- Bahwa untuk rekening YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR saksi menerangkan tidak pernah melihat dan baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh Penyidik dengan Rekening Bank KaltimTara Cabang Sendawar tanggal 04 November 2019 dengan Nomor Rekening 0112591087;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB tersebut dan untuk isi RAB setelah diperlihatkan oleh Penyidik sebagai berikut :

Rincian Anggaran Biaya Pemasangan Kwh Meter Daya 900 Va tanggal 11 Januari 2021;

N O.	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN		JUMLAH	
1.	DAFTAR Online 900 Va	570	Oran g	Rp	1.000.00 0	Rp	570. 000. 000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	570	Unit	Rp	1.500.00 0	Rp	855. 000. 000

Halaman 186 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



3.	Ongkos pemasangan Instalasi	570	Unit	Rp	900.000	Rp	513.000.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	570	Berkas	Rp	500.000	Rp	285.000.000
5.	Jaminan Gambar Instalasi AKLINDO	570	Berkas	Rp	850.000	Rp	484.500.000
6.	Matrai	1140	Lembar	Rp	8000	Rp	19.120.000
7.	Trasnportasi Survey	1	Paket	Rp	75.000.000	Rp	75.000.000
8.	Administrasi CV	570	Berkas	Rp	150.000	Rp	85.500.000
9.	Registrasi Gambar Instalasi Rumah ke DPC ALKINDO Kutai Barat	570	Berkas	Rp	200.000	Rp	114.000.000
10.	Photo Copy	33280	Lembar	Rp	250	Rp	8.320.000
11.	Kertas F4	10	Rim	Rp	55.000	Rp	550.000
12.	Map	2	Buah	Rp	5000	Rp	10.000
			Jumlah			Rp	3.000.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait berapa dana hibah yang diterima oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kapan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses pemasangan/pelaksanaan kwh meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Kegiatan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR telah terlaksana secara keseluruhan dan berapa jumlah pemasangan yang dilakukan oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diperiksa BPK terkait kegiatan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter bagi masyarakat tidak mampu oleh Yayasan IMAM ASY-SYAFII KUBAR
- Bahwa saksi dalam struktur Yayasan saksi tidak pernah mengetahui saksi AHMAD MISRAN dan dulu saksi sering melihat saksi RAKHMAN (alm) dan saksi RAMLI sering bertemu dan saksi tidak pernah bertandatangan pada semua dokumen yang mengatasnamakan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

18. Saksi RAMLI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi berkedudukan selaku Bendahara pada Yayasan IMAM ASY\_SYAFII KUBAR Tahun 2019-2021
- Bahwa saksi membantu tugas dari ketua yayasan Saksi RAKHMAN dan saksi selaku bendahara yayasan Yayasan Imam Asy Syafii mencairkan dana atas perintah ketua yayasan Yayasan Imam Asy Syafii.
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pemberian dana hibah untuk pemasangan KWH Meter baru bagi masyarakat tidak mampu TA. 2021 berasal dari Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021
- Bahwa proses pencairan dana hibah sekitar bulan mei 2021, saksi

Halaman 188 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikabarin oleh Saksi RAKHMAN untuk melakukan pencairan dana hibah yang telah cair kerekening yayasan, lalu saksi bertemu dengan Saksi RAKHMAN di bank BPD cab. Barong Tongkok, lalu saksi bersama-sama Saksi Rahman melakukan pencairan dana hibah tersebut, dimana saksi dan Saksi RAKHMAN menandatangani resi pencairan yang ada di bank BPD, senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah), dengan pencairan secara tunai. Kemudian seluruh uang /dana hibah tersebut dibawa langsung sendiri oleh Saksi RAKHMAN dengan mempergunakan kendaraan mobil

- Bahwa sesuai informasi yang saksi peroleh langsung dari Saksi RAKHMAN, maka pencairan dana hibah dilakukan untuk pengadaan KWH meter yang dilaksanakan oleh Saksi MISRAN, adapun jumlah pemasangan KWH yang diajukan sesuai dengan daftar penerima (list yayasan) sebanyak 570 rumah
- Bahwa Yayasan Imam Asy-Syafi'i bergerak dibidang Keagamaan. Saksi diangkat sebagai bendahara atas persetujuan dari Saksi RAKHMAN, dimana saksi sudah dikenal lama dengan Saksi RAKHMAN saat di KM. Baru (pekerjaan pengumpulan limbah B3), sedangkan dengan Saksi MISRAN kenal saat menjadi pengurus di yayasan Imam Asy-Syafi'i
- Bahwa penunjukan saksi berdasarkan akta notaris tanggal 29 Oktober 2019 (perubahan susunan), dan saksi di tunjuk oleh Ketua untuk menggantikan bendahara yang sebelumnya meninggal dunia. Adapun susunan pengurusnya, yakni :

Pembina	: ARUKIN
Pengawas	: DWI WIDODO IRIANTO
Ketua	: RAKHMAN
Sekretaris	: DARUSMAN
Bendahara	: KONSUN HARIYANTO

Kemudian pada tahun 2019 terjadi perubahan kepengurusan dimana pengawas berganti ke saksi MISRAN dan Bendahara menjadi saksi RAMLI karena bendahara sebelumnya meninggal

- Bahwa proses pencairan sejak saksi menjabat sebagai bendahara periode baru dilakukan sebanyak satu kali, pada bulan Mei tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan YAYASAN IMAM ASY-SYAFI'I beralamat: Kampung Sekolaq Joleq RT 006 Desa Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor : 10 Tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H.,
- Bahwa maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan IMAM ASY-SYAFI'I Mempunyai tujuan Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
  - Di bidang Sosial
    - Mendirikan dan mengelola Yayasan pendidikan formal dan non formal antara lain kursus-kursus, pelatihan, keterampilan, bimbingan belajar dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan pembelajaran formal dan non formal;
    - Mendirikan dan mengelola Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda, Rehabilitasi (Narkoba);
    - Mendirikan dan mengelola Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;
    - Pembinaan Olahraga;
    - Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan;
    - Studi banding.
  - Di bidang Kemanusiaan
    - Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
    - Meberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
    - Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
    - Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
    - Memberikan perlindungan konsumen;
    - Melestarikan lingkungan hidup.
  - Di bidang Keagamaan
    - Mendirikan dan mengusahakan rumah dan sarana ibadah;
    - Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
    - Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
    - Meningkatkan pemahaman keagamaan;
    - Melaksanakan syiar keagamaan
    - Studi banding keagamaan.

Halaman 190 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Bahwa berdasarkan Akta Notaris yang diperlihatkan kepada saksi Tahun 2019 terjadi perubahan dari Yayasan IMAM ASY-SYAFI'I menjadi Yayasan IMAM ASY-SYAFII KUBAR sebagaimana Akta Notaris Nomor : 40 Tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H., yang memiliki struktur terdiri :

PEMBINA	:	ARUKIN, S.Ag.	Lahir di Dompu, tanggal 13-12-1970, PNS, alamat Purwodadi RT.003 Desa Purwodadi Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat
PENGURUS			
KETUA	:	RAKHMAN	Lahir di Muara Jawaq, tanggal 15-09-1973, swasta, alamat Kampung Srimulyo RT. 001 Desa Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat
SEKRETARI S	:	DARUSMAN	Lahir di Blitar, tanggal 12-08-1977, swasta, Kampung Sekolaq Joleq RT. 006 Desa Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat.
BENDAHARA	:	RAMLI	Lahir di Kenyanyan, tanggal 10-10-1974, agama Kristen, Petani/pekebun, alamat Purwodadi RT. 003 Desa Purwodadi Kec. Linggan Bigung Kab. Kutai Barat
PENGAWAS	:	AHMAD MISRAN	Lahir di Banjarmasin, tanggal 16-06-1983, Petani/Pekebun, alamat Kampung Purwodadi RT 005 Desa Purwodadi Kec. Linggan Bigung Kab. Kutai Barat

Pengesahan Badan Hukum dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0016483.AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 07 November 2019  
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan IMAM  
ASY-SYAFII KUBAR

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tahapan pengajuan Dana Hibah Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 karena pada saat itu segala kepengurusan administrasi dilakukan oleh saksi RAKHMAN (alm) dan saksi baru melihat proposal baik dari Proposal Pengajuan, Proposal Pencairan, SPJ pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK di tahun 2022, terhadap pelaporan untuk penggunaan dana hibah tersebut tidak pernah dilaporkan saksi Rahman kepada saksi selaku bendahara baik secara tertulis maupun lisan
- Bahwa terkait dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik berikuts :  
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN HIBAH PEMASANGAN Kwh METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFII sebagaimana proposal Nomor : 001/YY- IAS/KUBAR/I/2020 perihal : Permohonan Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial tertanggal 13 Januari 2020 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekertaris DARUSMAN.

Struktur Pengurus YAYASAN IMAM ASY-SYAFII tertanggal 13 Januari 2020 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekertaris DARUSMAN

Rincian Anggaran Biaya Pemasangan KWH Meter Daya 900 VA tertanggal 13 Januari 2020 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekertaris DARUSMAN

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :070/40/BKP-KB.02/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditandatangani Kepala KESBANGPOL Kab. Kutai Barat atas nama SUWITO, S. STP.

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor : 671/124/2001/ SAPRAS/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani Petinggi Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat atas nama YOSEP BANANG.

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :452.2/219/PU tanggal 17

Halaman 192 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 yang ditandatangani Camat Sekolaq Darat atas nama SUWILA ERPINA, SP. M.Si

Saksi tidak mengetahui terkait dokumen tersebut dikarenakan semua dokumen tersebut dibuat oleh Saksi RAKHMAN (Alm) selaku Ketua Yayasan IMAM ASY-SYAFI'I

- Bahwa terkait dokumen Naskah Perjanjian saksi menerangkan mengetahui setelah ditunjukkan oleh Penyidik

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH DAERAH KAB. KUTAI BARAT DENGAN KETUA YAYASAN IMAM ASY-SYAFI'I KAMPUNG SEKOLAQ JOLEQ KEC. SEKOLAQ DARAT KAB. KUTAI BARAT TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK BANTUAN PEMASANGAN Kwh METER BARU BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KAB. KUTAI BARAT TA 2021

Nomor :130/629/HK-TU.P/IV/2021

Nomor :009/YY-IAS/KUBAR/IV/2021 Tanggal 16 April 2021

- Bahwa terkait dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik berikut:  
Permohonan diajukan berdasarkan PROPOSAL PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH PEMASANGAN Kwh METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFI'I sebagaimana proposal Nomor : 08/YY-IAS/KUBAR/I/2021 perihal : Permohonan Pencairan Dana Untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial tertanggal 11 Januari 2021 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekertaris DARUSMAN.

Struktur Pengurus Yayasan IMAM ASY-SYAFI'I tertanggal 11 Januari 2021 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekertaris DARUSMAN

Rincian Anggaran Biaya Pemasangan KWH Meter Daya 900 VA tertanggal 11 Januari 2021 dan ditandatangani Ketua RAKHMAN dan Sekertaris DARUSMAN

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :070/60/BKP-KB.02/II/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 yang ditandatangani Kepala KESBANGPOL Kab. Kutai Barat atas nama SUWITO, S. STP.

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :12/2001/SJ/I/2021 tanggal

Halaman 193 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





12 Januari 2021 yang ditanda tangani Petinggi Kampung Sekolaq Joleq atas nama YOSEF BABANG.

Dikeluarkannya Rekomendasi Nomor :671/68/PEM&P tanggal 12 Januari 2021 yang ditanda tangani a.n. Camat Sekolaq Darat Sekeretaris Kecamatan atas nama marsianus ramidi, S. S.Pi.

Saksi tidak mengetahui terkait dokumen-dokumen tersebut. Dikarenakan keseluruhan dokumen dibuat oleh saksi RAKHMAN (alm) selaku ketua YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR dan saksi juga baru melihat dokuemen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa

- Bahwa untuk rekening YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR saksi tidak pernah memegang sama sekali dan rekening tersebut dipegang oleh saksi RAKHMAN (alm) selaku ketua YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR. Sedangkan untuk rekening tersebut dibuat oleh saksi RAKHMAN (alm) selaku ketua YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR Rekening Bank KaltimTara Cabang Sendawar tanggal 04 November 2019 dengan Nomor Rekening 0112591087
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB tersebut ;
- Bahwa untuk pelaksanaan/pemasangan Kwh Meter saksi tidak mengetahui kapan pemasangan kwh tersebut dimulai, yang saksi tahu pemasangan tersebut dilakukan oleh Saksi AHMAD MISRAN
- Bahwa untuk pengeluaran segala yang timbul atas pemasangan kwh meter diketahui Saksi RAKHMAN (alm) karena Saksi RAKHMAN selaku Ketua yang memegang seluruh dana untuk pemasangan kwh meter dan Saksi AHMAD MISRAN selaku pelaksana dari kegiatan tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencatatan pengeluaran kegiatan karena seluruh dana hibah dipegang oleh Saksi RAKHMAN (alm)
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi RAKHMAN (alm) pernah menyampaikan melalui telepon kepada saksi, jika kegiatan tersebut telah selesai dan untuk pemasangan yang dilakukan sejumlah 570 rumah. Tetapi saksi tidak pernah mengecek terhadap rumah yang telah terpasang kwh tersebut
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK antara bulan Januari atau Februari 2022 terkait kegiatan Dana Hibah



Pemasangan Kwh Meter bagi Masyarakat tidak mampu

- Bahwa pada saat itu temuan dari BPK, dalam SPJ Kegiatan DANA HIBAH PEMASANGAN Kwh METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFII KUBAR tidak ada tanda tangan Bendahara. Kemudian setelah diberitahu oleh saksi MISRAN ada kelebihan pembayaran sebesar Rp1.225.500.000,00 dan telah dibayarkan ke kas daerah Kab. Kubar sebesar Rp1.225.500.000,00
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan SPJ tersebut karena sudah diurus oleh saksi RAKHMAN

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan

19. Saksi TAUFAN BATUAH, S.Kom, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Lurah Melak Ulu berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.871.1/K.1355/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon Iva di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021
- Bahwa secara garis besar tugas dan tanggung jawab Lurah berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :  
melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;  
melakukan pemberdayaan masyarakat;  
melaksanakan pelayanan masyarakat;  
memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;  
memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;  
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan  
melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa secara formal saksi tidak mengetahui mengenai Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021 karena tidak ada surat pemberitahuan ke Kelurahan Melak Ulu, akan tetapi



berdasarkan keterangan dari Staf Kelurahan Melak Ulu Saksi Abdul Aziz bahwa saksi mendapatkan pengakuan dari pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bahwa SKTM tersebut dimohonkan dalam rangka syarat pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu akan tetapi kami tidak dilibatkan

- Bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan sosialisasi Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021 baik dari dinas terkait maupun dari PT. PLN
- Bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dimohonkan oleh masyarakat Kelurahan Melak Ulu secara mandiri yaitu masyarakat/pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan Melak Ulu yang mendasarkan pada surat pengantar dari Ketua RT yang berdasarkan keterangan dari Pemohon SKTM tersebut sebagai syarat untuk kepentingan pemasangan Kilometwr Listrik PLN
- Bahwa syarat-syarat yang dipenuhi agar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dapat diproses/dikeluarkan adalah Surat pengantar dari Ketua RT setempat yang menerangkan bahwa pemohon benar-benar tidak mampu, Fotocopy KTP, Fotocopy KK.
- Bahwa terkait dengan syarat-syarat terhadap SKTM saksi dapat pastikan syarat Fotocopy KTP, Fotocopy KK terpenuhi akan tetapi syarat surat pengantar dari Ketua RT Setempat saksi tidak dapat memastikan terpenuhi semua, karena pada saat itu tidak semua ketua RT mau mengeluarkan surat pengantar SKTM dengan alasan bahwa saat itu masih kondisi darurat covid-19, sehingga kami sebagai Pihak Kelurahan Melak Ulu berdasarkan permohonan secara lisan oleh pemohon yang secara langsung datang ke Kantor Kelurahan Melak Ulu dengan membawa syarat berupa Fotocopy KTP, Fotocopy KK memproses dibuatkannya SKTM tersebut. Dan atas kekeliruan tersebut kami mengakui salah, ke depan akan kami benahi dan tidak akan diulangi
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana kegiatan Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan 385 KWH Meter Baru Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Kabupaten Kutai Barat TA. 2021 Tahun 2021.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;



20. Saksi YOSEP FLORES BANANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 25 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Pasal 5 Ayat (2)

Kepala Kampung bertugas :

Menyelenggarakan Pemerintahan Kampung;

Melaksanakan pembangunan;

Pembinaan kemasyarakatan; dan

Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5 Ayat (4)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Kampung mempunyai wewenang:

Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Kampung;

Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kampung;

Menetapkan Peraturan Kampung;

Membina kehidupan masyarakat Kampung;

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung.

Membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;

Mengembangkan sumber pendapatan Kampung;

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;

Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung;

Memanfaatkan teknologi tepat guna;

Mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;

Mewakili Kampung di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2020, datang sdr. RAKHMAN (pemilik Yayasan Imam Asy-Syafi'i) menemui saksi di Kantor Kepala Kampung Sekolaq Joleq, saat itu sdr. RAKHMAN memberi informasi adanya rencana kegiatan hibah pemasangan KWh meter gratis untuk warga tidak mampu di Kampung Sekolaq Joleq, kemudian sdr. RAKHMAN meminta agar Pemerintah Kampung menyiapkan data dan dokumen calon penerima hibah KWH meter gratis berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu dan foto rumah, surat rekomendasi dari Petinggi Kampung untuk melaksanakan kegiatan tersebut.  
Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi meminta Kasi Pelayanan Kampung yaitu saksi GELUT untuk mencari warga tidak mampu yang belum memiliki listrik di Kampung Sekolaq Joleq dan terkumpullah 49 (empat puluh sembilan) orang yang memang belum memiliki instalasi listrik di rumahnya, kemudian Pemerintah Kampung membuat dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukungnya berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu dan foto rumah lalu menyerahkannya kepada pihak Yayasan Imam Asy-Syafi'i.
- Bahwa pada tahun 2018 sdr. RAKHMAN menemui saksi di Kantor Kepala Kampung Sekolaq Joleq memperkenalkan diri sebagai ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i dan memberikan surat dari Yayasan Imam Asy-Syafi'i nomor : 005/YY-IAS/KUBAR/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal permohonan rekomendasi pencairan dana hibah pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu, saat itu saksi RAKHMAN hanya meminta surat keterangan domisili Yayasan.
- Bahwa sdr. RAKHMAN juga menyerahkan dokumen akta pendirian Yayasan Asy-Syafi'i kepada saksi sebagai lampiran permohonan rekomendasi pencairan dana hibah tersebut. Adapun dana pencairan yang diajukan sebesar + Rp. 2.000.000.000
- Bahwa berdasarkan Akta Yayasan Imam Asy-Syafi'i nomor 10 tanggal 09 November 2015  
Pasal 2  
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :  
Sosial

Halaman 198 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemanusiaan, dan  
Keagamaan.

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

Di bidang sosial

Mendirikan dan mengelola yayasan pendidikan formal dan non formal antara lain kursus-kursus, pelatihan, keterampilan, bimbingan belajar dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan pembelajaran formal dan non formal;

Mendirikan dan mengelola Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda, Rehabilitasi (narkoba);

Mendirikan dan mengelola rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;

Pembinaan olahraga

Penelitian di bidang ilmu pengetahuan

Studi banding;

Di bidang kemanusiaan

Memberi bantuan kepada korban bencana alam;

Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;

Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;

Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;

Memberikan perlindungan konsumen;

Melestarikan lingkungan hidup;

Di bidang keagamaan

Mendirikan dan mengusahakan rumah dan sarana ibadah;

Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;

Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;

Meningkatkan pemahaman keagamaan;

Melaksanakan syiar keagamaan;

Studi banding keagamaan.

Namun pada saat itu, saksi tidak membacanya karena menurut saksi dokumen akta pendirian yayasan tersebut hanya merupakan lampiran kelengkapan persyaratan saja. Selanjutnya saksi tidak mengerti apakah yayasan tersebut dapat menyalurkan dana hibah



atau tidak

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sumber dana Pemasangan Kwh Meter tersebut, namun setelah adanya permintaan keterangan dari pemeriksaan barulah saksi mengetahui bahwa sumber dana Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu berasal dari dana hibah APBD Kab. Kutai Barat TA. 2021
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan Pemasangan Kwh Meter, saksi ketahui Pemerintah Kampung Sekolaq Joleq memberi dokumen calon penerima bantuan Kwh meter kepada saksi RAKHMAN
- Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan Pemerintah Kampung Sekolaq Joleq dengan tujuan pemasangan Kwh meter kepada masyarakat tidak mampu TA. 2021 adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang yaitu :

ILUH

OYON

SUSU

MARTINAWATI

LUKU

SIUS

IRMANSYAH

SAMUEL

HENDRA

YULITA LINA

NANDA LIA YOPITA

YULI SULASTRI

PANJI SATRIO

SITEN

MARKUS SETIADI

LEGET

KARTI

MARCUN

NORYANA NARI

YUNI

ANITA SALINDRI

Halaman 200 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



KASNO  
OKTAVIANA  
RAHMAN  
SUPARMAN  
AGUSTINA YULIANI  
JUWITA  
ELSITA MONIKA AP  
SUYATMI  
ELIAS TAALEMPUNGAN  
DWI WAHYUNI  
MULUDIN  
LUSIA BOTON  
DAVID PARETU  
NESSY PERMESELLA  
ROSELA MARSELENA  
SISKA SARI BEKTI  
EVA NORVINA  
DWI SETYO UTAMININGTIAS  
SIRAM  
PILIPUS SARDINSAH  
NERIA  
RUDI JULIAN  
BUDI ANGGUN SETIAWAN  
DAMIN JAWARA  
ANASTHASIA ERIS  
BURHANUDIN  
HENDI KARLINTO  
GOLONG.

- Bahwa pihak Pemerintah Kampung Sekolaq Joleq pernah mendampingi pada saat pemasangan Kwh meter kepada masyarakat penerima bantuan, dimana atas permintaan saksi kepada saksi Asman selaku BPK Kampung untuk mendampingi pemasangan KWH meter dimaksud, namun saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pemasangan Kwh meter dilakukan, dan saksi Asman tidak pernah melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sosialisasi terkait pemasangan Kwh Meter kepada masyarakat tidak mampu di Kampung Sekolaq Joleq
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat baru saksi mencari informasi terkait hal tersebut, kemudian saksi memperoleh informasi dari saksi ASMAN (anggota Badan Perwakilan Kampung) sehingga saksi membuat daftar penerima PLN Gratis Tahun 2021 sebagai berikut :

N o	Nama	Alamat	Keterangan
1	Iluh	Sekolaq Joleq RT. 4	Terpasang nyala
2	Oyon	Sekolaq Joleq RT. 4	Terpasang nyala
3	Susu	Sekolaq Joleq RT. 3	Terpasang nyala
4	Martinawati	Sekolaq Joleq RT. 2	Tidak dipasang
5	Luku	Sekolaq Joleq RT. 4	Tidak dipasang
6	Sius	Sekolaq Joleq RT. 2	Terpasang nyala
7	Irmansyah	Sekolaq Joleq RT. 5	Terpasang nyala
8	Samuel	Sekolaq Joleq RT. 4	Terpasang nyala
9	Hendra	Sekolaq Joleq RT. 5	Terpasang nyala
10	Yulita Lina	Sekolaq Joleq RT. 4	Terpasang nyala
11	Nanda Lia Yopita	Sekolaq Joleq RT. 4	Terpasang nyala
12	Yuli Sulastri	Sekolaq Joleq RT. 4	Tidak dipasang
13	Panji Satrio	Sekolaq Joleq RT. 5	Tidak dipasang

Halaman 202 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



1 4	Siten	Sekolaq RT. 5	Joleq	Terpasang nyala
1 5	Markus Setiadi	Sekolaq RT. 5	Joleq	Terpasang nyala
1 6	Leget	Sekolaq RT. 4	Joleq	Terpasang nyala
1 7	Karti	Sekolaq RT. 5	Joleq	Terpasang nyala
1 8	Marcun	Sekolaq RT. 5	Joleq	Terpasang nyala
1 9	Noryana Nari	Sekolaq RT. 4	Joleq	Terpasang tidak nyala
2 0	Yuni	Sekolaq RT. 4	Joleq	Terpasang nyala
2 1	Anita Salindri	Sekolaq RT. 4	Joleq	Terpasang nyala
2 2	Kasno	Sekolaq RT. 4	Joleq	Terpasang nyala
2 3	Oktaviana	Sekolaq RT. 5	Joleq	Tidak dipasang
2 4	Rahman	Sekolaq RT. 3	Joleq	Terpasang tidak nyala
2 5	Suparman	Sekolaq RT. 1	Joleq	Tidak dipasang karena mampu
2 6	Agustina Yuliani	Sekolaq RT. 4	Joleq	Terpasang nyala
2 7	Juwita	Sekolaq RT. 4	Joleq	Terpasang nyala
2 8	Elsita Monika AP	Sekolaq RT. 5	Joleq	Terpasang nyala
2 9	Suyatmi	Sekolaq RT. 6	Joleq	Terpasang nyala
3 0	Elias Taalempungan	Sekolaq RT. 5	Joleq	Meteran belum terpasang
3 1	Dwi Wahyuni	Sekolaq RT. 5	Joleq	Terpasang nyala





3 2	Muludin	Sekolaq RT. 1	Joleq	Terpasang nyala
3 3	Lusia Boton	Sekolaq RT. 1	Joleq	Meteran belum terpasang
3 4	David Paretu	Sekolaq RT. 4	Joleq	Terpasang nyala
3 5	Nessy Permeslla	Sekolaq RT. 6	Joleq	Tidak dipasang
3 6	Rosela Marselena	Sekolaq RT. 1	Joleq	Terpasang nyala
3 7	Siska Sari Bkti	Sekolaq RT. 5	Joleq	Terpasang nyala
3 8	Elva Norvina	Sekolaq RT. 1	Joleq	Tidak terpasang mampu
3 9	Dwi Setyo Utaminingtias	Sekolaq RT. 1	Joleq	Terpasang nyala
4 0	Siram	Sekolaq RT. 5	Joleq	Terpasang nyala
4 1	Pilipus Sardinsah	Sekolaq RT. 5	Joleq	Tidak terpasang mampu
4 2	Neria	Sekolaq RT. 4	Joleq	Terpasang nyala
4 3	Rudi Julian	Sekolaq RT. 6	Joleq	Terpasang nyala
4 4	Budi Anggun Setiawan	Sekolaq RT. 6	Joleq	Terpasang nyala
4 5	Damin Jawara	Sekolaq RT. 6	Joleq	Terpasang nyala
4 6	Anasthasia Eris	Sekolaq RT. 4	Joleq	Terpasang nyala
4 7	Burhanudin	Sekolaq RT. 4	Joleq	Tidak terpasang mampu
4 8	Hendi Karlinto	Sekolaq RT. 4	Joleq	Terpasang nyala
4 9	Golong	Sekolaq RT. 1	Joleq	Terpasang nyala



Sehingga jumlahnya adalah :

Terpasang nyala = 35 rumah

Tidak dipasang = 10 rumah

Terpasang tidak nyala = 2 rumah

Meteran belum terpasang = 2 rumah.

Selanjutnya yang dimaksud dengan terpasang nyala adalah instalasi ada, meteran listrik ada dan dapat dipergunakan, tidak dipasang adalah instalasi tidak ada, meteran listrik tidak ada sehingga tidak dapat dipergunakan, terpasang tidak nyala adalah instalasi ada, meteran ada namun tidak dapat digunakan, dan meteran belum terpasang adalah instalasi ada tetapi meteran tidak ada.

- Bahwa pihak Pemerintah Kampung Sekolaq Joleq tidak pernah meminta uang terkait pemasangan Kwh Meter kepada masyarakat tidak mampu;
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan yang langsung dilakukan kerumah warga penerima Kwh meter tersebut ada beberapa Kwh meter yang telah terpasang masih mengalami kerusakan (tidak dapat dipergunakan), kemudian saksi meminta kepada saksi Asman untuk menghubungi pekerja untuk kembali memperbaiki Kwh meter yang rusak dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh saksi kepada warga yang dilakukan oleh petugas kampung dibuatlah daftar warga penerima, dimana untuk metode klarifikasi dilakukan dengan melihat keadaan warga penerima, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat perubahan yang dilakukan sendiri oleh pelaksana lapangan (pekerja). Sehingga untuk bantuan KWH meter yang terpasang dibuat tidak sesuai dengan daftar pengajuan yang tertera dalam dokumen awal/ proposal yang dibuat oleh yayasan tersebut. Adapun untuk kualifikasi warga tidak mampu (SKTM) dibuat dengan kualifikasi kemampuan warga (kebutuhan ekonomi/okumen terlampir);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak tahu ;

21. Saksi ARDI YUSUF S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa dasar pendirian Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah adalah Akta Notaris Pendirian Smart Bee Istiqomah No : 5 Tanggal 02 Juli 2019 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010555.AH.01.04 Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah.
- Bahwa Akta Notaris Pendirian Smart Bee Istiqomah No : 5 Tanggal 02 Juli 2019 struktur kepengurusan dalam Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah adalah sebagai berikut :

**PEMBINA**

**KETUA : IMAM MAHMUD**

**ANGGOTA : SITI QOMARIAH**

**PENGURUS**

**KETUA : ARDI YUSUP**

**SEKRETARIS : ARKAN KAMAL MUBAROK**

**BENDAHARA : SITI MAHMUDAH**

**PENGAWAS**

**KETUA : JAERONI**

**ANGGOTA : NURUL HASANAH**

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Smart Bee Istiqomah No : 5 Tanggal 02 Juli 2019 Pasal 16 menerangkan Tugas dan Wewenang Pengurus adalah :

Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan Yayasan

Pengurus wajib menyusun program kerja an rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina

Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanya oleh pengawas

Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam atau di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan



terhadap hal-hal sebagai berikut:

Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank;

Mendirikan suatu usah baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;

Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

Membeli dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan;

Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan;

Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, pengurus dan atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Perbuatan pengurus sebagaimana di atas dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

- Bahwa Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah pernah menerima Dana Hibah Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu TA. 2021 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Bahwa sekitar tahun 2020 datang saksi Surya bersama sdr. SUWANTO PRIBADI dan sdr. JEKI ke rumah saksi, saat itu saksi Surya menyampaikan adanya rencana pemberian dana hibah pemasangan kwh meter gratis bagi masyarakat tidak mampu oleh Pemkab Kutai Barat, kemudian saksi Surya juga menjelaskan untuk pembuatan proposal tersebut memerlukan yayasan, sehingga saksi Surya berniat untuk meminjam yayasan Smart Bee Istiqomah dalam pengajuan proposalnya dan menyampaikan sebelumnya kegiatan ini sudah pernah dilaksanakan oleh yayasan lain yakni : Yayasan Ibnu Sina dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal, selain itu pihak yayasan akan menerima uang jasa, karena merasa tidak ada permasalahan maka saksi pun menyetujui Yayasan Smart Bee Istiqomah dan menyerahkan copy dokumen berupa akta pendirian Yayasan dan fotocopy KTP serta fotocopy Buku Tabungan Bank Katimtara KCP Linggang Bigung dengan no rekening 1492070366 atas nama Yayasan Smart Bee Istiqomah kepada saksi Surya ;

Halaman 207 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Kemudian sekitar bulan Februari 2021 saksi Surya datang lagi menyodorkan 1 (satu) bundel dokumen yang menurut saksi Surya harus di tandatangani oleh pihak yayasan dalam pengajuan prorpasal dana hibahnya yaitu berupa surat permohonan pemasangan kwh meter baru bagi masyarakat tidak mampu, RAB, dan struktur pengurus yayasan, pada saat itu Saksi dan sdr. ARKAN KAMAL MUBAROK (sekretaris yayasan) memberikan tandatangan kami dalam surat-surat tersebut;

Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2021 saksi Surya kembali menyodorkan 1 (satu) bundel dokumen yang harus ditandatangani oleh pihak yayasan yaitu surat permohonan pencairan bantuan dana hibah pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu, struktur pengurus yayasan, fakta integritas, dan surat pernyataan tanggung jawab, pada saat itu Saksi dan sdr. ARKAN KAMAL MUBAROK (sekretaris yayasan) memberikan tandatangan kami dalam surat-surat tersebut;

Kemudian beberapa hari setelah itu saksi ditelpon oleh saksi Surya yang menyampaikan kepada saksi untuk ke Pemkab Kutai Barat dengan membawa stempel, Saksi pun datang menemui saksi Surya di dalam kantor Pemkab Kutai Barat, saat itu ada beberapa dokumen yang Saksi tandatangani, namun Saksi lupa dokumen-dokumen apa saja yang Saksi tandatangani yang pasti menurut saksi Surya dokumen-dokumen itu adalah dokumen terkait pencairan;

Pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi bersama bendahara yayasan membuat rekening giro yayasan di Bank Kaltimtara KC. Sendawar dengan setoran awal sebesar Rp1.500.000,00 karena sebelumnya saksi Surya menyampaikan untuk menerima dana besar tidak bisa menggunakan rekening tabungan harus menggunakan rekening giro, setelah pembuatan rekening giro selesai saksi Surya mengganti uang setoran awal tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi ;

Pada tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 12.25 Wita Saksi menerima chat WA dari saksi Surya yang menyampaikan kepada Saksi bersama bendahara yayasan untuk datang ke Bank Kaltimtara KC. Sendawar jam 13.30 Wita, kamipun datang ke bank mencairkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan seluruhnya kepada saksi Surya, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun di beri uang sebesar Rp20.000.000,00 oleh saksi Surya yang Saksi pergunakan untuk operasional yayasan.

- Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut kepada saksi Surya, Saksi tidak mengetahui sama sekali pekerjaan pemasangan Kwh meter di lapangan, kemudian sekitar akhir Desember 2021, saksi Surya menyodorkan 1 (Satu) bundel dokumen pertanggungjawaban yang kemudian Saksi tandatangi sehingga Saksi anggap pekerjaan tersebut telah selesai, namun pada tanggal 08 Juli 2022 Saksi dipanggil oleh Inspektorat Kab. Kutai Barat yang menyampaikan pekerjaan tersebut belum selesai 100 persen dan Saksi bersama saksi Surya diminta oleh Inspektorat untuk menandatangani Surat Pernyataan, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 Saksi menerima Surat Perintah Bupati Kutai Barat nomor : 900/1805/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya memerintahkan Yayasan Smart Bee Istiqomah untuk menyelesaikan penyambungan 377 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp850.930.000,00 serta menyetorkan ke kas daerah
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah Yayasan Smart Bee Istiqomah sudah menyelesaikan penyambungan 377 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp850.930.000,00 serta menyetorkan ke kas daerah, yang saksi ketahui setelah ada panggilan dari Inspektorat Kab. Kutai Barat, saksi Surya menyampaikan dia yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terkait permasalahan ini.
- Bahwa saksi Surya tidak memiliki hubungan dengan Yayasan Smart Bee Istiqomah maupun Pemkab Kutai Barat, sepengetahuan saksi Terdakwa adalah Bendahara Yayasan Ibnu Sina yang juga menerima dana hibah pemasangan Kwh meter gratis bagi masyarakat tidak mampu TA. 2021
- Bahwa ada 3 (tiga) yayasan yang dibawa oleh saksi Surya yang memperoleh dana hibah tersebut yaitu Yayasan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Veteran dan Yayasan Ibnu Sina, namun saksi tidak mengetahui besaran dana hibah yang diterima maupun pekerjaan yang dilaksanakan oleh 2 yayasan yang lain
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap pemasangan Kwh meter

Halaman 209 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





untuk masyarakat tidak mampu tahun sebelumnya sudah pernah ada, dan menurut kabar yang saksi terima terhadap kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi YANSEL ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi YANSEL tapi tahu nama dan saksi adalah seorang anggota DPRD Kab. Kutai Barat;
- Bahwa untuk kelengkapan Administrasi Keuangan seperti Proposal, Laporan Pertanggungjawaban seluruhnya di buat oleh saksi Surya, dimana saksi sebagai Ketua yayasan Smart Bee tidak pernah membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada PPK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak tahu ;

22. Saksi SITI MAHMUDAH, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi keterkaitan secara langsung tidak ada, akan tetapi terkait secara tidak langsung sebagai yayasan yang menerima dana hibah melalui Yayasan Smart Bee Istiqomah;
- Bahwa Yayasan Smart Bee dipinjam untuk mendapatkan dana hibah TA 2021 yang akan digunakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu;
- Bahwa terhadap Yayasan Smart Bee Istiqomah berkedudukan di Jl. Danau Aco RT.006 Kampung Linggang Purwodadi Kec.Linggang Bigung Kab. Kutai Barat,yang berdiri tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana Akta Notaris No. 05 tanggal 02 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris atas nama GARED RANDHANI, S.H. yang beralamat Jl. AWL. Senopati No. 33 RT.008 Barong Tongkok Kab. Kutai Barat:

PEMBINA		
KETUA	: IMAM MAHMUD	Lahir di Blitar, tanggal 20-03-1956, Petani/pekebun, alamat Kampung Sukomulyo RT.007 Desa Sukomulyo Kec. Long Iram Kab.Kutai Barat.
ANGGOTA	: SITI QOMARIAH	Lahir di Sukomulyo, tanggal 01-12-1956, Mengurus Rumah



			Tangga, alamat Kampung, Sukomulyo, RT. 007 Desa Sukomulyo Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat.
PENGURUS			
KETUA	:	ARDI YUSUP	Wiraswasta, alamat Purwodadi RT. 004 Desa Purwodadi Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.
SEKRETA RIS	:	ARKAN KAMAL MUBAROK	Lahir di Sukamulyo, tanggal 07-02-2000, Pelajar/Mahasiswa, Purwodadi RT. 004 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat
BENDAHA RA	:	SITI MAIMUDAH	Lahir di Sukamulyo, tanggal 23-03-1980, Mengurus Rumah Tangga, alamat Purwodadi RT.004 Desa Purwodadi Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.
PENGAWAS			
KETUA	:	JAERONI	Lahir di Pemalang, tanggal 03-07-1977, Ustadz/mubaligh, alamat Kampung Sukomulyo RT. 006 Desa Sukomulyo Kec. Long Iram Kab.Kutai Barat.
ANGGOTA	:	NURUL HASANAH	Lahir di Sukomulyo, tanggal 11-03-1985, alamat Kampung Sukomulyo RT. 007 Desa Sukomulyo Kec.Long Iram Kab. Kutai Barat.

- Bahwa yang meminjam Yayasan Smart Bee Istiqomah adalah saksi Surya yang didampingi oleh saksi SUWANTO, dimana seingat saksi di akhir tahun 2020 saksi Surya dan saksi SUWANTO datang kerumah saksi dan bertemu dengan suami saksi ARDY YUSUF yang juga selaku Ketua Yayasan Smart Bee Istiqomah untuk meminjam Yayasan Smart Bee Istiqomah yang



mana Yayasan adalah yayasan keluarga dengan kepengurusan adalah keluarga kami.

Dan pada saat itu seingat saksi, saksi Surya menyampaikan untuk meminjam Yayasan Smart Bee Istiqomah yang akan dijadikan penerima Hibah yang digunakan untuk kegiatan pemasangan listrik untuk masyarakat yang tidak mempunyai listrik, sedangkan saksi SUWANTO sepengetahuan saksi adalah orang yang akan menyiapkan bahan untuk kebutuhan kegiatan tersebut, dan selain itu saksi Surya menyampaikan apabila dana hibah telah cair akan memberikan uang jasa kepada Yayasan

- Bahwa maksud dan tujuan kegiatan Yayasan Smart Bee Istiqomah sebagaimana tercantum di dalam Akta Notaris yakni dibidang :

Sosial :

Mendirikan dan mengelola yayasan pendidikan formal dan non formal antara lain kursus-kursus, pelatihan, keterampilan, bimbingan belajar dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan pembelajaran formal dan non formal

Mendirikan dan mengelola Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda, Rehabilitasi Narkoba

Mendirikan dan mengelola Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium

Pembinaan Olahraga

Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan

Studi Banding

Kemanusiaan :

Memberikan bantuan kepada korban bencana alam

Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang

Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan

Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka

Memberikan perlindungan konsumen

Melestarikan lingkungan hidup

Keagamaan

Mendirikan dan mengusahakan rumah dan sarana ibadah



Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah  
Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah  
Meningkatkan pemahaman keagamaan  
Melaksanakan syiar keagamaan  
Studi banding keagamaan

- Bahwa sdr. Surya Atmaja adalah warga Kec. Melak yang pada saat itu memperkenalkan diri sebagai pemilik CV yang akan melaksanakan kegiatan pemasangan listrik
- Bahwa jabatan saksi dalam Yayasan Smart Bee Istiqomah adalah selaku Bendahara dengan tugas, pokok dan fungsi adalah mengelola keuangan yayasan
- Bahwa saksi mengetahui terhadap besaran Yayasan Smart Bee Istiqomah menerima dana hibah sebesar Rp2.000.000.000,00 pada saat pencairan
- Bahwa Yayasan Smart Bee Istiqomah tidak pernah membuat fotocopy dokumen Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu dengan surat Nomor : 001/YP-SBI/KUBAR/II/2021 Perihal : Permohonan Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani Ketua atas nama ARDY YUSUF dan Sekretaris atas nama ARKAN KAMAL MUBAROK yang diperlihatkan penyidik, akan tetapi untuk tanda tangan benar adalah Ketua atas nama ARDY YUSUF karena sesuai dengan KTP, akan tetapi untuk tanda tangan Sekretaris atas nama ARKAN KAMAL MUBAROK tidak sama sesuai dengan KTP;
- Bahwa terhadap Buku Rekening dengan Nomor 1492070366 atas nama Smart Bee Yayasan pada Bank Kaltimtara KCP yang diperlihatkan penyidik benar milik Yayasan Smart Bee Istiqomah;
- Bahwa Yayasan Smart Bee Istiqomah tidak pernah membuat fotocopy dokumen Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu dengan surat Nomor: 005/YP-SBI/KUBAR/II/2021 Perihal: Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani Ketua atas nama ARDY YUSUF dan Sekretaris atas nama ARKAN KAMAL

Halaman 213 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBAROK yang diperlihatkan penyidik tersebut, akan tetapi untuk tanda tangan benar adalah Ketua atas nama ARDY YUSUF dan Sekretaris atas nama ARKAN KAMAL MUBAROK karena sesuai dengan KTP.

- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan Smart Bee Istiqomah tidak pernah membuat fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pemasangan Kwh Meter Daya 900 Va sebagaimana yang diperlihatkan penyidik;
- Bahwa saksi melakukan pencairan dana hibah bersama dengan Ketua Yayasan Smart Bee Istiqomah pada tanggal 16 Desember 2021, dan uang yang dilakukan penarikan sebesar Rp2.000.000.000;
- Bahwa saksi melakukan pencairan di Kantor Cabang Bank Kaltimara Sendawar di Barong Tongkok.
- Bahwa berdasarkan pernyataan saksi Surya terhadap rekening yang digunakan dalam pengajuan proposal pencairan dana hibah tidak dapat digunakan dikarenakan jumlah uang terlalu besar, sehingga kami diminta untuk membuat giro di Bank Kaltimara Kantor Cabang Sendawar di Baring Tongkok.
- Bahwa setelah saksi dan Ketua Yayasan Smart Bee Istiqomah lakukan penarikan uang hibah dengan menggunakan cek dari giro yang baru dibuat, uang tersebut diserahkan langsung secara tunai kepada saksi Surya yang sebelumnya sudah menunggu di Bank Kaltimara tersebut;
- Bahwa Yayasan Smart Bee Istiqomah menerima uang jasa dari saksi Surya sebesar Rp20.000.000,- pada saat setelah dilakukan penarikan uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap jumlah banyaknya masyarakat yang menerima pemasangan Kwh Meter, akan tetapi untuk Ketua Yayasan Smart Bee Istiqomah saksi tidak tahu mengetahui atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap Laporan Pertaanggung-jawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu sebagaimana surat Nomor : 002/YP-SBI/KUBAR/XII/2021 Perihal : Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Dana Hibah / Bantuan Sosial Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak mampu tanggal 28 Desember 2021 yang ditanda tangani Ketua atas nama ARDY YUSUF dan Sekretaris atas nama

Halaman 214 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKAN KAMAL MUBAROK yang diperlihatkan penyidik.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu sebagaimana Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kabupaten Kutai Barat Periode Juli-Desember 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani Ketua atas nama ARDY YUSUF dan Sekretaris atas nama ARKAN KAMAL MUBAROK serta Bendahara atas nama SITI MAHMUDAH yang diperlihatkan penyidik, dikarenakan saksi disuruh tanda tangan aja oleh saksi Surya, dan untuk isinya baru saja saksi perhatikan di depan Penyidik ternyata yang saksi tanda tangani adalah milik Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina bukan milik Yayasan Smart Bee Istiqomah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu sebagaimana Rincian Penggunaan Bantun Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak mampu tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani Ketua atas nama ARDY YUSUF dan Sekretaris atas nama ARKAN KAMAL MUBAROK serta Bendahara atas nama SITI MAHMUDAH yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu sebagaimana Buku Kas Umum tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani Ketua atas nama ARDY YUSUF dan Bendahara atas nama SITI MAHMUDAH yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu yang diperlihatkan penyidik;
- Bahwa uang jasa dari saksi Surya sebesar Rp20.000.000 untuk Yayasan Smart Bee Istiqomah digunakan untuk operasional TK. Namun sudah dikembalikan lagi kepada saksi Surya sebesar Rp20.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak tahu ;

Halaman 215 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Saksi SUMENDUNG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan
- Bahwa saksi tidak merasa ada keterkaitan dalam Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 ;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Pengawas dalam Yayasan Al Falah Makmur Sendawar tidak mengetahui terkait akta Perubahan Perubahan No. 4 tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat oleh NOTARIS GARED RANDANI, S.H.beralamat Jl. AWL. Senopati No. 33 RT.008 Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
- Bahwa saksi merasa tidak pernah sama sekali ikut hadir dalam pembuatan akta perubahan atas nama Yayasan Al Falah Makmur Sendawar dihadapan notaris
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya besaran dana hibah yang diterima oleh Yayasan Al Falah Makmur Sendawar, saksi mengetahui pada saat menerima surat permintaan keterangan dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat
- Bahwa awalnya tahun 2017 saksi mengenal saksi RAKHMAN (alm) yang merupakan suami teman dari istri saksi, yang pada saat itu mengajak saksi gabung dalam Yayasan yang dia kelola untuk kegiatan Taman Pendidikan Al Quran bagi masyarakat Srimulyo, dan saksi mengiyakan dan memberikan fotocopy KTP saksi, akan tetapi saksi tidak tahu kepengurusan ataupun kegiatan yang dilakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap proposal dimaksud karena saksi merasa tidak pernah tanda tangan dan juga bila dilihat di proposal dimaksud bukan merupakan tanda tangan saksi yang sesuai dengan KTP ;
- Bahwa saksi tidak merasa mengenal saksi SURWANTO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas Fakta Integritas tersebut, dan selain itu terhadap tanda tangan bukan merupakan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas Surat Pernyataan Tanggung Jawab tersebut tersebut, dan selain itu terhadap tanda tangan bukan merupakan tanda tangan saksi ;

Halaman 216 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait rincian anggaran biaya pemasangan Kwh Meter tersebut, dan selain itu terhadap tanda tangan bukan merupakan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perihal pencairan dana Hibah Pemasangan Kwh Meter tersebut ;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi kurang mengetahui, akan tetapi sejak tahun 2021 seingat saksi tidak pernah ada kegiatan apapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak tahu ;

24. saksi HASRIANSYAH UNONG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait dengan adanya penyalah gunan dana dalam kegiatan pengadaan bantuan KWH Meter bagi masyarakat tidak mampu bagi masyarakat Kutai Barat TA 2021,karena saksi sebagai Ketua Yayasan Perjuangan Veteran Segimbal sebagai penerima hibah ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Yayasan Perjuangan Veteran Segimbal terdiri dari anak-anak pejuang Veteran se Kabupaten Kutai Barat yang semula bergerak dibiang sosial dan sering mengadakan kegiatan yang bersifat sosial hal ini yang mendorong saksi untuk membuat Yayasan Perjuangan Veteran Segimbal,yang dibuat pada Notaris Garet Randhani,SH.pada Hari Kamis tanggal Oktober 2018,dan mendapatkan surat pengesahan dari KEMENKUMKAM Nomer AHU: 001414.AH. 01.04 tahun 2019, tentang Yayasan Veteran Segimbal ;
- Bahwa saksi bertanggungjawab terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Veteran Segimbal,termasuk pengajuan permohonan Bantuan Dana Hibah Bagi Masyarakat kurang mampu pengadaan KWH Meter TA 2021 ;
- Bahwa terhadap Proposal tersebut Yayasan Veteran Segimbal mendapatkan Dana Hibah untuk pengadaan KWH Meter bagi Masyarakat tidak mampu TA 2021,mendapatkan dana Hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juli 021 dikasih tahu oleh saksi Surya bahwa Dana Bantuan untuk masyarakat tidak mampu dalam pengadaan KWH Meter,

Halaman 217 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk Dana ke rekening Yayasan Veteran Segimbal, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka saksi ditemani Bendahara bersama saksi Surya mendatangi Bank Baltimara Kutai Barat untuk mencairkan uang tersebut, setelah itu uang saksi ambil, uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Surya;

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari saksi Surya bahwa Proyek pengadaan KWH Meter bagi masyarakat tidak mampu ini milik anggota DPRD Kutai Barat yang bernama Yansel;
- Bahwa terkait dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), saksi serahkan kepada saksi Surya, sekitar seminggu setelahnya saksi Surya datang kerumah saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebagai bentuk terima kasih sebagai saksi, kemudian uang tersebut saksi bagi kepada pengurus lain sdr.Mukri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi sendiri dapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi untuk kegiatan social dan kepada yang membutuhkan;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian datang ke rumah saksi saksi Surya dengan mengatakan bahwa uang yang diserahkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk diminta kembali karena ada masalah dan uang tersebut sudah saksi kembalikan;
- Bahwa terkait dengan pemasangan KWH Meter listrik untuk masyarakat tidak mampu saksi sendiri tidak mengetahui sampai dimana pelaksanaannya karena semuanya yang melaksanakan adalah saksi Surya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak tahu ;

25. Saksi SUWITO, S.STP, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Kutai Barat nomor : 40 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kjerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yaitu :

Tugas :

Halaman 218 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan bangsa dan Politik di wilayah daerah

Fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesabangpol di ewilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideolgi Pancasila dan wawasan kebangsaan

Penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokarsi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama, ras dan golongan lainnya

Fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta

Pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanangan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa yayasan termasuk dalam kategori organisasi kemasyarakatan berbadan hukum
- Bahwa produk hukum yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat terkait dengan pendirian yayasan adalah Surat Keterangan Melapor Keberadaan Dan Kepengurusan.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh yayasan untuk mendapatkan Surat Keterangan Melapor Keberadaan Dan Kepengurusan yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat pada tahun 2021 adalah :

Surat domisili (alamat yayasan)

Akta notaris

Susunan kepengurusan yayasan

Fotokopi KTP pengurus yayasan

Surat permohonan dari yayasan

- Bahwa seingat saksi ada sekitar 11 (sebelas) yayasan yang memiliki Surat Keterangan Melapor Keberadaan Dan Kepengurusan pada tahun 2021, namun untuk lebih jelasnya adan saksi sampaikan berdasarkan dokumen yang akan saksi bawa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023
- Bahwa produk hukum berupa rekomendasi kepada yayasan terkait dana hibah diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat pada tahun 2021 berdasarkan informasi dari pemohon (dalam hal ini yayasan) bahwa rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Halaman 219 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



Kab. Kutai Barat merupakan salah satu syarat pengajuan pencairan yang diminta oleh Bagian Kesrasos Kab. Kutai Barat

- Bahwa saksi pernah berkordinasi dengan Kabag Kesrasos Kab. Kutai Barat terkait alasan pihak Kesrasos Kab. Kutai Barat menjadikan rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat sebagai salah satu syarat pengajuan pencairan dana hibah kepada yayasan dan pada saat itu dijawab karena penerima hibah adalah yayasan (ormas) yang mana pengawasannya di bawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat, maka Bagian Kesrasos Kab. Kutai Barat meminta rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh yayasan untuk mendapatkan rekomendasi terkait dana hibah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat pada tahun 2021 adalah :  
Surat permohonan dari Yayasan/ormas  
Surat rekomendasi dari Petinggi Kampung  
Surat rekomendasi dari Camat
- Bahwa terhadap Yayasan yang mengajukan permohonan surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat diantaranya :  
Yayasan AL FALAH MAKMUR SENDAWAR  
Yayasan IMAM ASY-SYAFII KUTAI BARAT  
Yayasan PEJUANG VETERAN SEGIMBAL  
Yayasan PENDIDIKAN SMART BEE ISTIQOMAH
- Bahwa pada saat itu untuk kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu, yang membawa surat permohonan rekomendasi ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat adalah Terdakwa, namun untuk lebih jelasnya akan saksi jelaskan berdasarkan dokumen pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023
- Bahwa terkait dokumen berikut:  
Rekomendasi kepada Yayasan Pejuang Veteran Segimbal nomor 070/565/BKP-KB.02/IV/2018 tanggal 16 April 2018 ditandatangani Drs. HERMANUDIN MM dan rekomendasi nomor 070/346/BKP-KB.02/V/2021 tanggal 07 Mei 2022 ditandatangani SUWITO S.STP  
Rekomendasi kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070/67/BKP-KB.02/XI/2021 tanggal 02 Nopember 2021 ditandatangani

Drs. ISAK PONGSAMMA, M.Si

Rekomendasi kepada Yayasan Imam Asy-Syafii Kutai Barat Nomor :070/40/BKP-KB.02/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditandatangani Kepala KESBANGPOL Kab. Kutai Barat atas nama SUWITO, S. STP dan Nomor :070/60/BKP-KB.02/II/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 yang ditandatangani Kepala KESBANGPOL Kab. Kutai Barat atas nama SUWITO, S. STP.

Rekomendasi kepada Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Nomor :070/69/BKP-KB.02/II/2020 tanggal 5 Pebruari 2020 yang ditandatangani Kepala KESBANGPOL Kab. Kutai Barat atas nama SUWITO, S. STP dan Rekomendasi Nomor :070/69/BKP-KB.02/II/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 yang ditandatangani Kepala KESBANGPOL Kab. Kutai Barat atas nama SUWITO, S. STP

- Bahwa dokumen dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut benar adanya diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat
- Bahwa berdasarkan register pencatatan rekomendasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat menyatakan surat Rekomendasi Nomor 070/69/BKP-KB.02/II/2021 tertanggal 5 Pebruari 2021 ditandatangani SUWITO,S.STP PROPOSAL PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH PEMASANGAN Kwh METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU oleh YAYASAN AL FALAH MAKMUR SENDAWAR benar diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat, sedangkan Rekomendasi Nomor 070/69/BKP-KB.02/II/2020 tertanggal 5 Pebruari 2020 ditandatangani SUWITO,S.STP dalam PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN HIBAH PEMASANGAN Kwh METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU oleh YAYASAN AL FALAH MAKMUR SENDAWAR adalah dokumen yang sama dengan dokumen di atas namun dibuat seolah-olah asli oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara merubah tahun pembuatan
- Bahwa terkait dokumen berikut:  
Rekomendasi Nomor 070/140/BKP-KB.02/II/2020 tertanggal 25 Pebruari 2020 ditandatangani SUWITO,S.STP dalam PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN HIBAH PEMASANGAN Kwh METER BAGI

Halaman 221 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYARAKAT TIDAK MAMPU oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFII

Rekomendasi Nomor 070/68/BKP-KB.02/II/2021 tertanggal 5 Februari 2021 ditandatangani SUWITO,S.STP PROPOSAL PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH PEMASANGAN Kwh METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU oleh YAYASAN IMAM ASY-SYAFII

Bahwa surat rekomendasi yang ditunjukkan oleh penyidik memang benar dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat

- Bahwa awalnya permohonan rekomendasi yang saksi terima, saksi disposisi kepada bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas untuk ditindaklanjuti dan dilakukan cek kelengkapan administrasi, setelah itu diverifikasi oleh analis, kepala bidang dan sekretaris badan dengan masing-masing membubuhkan paraf, kemudian terakhir saksi selaku Kepala Badan bertandatangan pada dokumen tersebut
- Bahwa Sekretaris Badan dijabat oleh sdr. Drs. ISAK PONGSAMMA, M.Si., Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas dijabat oleh sdr. SIMON, S.Pd, dan analis dijabat oleh sdr. VIKTOR

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak tahu ;

26. Saksi NORATIM, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dna tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa pada tahun 2020 DPRD Kutai Barat menerima rancangan APBD yang salah satu kegiatannya adalah Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu dalam bentuk dana hibah
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi masyarakat dapat mengajukan proposal atau permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat langsung melalui Pemerintah Daerah atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- Bahwa output dari proposal atau permohonan bantuan yang diajukan melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dihimpun di dalam Pokok-Pokok Pikiran setelah diparipurnakan kemudian diserahkan ke Pemerintah Kab. Kutai Barat

Halaman 222 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan hanya dilakukan oleh masing-masing anggota yang mengajukan Pokok-Pokok Pikiran kemudian dikompilasi menjadi satu dalam RKPD lalu diparipurnakan dan diserahkan kepada Pemerintah Kab. Kutai Barat

- Bahwa mekanisme dimasukkannya Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kedalam APBD TA 2022 sebagai berikut :

Pokok pikiran DPRD Kab. Kutai Barat yang telah dicantumkan dalam lampiran pokok-pokok pikiran masing-masing anggota dewan disampaikan kepada Bupati Kutai Barat sebagai dokumen dan bahan masukan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Pemerintah Daerah oleh TAPD

Tahap selanjutnya pada masa penganggaran usulan yang tertuang pada RKPD TA 2021 dimasukan kedalam KUA-PPAS TA 2021 untuk mendapatkan persetujuan DPRD, setelah KUA-PPAS disetujui dan disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD untuk dilanjutkan penyusunan RKA-Rincian Belanja oleh masing-masing perangkat daerah

Setelah RKA-SKPD tersusun dan di asistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi dasar untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD),

Bahwa setelah DPRD Kab. Kutai Barat menerima Rancangan APBD TA. 2021 dari Pemerintah Kab. Kutai Barat melalui paripurna, kemudian diadakan rapat Badan Anggaran, setelah itu Banggar mengundang seluruh komisi di DPRD Kab. Kutai Barat, dan komisi-komisi membahas dengan OPD terkait, setelah selesai maka komisi-komisi melaporkan hasil pertemuan komisi dengan OPD kepada Banggar, kemudian Banggar membuat laporan melalui rapat paripurna intern, setelah itu laporan Banggar diserahkan kepada fraksi-fraksi sebagai bahan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan APBD TA. 2021

- Bahwa usulan untuk pengajuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Barat TA 2021 masing-masing anggota Dewan diberikan pagu anggaran untuk usulan aspirasi yang kemudian kemudian dikompilasi menjadi satu. Untuk pagu Ketua DPRD sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Wakil DPRD sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan masing-masing

Halaman 223 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  
sebagaimna rekapitulasi Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai  
Barat TA 2021

No	Nama Pengusul	Pagu awal	Pagu Indikatif
1	Ridwai, SH	3.095.000.000,-	2.000.000.000,-
2	H. Ahmad Syaiful, SH	2.250.000.000,-	1.500.000.000,-
3	H. Aula	2.250.000.000,-	1.500.000.000,-
4	Dr. Drs Yahya Marthan, MM	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
5	Potit	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
6	H. Suharna	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
7	Yansel	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
8	Mahyudin	1.545.000.000,-	1.000.000.000,-
9	Ipin S.Pd	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
10	Minarsih SE	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
11	Agus Sopian SE, M.Kes	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
12	Yudi Hermawan	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
13	Anita Theresia	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
14	Jainuddin, SH	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
15	Yelmianus Handian	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
16	H. Sopiansyah S.Pi	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
17	Rita Asmara Dewi, SE	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
18	Arkadius Elly SH	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
19	H.M Zainuddin SE	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
20	Yono Rustanto Gamas	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
21	H. Ellyson ST	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
22	Syparuddin	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
23	Paul Vius	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
24	Noratim	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
25	H. Yamhun Anwar	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
TOTAL		40.640.000.000,-	27.000.000.000,-

Atas dasar pagu anggaran tersebut masing-masing anggota dewan  
mengusulkan program aspirasi yang selanjutnya dimasukan dalam  
RKPD pada masing-masing OPD yang berkaitan dengan program

Halaman 224 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

- Bahwa yang melakukan pembahasan kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 dalam bentuk Dana Hibah adalah Komisi III DPRD Kab. Kutai Barat.
- Bahwa anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Barat TA. 2020 terdiri dari :  
Yansel (ketua)  
Yahya Marthan  
H. Zainuddinkh  
Anita Theresia  
H. Aula  
H. Sopiansyah  
Mahyudin
- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Kutai Barat nomor :170/1165/DPRD/-KB/II/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021 (murni) yakni :  
YONO RUSTANTO GAMAS  
Pemasangan Kilometer Kamp. Minta Kecamatan Penyinggahan, Kampung Minta Rp. 150.000.000  
Pemasangan Kilometer Kamp. Loa Deras Kecamatan Penyinggahan, Kampung Minta Rp. 150.000.000  
Pemasangan Kilometer Kecamatan Mook Manar Bulatn Rp. 500.000.000  
PAUL VIUS  
Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Rp. 1.000.000.000,-  
Berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Kutai Barat nomor :170/5745/DPRD/-KB/VIII/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021 (perubahan) :  
YAMHUN ANWAR  
Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat Rp. 500.000.000,-  
ZAINUDIN THAIB

Halaman 225 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat Rp. 500.000.000

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya perbedaan perihal pokok-pokok pikiran Tabel Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor : 170/1165/DPRD-KB/II/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021 yang berasal dari BAPPEDA. Kemudian pada tabel yang berasal dari BAPPEDA tersebut terdapat perbedaan dengan versi Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat saksi serahkan pada pemeriksaan saat ini.
- Bahwa perbedaan terhadap Pokok-Pokok Pikiran saksi maksud adanya perbedaan program versi dari BAPPEDA dan versi dari DPRD Kab. Kutai Barat khususnya pada hibah pemasangan kwh untuk masyarakat yang tidak mampu yakni :

Pokok-pokok pikiran versi DPRD Kab. Kutai Barat, Keputusan DPRD Kab. Kutai Barat nomor :170/1165/DPRD/-KB/II/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021 (murni) :

YONO RUSTANTO GAMAS

Pemasangan Kilometer Kamp. Minta Kecamatan Penyinggahan, Kampung Minta Rp. 150.000.000

Pemasangan Kilometer Kamp. Loa Deras Kecamatan Penyinggahan, Kampung Minta Rp. 150.000.000

Pemasangan Kilometer Kecamatan Mook Manar Bulatn Rp. 500.000.000

PAUL VIUS

Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Rp. 1.000.000.000,-

Sedangkan pada versi BAPPEDA, Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat Nomor 170/1165/DPRD-KB/II/2020 tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021, terdapat Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh kepada masyarakat tidak mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 :

Halaman 226 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kilometer kwh listrik dan ditambah sambungan kabel listrik sebanyak 70 rumah pengadaan kilometerkwh dan 20 rumah sambungan kabel listrik Kampung Tanjung Jone Rp. 175.000.000,- untuk 70 rumah

Hibah pemasangan kwh PLN untuk masyarakat yang tidak mampu melalui Yayasan Imam Asy Safi'i Rp. 5.000.000.000,- untuk 950 rumah

Hibah pemasangan kwh PLN yang tidak mampu melalui Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Rp. 5.000.000.000,- untuk 950 rumah

Pemasangan kilometer Kampung Minta Kec. Penyinggahan Rp. 150.000.000,-

Pemasangan kilometer kampung Loa Deras Kecamatan Penyinggahan Rp. 150.000.000,-

- Bahwa pagu anggaran Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 tertampung pada Bagian Kesrasos Sekretariat Daerah Kutai Barat
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 benar berasal dari usulan Reses Pokok Pikiran anggota DPRD karena berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPd terdapat kode "PP" yang berarti program kerja tersebut berasal dari "Pokok Pikiran" dimana sebagaimana keterangan saksi pada poin 10, pagu untuk pokok pikiran anggota dewan sebesar Rp1.000.000.000,00. Selanjutnya usulan Pokok Pikiran Dewan tersebut diinput oleh Staff Bagian Anggaran Dewan Kab. Kutai Barat yang terhubung dengan system di BAPPEDA
- Bahwa didalam RKPd Kab. Kutai Barat TA 2021 termuat program yang kemungkinan berkaitan dengan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 diantaranya :  
Pemasangan Kilo Meter Kampung Minta Kec. Penyinggahan pagu Rp. 150.000.000,-  
Pemasangan Kilo Meter Kampung Loa Deras Kec. Penyinggahan pagu Rp. 150.000.000,-  
Pemasangan Kilo Meter Kec. Mook Manaar Bulatn pagu Rp. 500.000.000,-

Halaman 227 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemasangan Kwh Meter Listrik Gratis bagi Masyarakat tidak mampu di wilayah Kampung Kecamatan di Kutai barat, target kinerja Yayasan Pejuang Veteran Segimbal pagu Rp. 1.000.000.000,-

Pengadaan Kilometer listrik 100 unit untuk Kampung Tanjung Jone, 100 unit pagu Rp. 200.000.000,-

Hibah sambungan rumah listrik keluarga tidak mampu pagu Rp. 200.000.000,-

Pemasangan Kwh Meter Listrik Gratis bagi Masyarakat tidak mampu di wilayah Kampung Kecamatan di Kutai barat, apgu Rp. 500.000.000

- Bahwa ada pergeseran terhadap (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD TA 2021 untuk APBD TA 2021
- Bahwa atas adanya perubahan terhadap Yayasan Penerima Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter bagi masyarakat Tidak Mampu saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa khusus kegiatan pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu berada pada naungan Komisi III DPRD Kab. Kutai Barat. Untuk perubahan kegiatan diatas ada beberapa kemungkinan terjadi yakni pada saat rapat pembahasan antara Komisi III dengan OPD terkait atau hasil pembahasan dari OPD dengan BKAD
- Bahwa berdasarkan RKA Perubahan TA 2021 bagian Kesrasos Setkab Kutai Barat, peneima hibah pemasangan Kwh masyarakat tidak mampu sebanyak 8 (delapan) Yayasan, hanya Yayasan Pejuang Veteran Segimbal yang merupakan usulan dari Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat yang sebelumnya diusulkan oleh Saksi PAUL VIUS

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

27. Saksi YANSEL, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dna tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota partai Demokrat sejak tahun 2009; Pengurus Partai Demokrat tahun 2014 (Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai);Anggota DPRD Kab. Kutai Barat periode 2013 s/d 2014 (Pergantian Antar Waktu, dari sdr IKU,S.Hut kepada sdr. Yansel sekaligus sebagai ketua Fraksi Demokrat dan ketua komisi III) ; Anggota



DPRD Kab. Kutai Barat periode 2014 s/d 2019 ; Anggota DPRD Kab. Kutai Barat periode 2019 s/d 2024 ;

- Bahwa saksi mengetahui Dana Hibah Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA.2021 ;
- Bahwa Saksi ada menemui Ruslan hamzah selaku Kepala Dinas Kesrasos Kutai Barat diakhir tahun 2020 sehubungan dengan pengurusan Proposal Dana Hibah Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA.2021 ;
- Bahwa saksi ada menemui Ruslan hamzah selaku Kepala Dinas Kesrasos Kutai Barat sehubungan dengan temuan BPK RI adanya kerugian negara akibat dari Dana Hibah dalam Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA.2021 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau sudah cukup bukti silahkan ditahan Saksi dan diproses karena Saksi sudah pasrah ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada memerintah Terdakwa untuk mengantar uang sebesar RP400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Sdr Nuratim ;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintah Terdakwa untuk mengantar uang yang bersumber dari Veteran Segimbal sebesar Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah) kepada Stafnya bapak sahadi selaku kepala BKAD pada tanggal 08 Juli 2021 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada komunikasi sahadi pada tanggal 08 Juli 2021 ;
- Bahwa Saksi mengaku Nomor Handphone dengan nomor 0821 5778 5732 yang digunakan saksi pada tanggal 08 Juli 2021 masih aktif dan masi digunakan saksi sampai saat ini ;
- Bahwa penerima Dana Hibah untuk kegiatan pekerjaan pemasangan Kwh meter untuk masyarakat tidak mampu dari APBD dan APBD-P TA 2021 Yakni:

Yayasan Pejuang Veteran Segimbal senilai Rp. 1.000.000.000,- (APBD Murni)

Yayasan Imam Asy Syafii' senilai Rp. 3.000.000.000,- (APBD Murni)

Yayasan Al-Falah Makmur senilai Rp. 3.200.000.000,- (APBD-P)

Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina senilai Rp. 1.500.000.000,- (APBD Murni)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah senilai Rp. 2.000.000.000,- (APBD-P)

- Bahwa terkait adanya penyerahan uang tunai oleh Terdakwa kepada saksi bukanlah terkait pencairan dana hibah tahun 2021 pemasangan Kwh kepada masyarakat tidak mampu dari Pemerintah Kubar ke Yayasan Ibnu Sina melainkan saksi meminjam uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu Milyar seratus juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengaku tidak ada memerintah Terdakwa untuk mengganti serta merubah isi atau bunyi Kwitansi serta membuat tanggal mundur dari tanggal 07 September 2021, menjadi tanggal 28 Agustus 2021 ;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan kenapa Saksi yang meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu Milyar seratus juta rupiah) padahal yang menggunakan uangnya adalah Pak Supri ;
- Bahwa alat-alat listrik Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA.2021 di berada di gudang milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa dalam tanggapannya pada pokoknya ada menyatakan keberatan karena :

- Bahwa Saksi Yansel adalah otak dalam pengadaan Kwh meter untuk masyarakat tidak mampu dari APBD dan APBD-P TA 2021 kepada lima yayasan yaitu:
  - A. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) (APBD Murni)
  - B. Yayasan Imam Asy Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) (APBD Murni)
  - C. Yayasan Al-Falah Makmur senilai Rp. 3.200.000.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) (APBD-P)
  - D. Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina senilai Rp. 1.500.000.000,- (APBD Murni)
  - E. Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah senilai Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) (APBD-P)
- Bahwa atas dasar perintah Yansel lah saksi Surya mencari Yayasan sebagai penerima Kwh meter untuk masyarakat tidak mampu dari APBD dan APBD-P TA 2021, karena Saksi Yansel adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kutai Barat dan saksi Surya dapat tiga Yayasan yaitu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;

Halaman 230 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar perintah saksi Yansel lah kepada saksi Surya membuat proposal awal dan proposal akhir untuk tiga Yayasan yaitu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal ;
- Bahwa atas dasar perintah Saksi Yansel kepada saksi Surya supaya menemui ibu Musriah di Dinas Kesrasos Kubar dan menyerahkan propoasal awal dan proposal akhir untuk tiga Yayasan yaitu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal ;
- Bahwa kapan pencairan dana hibah untuk tiga Yayasan yaitu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal tunggu kabar dari Yansel ;
- Bahwa setelah dana hibah cair pada hari itu juga Yansel langsung ambil uangnya dari pengurus Yayasan ;
- Bahwa Saksi Yansel ada memerintah dan menuntun saksi Surya untuk mengganti dan merubah isi atau bunyi Kwitansi serta membuat tanggal mundur yang semula dibuat saksi Surya berbunyi: Telah terima dari Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar seratus juta rupiah) Untuk pembayaran Pinjaman dana di Melak, 7 September 2021, setelah di tuntun Yansel diganti bunyinya menjadi : Telah terima dari Surya Atmaja, uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar seratus juta rupiah), Untuk pembayaran Pinjaman dana pak Yansel, melak 28 Agustus 2021 ditandatangani Yansel diatas materai 10.000.-
- Bahwa terkait adanya penyerahan uang tunai oleh saksi Surya kepada saksi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu Milyar seratus juta rupiah) adalah berasal dari uang pencairan dana hibah tahun 2021 pemasangan Kwh kepada masyarakat tidak mampu dari Pemerintah Kubar ke Yayasan Ibnu Sina ;
- Bahwa saksi ada memerintahkan saksi Surya untuk mengantar uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Sdr Nuratim ;
- Bahwa Saksi ada memerintahkan saksi Surya untuk mengantar uang sebesar Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah) kepada Sahadi selaku Kepala BKAD Kubar pada tahun 2021 pada tanggal 08 Juli 2021 ;

Halaman 231 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memerintahkan saksi Surya untuk mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Ruslan Hamzah selaku Kepala dinas Kesrasos Kutai Barat sebagai tanda ucapan terimakasih;

28. Saksi PAUL VIUS , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa pada tahun 2020 DPRD Kutai Barat menerima rancangan APBD yang salah satu kegiatannya adalah Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu dalam bentuk dana hibah
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi masyarakat dapat mengajukan proposal atau permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat langsung melalui Pemerintah Daerah atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- Bahwa output dari proposal atau permohonan bantuan yang diajukan melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dihimpun di dalam Pokok-Pokok Pikiran setelah diparipurnakan kemudian diserahkan ke Pemerintah Kab. Kutai Barat
- Bahwa pembahasan hanya dilakukan oleh masing-masing anggota yang mengajukan Pokok-Pokok Pikiran kemudian dikompilasi menjadi satu dalam RKPD lalu diparipurnakan dan diserahkan kepada Pemerintah Kab. Kutai Barat
- Bahwa mekanisme dimasukkannya Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kedalam APBD TA 2022 sebagai berikut :  
Pokok pikiran DPRD Kab. Kutai Barat yang telah dicantumkan dalam lampiran pokok-pokok pikiran masing-masing anggota dewan disampaikan kepada Bupati Kutai Barat sebagai dokumen dan bahan masukan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Pemerintah Daerah oleh TAPD

Tahap selanjutnya pada masa penganggaran usulan yang tertuang pada RKPD TA 2021 dimasukkan kedalam KUA-PPAS TA 2021 untuk mendapatkan persetujuan DPRD, setelah KUA-PPAS disetujui dan disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD untuk dilanjutkan

Halaman 232 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





penyusunan RKA-Rincian Belanja oleh masing-masing perangkat daerah

Setelah RKA-SKPD tersusun dan di asistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi dasar untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD),

Bahwa setelah DPRD Kab. Kutai Barat menerima Rancangan APBD TA. 2021 dari Pemerintah Kab. Kutai Barat melalui paripurna, kemudian diadakan rapat Badan Anggaran, setelah itu Banggar mengundang seluruh komisi di DPRD Kab. Kutai Barat, dan komisi-komisi membahas dengan OPD terkait, setelah selesai maka komisi-komisi melaporkan hasil pertemuan komisi dengan OPD kepada Banggar, kemudian Banggar membuat laporan melalui rapat paripurna intern, setelah itu laporan Banggar diserahkan kepada fraksi-fraksi sebagai bahan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan APBD TA. 2021

- Bahwa usulan untuk pengajuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Barat TA 2021 masing-masing anggota Dewan diberikan pagu anggaran untuk usulan aspirasi yang kemudian kemudian dikompilasi menjadi satu. Untuk pagu Ketua DPRD sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Wakil DPRD sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana rekapitulasi Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Barat TA 2021

No	Nama Pengusul	Pagu awal	Pagu Indikatif
1	Ridwai, SH	3.095.000.000,-	2.000.000.000,-
2	H. Ahmad Syaiful, SH	2.250.000.000,-	1.500.000.000,-
3	H. Aula	2.250.000.000,-	1.500.000.000,-
4	Dr. Drs Yahya Marthan, MM	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
5	Potit	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
6	H. Suharna	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
7	Yansel	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
8	Mahyudin	1.545.000.000,-	1.000.000.000,-
9	Ipin S.Pd	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
10	Minarsih SE	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-





11	Agus Sopian SE, M.Kes	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
12	Yudi Hermawan	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
13	Anita Theresia	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
14	Jainuddin, SH	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
15	Yelmianus Handian	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
16	H. Sopiansyah S.Pi	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
17	Rita Asmara Dewi, SE	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
18	Arkadius Elly SH	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
19	H.M Zainuddin SE	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
20	Yono Rustanto Gamas	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
21	H. Ellyson ST	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
22	Syparuddin	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
23	Paul Vius	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
24	Noratim	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
25	H. Yamhun Anwar	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-
TOTAL		40.640.000.000,-	27.000.000.000,-

Atas dasar pagu anggaran tersebut masing-masing anggota dewan mengusulkan program aspirasi yang selanjutnya dimasukan dalam RKPD pada masing-masing OPD yang berkaitan dengan program tersebut.

- Bahwa yang melakukan pembahasan kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA. 2021 dalam bentuk Dana Hibah adalah Komisi III DPRD Kab. Kutai Barat.
- Bahwa anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Barat TA. 2020 terdiri dari :  
Yansel (ketua)  
Yahya Marthan  
H. Zainuddinkh  
Anita Theresia  
H. Aula  
H. Sopiansyah  
Mahyudin
- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Kutai Barat nomor :170/1165/DPRD/-KB/II/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan

Halaman 234 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD TA 2021 (murni) yakni :

YONO RUSTANTO GAMAS

Pemasangan Kilometer Kamp. Minta Kecamatan Penyinggahan,  
Kampung Minta Rp. 150.000.000

Pemasangan Kilometer Kamp. Loa Deras Kecamatan Penyinggahan,  
Kampung Minta Rp. 150.000.000

Pemasangan Kilometer Kecamatan Mook Manar Bulatn Rp.  
500.000.000

PAUL VIUS

Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di  
wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat, Yayasan Pejuang Veteran  
Segimbal Rp. 1.000.000.000,-

Berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Kutai Barat nomor  
:170/5745/DPRD/-KB/VIII/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan  
APBD TA 2021 (perubahan) :

YAMHUN ANWAR

Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di  
wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat Rp. 500.000.000,-

ZAINUDIN THAIB

Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di  
wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat Rp. 500.000.000

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya perbedaan perihal pokok-pokok pikiran Tabel Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor : 170/1165/DPRD-KB/II/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021 yang berasal dari BAPPEDA. Kemudian pada tabel yang berasal dari BAPPEDA tersebut terdapat perbedaan dengan versi Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat saksi serahkan pada pemeriksaan saat ini.
- Bahwa perbedaan terhadap Pokok-Pokok Pikiran saksi maksud adanya perbedaan program versi dari BAPPEDA dan versi dari DPRD Kab. Kutai Barat khususnya pada hibah pemasangan kwh untuk masyarakat yang tidak mampu yakni :  
Pokok-pokok pikiran versi DPRD Kab. Kutai Barat, Keputusan DPRD

Halaman 235 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Barat nomor :170/1165/DPRD/-KB/II/2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021 (murni) :

YONO RUSTANTO GAMAS

Pemasangan Kilometer Kamp. Minta Kecamatan Penyinggahan, Kampung Minta Rp. 150.000.000

Pemasangan Kilometer Kamp. Loa Deras Kecamatan Penyinggahan, Kampung Minta Rp. 150.000.000

Pemasangan Kilometer Kecamatan Mook Manar Bulatn Rp. 500.000.000

PAUL VIUS

Pemasangan Kwh meter listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah kampung kecamatan di Kutai Barat, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Rp. 1.000.000.000,-

Sedangkan pada versi BAPPEDA, Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat Nomor 170/1165/DPRD-KB/II/2020 tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA 2021, terdapat Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh kepada masyarakat tidak mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 :

Pengadaan Kilometer kwh listrik dan ditambah sambungan kabel listrik sebanyak 70 rumah pengadaan kilometerkwh dan 20 rumah sambungan kabel listrik Kampung Tanjung Jone Rp. 175.000.000,- untuk 70 rumah

Hibah pemasangan kwh PLN untuk masyarakat yang tidak mampu melalui Yayasan Imam Asy Safi'i Rp. 5.000.000.000,- untuk 950 rumah

Hibah pemasangan kwh PLN yang tidak mampu melalui Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Rp. 5.000.000.000,- untuk 950 rumah

Pemasangan kilometer Kampung Minta Kec. Penyinggahan Rp. 150.000.000,-

Pemasangan kilometer kampung Loa Deras Kecamatan Penyinggahan Rp. 150.000.000,-

- Bahwa pagu anggaran Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 tertampung pada Bagian Kesrasos Sekretariat Daerah Kutai Barat

Halaman 236 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 benar berasal dari usulan Reses Pokok Pikiran anggota DPRD karena berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD terdapat kode "PP" yang berarti program kerja tersebut berasal dari "Pokok Pikiran" dimana sebagaimana keterangan saksi pada poin 10, pagu untuk pokok pikiran anggota dewan sebesar Rp. 1.000.000.000,-  
Selanjutnya usulan Pokok Pikiran Dewan tersebut diinput oleh Staff Bagian Anggaran Dewan Kab. Kutai Barat yang terhubung dengan system di BAPPEDA
- Bahwa didalam RKPD Kab. Kutai Barat TA 2021 termuat program yang kemungkinan berkaitan dengan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 diantaranya :  
Pemasangan Kilo Meter Kampung Minta Kec. Penyinggahan pagu Rp. 150.000.000,-  
Pemasangan Kilo Meter Kampung Loa Deras Kec. Penyinggahan pagu Rp. 150.000.000,-  
Pemasangan Kilo Meter Kec. Mook Manaar Bulatn pagu Rp. 500.000.000,-  
Pemasangan Kwh Meter Listrik Gratis bagi Masyarakat tidak mampu di wilayah Kampung Kecamatan di Kutai barat, target kinerja Yayasan Pejuang Veteran Segimbal pagu Rp. 1.000.000.000,-  
Pengadaan Kilometer listrik 100 unit untuk Kampung Tanjung Jone, 100 unit pagu Rp. 200.000.000,-  
Hibah sambungan rumah listrik keluarga tidak mampu pagu Rp. 200.000.000,-  
Pemasangan Kwh Meter Listrik Gratis bagi Masyarakat tidak mampu di wilayah Kampung Kecamatan di Kutai barat, pagu Rp. 500.000.000
- Bahwa ada pergeseran terhadap (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD TA 2021 untuk APBD TA 2021
- Bahwa atas adanya perubahan terhadap Yayasan Penerima Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter bagi masyarakat Tidak Mampu saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa khusus kegiatan pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu berada pada naungan Komisi III DPRD Kab. Kutai Barat. Untuk

Halaman 237 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kegiatan diatas ada beberapa kemungkinan terjadi yakni pada saat rapat pembahasan antara Komisi III dengan OPD terkait atau hasil pembahasan dari OPD dengan BKAD

- Bahwa berdasarkan RKA Perubahan TA 2021 bagian Kesrasos Setkab Kutai Barat, penerima hibah pemasangan Kwh masyarakat tidak mampu sebanyak 8 (delapan) Yayasan, hanya Yayasan Pejuang Veteran Segimbal yang merupakan usulan dari Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat yang sebelumnya diusulkan oleh Saksi PAUL VIUS

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

29. Saksi SAHADI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021
- Bahwa saksi tidak mempunyai keterkaitan secara langsung, namun ada keterkaitan dalam pembahasan pada tingkat Tim TAPD berdasarkan SK Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.050/K.1347/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dan juga dalam hal pembayaran kegiatan dimaksud terkait yakni sebagai Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan Surat SK Bupati Kutai Barat Nomor : SK.800.05.990/K.152/ 2021 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah Tahun 2021 14 Januari 2021
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana SK Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.050/K.1347/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - Menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan KUA;
  - Mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun dan membahas Perubahan Arah Kebijakan Umum APBD RA 2021 dan Arah Kebijakan Umum APBD TA 2022.

Halaman 238 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- Mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun dan membahas Perubahan Plafoon Pendapatan dan Rencana Belanja APBD TA 2021 serta Plafon Pendapatan dan Rencana Belanja Rancangan APBD TA 2022;
- Menyusun Perhitungan proyeksi perubahan pendapatan TA 2021 serta proyeksi pendapatan TA 2022
- Melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- Menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS, Prakiraan maju yang telah disetujui, dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja indikator, analisis standar belanja, standar harga satuan, perencanaan kebutuhan BMD, standar pelayanan minimal, proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, programdan kegiatan antar RKA SKPD pada RKA-P (Rencana Kerja Anggaran Perubahan) TA 2022 dengan Perangkat;
- Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung yaitu Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung yaitu Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
- Membahas Rancangan Perubahan APBD dan Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD TA 2021 serta Rancangan APBD dan Nota Pengantar Rancangan APBD TA 2022;
- Mengkooorinasikan dan membahas Perubahan APBD TA 2021 dan APBD TA 2022 dengan Ti Evaluasi Provinsi;
- Membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- Penyempurnaan hasil evaluasi Perubahan APBD TA 2021 dan APBD TA 2022 dengan Badan Anggaran DPRD;
- Menyusun dan membahas Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar KUPA, PPAS Perubahan APBD dan Nota Pengantar

Halaman 239 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penjelasan Pemerintah tentang Perubahan APBD TA 2021 serta  
Nota Pengantar KUPA, PPAS Perubahan APB TA 2022;

- Menyusun dan membahas Jawaban Pemerintah terhadap  
Evaluasi Gubernur tentang Evaluasi Raperda dan Peraturan  
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2021 dan APBD  
TA 2022;
  - Melakukan verifikasi rancangan Perubahan DPA-SKPD TA 2021  
dan Rancangan DPA-SKPD TA 2022;
  - Menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman  
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan
- Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada  
Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 masuk dalam DPA No.  
4.01.02.2.02.02 dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,  
dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social pad rekening belanja  
Masuk pada mata Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga  
yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan  
Peraturan Perundang-Undangan
- Bahwa rincian mata Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga  
yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan  
Peraturan Perundang-Undangan yang diperuntukan Kegiatan Pekerjaan  
Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA  
2021 yang ditujukan Yayasan adalah sebagai berikut:

1.	Hibah Kepada Yayasan Linggang Nurul Muttagin Untuk Pemasangan Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp350.000.000
2.	Hibah Kepada Yayasan Nuraani Kutai Barat Untuk Pemasangan Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp350.000.000
3.	Hibah Kepada Yayasan Peduli Pendidikan Kayaan Kekaam Untuk Pemasangan Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp2.500.000.000
4.	Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI) Untuk Pemasangan Kwh Meter Baru Bagi	:	Rp2.000.000.000

Halaman 240 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



	Masyarakat Tidak Mampu		
5.	Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemasangan KWH Meter Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu	:	Rp1.500.000.000
6.	Hibah ke YAYASAN Al Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kabupaten Kutai Barat	:	Rp3.200.000.000
7.	Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Imam Asy-Syafi'i Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat	:	Rp3.000.000.000
8.	Pemasangan Kwh Meter Listrik Gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kampung Kec. Di Kutai Barat (indikator Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kel. Melak lir)		Rp1.000.000.000
	TOTAL		Rp13.900.000.000

- Bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran ke rekening masing-masing penerima hibah sebagaimana :
  - SP2D Nomor 1159/SP-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp3.200.000.000,- keperluan untuk : PEMBERIAN HIBAH DANA KE YAYASAN AL FALAH MAKMUR SENDAWAR PEMASANGAN Kwh METER LISTRIK BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DIWILYAH KABUPATEN KUTAI BARAT SESUAI SK. BUPATI NOMOR : 466.422.4/K.894/2021 TANGAL 20 MEI 2021.
  - SP2D Nomor 0561/SP-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp3.000.000.000,- keperluan untuk : HIBAH DANA PEMASANGAN Kwh METER BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU YAYASAN IMAM ASY-SYAFI'I KAMP. SEKOLAQ JOLEQ KEC. SELAQ DARAT SESUAI SK. BUPATI NOMOR : 466.422.4/K.796/2021 TANGAL 19 APRIL 2021.
  - SP2D Nomor 8620/SP-LS/B.KESRASOS/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000.000,- keperluan untuk : PEMBERIAN

Halaman 241 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



DANA HIBAH UNTUK PEMASANGAN 385 Kwh BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN SMART BEE ISTIQOMAH KAMPUNG LINGGANG PARWODADI KEC. LINGGANG BIGUNG TAHUN 2021 SESUAI SK. BUPATI NOMOR : 466.671.11/K.1653/2021.

- SP2D Nomor 2491/SP-LS/B.KESRASOS/ 2021 tanggal 2 September 2021 sebesar Rp1.500.000.000,- keperluan untuk : PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN IBNU SINA KAMPUNG SUMBER BANGUN KEC. SEKOLAQ DARAT.
- SP2D Nomor 1486/SP-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000.000,- keperluan untuk : PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA PENGURUS YAYASAN PEJUANG VETERAN SEGIMBAL KELURAHAN MELAK ILIR KECAMATAN MELAK SESUAI SK. BUPATI NOMOR : 466.422.4/K.952/2021 TANGGAL 21 JUNI 2021.
- Bahwa terhadap hibah yang diberikan kepada masing-masing Yayasan yang digunakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu adalah merupakan bentuk dari Pokok Pikiran salah satu anggota DPRD Kab. Kutai Barat yang bernama sdr. YANSEL ;
- Bahwa sdr. YANSEL pernah bertemu kepada saksi menanyakan terhadap proses pencairan dari Pokok Pikiran beliau yakni hibah yang diberikan kepada 5 (lima) Yayasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

30. Saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 ;
- Bahwa Saksi memiliki kaitan dengan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 ;

Halaman 242 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi salah satu pengurus Yayasan Ibnu Sina yaitu selaku Bendahara Yayasan Ibnu Sina yang dilakukan pembentukan berdasarkan akte pendirian yayasan Kemenkumham tahun 2015 ;
- Bahwa Yayasan Ibnu Sina sendiri bergerak dalam kegiatan Pendidikan Keagamaan. Di dalam akte pendirian yayasan terdapat kegiatan sosial, namun kalau spesifikasi teknis kelistrikan kami tidak ada.
- Bahwa Saksi juga sebagai koordinator 3 (tiga) yayasan yaitu Ibnu Sina, Pejuang Veteran Segimbal, Smart bee Istiqomah. Namun untuk yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Smart bee Istiqomah Saksi hanya meminjam kepada masing-masing ketua yayasan ;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga selaku bendahara di Partai Demokrat yang diminta oleh anggota DPRD (Saksi Yansel) untuk mencari yayasan penerima bantuan dana hibah tersebut. Namun untuk sumber dananya sendiri Saksi tidak tahu berasal darimana apakah dari DPRD atau Dinas itu sendiri ;
- Bahwa yang memberikan informasi terkait dana hibah pemasangan kwh meter APBD tahun 2021 adalah Saksi Yansel (Ketua Komisi III DPRD) sekitar bulan Januari tahun 2020, saat itu Saksi Yansel menyampaikan kepada Saksi bahwa ada bantuan dana hibah pemasangan kwh meter tahun 2021 dan Saksi diminta untuk mencari yayasan sebagai calon penerima hibah ;
- Bahwa biasanya untuk APBD murni dari bulan Januari tahun sebelumnya sudah diberikan informasi terkait bantuan tersebut, dan untuk APBD Perubahan diinformasikan sekitar bulan Juni tahun sebelumnya ;
- Bahwa program dana hibah, berawal Saksi diminta oleh Saksi Yansel untuk membantu sdr.Suwanto Pribadi melakukan pengurusan SPJ dana Hibah tahun 2018, dimana Saksi mengenal Saksi Yansel saat terlibat dalam pengurusan Partai Demokrat selaku Bendahara sejak tahun 2016 s/d 2021. Kemudian untuk pengurusan dana Hibah tahun 2019, Saksi juga diminta oleh Saksi Yansel melakukan pengurusan kembali, yakni dengan mencari/ mempersiapkan yayasan yang akan dipergunakan untuk pengurusan dana hibah tersebut, dimana untuk kelengkapan pengurusan dokumen seperti pengajuan proposal sampai dengan SPJ Saksi yang membuat sendiri atas permintaan langsung dari

Halaman 243 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yansel. Adapun yayasan yang Saksi serahkan kepada Saksi Yansel pada tahun 2019 adalah yayasan Tunas Harapan (ketua sdr.Hasrinsyah/orang tua Saksi) ;

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi bersama saksi Surwanto datang menemui sdr. Deti (staf BKAD) untuk mempertanyakan penganggaran dana hibah sesuai dengan perintah Saksi Yansel, dimana dana hibah telah masuk dalam penganggaran tahun 2019. Selanjutnya untuk tahun 2020, Saksi juga diminta kembali untuk melakukan pengurusan dana hibah, namun yang mempersiapkan yayasan langsung oleh Saksi Yansel, dimana Saksi hanya membantu proses SPJ, pengajuan proposal, urusan administrasi ke bagian Kesra (melalui Saksi Musriah /staff pada Kesra atau Saksi Ruslan selaku Kabag Kesra). Dalam hal pencairan anggaran/ dana di bank Kaltim-Tara Saksi selalu datang bersama sdr.Surwanto untuk melakukan pencairan, dimana pencairan dana di Bank juga Saksi langsung oleh Ketua dan Bendahara yayasan (selaku pemilik rekening). Selanjutnya dana hibah yang dicairkan langsung diserahkan kepada sdr. Surwanto untuk dibawa dan diserahkan kembali kepada Saksi Yansel, sedangkan untuk Yayasan Tunas Harapan dana Hibah yang cair langsung Saksi serahkan kepada Saksi Yansel dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2021, Saksi kembali dipanggil oleh Saksi Yansel untuk membantu melakukan pengurusan dana hibah, yang mana Saksi diminta oleh Saksi Yansel mencari/mempersiapkan Yayasan untuk kelengkapan pencairan. Lalu Saksi menemukan 3 (tiga) yayasan untuk diajukan dalam proposal bantuan dana hibah tersebut, yakni Yayasan Veteran Segimbal, Yayasan Ibnu Sina, dan Yayasan Smart BEE Istiqomah. Kemudian Saksi mempersiapkan seluruh dokumen pengajuan proposal dimana untuk keterangan/data yang tertuang dalam proposal seluruhnya sudah dipersiapkan oleh Saksi Yansel seperti Jumlah penerima, Besaran Anggaran Pengadaan dan kelengkapan administrasi lainnya. Untuk pengurusan yayasan Ibnu Sina sesuai dengan arahan langsung dari Saksi Yansel, maka untuk kepengurusan dilakukan perubahan, yakni Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Yayasan, yang mana atas perintah Saksi Yansel, Saksi bersama pengurus datang ke Notaris Eva Rina (Kab. Kutai Barat)

Halaman 244 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perubahan kepengurusan, dimana untuk pembayaran Notaris seluruhnya dibayar oleh Saksi Yansel melalui Saksi. Selain 3 (tiga) Yayasan tersebut diatas, pada tahun 2021 penerima dana hibah KWH meter juga diberikan kepada 2 (dua) yayasan lainnya, yakni Yayasan Al-Fallah dan Yayasan Imam Syafii. Untuk kelengkapan dokumen proposal dan SPJ seluruhnya dilakukan oleh sdr. Surwanto.

- Bahwa terhadap 5 (lima) yayasan yakni Yayasan Veteran Segimbal, Yayasan Ibnu Sina, dan Yayasan Smart BEE Istiqomah, yayasan Al-Fallah dan yayasan Imam Syafii terdapat pihak-pihak yang ditunjuk oleh Saksi YANSEL untuk mengurus anggaran hibah yang nantinya akan diterima oleh masing-masing yayasan. Dimana yang Saksi ketahui Sdr. SURWANTO untuk mengurus yayasan Al-FALLAH, Sdr. RAMLI untuk mengurus yayasan IMAM SYAFII sedangkan Saksi sendiri mengurus Yayasan Veteran Segimbal, Yayasan Ibnu Sina, Yayasan Smart BEE Istiqomah ;
- Bahwa untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kegiatan lapangan (pengadaan Kwh) seluruhnya dilakukan oleh sdr. Ahmad Misran dan sdr. Dani, dimana Saksi hanya membantu untuk pengurusan dokumen SPJ saja, sedangkan sdr. Ahmad Misran dan sdr. Dani melakukan pekerjaan teknis, seperti mengkoordini tenaga kerja dan pemasangan material elektrik, pemasang sambungan /SLO. Sedangkan untuk tahun 2021 yang melakukan pengurusan lapangan dan administrasi, seluruhnya dilakukan langsung oleh Saksi sendiri atas permintaan dari Saksi Yansel. Adapun untuk belanja barang berupa alat elektrik seluruhnya dibelanja langsung oleh Saksi Yansel di Samarinda (tokoh Jatim Raya – Hidayatulah) yang mana saksi hanya mengambil bahan matrial yang sudah disediakan langsung oleh Saksi Yansel di Workshop milik Saksi Yansel, sedangkan untuk pemasangan teknis seperti elektrikal langsung dilakukan oleh sdr. Ahmad Misran (selaku tenaga teknis) ;
- Bahwa adapun pendataan lapangan untuk penerima hibah Saksi tidak pernah melakukan identifikasi atau pemeriksaan lapangan, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK tahun 2021 ditemukan adanya kelebihan bayar, namun sampai dengan pekerjaan selesai atas temuan dimaksud tidak pernah dibayarkan. Namun perlu diketahui

Halaman 245 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pencairan anggaran tahun 2021 saksi atas permintaan Saksi Yansel diminta untuk menyerahkan uang tunai kepada sdr. Sahadi melalui staff BPKAD senilai Rp816.000.000,00 sebagai pembayaran untuk temuan BPK pada kegiatan/pembayaran Honorarium Tim TAPD pada kegiatan anggaran APBD kab. Kutai Barat, dimana penyerahan dilakukan langsung diruangan kepala BPKAD dengan disaksikan langsung oleh Saksi Yansel, saksi dan sdr. Surwanto, secara tunai. Adapun uang tunai dimaksud diambil dari pencairan dana hibah Kwh Meter untuk yayasan Veteran Segimbal ;

- Bahwa jumlah anggaran yang diterima oleh Saksi yaitu :
  - Untuk yayasan Pejuang Veteran Segimbal mendapatkan anggaran APBD Murni sejumlah Rp1.000.000.000,00:
  - Untuk yayasan Ibnu Sina mendapatkan anggaran APBD Murni sejumlah Rp1.500.000.000,00 ;
  - Untuk yayasan Smart Bee Istiqomah mendapatkan APBD Perubahan sejumlah Rp2.000.000.000,00
- Bahwa yang melakukan pencairan dana hibah disetiap yayasan adalah ketua dan bendahara yayasan, lalu selanjutnya dana tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa serahkan langsung cash kepada Saksi Yansel yang sebelumnya uang tersebut sudah dipotong sebesar Rp20.000.000,00 untuk diberikan kepada Ketua Yayasan. Dana pencairan tersebut sebelumnya digunakan untuk menutup temuan BPK pada tahun sebelumnya dan sisanya semua diserahkan ke Saksi Yansel. Lalu untuk pembelian material dan sebagainya yang mengatur adalah Saksi Yansel langsung dan Saksi hanya menjalankan saja.
- Bahwa terkait dengan pencairan uang yayasan pejuang veteran segimbal pada tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Ketua Yayasan sebesar Rp20.000.000,00 lalu sisanya Saksi serahkan kepada Saksi Yansel di Kantor BKAD Kab. Kutai Barat saat itu ada Saksi Sahadi (Kepala BKAD), Saksi Yansel dan Saksi Wanto (Ketua Yayasan Al Falah) namun saat itu Saksi Yansel hanya mengambil sebesar Rp816.000.000,00 yang informasinya digunakan untuk membayar temuan BPK di TAPD dan sisanya Saksi bawa untuk melaksanakan pekerjaan ;

Halaman 246 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yayasan hanya menerima uang jasa sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 untuk setiap yayasan yang diterima langsung oleh ketua dan bendahara yayasan, yang diperuntukkan untuk membeli ATK dan keperluan lain yayasan ;
- Bahwa yang memberikan arahan untuk besaran uang jasa tersebut adalah Saksi Yansel, mekanismenya diberikan secara cash melalui Saksi dengan memotong dana anggaran yang ada pada Saksi sebelum diberikan kepada Saksi Yansel ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti besaran dana yang di terima untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan kwh meter dari saksi Yansel namun yang Saksi kelola adalah biaya jasa instalasi sebesar Rp200.000,00/ rumah ;
- Bahwa yang mencairkan Dana hibah tersebut yakni :
  - Pejuang Veteran : Hasrinsyah (Ketua), Mukri (bendahara);
  - Ibnu Sina : Ustad Rifai (ketua), Surya Atmaja (Bendahara);
  - Smart Bee : Ardi Yusuf (ketua).
- Bahwa yayasan tidak termasuk dalam pelaksanaan teknis, yang memiliki SLO adalah pihak penyedia ;
- Bahwa yang menyusun RAB Yayasan Ibnu Sina, Yayasan Smart Bee Istiqomah dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal adalah Saksi namun atas Copyan dari Saksi Yansel yang mana penyusunan RAB tersebut tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan tanpa mendasarkan pada harga satuan pasar ;
- Bahwa untuk masing-masing yayasan sudah mengembalikan uang jasa sebesar Rp20.000.000,00, namun untuk yang temuan BPK terkait kekurangan pemasangan kwh meter dan kelebihan penggunaan anggaran belum dilakukan pengembalian dikarenakan dana/anggaran sudah habis ;
- Bahwa waktu pencairan dana hibah untuk ketiga yayasan, yaitu:
  - Untuk Yayasan Ibnu Sina tanggal 7 september 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00
  - Untuk Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00
  - Untuk Yayasan Pejuang Veteran Segimbal tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 247 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan proposal oleh 3.Saksi selaku koordinator ketiga yayasan, lalu dari pihak yayasan meminta rekomendasi ke kampung, kecamatan, kesbangpol sesuai checklist dari bagian Kesrasos. Setelah selesai rekomendasi tersebut lalu masuk ke bagian kesra untuk dianggarkan dan kami tinggal menunggu hasil pengesahan dari DPR ;
- Bahwa selain Saksi Yansel pihak lain yang terlibat ada saudara Misran (Koordinator Yayasan Imam Asy-syafi'i dan Yayasan Al falah) ;
- Bahwa Saksi YANSEL adalah anggota DPRD Kab. Kutai Barat Fraksi Demokrat dengan jabatan Ketua Komisi III, dan Saksi mempunyai hubungan dengan Saksi YANSEL adalah sama sama anggota partai dimana Terdawai Saksi Tahun 2016 s/d 2020 adalah bendahara pada DPC Partai Demokrat Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meter Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 Saksi YANSEL terlibat dari awal penganggaran dimana Saksi YANSEL meminta kepada Saksi untuk mencari Yayasan yang akan digunakan sebagai penerima hibah untuk digunakan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu, yang mana sebelumnya dari tahun 2018 s/d tahun 2020 dilakukan hal yang sama.
- Bahwa sebelum mendapatkan yayasan, Saksi YANSEL meminta kepada Saksi untuk mendatangi beliau dirumahnya sekira bulan Januari 2021 untuk mencari Yayasan yang akan digunakan, dan selain Saksi YANSEL, Saksi juga ditelpon oleh Saksi Ruslan Hamzah selaku Kabag dan Saksi Musriah selaku Kasubag pada Dinas Kesrasos Kab. Kutai Barat yang menanyakan apakah telah mendapatkan Yayasan untuk dapat diproses, setelah mendapatkan Yayasan Saksi diminta untuk segera dibuat proposal permohonan dana hibah dari Yayasan yang akan dipakai dan kemudian diserahkan kepada Saksi YANSEL yang sepengetahuan Saksi akan diserahkan kepada BKAD Kab. Kutai Barat
- Bahwa Saksi dengan bekerja sama dengan Saksi YANSEL, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000.000,00 untuk tiga Yayasan (Yayasan Ibnu Sina, Yayasan Smart Bee Istiqomah dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal) dimana Saksi menerima uang

Halaman 248 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



tersebut secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yang dimana masing-masing Yayasan dilakukan pencairan berbeda-beda, yakni :

- 1) Untuk yayasan Pejuang Veteran Segimbal tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 yang langsung diberikan Saksi YANSEL.
  - 2) Untuk Yayasan Ibnu Sina tanggal 7 september 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 yang langsung diberikan Saksi YANSEL.
  - 3) Untuk Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp300.000.000,00 yang langsung diberikan Saksi YANSEL.
- Bahwa terhadap uang yang Saksi peroleh dipergunakan untuk modal kegiatan proyek yang Saksi menangkan yaitu atas kegiatan semenisasi kampung anah tahun 2021 dengan nilai proyek Rp350.000.000,00 dan sisanya Saksi gunakan untuk pembangunan mess pada PT. FAJAR SAKTI PRIMA (Bayan Group) di Muara Pahu dengan nilai kontrak Rp1.700.000.000,00 ;
  - Bahwa Saksi menerima uang dari Saksi YANSEL yang diberikan di rumah beliau yang berada di Kampung Melapeh Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, dan di RM Depot Jowo, dimana untuk setiap Saksi YANSEL memberikan uang kami hanya berdua saja tanpa ada yang mengetahui ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen Rencana Anggaran Biaya Pemasangan Kwh Meter Daya 900 Va pada Yayasan Smart Bee Istiqomah yang diperlihatkan penyidik, karena RAB yang digunakan berdasarkan permohonan-permohonan yang dibuat tahun 2018 s/d 2020 yang diberikan dari Saksi YANSEL kepada Terdakwa untuk diketik, dan Saksi hanya merubah Kop Kepala Suratnya saja ;
  - Bahwa bentuk dan format RAB terhadap Yayasan Ibnu Sina dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal sama, hanya jumlah dan Kop Kepala Surat saja ;
  - Bahwa banyaknya meteran kwh yang diadakan masing-masing Yayasan adalah:

Halaman 249 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk Yayasan Pejuang Veteran Segimbal digunakan untuk pemasangan 190 Rumah.
  - b) Untuk Yayasan Ibnu Sina digunakan untuk pemasangan 280 Rumah.
  - c) Untuk Yayasan Smart Bee Istiqomah digunakan untuk pemasangan 385 Rumah
- Bahwa yang melakukan pemasangan meteran Kwh adalah :
- 1) WANDI yang tinggal di Melak Ilir Jl. Hidayatullah RT 5 yang dibayar sebesar Rp200.000,00 /rumah.
  - 2) ERWIN yang tinggal di Melak Ulu Jl. Lembo yang dibayar sebesar Rp200.000,00/rumah.
  - 3) YOSEF yang tinggal di Kampung Empas Kec. Melak yang dibayar sebesar Rp200.000,00/rumah.
- Bahwa dana tersebut langsung diberikan dibank setelah proses pencairan
- 1) Untuk Yayasan Pejuang Veteran Segimbal untuk pemasangan 190 Rumah instalasi telah dipasang semua akan tetapi untuk meteran Kwh hanya terpasang 34 Rumah.
  - 2) Untuk Yayasan Ibnu Sina untuk pemasangan 280 Rumah instalasi telah dipasang semua akan tetapi untuk meteran Kwh hanya terpasang 9 Rumah.
  - 3) Untuk Yayasan Smart Bee Istiqomah untuk pemasangan 385 Rumah instalasi telah dipasang semua akan tetapi untuk meteran Kwh hanya terpasang 8 Rumah
- Bahwa terhadap banyaknya meteran Kwh yang tidak terpasang dikarenakan :
- 1) PLN bisa mengeluarkan meter Kwh hanya mengeluarkan meter Kwh sebanyak 20 unit untuk 1 (satu) minggu, dan saksi yang mendaftarkan langsung ke PLN membawa nama-nama yang telah terdaftar.
  - 2) PLN mengutamakan untuk 2 (dua) Yayasan yakni yayasan Imam Asy Syafii dan Yayasan Al Falah Makmur Sendawar yang didaftarkan oleh Saksi MISRAN karena jumlah yang besar.
- Bahwa Saksi MISRAN adalah koordinator dari 2 (dua) Yayasan, dan merupakan orang kepercayaan dari saksi YANSEL, dan saksi MISRAN adalah anak buah saksi YANSEL sebagai pekerja workshop alat berat milik saksi YANSEL yang berada di Kampung Mapai Kec. Linggang Bigung yang berdiri sejak tahun 2019 ;

Halaman 250 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara real pemasangan instalasi sebesar Rp2.500.000,00 sudah include dengan pemasangan meter Kwh ;
- Bahwa untuk pemasangan instalasi untuk masing-masing rumah yang akan dilakukan pemasangan diluar meter Kwh yakni :
  - Nama Barang Jumlah Yang Digunakan
  - Kabel merk Eterna Sesuai kondisi rumah digunakan + 8 meter untuk 2 kabel
  - Stop Kontak mer MASKO 1 terminal
  - Saklar merk MASKO Isi 2 ketekan (1 unit)
  - Pipa listrik warna putih 4 Meter (4 Buah)
  - MCB merk MASKO 6 Ampere (1 unit)
  - Embodos (sambungan pipa) merk MASKO 3 buah
  - Elbo Spiral merk NISO 1,5 meter
  - Fitting (kepala lampu) 2 buah
  - Kabel grounding merk Eterna 50 cm
- Bahwa untuk 1 meter Kwh yang diberikan harga oleh PLN sebesar Rp860.000,00 dibayar melalui kantor pos ;
- Bahwa Saksi mendapatkan SLO dari perwakilan Asosiasi SERKOLINAS yang beralamat di Melak Ulu (belakang SD) atas nama Ibu EVA yang bekerja di PLN Melak dengan pembayaran Rp300.000,00 /orang ;
- Bahwa permintaan khusus dari Saksi RUSLAN HAMZAH selaku Kabag dan Saksi MUSRIAH selaku Kasubag pada Dinas Kesrasos Kab. Kutai Barat yang langsung kepada Saksi tidak ada, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Saksi YANSEL bahwa untuk Saksi Ruslan Hamzah dan Saksi Musriah ada meminta bagian sebesar 2,5 % dari masing-masing hibah yang diberikan ;
- Bahwa untuk pencairan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Yaysan Ibnu Sina Saksi YANSEL sendiri yang menyerahkan, sedangkan pencairan Yayasan Smart Bee Istiqomah Saksi yang menyerahkan diantar oleh Saksi DARMANSYAH atas permintaan Saksi YANSEL ke Kantor Pemkab Kutai Barat langsung kepada Saksi Ruslan Hamzah sekira bulan Desember 2021 dengan besaran Rp50.000.000,00 ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meter Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD

Halaman 251 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Prov. Kalimantan Timur dan ditemukan temuan dan sudah dilakukan pengembalian untuk masing-masing Yayasan sebesar Rp20.000.000,00, akan tetapi sisanya belum sama sekali dilakukan pengembalian ;

- Bahwa terkait proses pencairan anggaran/dana hibah pada yayasan Ibnu Sina sebesar Rp1.500.000.000,00, awalnya Saksi dihubungi oleh sdr. Karsidi (staff bu Musriah) untuk memberitahukan adanya pencairan dana hibah kepada Saksi, yakni tolong dipersiapkan dokumen pencairan, dikarenakan anggaran hibah telah siap dalam DIPA anggaran pada Sekretariat daerah, bagian Kesra. Selanjutnya atas perintah dari Saksi Yansel (via-telpon) untuk segera mempersiapkan dokumen pencairan dan menghubungi pihak/bagian Kesra dengan membawa seluruh dokumen kelengkapan pencairan. Selanjutnya Saksi bersama ketua yayasan dengan membawa seluruh dokumen pencairan datang ke bagian Kesra menemui sdr. Karsidi dan sdr. Musriah untuk melakukan tanda tangan kwitansi, NPHD maupun dokumen pencairan lainnya.
- Bahwa selanjutnya, atas perintah dari Saksi Yansel dan informasi dari bagian Kesra dana hibah dimaksud telah dicairkan ke rekening yayasan tersebut, lalu Saksi (selaku Bendahara) bersama-sama Ketua melakukan pencairan di Bank Kaltim-Tara dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000,00 (secara tunai). Kemudian seluruh uang tunai tersebut dibawa dan diserahkan Saksi kembali kepada Saksi Yansel di rumah Saksi, dimana saat Saksi Yansel datang ke rumah Saksi bersama-sama dengan sdr. Supri. Lalu pada sore hari Saksi Yansel langsung menemui Saksi dan meminta uang sebesar Rp1.100.000.000,00 untuk dipergunakan oleh Saksi Yansel, lalu Saksi membuat kwitansi penerimaan kepada Saksi Yansel (kwitansi terlampir), namun saat Saksi menuliskan pemberi uang (telah terima dari) Bendahara yayasan, lalu Saksi Yansel meminta kepada Saksi untuk mengganti nama bendahara menjadi nama Saksi (sdr. Surya Atmaja) dan untuk tanggal dibuat mundur (kebelakang/ menjadi tanggal 28 Agustus 2021, yang mana seharusnya tanggal 07 September 2021 saat uang diterima) atas permintaan Saksi Yansel tersebut, Saksi menyetujuinya, lalu kwitansi langsung ditanda tangani oleh Saksi Yansel dengan

Halaman 252 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh sdr. Loli Susanti Ayu (istri Saksi) dan sdr. Supri. Kemudian Saksi Yansel langsung membawa uang tunai sejumlah Rp1.500.000.000,00, dimana untuk uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (sesuai kwitansi) diambil untuk kebutuhan Saksi Yansel, sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000.000,00 juga dipegang/ diambil saksi Yansel untuk dipergunakan membeli material atau bahan untuk kegiatan pengadaan Kwh meter ;

Menimbang, bahwa telah diperiksa juga Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Ahli CORNELIUS HENRY PRABOWO, SE. , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa dasar Ahli untuk memberikan keterangan Ahli pada saat ini, berkaitan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Kwh meter untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021 adalah sesuai surat tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor PRINT-1525/O.4.7/Hkp.3/11/2023 tanggal 13 November 2023 hal Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
  - Bahwa Landasan hukum/dasar Ahli dalam menjalankan tugas sehari-hari di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor
  - Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Auditor Ahli Pertama sejak 29 Desember 2022 dan keahlian Saksi adalah akuntansi dan auditing
  - Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku auditor di Kantor Kejaksaan Tinggi Propinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan semua penugasan yang ditugaskan oleh Pimpinan dalam lingkup bidang akuntansi dan auditing termasuk penugasan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan membuat laporan atas pelaksanaan tugas tersebut;
  - Bahwa kewenangan Ahli sebagai auditor untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik adalah berdasarkan pada ketentuan berikut:  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yaitu bahwa dalam rangka

Halaman 253 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percepatan pemberantasan korupsi diinstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk : Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/terdakwa (Diktum kedelapan)

Khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi (Diktum kesebelas angka 9 huruf c).

Menurut penjelasan pasal 6 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

- Bahwa Pengertian Keuangan Negara mengacu pada penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah.

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

Yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 1 (angka

Halaman 254 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



22): Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa berdasarkan bukti/ data/ dokumen yang kami peroleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat, bahwa sumber dana untuk kegiatan Pengadaan Kwh meter untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021 adalah Dana APBD Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial (kesrasos) Kabupaten Kutai Barat Nomor 4.01.01.03.00.00.5.1 Tahun 2021 (tanggal penetapan tidak ada) pada mata anggaran 5.1.5.05.01.0001 Sub Kegiatan Pelaksanaan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial pada rekening belanja masuk pada mata belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan terdapat rincian mata anggaran dengan total sebesar Rp10.700.000.000,00.
- Bahwa dana anggaran pada Sekretariat Daerah Bidang Kesra (Kesejahteraan) Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 termasuk dalam lingkup pengertian Keuangan Negara
- Bahwa tujuan audit adalah menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Kwh meter untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021.

Ruang lingkup penugasan bantuan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor Kejati Kalimantan Timur adalah mencakup perencanaan, pencairan dana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengadaan KWH meter untuk masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

- Bahwa cara atau prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Kwh meter untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021 adalah sebagai berikut:
  - Melakukan penilaian kecukupan bukti/data/dokumen yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara.
- Melakukan pengujian dan analisis bukti/data/dokumen serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
  - Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa hasil penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat.
  - Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar.
  - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas bukti/data/dokumen tersebut, dan menuangkan hasilnya dalam laporan
- Bahwa berdasarkan bukti/data/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode sebagai berikut:
- Menentukan status sumber dana untuk kegiatan pada Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial (kesrasos) Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2021.
  - Meneliti, menghitung dan memastikan jumlah pencairan dana berdasarkan penerbitan SP2D.
  - Meneliti, menghitung dan memastikan jumlah penggunaan dan pertanggungjawaban (SPJ) dana anggaran tahun anggaran 2021 sesuai dengan SP2D dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
  - Meneliti, menghitung dan memastikan dengan pengecekan lapangan apakah dana yang dikeluarkan telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
  - Menghitung besarnya kerugian keuangan negara yang terjadi dengan cara membandingkan besarnya dana yang telah dikeluarkan dalam kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2021 berdasarkan penerbitan SP2D dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan dana yang sesungguhnya dikeluarkan untuk kegiatan tersebut
- Bahwa Data/bukti/dokumen yang kami gunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah seluruh data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat seperti yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Kwh meter untuk Masyarakat Tidak

Halaman 256 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Mampu yang berasal dari dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021 Nomor R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023.

- Bahwa berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan menggunakan metode sebagaimana telah disebutkan dalam jawaban di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan dalam Pengadaan Kwh meter untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.244.130.000,00 (lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

YAYASAN (1)	PAGU ANGGARAN (2)	REALISASI (3)	KERUGIAN (4)	PENGEMBALIAN (5)	TOTAL KERUGIAN (6)
IMAM ASY SYAF'I	Rp 3.000.000.000	Rp 1.079.854.000	Rp 1.920.146.000	Rp 1.225.500.000	Rp 694.646.000
AL-FALAH MAKMUR	Rp 3.200.000.000	Rp 1.133.422.000	Rp 2.066.578.000	Rp 1.285.700.000	Rp 780.878.000
SMART BEE ISTIQOMAH	Rp 2.000.000.000	Rp 299.916.000	Rp 1.700.084.000	Rp 20.000.000	Rp 1.680.084.000
IBNU SINA	Rp 1.500.000.000	Rp 214.482.000	Rp 1.285.518.000	Rp 20.000.000	Rp 1.265.518.000
PEJUANG VETERAN SEGIMBAL	Rp 1.000.000.000	Rp 156.996.000	Rp 843.004.000	Rp 20.000.000	Rp 823.004.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 10.700.000.000</b>	<b>Rp 2.884.670.000</b>	<b>Rp 7.815.330.000</b>	<b>Rp 2.571.200.000</b>	<b>Rp 5.244.130.000</b>

Yang dirugikan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat karena penggunaan dana anggaran tidak sesuai dengan hasil kegiatan pada pengadaan KWH meter untuk masyarakat tidak mampu.

- Bahwa data/bukti/dokumen yang kami peroleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut telah relevan, kompeten dan cukup sebagai dasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara tersebut
- Bahwa buku Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditunjukkan oleh Penyidik, adalah Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Kwh meter untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat TA. 2021.
- Bahwa Sebab terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 5.244.130.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan analisa/telaahan/audit atas data/bukti/dokumen yang kami peroleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat adalah karena tidak ada pengawasan dari kesrasos terkait kegiatan yang dimaksud. Dan kesrasos tidak melakukan pengecekan fisik ke lapangan untuk memastikan kegiatan pengadaan tersebut sudah dilaksanakan

Halaman 257 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dana yang dikeluarkan setelah pekerjaan telah dilaksanakan.

- Bahwa Saksi bersama Tim dan Penyidik dari Kejari Kutai Barat pernah melakukan pengecekan/peninjauan ke lokasi kegiatan pengadaan pada tanggal 14 November 2023, untuk melakukan pengecekan fisik dan memperoleh data tambahan yang diperlukan untuk melakukan penghitungan kerugian negara melalui pihak Penyidik dari Kejari Kutai Barat, sehingga data/dokumen yang kami gunakan untuk melakukan penghitungan kerugian negara dapat memadai.

Dan hasil yang kami peroleh pada saat dilapangan adalah dari 2028 rumah pengerjaan yang tidak terpasang kwh meternya sebanyak 810 rumah.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 954/K.16/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Pengguna pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Sosial Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021, dan Terdakwa mempunyai keterkaitan dalam kegiatan dimaksud sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat sekaligus Kuasa Penggunaan Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Barang pada bagian Kesrasos Sekretariat Kubar dalam kegiatan Pemasangan KWH Listrik kepada Masyarakat Kurang/Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA. 2021;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Perbup Kubar 180/2017 Tugas Pokok Terdakwa adalah membantu Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat dalam memfasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan administrasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang Analisa pelayanan dasar kesrasos, Analisa agama, kebudayaan, pemuda dan olahraga, Analisa ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak dan KB.

Fungsi Kabag Kesrasos pada Ayat (2) :

Halaman 258 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyiapan perumusan kebijakan urusan Analisa pelayanan dasar kesrasos, Analisa agama, kebudayaan, pemuda dan olahraga, Analisa ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan anak dan KB;
- Pengendalian dan Evaluasi urusan Analisa pelayanan dasar kesrasos, Analisa agama, kebudayaan, pemuda dan olahraga, Analisa ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan anak dan KB;
- Pengoordinasian pelayanan administrasi urusan Analisa pelayanan dasar kesrasos, Analisa agama, kebudayaan, pemuda dan olahraga, Analisa ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan anak dan KB;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Tugas Kabag Kesrasos pada Ayat (3) :
- Menyusun program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai hasil kerja bawahan;
- Mengkonsultasikan seluruh kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dengan Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- Menyusun konsep sasaran rumusan kebijakan urusan kesejahteraan rakyat dan social yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, social, agama, kebudayaan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak dan KB;
- Mengoordinasikan dan mensosialisasikan petunjuk teknis bahan pembinaan kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan rakyat dan social;
- Mengoordinasikan, memfasilitasi, Menyusun dan menganalisa data serta dokumen yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan rakyat dan social;
- Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil pembinaan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan rakyat dan social;
- Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat dan social;

Halaman 259 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan rakyat dan social;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa struktur Kesra Setkab Kutai Barat TA. 2021 adalah :
  - Kabag Kesra : Ruslan Hamzah, S.Pd
  - Sub Koordinator Bina Mental Spiritual : Paustina Yuliana, SE,M.Si
  - Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial : Musriah, S.Sos
  - Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat : Ramadhan Rizal, S.Hut
- Bahwa Kegiatan Pemasangan KWH Listrik kepada Masyarakat Kurang / Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA 2021 bersumber dari APBD Kubar Tahun 2021 dengan nilai anggaran Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA untuk nomornya Terdakwa lupa dan akan Terdakwa susulkan pada permintaan keterangan berikutnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat :
  1. Nomor 466.422.4/K.894/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Kecamatan Sekolaq Darat;
  2. Nomor 466.422.4/K.796/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Imam Asy-Syafi'i.
- Bahwa terhadap Kegiatan Pemasangan KWH Listrik kepada Masyarakat Kurang / Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA. 2021 bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat untuk memberikan fasilitas pemasangan listrik dikarenakan masih ada di wilayah kabupaten kutai barat yang belum teraliri listrik dikarenakan terkendala biaya bagi masyarakat yang tidak mampu;
- Bahwa proses awal kegiatan perencanaan Kegiatan Pemasangan KWH Listrik kepada Masyarakat Kurang / Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA. 2021 berawal pada usulan dari Penerima Hibah (pihak 3) langsung ke

Halaman 260 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





TAPD lalu kembali ke bagian Kesra dalam bentuk DPA yang sudah jadi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;

- Bahwa Kegiatan Pemasangan KWH Listrik kepada Masyarakat Kurang / Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA. 2021 yang diajukan oleh calon penerima hibah perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu dalam hal ini oleh Saksi Musriah selaku penanggungjawab pada Kasubag Analisa Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial, untuk mendapatkan hibah perlu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka tidak bisa dikabulkan;
- Bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penerima hibah antara lain :

o.	Permohonan Dilengkapi Dengan :
.	Proposal Awal
.	Proposal Pencairan Kepada Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (fotokopi masing-masing 4 rangkap)
.	Fotokopi KTP Ketua Bendahara dan Sekretaris
.	Fotokopi Rekening Bank Kaltim (an. Kelompok/Organisasi)
.	SK Pengurus Organisasi / Susunan Pengurus Organisasi
.	Rincian Anggaran Biaya (RAB)
.	Rekomendasi dari Petinggi atau Kelurahan / Camat / Kesbangpol
.	ART, ADRT, Akta Notaris Kelompok/Organisasi (fotokopi) SK Kemenkumham
.	Pakta Integritas bermaterai 10.000 di stemple kelompok/organisasi
0.	Surat Pertanggungjawaban bermaterai 10.000 distempel kelompok/organisasi
1.	Materi Rp 10.000 sebanyak 9 lembar dan map plastic 3 warna putih.



- Bahwa yang menjadi penerima hibah Kegiatan Pemasangan KWH Listrik kepada Masyarakat Kurang / Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA. 2021 :

Yayasan Al Falah Makmur Sendawar, YYS	Rp 3.200.000.000,-
Yayasan Imam Asy-Syafi'i	Rp 3.000.000.000,-
Yayasan Smart Bee Istiqomah	Rp 2.000.000.000,-
Pejuang Veteran Segimbal, YYS	Rp 1.000.000.000,-
Ponpes Ibnu Sina Yayasan	Rp 1.500.000.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 10.700.000.000,-</b>
- Bahwa untuk para penerima hibah sudah dilakukan verifikasi dan sudah dinyatakan lengkap dalam segi administrasi persyaratannya;
- Bahwa verifikasi tersebut dilakukan pada saat setelah kami pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kutai Barat menerima DPA dari BKAD kemudian kami mengirimkan pemberitahuan kepada calon penerima hibah untuk hadir di kantor Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kutai Barat guna dilakukan verifikasi;
- Bahwa penerima hibah yakni Yayasan Al falah Makmur Sendawar, YYS, Yayasan Imam Asy-Syafi'i, Yayasan Smart Bee Istiqomah, Pejuang Veteran Segimbal, YYS, Ponpes Ibnu Sina Yayasan sebelumnya sudah mengusulkan ke TAPD lalu kami menerima DPA dari BKAD, dimana didalam DPA tersebut sudah tercantum nama Yayasan penerima hibahnya. Kemudian Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kutai Barat tinggal menjalankan penyaluran hibah kepada Yayasan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yakni mengusulkan pembayaran ke BKAD;
- Bahwa terhadap penyaluran dan hibah telah disalurkan secara 100% kepada seluruh Yayasan penerima hibah;
- Bahwa dalam pengajuan atau pengusulan hibah selain ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dibutuhkan juga untuk usulan awal surat rekomendasi dari Kampung dan dari Kecamatan, kemudian untuk pencairan surat rekomendasi dari Kampung, Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa terhadap Kegiatan Pemasangan KWH Listrik kepada Masyarakat Kurang / Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA. 2021 Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat telah menerima SPJ dari seluruh Yayasan penerima hibah dan akan kami susulkan pada pemeriksaan berikutnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait Kegiatan Pemasangan Kwh Meter kepada masyarakat kurang mampu
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut di rekomendasikan untuk :
  - Menginstruksikan Sekretaris Daerah dimasa yang akan datang untuk menganggarkan kegiatan belanja sesuai dengan substansi kegiatannya;
  - Memerintahkan Yayasan AFM (Al Falah Makmur) menyelesaikan penyambungan 49 kwah meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.285.700.000,- serta menyetorkan ke kas daerah;
  - Memerintahkan Yayasan IAS (Imam Asy Syafii) mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.225.500.000,- serta menyetorkan ke kas daerah;
  - Memerintahkan Yayasan PVS (Pejuang Veteran Segimbal) menyelesaikan penyambungan 156 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 408.500.000,- serta menyetorkan ke kas daerah;
  - Memerintahkan Yayasan AFM (Al Falah Makmur) menyelesaikan penyambungan 49 kwah meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.285.700.000,- serta menyetorkan ke kas daerah;
  - Memerintahkan Yayasan SBI (Smart Bee Istiqomah) menyelesaikan penyambungan 377 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 850.930.000,- serta menyetorkan ke kas daerah;
  - Memerintahkan Yayasan IS (Ibnu Sina) menyelesaikan penyambungan 271 kwh meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 654.050.000,- serta menyetorkan ke kas daerah;
- Bahwa terhadap temuan rekomendasi tersebut Terdakwa pada saat selaku Kabag Kesra telah bersurat kepada pihak-pihak yang terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan pada saat itu Sdr. Wanto selaku ketua yayasan Al Falah, Sdr. Misran selaku pihak dari yayasan Imam Asy Syafii dan Terdakwa ada melakukan pengembalian terhadap temuan BPK tersebut;

Halaman 263 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap yayasan selain 5 (lima) yayasan tersebut Terdakwa tidak mengingatnya namun yang Terdakwa ingat hanya ada 5 (lima) yayasan yang menjadi temuan BPK;
- Bahwa untuk pengajuan proses anggaran Dana Hibah KWH ini tidak diajukan melalui satker terkait (bagian Kesra) atau tanpa adanya tahapan pengajuan/usulan program dari satker, dimana Terdakwa mengetahui adanya anggaran ini saat melihat DPA yang telah ditetapkan.
- Bahwa untuk pengajuan anggaran dapat diajukan/berasal dari permohonan/pemohon hibah, yang selanjutnya direkapitulasi dalam usulan satker yang diajukan kepada TAPD. Adapun untuk usulan yang diminta dari aspirasi dewan, Terdakwa diberitahukan secara lisan/ tertulis melalui sarana telepon sedangkan untuk usulan yang diajukan langsung melalui satker (Kesra) dapat melalui Bupati atau Sekretaris Daerah (untuk diberikan disposisi anggaran). Namun untuk dana Hibah ini seluruhnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana usulan anggaran dari pemohon (pihak ketiga) diusulkan kepada TAPD;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari kegiatan tersebut;
- Bahwa beberapa aset Terdakwa miliki diantaranya mobil yang diperoleh tahun 2012 dan rumah yang diperoleh tahun 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA. 2021;
2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Kesrasos;
3. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
4. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 27 November 2020;
5. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 22 Agustus 2020;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021. (Rincian Belanja SKPD);

Halaman 264 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021 tanggal 1 Januari 2021;
8. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
9. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 12 Agustus 2021;
10. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA.2021;
11. 1 (satu) bundel Penyampaian Hasil Verifikasi Data Pasang Baru Nomor : 0046/AGA.02.01/F14040200/2023-R tanggal 03 Juli 2023;
12. 1 (satu) bundel Daftar Pelanggan PLN Melak;
13. 2 (dua) lembar Surat Tugas No. 0113. 5Tg/ SDM.02.05/ F14040000/ 2023 tanggal 19 Juni 2023;
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Surat Kuasa Ahmad Misran) Nomor ; 012/ SK/ MLM-SMD/ 2020 tanggal 04 April 2020;
15. 1 (satu) bundel Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mahakam Lembu Mulawarman Nomor 14 tanggal 20 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar Nota Dinas Penunjukan PLH Manager Unit Pelaksana Nomor : 0666/ SDM.02.06/ Manager/ 2023 tanggal 15 Juni 2023;
17. 2 (dua) lembar Tarif Tenaga Listrik Periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2023 Nomor : T- 306/ TL.04/MEM.L/2023 tanggal 29 Maret 2023 dan Penetapan Penyesuaian Tarif Tanaga Listrik (Tariff Adjustment) Januari-Maret 2023 tanggal 30 Desember 2022;
18. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016;
19. 1 (satu) lembar Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
20. 1 (satu) bundel Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021;
21. (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021 (Formulir DPPA SKPD 2.1);
22. 1 (satu) bundel Penetapan RKPD Tahun 2020 tanggal 19 Juli 2019;

Halaman 265 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kutai Barat tanggal 02 Desember 2008;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.180/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.1374/ 2021 tanggal 02 November 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
26. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 908/K.748/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.990/K.152/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah Tahun 2021;
29. 2 (dua) rangkap fotocopy Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Hibah Pemasangan KWH Meter Kepada Masyarakat Melalui Yayasan dan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Hibah Lebih Besar daripada Pengeluaran sebenarnya Rp.5.277.680.000,00;
30. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 141/K.704/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pejabat Petinggi serta Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
31. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Ruslan Hamzah, S.Pd tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 266 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



32. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Melita Sumarni, A.Md.Keb tanggal 29 Oktober 2021;
33. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Taufan Batuah, S.Kom tanggal 29 Oktober 2021;
34. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial tanggal 24 Agustus 2018;
35. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 954/K.16/ 2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Pengguna pada Bagian Kesrasos Kab. Kutai Barat TA.2021;
36. 1 (satu) bundel Telaah staf nomor :400/256/Bag. Kesrasos/XI/2021 perihal Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI) untuk pemasangan Kwh meter baru bagi masyarakat tidak mampu. Tanggal 9 November 2021;
37. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.671.11/K.1653/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Kampung Linggang Purwodadi Kec. Linggang Bigung Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021;
38. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor 900/1805/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 untu menyelesaikan penyambungan 377 kwh Meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp850.930.000,00. 2. Temuan Hasi Pemeriksaan Hibah Pemasangan Kwh meter kepda Masyarakat melalui Yayasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah lebih besar daripada pengeluaran sebesarannya Rp. 5.277.680.000, 3. Rencana Aksi (action plan);
39. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran No : 400/151/Kesrasos/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dari Kas Daerah Kab. Kutai Barta sebesar Rp. 20.000.000,- penerima : Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Keg.

Halaman 267 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Kegiatan Pemasangan Kwh untuk Masyarakat Tidak Mampu beserta rekening Koran bank kaltimtara tentang rincian transaksi oleh Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kutai Barat dan 1 (satu) lembar Surat Bupati Kutai Barat Nomor:791/2296/Inspektorat Daerah-TU.P/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Kepala Yayasan Smart Bee Istiqomah;

40. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 30 November 2021 s.d 26 Januari 2022;
41. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan yang dibuat oleh pengurus Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 8 Juli 2022;
42. 2 (dua) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Kutai Barat dengan Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah tentang Pemberian Dana Hibah Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah untuk Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA 2021 Nomor : 450.2/2270/KJS-TU.P/XII/2021 Nomor : 005/YPI-SBI/Kubar/X/2021;
43. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 8620/ SP2D-LS/B.KESRA/2021 tanggal 13 Desember 2021 keperluan untuk Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dengan Nilai Rp. 2.000.000.000,-;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi senilai Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
45. 2 (lembar) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 175/SPP-LS/B.Kesra/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
46. 1 (satu) bundel Buku Cek Bank Kaltimtara atas Nama Yayasan Smart Bee Istiqomah nomor rekening 0111520143;
47. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Kaltimtara atas nama Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 30 November 2021 s/d 27 Februari 2023;
48. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu dari Pemerintah

Halaman 268 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat TA 2021 dilaksanakan Oleh Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;

49. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
50. 1 (satu) bundle Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
51. 1 (satu) lembar daftar rekomendasi organisasi kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
52. 1 (satu) lembar daftar surat keterangan melapor organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
53. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.671.11/K.1653/2021 tanggal 10 Desember 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 KWH Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
54. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.4/K.796/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
55. 1 (satu) bundle fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan Yayasan Imam Asy-Syafi'i Nomor : 130/629/HK-TU.P/IV/2021 dan Nomor : 009/YY-IAS/KUBAR/IV/2021 Tanggal 16 April 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan KWH Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kecamatan Sekeloaq Darat Kab. Kutai Barat TA. 2021;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Telaahan Staf Nomor : 400/21/Bag.Kesrasos/IV/2021 Tanggal 12 April 2021 Perihal Permohonan Penciran Dana Hibah Yayasan Imam As-Syafi'i;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 400/123/Kesra/VII/2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahap I Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
58. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 400/210/Kesra/VIII/2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Imam Asy-Syafi'i Senilai Rp. 1.175.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 269 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0561/SP2D-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
60. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 002/SPM-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
61. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 002/SPP-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
62. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2020;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2019;
64. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2021;
65. 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0016483.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 07 November 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
66. 1 (satu) bundel Daftar Nama Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Yayasan Imam Asy-Syafi'i yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 40 Tanggal 29 Oktober 2019;
68. 1 (satu) lembar fotocopy Checklist Persyaratan Bantuan Dana Hibah Kelompok/Organisasi Masyarakat Tahun 2021 Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 900/1806/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Pertanggungjawaban Kelebihan Pembayaran Yayasan Imam Asy-Syafi'i sebesar Rp. 1.225.500.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyampaian Laporan Nomor : 003/YY-IAS/KUBAR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Pendidikan Tahfidzul Qur'an Imam Asy-Syafi'i sejumlah Rp.

Halaman 270 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh KHAIRUL selaku Ketua dan dibubuhi Materai 6.000;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana Untuk Pemasangan Kwh Meter ke Yayasan Pendidikan Imam Asy-Syafi'i sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh RAKHMAN selaku Ketua dan dibubuhi Materai 6.000;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Imam Asy-Syafi'i untuk Pemasangan Listrik sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
74. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Atas Nama RAKHMAN Nomor : 6407-KM-18102021-0001 Tanggal 19 Oktober 2021;
75. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.4/K.894/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
76. 3 (tiga) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kutai Barat dengan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Nomor : 130/806/HK-TU.P/V/2021 dan Nomor : 05/YY-ASL-FMS/KUBAR/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan KWH Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA. 2021;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 900/1807/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Penyelesaian Penyambungan 49 Kwh Meter dan Pertanggungjawaban Kelebihan Pembayaran Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar sebesar Rp. 1.285.700.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
78. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setor Nomor : 400/122/Kesra/VII/2022 Tanggal 07 Juli 2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahap I Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bundel Surat Tanda Setor Perihal Pengembalian atas Pemasangan KWH Meter An. Martono dikarenakan sudah Terpasang KWH Meter Non Subsidi Senilai Rp1.000.000,-;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 400/28/Kesrasos/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Senilai Rp.

Halaman 271 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.285.700.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar fotocopy Telaahan Staf Nomor : 460/35/Bag.Kesrasos/IV/2021 Tanggal 16 April 2021 Perihal Hibah Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Untuk Pemasangan KWH Meter Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
81. 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1159/SP2D-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 Perihal Pemberian Hibah Dana Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
82. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 005/SPM-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Pemberian Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
83. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 005/SPP-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Pemberian Hibah Dana Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
84. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahun 2020;
85. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahun 2021;
86. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0001038.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KEMENKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.06.0025245 Tanggal 08 Juni 2021 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
88. 1 (satu) bundel Daftar Nama Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;

Halaman 272 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Yayasan Nur Salam Kab. Kutai Barat yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 12 Tanggal 08 Oktober 2010;
90. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 04 Tanggal 07 Januari 2021;
91. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar yang dibuat oleh Notaris dan PPAT IVARINA VICTORYA KAMALUDDIN, S.H., M.Kn. Nomor 11 Tanggal 25 Mei 2021;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 400/220/B.Kesra/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Yayasan Imam Asy-Syafi'i dan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar untuk Pemasangan Kwh Meter Listrik sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
94. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat Dan 1 (Satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
95. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu Dari Pemerintah Kab. Kutai Barat Ta. 2021 Dilaksanakan Oleh : Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
96. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 466.422.4/K.1099/2021 tanggal 05 Agustus 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat;
97. 2 (dua) Rangkap Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat Dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kab. Kutai Barat Tentang Pemberian Dana Hibah

Halaman 273 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Bantuan Pemasangan Kwh Meter Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu Ta. 2021;

98. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 017/SPM-LS/B.KESRASOS/IX/2021 tanggal 02 September 2021;
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Rincian, Surat Pengantar, , Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP Langsung (LS) Nomor: 017/SPP-LS/B.KESRASOS/IX/2021;
100. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran No: 400/149/KESRASOS/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 Ke Kas Daerah Kab. Kutai Barat Kegiatan Hibah Kegiatan Pemasangan Kwh Untuk Masyarakat Tidak Mampu Jumlah Rp. 20.000.000,00;
101. 2 (dua) Lembar Tanda Terima Dari Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Sosial Setkab. Kutai Barat Jumlah Rp. 1.500.000.000,00;
102. 2 (dua) lembar Telaahan Staf Nomor : 460/82/Bag.Kesrasos/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021;
103. 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0010327.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
104. 1 (satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0010327.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
105. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Nomor 07;
106. 1 (satu) bundel Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No: AHU-AH.01.06-0027097 tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat;

Halaman 274 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyedia/ Pelaksana Kegiatan Bantuan Kwh Gratis Tahun 2021 Yang Bertanda Tangan A.N Surya Atmaja Tanggal 08 Juli 2022;
108. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 400/121/Kesra/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 Perihal Pengembalian Uang Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
109. 1 (satu) Lembar Intruksi Bupati Kutai Barat Nomor : 19 Tahun 2021 tanggal 18 Mei 2021 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Pemberian Honorarium Pada Tiga Kegiatan Di Dua Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 7.919.650.000,00;
110. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 400/204/B.Kesra/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 Perihal Temuan Pemeriksaan BPK RI;
111. 2 (dua) Rangkap Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 900/1800/HK-TU.P/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022 untuk Menyelesaikan Penyambungan 271 KWH Meter dan Mempertanggungjawabkan Kelebihan Pembayaran sebesar Rp654.050.000,- serta menyetorkannya ke Kas Daerah. . 2. Temuan Hasi Pemeriksaan Hibah Pemasangan Kwh meter kepda Masyarakat melalui Yayasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah lebih besar daripada pengeluaran sebesarannya Rp. 5.277.680.000, 3. Rencana Aksi (action plan);
112. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Dana Pak Yansel senilai Rp1.100.000,- tanggal 28 Agustus 2021;
113. 2 (dua) lembar Jumlah Dana Hibah Dan Yayasan Ditanda Tangan Oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutai Barat Ruslan Hamzah, S.Pd;
114. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 032/AGA.01.01/140402/2022 Tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh BUNGKARTA ATMAJA Selaku Manager PLN ULP MELAK Perihal Validasi Data Pemasangan Baru Kwh Meter PLN;
115. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Nomor : 001/YY-PVS/KUBAR/IV/2021 tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Nomor: 001/YY-PVS/KUBAR/IV/2018 tanggal 12 April 2018

Halaman 275 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;

116. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor :004/YY-PVS/KUBAR/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
117. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Nomor 11 tanggal 04 Oktober 2018;
118. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.2/K.952/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Kepada Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak;
119. 3 (tiga) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat dengan Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat Tentang Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan Kwh Meter Listrik bagi Masyarakat Tidak Mampu di wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1486/SP2D-LS/ B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli sebesar Rp.1.000.000.000,- Keperluan Untuk Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak;
121. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 007/SPM-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
122. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 007/SPP-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
123. 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor 900/1808/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 kepada Yayasan Pejuang Veteran segimbal untuk Menyelesaikan Penyambungan 156 Kwh Meter dan Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp408.500.000 serta menyetorkannya ke Kas Daerah;
124. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kutai Barat Nomor:791/2296/Inspektorat Daerah-TU.P/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Kepala Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;

Halaman 276 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran Nomor: 400/150/Kesrasos/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.20.000.000,00 Penerimaan Yayasan Pejuang Veteran segimbal dan Rekening Koran Nomor Bukti Cetak 12072022143233 Nomor Rekening 01113000010 Nama Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kubar dengan periode tanggal 11-07-2022 sd. 11-07-2022;
126. 2 (dua) lembar Telaah Staf Nomor : 460/74/Bag.Kesrasos/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Hibah Kepada Yayasan Veteran Pejuang Segimbal untuk pemasangan Kwh meter baru bagi masyarakat tidak mampu;
127. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Nomor 05 tanggal 02 Juli 2019;
128. 1 (satu) bundel Salinan Penegasan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Nomor 49 tanggal 29 Juli 2019;
129. 1 (satu) Bundel Data Pemohon untuk Pemasangan PLN/Listrik;
130. 1 (satu) Bundel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 327.K/ 20/ DJL.4/ 2020 tanggal 30 April 2020 Tentang Penunjukan PT Serkolinas Aman Nusantara sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
131. 1 (satu) Lembar Keputusan Direksi PT Serkolinas Aman Nusantara Nomor : 043/KPTS-DIR/SERKOLINAS-WIL/III/2019 tanggal 1 Maret 2019;
132. 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor :01817.0.14.I032.06.2018 tanggal 09 Juli 2018 an. R. Joko Ruliyanto;
133. 1 (satu) Lembar Sertifikat Akreditasi Nomor : 5.Stf/TL.07/DJL.4/2022 tanggal 2 Februari 2022 berlaku sampai dengan 2 Februari 2027 Sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah di Berikan Kepada PT Serkolinas Aman Nusantara;
134. 1 (satu) budel Dokumen Persyaratan Penerbitan Sertifikat Laik Oprasi PT. Serkolinas Aman Nusantara;
135. 1 (satu) bundel Company Profile 2020 PT. Serkolinas Aman Nusantara;
136. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri Sebagai Sekretaris pada Yayasan Veteran Segimbal an. Imansyah, SE tanggal 01 April 2020;
137. 1 (satu) bundel Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk penyusunan APBD TA. 2021 Nilai Pokir Peromng 1M;
138. 1 (satu) bundel Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk penyusunan APBD TA. 2021 Pokir Bertambah Menjadi 1,5M lebih;
139. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Model CPH1803 Dengan No Handphone 081331747999;

Halaman 277 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. 1 (satu) Lembar Kwitansi Yang Telah Diterima Dari Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) tanggal 7 September 2021;
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Nomor : S-13908KT/WPJ.14/KP.0803/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
142. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0014134.AH.01.04.Tahun 2018 tanggal 14 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;
143. 7 (tujuh) Bundel Salinan Pertanggung Jawaban Yayasan Imam Syaf'ii ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Untuk Permohonan Pemasangan KWH Meter Listrik Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
144. 7 (tujuh) Bundel Salinan Pertanggung Jawaban Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Untuk Permohonan Pemasangan KWH Meter Listrik Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
145. 1 (satu) Rangkap Surat Nomor : 400/121/Kesra/VII/2022, tanggal 06 Juli 2022 Perihal : Pengembalian Uang Pemasangan KWH Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
146. 1 (satu) Rangkap Surat Nomor : 400/210/Kesra/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022 Perihal : Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Kutai Barat TA 2021;
147. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
148. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
149. 1 (satu) bundel Lampiran I Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
150. 1 (satu) bundel Lampiran II Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
151. 1 (satu) bundel Lampiran III Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;

Halaman 278 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



152. 1 (satu) bundel Lampiran IV Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
153. 1 (satu) bundel Lampiran V Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
154. 1 (satu) bundel Lampiran VI Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
155. 1 (satu) bundel Lampiran I Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
156. 1 (satu) bundel Lampiran II Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
157. 1 (satu) bundel Lampiran III Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
158. 1 (satu) bundel Lampiran IV Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
159. 1 (satu) bundel Lampiran V Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
160. 1 (satu) bundel Lampiran VI Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;

Setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara a quo sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk menjadi barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr diketahui adanya bukti surat yang sebelumnya perolehannya atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuka

*Halaman 279 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman pembicaraan yang ada dalam barang bukti yang disita oleh Penyidik dari saksi Surya berupa handphone, yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr diperintahkan dalam persidangan kepada Penuntut Umum untuk membuka rekaman pembicaraan yang ada dalam handphone yang dimaksud oleh saksi Surya yang disita oleh Penyidik sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) digital forensik evidence (alat bukti forensik digital), dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik digital yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan KWH Meter untuk masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kab. Kutai Barat T.A. 2021 Nomor: LHP-001/ CASE02\_KWHKUBAR-06052024/05/2024 tanggal 10 Mei 2024 ;
2. 1 (satu) rangkap Forensic Examination Report Case Number Case02-KWHKUBAR-06052024, case generate May 7, 2024, report generate, May 16, 2024 ;
3. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Elektronik (hari ini Selasa, pada tanggal 25 bulan 06 tahun 2024 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;

Yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr ditetapkan supaya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara Terdakwa Ruslan Hamzah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada pokoknya diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** adalah pihak swasta yang memiliki kaitan dengan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 dimana saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** menjadi salah satu pengurus Yayasan Ibnu Sina yaitu selaku Bendahara Yayasan Ibnu Sina yang dilakukan pembentukan berdasarkan akte pendirian yayasan Kemenkumham tahun 2015 dan Yayasan Ibnu Sina sendiri bergerak dalam kegiatan Pendidikan

Halaman 280 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagamaan, walaupun terdapat kegiatan sosial, namun untuk spesifikasi teknis kelistrikan tidak ada ;

- Bahwa benar, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** juga sebagai koordinator 3 (tiga) yayasan yaitu Ibnu Sina, Pejuang Veteran Segimbal, Smart bee Istiqomah. Namun untuk yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Smart bee Istiqomah saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** hanya meminjam kepada masing-masing ketua yayasan;
- Bahwa benar, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 organisasi sekeretariat daerah nomor 4-01.0-00.0-00.01 sub unit organisasi bagian kesejahteraan rakyat dan sosial Nomor 4-01.0-00.0-00.01.03 dengan jumlah anggaran Rp55.924.732.680,00 (*lima puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) ;
- Bahwa benar, kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** bersama **Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd.** selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Barat, yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 bertempat di Kabupaten Kutai Barat dimana saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** bukan orang yang mempunyai kewenangan dalam membuat proposal dan juga SPJ namun saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** terlibat dalam pekerjaan ini karena sebelumnya saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** juga pernah diminta oleh Saksi Yansel untuk membantu melakukan pengurusan SPJ dana Hibah tahun 2018, dimana awal Terdakwa mengenal Saksi Yansel pada saat tergabung dalam pengurusan Partai Demokrat yaitu saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** selaku Bendahara sejak tahun 2016 s/d 2021. Kemudian untuk pengurusan dana Hibah tahun 2019, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** juga diminta oleh Saksi Yansel melakukan pengurusan kembali, yakni dengan mencari/ mempersiapkan yayasan yang akan dipergunakan untuk pengurusan dana hibah tersebut, dimana untuk kelengkapan pengurusan dokumen seperti pengajuan proposal sampai dengan SPJ saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** yang membuat sendiri atas permintaan langsung dari saksi Yansel ;

Halaman 281 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kegiatan pekerjaan pemasangan meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 yang ditujukan kepada beberapa Yayasan diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI) ;
  2. Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina ;
  3. Yayasan Wn Al Falah Makmur Sendawar ;
  4. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat;
  5. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kel. Melak Ilir ;
- Bahwa benar, mekanisme permohonan hibah di Kabupaten Kutai Barat memedomani perubahan atas peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan social ;
- Bahwa benar, sebagai calon penerima hibah syarat yang harus dipenuhi dengan Permohonan lengkap yaitu sebagai berikut:
  1. Proposal Awal
  2. Proposal Pencairan Kepada Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (fotokopi masing-masing 4 rangkap)
  3. Fotokopi KTP Ketua Bendahara dan Sekretaris
  4. Fotokopi Rekening Bank Kaltim (an. Kelompok/Organisasi)
  5. SK Pengurus Organisasi / Susunan Pengurus Organisasi
  6. Rincian Anggaran Biaya (RAB)
  7. Rekomendasi dari Petinggi atau Kelurahan / Camat / Kesbangpol
  8. ART, ADRT, Akta Notaris Kelompok/Organisasi (fotokopi) SK Kemenkumham
  9. Pakta Integritas bermaterai 10.000 di stemple kelompok/organisasi
  10. Surat Pertanggungjawaban bermaterai 10.000 distempel kelompok/organisasi
  11. Materi Rp 10.000 sebanyak 9 lembar dan map plastic 3 warna putih.
- Bahwa benar, untuk anggaran dengan jumlah sebagai berikut :
  1. Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar menerima dana hibah sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.422.4/K.894/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Kecamatan Sekolaq Darat;

Halaman 282 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yayasan Imam Asy-Syafi'i menerima dana hibah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.422.4/K.796/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Pemberian Hibah Dana Kepada Pengurus Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
3. Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah menerima dana hibah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.671.11/K.1653/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru bagi Masyarakat yang Tidak Mampu kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung Tahun 2021;
4. Yayasan Ibnu Sina menerima dana hibah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.422.4/K.1099/2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat;
5. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal menerima dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 466.422.4/K.952/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak;
- Bahwa benar, pada tanggal 12 April 2018 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya sebagai berikut :
  1. Daftar nama penerima bantuan kwh meter masyarakat yang tidak mampu sebanyak 380
  2. Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa benar, pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan Kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat

Halaman 283 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantaranya Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa benar, pada tanggal 13 Oktober 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Al Falah Makmur Sendawar mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp3.541.500.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar, pada tanggal 13 Januari 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Imam Asy-Syafi'i mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
  - Bahwa benar, pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
  - Bahwa benar, pada tanggal 05 April 2021 Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
  - Bahwa benar, pada tanggal 02 Juni 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 284 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar, pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Imam Asy-Syafi'i mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa benar, pada tanggal 18 Oktober 2021 Ketua dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dengan melampirkan beberapa dokumen/surat diantaranya Rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa benar, pada tahun 2020 DPRD Kutai Barat menerima rancangan APBD yang salah satu kegiatannya adalah Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu dalam bentuk dana hibah, dimana masyarakat dapat mengajukan proposal atau permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat langsung melalui Pemerintah Daerah atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan output dari proposal atau permohonan bantuan yang diajukan melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dihipunkan di dalam Pokok-Pokok Pikiran setelah diparipurnakan kemudian diserahkan ke Pemerintah Kab. Kutai Barat. Bahwa pembahasan hanya dilakukan oleh masing-masing anggota yang mengajukan Pokok-Pokok Pikiran kemudian dikompilasi menjadi satu dalam RKPD lalu diparipurnakan dan diserahkan kepada Pemerintah Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa benar, pagu anggaran Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 tertampung pada Bagian Kesrasos Sekretariat Daerah Kutai Barat dan

Halaman 285 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





terhadap Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 benar berasal dari usulan Reses Pokok Pikiran anggota DPRD karena berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD terdapat kode "PP" yang berarti program kerja tersebut berasal dari "Pokok Pikiran" pagu untuk pokok pikiran anggota dewan sebesar Rp1.000.000.000,00, selanjutnya usulan Pokok Pikiran Dewan tersebut diinput oleh Staff Bagian Anggaran Dewan Kab. Kutai Barat yang terhubung dengan system di BAPPEDA ;

- Bahwa benar, awal mulanya saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** mengetahui adanya dana hibah tersebut berasal dari Saksi Yansel dimana saksi Yansel yang meminta saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** untuk membantu melakukan pengurusan dana hibah tersebut dimana saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** diminta oleh Saksi Yansel mencari/mempersiapkan beberapa Yayasan untuk kelengkapan pencairan selanjutnya saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** menemukan 3 (tiga) yayasan untuk diajukan dalam proposal bantuan dana hibah tersebut, yakni Yayasan Veteran Segimbal, Yayasan Ibnu Sina, dan Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah. Kemudian saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** mempersiapkan seluruh dokumen pengajuan proposal dimana untuk keterangan/data yang tertuang dalam proposal seluruhnya yang memaang sudah dipersiapkan oleh Saksi Yansel seperti jumlah penerima, besaran anggaran pengadaan dan kelengkapan administrasi lainnya ;
- Bahwa benar, untuk pengurusan yayasan Ibnu Sina sesuai dengan arahan langsung dari Saksi Yansel, maka untuk kepengurusan dilakukan perubahan, yakni saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** ditunjuk sebagai bendahara Yayasan Ibnu Sina, yang mana atas perintah Saksi Yansel, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** bersama pengurus datang ke Notaris untuk melakukan perubahan kepengurusan, dimana untuk pembayaran Notaris seluruhnya dibayar oleh Saksi Yansel melalui saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** ;
- Bahwa benar, selain 3 (tiga) Yayasan tersebut diatas, pada tahun 2021 penerima dana hibah KWH meter juga diberikan kepada 2 (dua) yayasan lainnya, yakni yayasan Al-Fallah dan yayasan Imam Syafii dimana kepengurusan Yayasan tersebut juga dilakukan perubahan atas perintah Saksi YANSEL dengan memasukan Saksi SURWANTO sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Al Falah Makmur serta Saksi Misran dan Saksi RAMLI dalam kepengurusan Yayasan Imam Asy-Syafi'i ;

- Bahwa benar, Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal beserta Sekretaris dari masing-masing Yayasan tersebut tidak pernah membuat dan mengajukan permohonan bantuan untuk pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa benar, pembuatan proposal beserta administrasi kelengkapan tersebut dibuat oleh saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** dimana sebelumnya saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** menemui Saksi RIFA'I selaku Ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal di tempat masing-masing dengan maksud meminjam Yayasan tersebut untuk digunakan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** dalam penerimaan dana hibah untuk pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa benar, Saksi RIFA'I selaku Ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal tidak mengetahui maksud dan tujuan dari saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** dalam hal pengajuan proposal pengajuan tersebut dan hanya diminta oleh saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** ;
- Bahwa benar, Saksi RIFA'I selaku Ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal hanya diminta oleh saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** ;
- Bahwa benar, terhadap Proposal permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu tersebut oleh **Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd.** selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Barat dan Saksi MUSRIAH selaku Kasubag Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos tetap melakukan verifikasi terhadap Proposal

Halaman 287 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan tersebut meskipun tidak paham terkait dengan kelengkapan isi dari proposal sesuai dengan peraturan yang ada padahal tidak pernah melakukan pengecekan mengenai lokasi dimana para penerima bantuan kwh meter tersebut ;

- Bahwa benar, terhadap pengajuan pencairan dana hibah yang dilakukan oleh masing-masing Yayasan melalui Kesrasos pada Setkab Kutai Barat telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan melalui rekening masing-masing yayasan berdasarkan :

1. SP2D Nomor 1159/SP-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) keperluan untuk : pemberian hibah dana ke yayasan al falah makmur sendawar pemasangan kwh meter listrik bagi masyarakat tidak mampu diwilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai SK Bupati Nomor : 466.422.4/k.894/2021 tanggal 20 Mei 2021.
2. SP2D Nomor 0561/SP-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) keperluan untuk : hibah dana pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu Yayasan Imam Asy-Syafi'i Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Selaq Darat sesuai SK Bupati Nomor : 466.422.4/k.796/2021 tanggal 19 April 2021.
3. SP2D Nomor 8620/SP-LS/B.KESRASOS/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) keperluan untuk : pemberian dana hibah untuk pemasangan 385 kwh bagi masyarakat tidak mampu kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Kampung Linggang Parwodadi Kec. Linggang Bigung Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 466.671.11/k.1653/2021.
4. SP2D Nomor 2491/SP-LS/B.KESRASOS/ 2021 tanggal 2 September 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 keperluan untuk : pemberian dana hibah kepada pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat.
5. SP2D Nomor 1486/SP-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keperluan untuk : pemberian dana hibah kepada Pengurus Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak sesuai SK Bupati Nomor : 466.422.4/k.952/2021 tanggal 21 juni 2021.

- Bahwa benar, pada saat pengambilan dana hibah yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Ibnu Sina, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dilakukan oleh Ketua dan Bendahara masing-

Halaman 288 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



masing Yayasan. Setelah dilakukan pengambilan dana hibah, dana tersebut langsung diserahkan kepada saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** secara langsung, kemudian saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** memberikan masing-masing sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal jadi yayasan hanya menerima uang jasa sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 untuk setiap yayasan yang diterima langsung oleh ketua dan bendahara yayasan, yang diperuntukkan untuk membeli ATK dan keperluan lain yayasan;

- Bahwa benar, yang memberikan arahan untuk besaran uang jasa tersebut adalah Saksi Yansel, mekanismenya diberikan secara cash melalui saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** dengan memotong dana anggaran yang ada pada saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** sebelum diberikan kepada Saksi Yansel ;
- Bahwa benar, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** tidak mengetahui pasti besaran dana yang di terima untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan kwh meter dari saksi Yansel namun yang saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** kelola adalah biaya jasa instalasi sebesar Rp200.000,00/ rumah ;
- Bahwa benar, Saksi YANSEL adalah anggota DPRD Kab. Kutai Barat Fraksi Demokrat periode 2019-2024 dengan jabatan Ketua Komisi III, dan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** mempunyai hubungan dengan Saksi YANSEL adalah sama sama anggota partai dimana saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** Tahun 2016 s/d 2020 adalah bendahara pada DPC Partai Demokrat Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa benar, pada tanggal 28 Desember 2021 Pengurus Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban belanja dana hibah/bantuan sosial pemasangan KWH meter bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Bupati Kutai Barat Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- Bahwa benar, pada tanggal 26 September 2021 Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban belanja dana hibah/bantuan sosial pemasangan KWH meter bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Bupati Kutai Barat Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;

Halaman 289 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tanggal 28 Juli 2021 Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban belanja dana hibah/bantuan sosial pemasangan KWH meter bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Bupati Kutai Barat Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- Bahwa benar, Saksi RIFA'I selaku Ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal hanya diminta oleh saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** ;
- Bahwa benar, dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** tersebut nota dan kwitansi dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada ;
- Bahwa benar, Rincian Laporan Pertanggungjawaban dibuat sama menyesuaikan dengan RAB kemudian didalam Laporan Pertanggungjawaban tidak ada dokumentasi instalasi pemasangan kwh yang telah selesai dipasang ;
- Bahwa benar, dalam hal melakukan pembelanjaan barang berupa alat elektrik untuk material keperluan pemasangan kwh meter juga tidak pernah dilaksanakan, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** hanya mengambil di Workshop milik Saksi YANSEL yang berada di daerah Linggang Bigung sedangkan dalam pelaksanaan pemasangan instalasi KWH meter tersebut saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** dibantu oleh Saksi WANDI, Saksi ERWIN dan Saksi YOSEF. Dimana harga material dan ongkos pemasangan instalasi tersebut tidak sesuai dengan nilai yang tertera dalam proposal pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan ;
- Bahwa benar, sebelum mendapatkan yayasan, Saksi YANSEL meminta kepada saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** untuk mendatangi beliau dirumahnya sekira bulan Januari 2021 untuk mencari Yayasan yang akan digunakan, dan selain Saksi YANSEL, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** juga ditelpon oleh **Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd.** selaku Kabag dan Saksi Musriah selaku Kasubag pada Dinas Kesrasos Kab. Kutai Barat yang menanyakan apakah telah mendapatkan Yayasan untuk dapat diproses, setelah mendapatkan Yayasan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** diminta untuk segera dibuat proposal permohonan dana hibah dari Yayasan yang akan dipakai dan

Halaman 290 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian diserahkan kepada Saksi YANSEL yang sepengetahuan Terdakwa akan diserahkan kepada BKAD Kab. Kutai Barat;

- Bahwa benar, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** dengan bekerja sama dengan Saksi YANSEL, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000.000,00 untuk tiga Yayasan (Yayasan Ibnu Sina, Yayasan Smart Bee Istiqomah dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal) dimana saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** menerima uang tersebut secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yang dimana masing-masing Yayasan dilakukan pencairan berbeda-beda, yakni :

- 1) Untuk yayasan Pejuang Veteran Segimbal tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 yang langsung diberikan Saksi YANSEL.
- 2) Untuk Yayasan Ibnu Sina tanggal 7 september 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** mendapat keuntungan sebesar Rp100.000. 000,00 yang langsung diberikan Saksi YANSEL.
- 3) Untuk Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** mendapat keuntungan sebesar Rp300.000.000,00 yang langsung diberikan Saksi YANSEL.

- Bahwa benar, terhadap uang yang saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** peroleh dipergunakan untuk modal kegiatan proyek yang saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** menangkan yaitu atas kegiatan semenisasi kampung anah tahun 2021 dengan nilai proyek Rp350.000.000,00 dan sisanya saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** gunakan untuk pembangunan mess pada PT. FAJAR SAKTI PRIMA (Bayan Group) di Muara Pahu dengan nilai kontrak Rp1.700.000.000,00;
- Bahwa benar, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** menerima uang dari Saksi YANSEL yang diberikan di rumah beliau yang berada di Kampung Melapeh Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, dan di RM Depot Jowo, dimana untuk setiap Saksi YANSEL memberikan uang kami hanya berdua saja tanpa ada yang mengetahui ;
- Bahwa benar, permintaan khusus dari **Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd.** selaku Kabag dan Saksi MUSRIAH selaku Kasubag pada Dinas Kersasos Kab. Kutai Barat yang langsung kepada saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** tidak ada, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Saksi

Halaman 291 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSEL, **Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd.** dan Saksi Musriah ada meminta bagian sebesar 2,5 % dari masing-masing hibah yang diberikan sehingga untuk pencairan Yayasan Smart Bee Istiqomah saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** yang menyerahkan diantar oleh Saksi DARMANSYAH atas permintaan Saksi YANSEL ke Kantor Pemkab Kutai Barat langsung kepada **Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd.** sekira bulan Desember 2021 dengan besaran Rp50.000.000,00 ;

- Bahwa benar, telah terjadi penyimpangan pemasangan KWH Meter untuk masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Dokumen persyaratan dalam proposal permohonan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter untuk masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan ;
  2. Penggunaan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter untuk masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui ;
  3. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
  4. Kegiatan Pemasangan Kwh Meter untuk masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak selesai dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
  5. Bahwa berdasarkan akta pendirian Yayasan penerima hibah kegiatan Yayasan pada bidang Pendidikan, social, kemanusiaan dan keagamaan dan tidak berhubungan dengan bidang energi dan kelistrikan ;
- Bahwa benar, 160 (seratus enam puluh) barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang diperoleh dari hasil penyitaan dalam perkara a quo dan juga 3 (tiga) bukti surat yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr diketahui adanya bukti surat yang perolehannya atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuka rekaman pembicaraan yang ada dalam barang bukti yang disita oleh Penyidik dari saksi Surya berupa

Halaman 292 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



handphone, yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr diperintahkan dalam persidangan kepada Penuntut Umum untuk membuka rekaman pembicaraan yang ada dalam handphone yang dimaksud oleh saksi Surya yang disita oleh Penyidik sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) digital forensik evidence (alat bukti forensik digital), dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik digital yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan KWH Meter untuk masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kab. Kutai Barat T.A. 2021 Nomor: LHP-001/CASE02\_KWHKUBAR-06052024/05/2024 tanggal 10 Mei 2024 ;
2. 1 (satu) rangkap Forensic Examination Report Case Number Case02-KWHKUBAR-06052024, case generate May 7, 2024, report generate, May 16, 2024 ;
3. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Elektronik (hari ini Selasa, pada tanggal 25 bulan 06 tahun 2024 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;

berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr ditetapkan supaya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara Terdakwa Ruslan Hamzah; - Bahwa benar, berdasarkan hasil audit Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor : R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap dalam pelaksanaan Pemasangan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp5.244.130.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

YAYASAN ( 1 )	PAGU ANGGA- RAN ( 2 )	REALISASI ( 3 )	PENGEMBALI AN ( 4 )	KERUGIAN ( 5 = 2 - 3 - 4 )
IMAM SYAFI'I ASY	Rp 3.000.000. 000	Rp 1.079.854. 000	Rp 1.225.500.000	Rp 694.646.000
AL-FALAH MAKMUR	Rp 3.200.000. 000	Rp 1.133.422. 000	Rp 1.285.700.000	Rp 780.878.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>SMART BEE ISTIQOMAH</b>	Rp +2.000.000.000	Rp 299.916.000	Rp 20.000.000	Rp 1.680.084.000
<b>IBNU SINA</b>	Rp 1.500.000.000	Rp 214.482.000	Rp 20.000.000	Rp 1.265.518.000
<b>PEJUANG VETERAN SEGIMBAL</b>	Rp 1.000.000.000	Rp 156.996.000	Rp 20.000.000	Rp 823.004.000
<b>TOTAL</b>	Rp 10.700.000.000	Rp 2.884.670.000	Rp 2.571.200.000	<b>Rp 5.244.130.000</b>

- Bahwa benar, saksi MARDANI dibawah janji dalam persidangan, pada pokoknya ada menerangkan dasar saksi melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi kwh setelah diajak saksi MISRAN untuk memasang instalasi kwh dengan ongkos Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per rumah dimana kalau pemasangan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang maka Rp300.000,00 tersebut dibagi masing-masing Rp150.000,00.
- Bahwa benar, saksi MARDANI pertama kali diajak Saksi MISRAN untuk melakukan pemasangan instalasi kwh melalui telepon kira-kira di tahun 2021 dan Saksi MISRAN menawarkan kepada saksi MARDANI untuk melakukan pekerjaan pemasangan instalasi kwh di banyak rumah.
- Bahwa benar, untuk jumlah rumah saksi MARDANI kerjakan untuk pemasangan instalasi kwh saksi MARDANI sudah lupa sedangkan untuk lokasi pemasangannya yang saksi ingat terletak di Kecamatan Barong, Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Bigung, Tering Long Iram, Muara Lawa untuk detailnya saksi MARDANI lupa. Untuk daftar penerima pemasangan instalasi kwh diberikan oleh Saksi MISRAN.
- Bahwa benar, untuk pemasangan instalasi kwh tersebut dilakukan bersama :
  - SUGLI
  - UDEL
  - WOD
  - SUPONO
  - SUROTO
  - KIELNamun untuk pemasangan biasanya dilakukan 2 orang setiap rumahnya
- Bahwa benar, item yang dipasang untuk pemasangan instalasi kwh untuk setiap rumah yang saksi MARDANI ikut kerjakan diantara :
  - a. 2 titik lampu
  - b. 1 saklar ganda

Halaman 294 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- c. 1 stop kontak
- d. 1 CL on stop
- e. Kabel roll bisanya digunakan untuk 4 rumah
- f. 4 pipa ukuran  $\pm 1.5$  inch

Dengan item tersebut biaya untuk instalasi setiap rumah kurang lebih  $\pm$  Rp300.000,00 hingga Rp. 350.000,00 ;

- Bahwa benar, untuk material yang dipasang untuk instalansi kwh saksi dan 5 orang lainnya langsung mengambil di gudang dimana material tersebut memang sudah disiapkan tepatnya di Kampung Purwodadi dan yang saksi MARDANI ketahui gudang tersebut milik Saksi YANSEL ;
- Bahwa benar, **AHMAD MISRAN dibawah sumpah pada pokoknya ada menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa benar, saksi **AHMAD MISRAN** mengerjakan pemasangan instalasi atas dasar naungan 2 (dua) Yayasan yakni Yayasan Al Falah dan Yayasan Imam Asy Syafii
- Bahwa benar, saksi **AHMAD MISRAN** tidak mengetahui kedudukan saksi pada Yayasan Imam Asy Syafii dan yang saksi **AHMAD MISRAN** ketahui kedudukan saksi **AHMAD MISRAN** hanya sebagai Pengawas di Yayasan tersebut, namun dalam hal ini saksi hanya sebagai orang yang dilapangan saja;
- Bahwa benar, saksi **AHMAD MISRAN** hanya diperintah oleh Ketua yakni SURWANTO dan saksi RAMLI sepengetahuan dari saksi YANSEL;
- Bahwa benar, saksi mengetahui jumlah dana hibah yang diterima yayasan yakni:
  - Yayasan Al Falah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah)
  - Yayasan Imam Asy Syafii Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- Bahwa benar, awalnya saksi diajak oleh saksi RAMLI yang pada saat itu sebagai bendahara di Yayasan Imam Asy Syafii untuk masuk menjadi pengurus ke Yayasan Imam Asy Syafii, kemudian pada saat Yayasan Imam Asy Syafii menerima dana hibah untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 saksi bertindak sebagai pelaksana pemasangan instalasi listrik pada setiap rumah. Kemudian pada saat pemasangan instalasi listrik berjalan saksi ditunjuk juga oleh Saksi WANTO untuk melaksanakan pemasangan instalasi pemasangan listrik dari Yayasan Al Falah;
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi dan yang pernah saksi lihat memang ada dokumen permohonan dari masyarakat yang diserahkan sebagian langsung

Halaman 295 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





kepada saksi YANSEL karena beliau adalah Anggota DPR, kemudian dari saksi YANSEL menyerahkan kepada saksi untuk dimasukkan dalam penerima hibah yang dikelola Yayasan Imam Asy Syafii dan juga diserahkan kepada saksi WANTO untuk dimasukkan dalam penerima hibah yang dikelola Yayasan Al Falah Makmur Sendawar;

- Bahwa benar, saksi mengetahui terhadap penyerahan dokumen tersebut, pada saat sudah dilakukan pencairan dana hibah.
- Bahwa benar, Saksi WANTO atau SURWANTO adalah orang yang sama, beliau merupakan ketua dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar dan saksi mengenal saksi WANTO karena berteman dengan saksi RAMLI dan setahu saksi saksi WANTO juga masih ada hubungan keluarga dengan Saksi YANSEL selaku pimpinan di workshop saksi Yansel ;
- Bahwa benar, masyarakat penerima Kwh Meter sebanyak 570 Rumah, dan dapat saksi jelaskan terhadap mekanisme nya untuk kuota pemberian meteran Kwh yang akan diberikan untuk Imam Asy Syafii sebanyak 570 Rumah dan pada saat anggaran diterima kuota masyarakat penerima sudah ada kurang lebih 200 rumah sedangkan sisanya bertahap memenuhi kuota yang disediakan;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apakah Pembina dan pengurus yayasan Imam Asy-Syafi'i lainnya tahu atau tidak terhadap dana hibah Kwh meter, karena saksi mengetahui karena dipanggil oleh Ketua yakni saksi RAKHMAN sedangkan untuk saksi RAMLI mengetahui.
- Bahwa benar, terhadap Rincian Anggaran Biaya pemasangan Kwh Meter daya 900 Va pada Yayasan Imam Asy-Syafi'i yang diperlihatkan penyidik tidak sama dengan yang direalisasikan, yakni :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	570 Orang	Rp 1.000.000	Rp 570.000.000
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	570 Unit	Rp 700.000	Rp 399.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	570 Unit	Rp 300.000	Rp 171.000.000
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	570 Berkas	Rp 500.000	Rp 285.000.000
5.	Administrasi CV	570 Berkas	Rp 150.000	Rp 85.500.000
JUMLAH		Rp 1.510.500.000		



- Bahwa benar, terhadap pembiayaan Daftar Online in clude dengan meteran Kwh dengan total Rp1.000.000,- sudah ada di kantor PLN yang kemudian dibayarkan melalui Kantor POS di Barong Tongkok dan Kantor Pos di Bigung Bahwa terhadap Instalasi Rumah 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal mempunyai harga Rp.700.000,-, Untuk harga saksi tidak ingat, akan tetapi barang yang digunakan adalah :

No. Nama Barang                      Jumlah Yang Digunakan

1. Kabel merk Eterna    Sesuai kondisi rumah digunakan + 8 meter untuk 2 kabel
  2. Stop Kontak merk MASKO 1 terminal
  3. Saklar merk MASKO                      Isi 2 ketekan (1 unit)
  4. Pipa listrik warna putih                      4 Meter (4 Buah)
  5. MCB merk MASKO 4 Ampere (1 unit)
  6. Embodos (sambungan pipa) merk MASKO                      3 buah
  7. Elbo Spiral merk NISO                      1,5 meter
  8. Fitting (kepala lampu)                      2 buah
  9. Kabel grounding merk Eterna                      50 cm
  10. Box MCB merk MASKO                      2 buah
  11. Box tutup MCB                      1 buah
- Bahwa benar, untuk pembayaran ongkos baik sendiri atau lebih untuk tenaga instalasi tetap dibayarkan Rp300.000,00 ;
  - Bahwa benar, terhadap Sertifikat Layak Operasi (SLO) mempunyai harga satuan Rp.500.000,- berdasarkan kantor SERKOLINAS memberikan harga tersebut, dan terhadap pemetaan dan titik kordinat saksi **AHMAD MISRAN** yang terlebih dahulu membuat;
  - Bahwa benar, saksi **AHMAD MISRAN** membuat Sertifikat Layak Operasi (SLO) di kantor SERKOLINAS Samarinda;
  - Bahwa benar, sehubungan dengan administrasi CV mempunyai harga satuan Rp150.000,- menggunakan PT Mahakam Lembu Mulawarman saksi **AHMAD MISRAN** gunakan untuk operasional pemasangan;
  - Bahwa benar, Saksi **AHMAD MISRAN** tidak tergabung dalam PT. Mahakam Lembu Mulawarman, tetapi saksi hanya meminta untuk ditunjuk sebagai perwakilan sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 012/SK/MLM-SMD/2020 tanggal 4 April 2020 yang ditandatangani saksi ELCA MARADONA;
  - Bahwa benar, saksi **AHMAD MISRAN** mengetahui Surat Keterangan Nomor : 012/SK/MLM-SMD/2020 tanggal 4 April 2020 karena inisiatif saksi sendiri

Halaman 297 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



yang meminta bantuan dari teman saksi ARIANUR yang bekerja di SERKOLINAS AMAN NUSANTARA alamat Jln Gunung Merapi No.39 Rt 05 RW Kelurahan Jawa – Kalimantan Timur Telp; (041) 4120327, 081227946618 dan saksi **AHMAD MISRAN** gunakan sebagai syarat untuk penyambungan instalasi listrik ke PLN;

- Bahwa benar, telah diputar rekaman pembicaraan antara pembicara pertama dengan pembicara kedua. Pembicara pertama suaranya identik dengan suara dari saksi **SURYA ATMAJA (Terdakwa dalam perkara lain)**, dan pembicara kedua suaranya identik dengan suara saksi Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019 sampai dengan 2024 yang hasil dari laboratorium forensik digital ;
- Bahwa benar, telah ada penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pihak **Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd.** kepada pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat melalui rekening penitipan untuk diperhitungkan sebagai bagian pengembalian kerugian negara dari pengadaan KWH Listrik bantuan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang tidak mampu tahun 2021 yang alokasi anggarannya dari dana hibah asalnya dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Subsidaire : Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Halaman 298 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Secara melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;
5. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UU Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan/atau maupun kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian "setiap orang" dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) yang menyangkut hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti perseroan Terbatas, yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti



perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan lembaga swadaya masyarakat);

Menimbang, bahwa mengenai “unsur setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **RUSLAN HAMZAH, S.Pd. anak dari PURAI (Alm)** selaku Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas selengkapny dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (error in persona), dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut **Roeslan Saleh** dalam bukunya *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987 : Hlm 7), mengemukakan, “menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.”

Halaman 300 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





Menimbang, bahwa menurut **Indriyanto Seno Adji** dalam bukunya *Korupsi dan Hukum Pidana* (2002: hlm.131-193) terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu :

- a. ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena itu penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Menimbang, bahwa khusus mengenai pengertian “secara melawan hukum” dalam arti ‘materiel’ sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 tersebut, telah dilakukan uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam pertimbangannya dinyatakan: “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian sejak tanggal 26 Juli 2006 maka unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 harus ditafsirkan tidak boleh lagi mempergunakan ajaran melawan hukum materiil, tetapi harus mempergunakan ajaran melawan hukum formil.* Meskipun sudah ada uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006*, dalam memaknainya Majelis Hakim tidak terikat atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum dalam arti formil” mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut adalah

*Halaman 301 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kewenangan membuat aturan tertulis harus dihubungkan dengan *hierarkis* peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh UU No: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 302 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut **Roeslan Saleh** dalam bukunya *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987 : Hlm 7), mengemukakan, “menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu saksi SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (**Terdakwa dalam perkara lain**) adalah pihak swasta yang memiliki kaitan dengan Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 dimana saksi Surya Atmaja menjadi salah satu pengurus Yayasan Ibnu Sina yaitu selaku Bendahara Yayasan Ibnu Sina yang dilakukan pembentukan berdasarkan akte pendirian yayasan Kemenkumham tahun 2015 dan Yayasan Ibnu Sina sendiri bergerak dalam kegiatan Pendidikan Keagamaan, walaupun terdapat kegiatan sosial, namun untuk spesifikasi teknis kelistrikan tidak ada.

Menimbang, bahwa saksi Surya Atmaja juga sebagai koordinator 3 (tiga) yayasan yaitu Ibnu Sina, Pejuang Veteran Segimbal, Smart bee Istiqomah. Namun untuk yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Smart bee Istiqomah, saksi Surya Atmaja (**Terdakwa dalam perkara lain**) hanya meminjam kepada masing-masing ketua yayasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 organisasi sekeretariat daerah nomor 4-01.0-00.0-00.01 sub unit organisasi bagian kesejahteraan rakyat dan sosial Nomor 4-01.0-00.0-00.01.03 dengan jumlah anggaran Rp55.924.732.680,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi Surya Atmaja (**Terdakwa dalam perkara lain**) bersama **Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd.** selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai

Halaman 303 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 bertempat di Kabupaten Kutai Barat dimana saksi Surya Atmaja bukan orang yang mempunyai kewenangan dalam membuat proposal dan juga SPJ namun saksi Surya Atmaja (**Terdakwa dalam perkara lain**) terlibat dalam pekerjaan ini karena sebelumnya saksi Surya Atmaja juga pernah diminta oleh Saksi Yansel untuk membantu melakukan pengurusan SPJ dana Hibah tahun 2018, dimana awal saksi Surya Atmaja mengenal Saksi Yansel pada saat tergabung dalam pengurusan Partai Demokrat yaitu saksi Surya Atmaja selaku Bendahara sejak tahun 2016 s/d 2021. Kemudian untuk pengurusan dana Hibah tahun 2019, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** juga diminta oleh Saksi Yansel melakukan pengurusan kembali, yakni dengan mencari/ mempersiapkan yayasan yang akan dipergunakan untuk pengurusan dana hibah tersebut, dimana untuk kelengkapan pengurusan dokumen seperti pengajuan proposal sampai dengan SPJ saksi Surya Atmaja yang membuat sendiri atas permintaan langsung dari saksi Yansel. Bahwa Saksi YANSEL adalah anggota DPRD Kab. Kutai Barat Fraksi Demokrat dengan jabatan Ketua Komisi III ;

Menimbang, bahwa kegiatan pekerjaan pemasangan meteran Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 yang ditujukan kepada beberapa Yayasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI)
2. Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina
3. Yayasan Al Falah Makmur Sendawar
4. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat
5. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kel. Melak Ilir

Menimbang, bahwa mekanisme permohonan hibah di Kabupaten Kutai Barat memedomani perubahan atas peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan social. Bahwa sebagai calon penerima hibah syarat yang harus dipenuhi dengan Permohonan lengkap yaitu sebagai berikut:

1. Proposal Awal.
2. Proposal Pencairan Kepada Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (fotokopi masing-masing 4 rangkap).
3. Fotokopi KTP Ketua Bendahara dan Sekretaris.
4. Fotokopi Rekening Bank Kaltim (an. Kelompok/Organisasi).
5. SK Pengurus Organisasi / Susunan Pengurus Organisasi.

Halaman 304 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rincian Anggaran Biaya (RAB).
7. Rekomendasi dari Petinggi atau Kelurahan / Camat / Kesbangpol.
8. ART, ADRT, Akta Notaris Kelompok/Organisasi (fotokopi) SK Kemenkumham.
9. Pakta Integritas bermaterai 10.000 di stemple kelompok/organisasi.
10. Surat Pertanggungjawaban bermaterai 10.000 distempel kelompok/organisasi.
11. Materi Rp 10.000 sebanyak 9 lembar dan map plastic 3 warna putih.

Menimbang, bahwa untuk anggaran dengan jumlah sebagai berikut :

1. Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar menerima dana hibah sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.422.4/K.894/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Al Falah Makmur Sendawar Kecamatan Sekolaq Darat;
2. Yayasan Imam Asy-Syafi'i menerima dana hibah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.422.4/K.796/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Pemberian Hibah Dana Kepada Pengurus Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
3. Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah menerima dana hibah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.671.11/K.1653/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru bagi Masyarakat yang Tidak Mampu kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung Tahun 2021;
4. Yayasan Ibnu Sina menerima dana hibah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.422.4/K.1099/2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat;
5. Yayasan Pejuang Veteran Segimbal menerima dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 466.422.4/K.952/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak;

Halaman 305 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





Menimbang, bahwa proposal permohonan bantuan dana hibah pemasangan kwh meter masyarakat tidak mampu yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat yaitu :

1. Pada tanggal 12 April 2018 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dengan rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
2. Pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina dengan rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
3. Pada tanggal 13 Oktober 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Al Falah Makmur Sendawar dengan rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp3.541.500.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Pada tanggal 13 Januari 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Imam Asy-Syafi'i dengan rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
5. Pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Ketua dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dengan rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
6. Pada tanggal 05 April 2021 Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dengan rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
7. Pada tanggal 02 Juni 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina dengan rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
8. Pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Ibnu Sina dengan rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ;

Halaman 306 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Imam Asy-Syafi'i dengan rincian biaya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

10. Pada tanggal 18 Oktober 2021 Ketua dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dengan rencana anggaran biaya pemasangan kwh meter daya 900 VA dengan rincian biaya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 DPRD Kutai Barat menerima rancangan APBD yang salah satu kegiatannya adalah Pekerjaan Pemasangan Kwh Meter Kepada Masyarakat Tidak Mampu dalam bentuk dana hibah, dimana masyarakat dapat mengajukan proposal atau permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat langsung melalui Pemerintah Daerah atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan output dari proposal atau permohonan bantuan yang diajukan melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dihimpun di dalam Pokok-Pokok Pikiran setelah diparipurnakan kemudian diserahkan ke Pemerintah Kab. Kutai Barat. Bahwa pembahasan hanya dilakukan oleh masing-masing anggota yang mengajukan Pokok-Pokok Pikiran kemudian dikompilasi menjadi satu dalam RKPD lalu diparipurnakan dan diserahkan kepada Pemerintah Kab. Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa pagu anggaran Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 tertampung pada Bagian Kesrasos Sekretariat Daerah Kutai Barat dan terhadap Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari dana hibah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 benar berasal dari usulan Reses Pokok Pikiran anggota DPRD karena berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD terdapat kode "PP" yang berarti program kerja tersebut berasal dari "Pokok Pikiran" pagu untuk pokok pikiran anggota dewan sebesar Rp1.000.000.000,00, selanjutnya usulan Pokok Pikiran Dewan tersebut diinput oleh Staff Bagian Anggaran Dewan Kab. Kutai Barat yang terhubung dengan system di BAPPEDA ;

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH (Terdakwa dalam perkara lain)** mengetahui adanya dana hibah tersebut berasal dari Saksi Yansel dimana saksi Yansel yang meminta saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** untuk membantu melakukan pengurusan dana hibah tersebut dimana saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** diminta oleh Saksi Yansel mencari/mempersiapkan beberapa Yayasan untuk kelengkapan pencairan selanjutnya saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH**

Halaman 307 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 3 (tiga) yayasan untuk diajukan dalam proposal bantuan dana hibah tersebut, yakni Yayasan Veteran Segimbal, Yayasan Ibnu Sina, dan Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah. Kemudian saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** mempersiapkan seluruh dokumen pengajuan proposal dimana untuk keterangan/ data yang tertuang dalam proposal seluruhnya yang memaang sudah dipersiapkan oleh Saksi Yansel seperti jumlah penerima, besaran anggaran pengadaan dan kelengkapan administrasi lainnya. Bahwa untuk pengurusan yayasan Ibnu Sina sesuai dengan arahan langsung dari Saksi Yansel, maka untuk kepengurusan dilakukan perubahan, yakni saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** ditunjuk sebagai bendahara Yayasan Ibnu Sina, yang mana atas perintah Saksi Yansel, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** bersama pengurus datang ke Notaris untuk melakukan perubahan kepengurusan, dimana untuk pembayaran Notaris seluruhnya dibayar oleh Saksi Yansel melalui saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** selain 3 (tiga) Yayasan tersebut diatas, pada tahun 2021 penerima dana hibah KWH meter juga diberikan kepada 2 (dua) yayasan lainnya, yakni yayasan Al-Fallah dan yayasan Imam Syafii dimana kepengurusan Yayasan tersebut juga dilakukan perubahan atas perintah Saksi YANSEL dengan memasukan Saksi SURWANTO sebagai Ketua Yayasan Al Falah Makmur serta Saksi Misran dan Saksi RAMLI dalam kepengurusan Yayasan Imam Asy-Syafi'i ;

Menimbang, bahwa Saksi RIFA'I selaku ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal beserta Sekretaris dari masing-masing Yayasan tersebut tidak pernah membuat dan mengajukan permohonan bantuan untuk pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa pembuatan proposal beserta administrasi kelengkapan tersebut dibuat oleh saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** dimana sebelumnya saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** menemui Saksi RIFA'I selaku Ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal di tempat masing-masing dengan maksud meminjam Yayasan tersebut untuk digunakan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** dalam penerimaan dana hibah untuk pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa Saksi RIFA'I selaku Ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah

Halaman 308 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal tidak mengetahui maksud dan tujuan dari saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** dalam hal pengajuan proposal pengajuan tersebut dan hanya diminta oleh saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH**. Bahwa Saksi RIFA'I selaku Ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal hanya diminta oleh saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH**;

Menimbang, bahwa terhadap Proposal permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu tersebut oleh Terdakwa RUSLAN HAMZAH selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Barat dan Saksi MUSRIAH selaku Kasubag Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos tetap melakukan verifikasi terhadap Proposal yang diajukan tersebut meskipun tidak paham terkait dengan kelengkapan isi dari proposal sesuai dengan peraturan yang ada padahal tidak pernah melakukan pengecekan mengenai lokasi dimana para penerima bantuan kwh meter tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan pencairan dana hibah yang dilakukan oleh masing-masing Yayasan melalui Kesrasos pada Setkab Kutai Barat telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan melalui rekening masing-masing yayasan berdasarkan :

1. SP2D Nomor 1159/SP-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) keperluan untuk : pemberian hibah dana ke yayasan al falah makmur sendawar pemasangan kwh meter listrik bagi masyarakat tidak mampu diwilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai SK Bupati Nomor : 466.422.4/k.894/2021 tanggal 20 Mei 2021.
2. SP2D Nomor 0561/SP-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) keperluan untuk : hibah dana pemasangan kwh meter bagi masyarakat tidak mampu Yayasan Imam Asy-Syafi'i Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Selaq Darat sesuai SK Bupati Nomor : 466.422.4/k.796/2021 tanggal 19 April 2021.
3. SP2D Nomor 8620/SP-LS/B.KESRASOS/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) keperluan untuk :

Halaman 309 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



pemberian dana hibah untuk pemasangan 385 kwh bagi masyarakat tidak mampu kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Kampung Linggang Parwodadi Kec. Linggang Bigung Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 466.671.11/k.1653/2021.

4. SP2D Nomor 2491/SP-LS/B.KESRASOS/ 2021 tanggal 2 September 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 keperluan untuk : pemberian dana hibah kepada pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat.
5. SP2D Nomor 1486/SP-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keperluan untuk : pemberian dana hibah kepada Pengurus Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak sesuai SK Bupati Nomor : 466.422.4/k.952/2021 tanggal 21 juni 2021.

Menimbang, bahwa pada saat pengambilan dana hibah yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Ibnu Sina, Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dilakukan oleh Ketua dan Bendahara masing-masing Yayasan. Setelah dilakukan pengambilan dana hibah, dana tersebut langsung diserahkan kepada saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** secara langsung, kemudian saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** memberikan masing-masing sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah, Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal jadi yayasan hanya menerima uang jasa sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 untuk setiap yayasan yang diterima langsung oleh ketua dan bendahara yayasan, yang diperuntukkan untuk membeli ATK dan keperluan lain yayasan ;

Menimbang, bahwa yang memberikan arahan untuk besaran uang jasa tersebut adalah Saksi Yansel, mekanismenya diberikan secara cash melalui saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** dengan memotong dana anggaran yang ada pada Terdakwa sebelum diberikan kepada Saksi Yansel. Bahwa saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** tidak mengetahui pasti besaran dana yang di terima untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan kwh meter dari saksi Yansel namun yang saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** kelola adalah biaya jasa instalasi sebesar Rp200.000,00/ rumah;

Menimbang, bahwa Saksi YANSEL adalah anggota DPRD Kab. Kutai Barat Fraksi Demokrat dengan jabatan Ketua Komisi III, dan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** mempunyai hubungan dengan Saksi YANSEL adalah sama sama anggota partai dimana saksi **SURYA ATMAJA Bin**

Halaman 310 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HASRINSYAH** Tahun 2016 s/d 2020 adalah bendahara pada DPC Partai Demokrat Kab. Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa mengenai laporan pertanggungjawaban dana hibah dari yayasan kepada Bupati Kutai Barat Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Desember 2021 Pengurus Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
2. Pada tanggal 26 September 2021 Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 28 Juli 2021 Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi RIFA'I selaku Ketua Yayasan Ibnu Sina, Saksi ARDI YUSUP selaku Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dan Saksi HASRINSYAH UNONG selaku Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal hanya diminta oleh saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** untuk bertandatangan pada setiap administrasi sesuai permintaan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH**. Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** tersebut nota dan kwitansi dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bahwa Rincian Laporan Pertanggungjawaban dibuat sama menyesuaikan dengan RAB kemudian didalam Laporan Pertanggungjawaban tidak ada dokumentasi instalasi pemasangan kwh yang telah selesai dipasang. Bahwa dalam hal melakukan pembelanjaan barang berupa alat elektrik untuk material keperluan pemasangan kwh meter juga tidak pernah dilaksanakan, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** hanya mengambil di Workshop milik Saksi YANSEL yang berada di daerah Linggang Bigung sedangkan dalam pelaksanaan pemasangan instalasi KWH meter tersebut saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** dibantu oleh Saksi WANDI, Saksi ERWIN dan Saksi YOSEF. Dimana harga material dan ongkos pemasangan instalasi tersebut tidak sesuai dengan nilai yang tertera dalam proposal pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi YANSEL ada meminta kepada saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** untuk datang menemui saksi Yansel dirumahnya sekira bulan Januari 2021 untuk mencari Yayasan yang akan digunakan, dan selain Saksi YANSEL, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** juga ditelepon oleh Saksi Ruslan Hamzah selaku Kabag dan

Halaman 311 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Musriah selaku Kasubag pada Dinas Kesrasos Kab. Kutai Barat yang menanyakan apakah telah mendapatkan Yayasan untuk dapat diproses, setelah mendapatkan Yayasan, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** diminta untuk segera dibuat proposal permohonan dana hibah dari Yayasan yang akan dipakai dan kemudian diserahkan kepada Saksi YANSEL yang sepengetahuan saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** akan diserahkan kepada BKAD Kab. Kutai Barat. Bahwa saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** dengan bekerja sama dengan Saksi YANSEL, saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000.000,00 untuk tiga Yayasan (Yayasan Ibnu Sina, Yayasan Smart Bee Istiqomah dan Yayasan Pejuang Veteran Segimbal) dimana saksi **SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH** menerima uang tersebut secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yang dimana masing-masing Yayasan dilakukan pencairan berbeda-beda, yakni :

1. Untuk yayasan Pejuang Veteran Segimbal tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan saksi **SURYA ATMAJA** mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 yang langsung diberikan Saksi YANSEL.
2. Untuk Yayasan Ibnu Sina tanggal 7 september 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan saksi **SURYA ATMAJA** mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 yang langsung diberikan Saksi YANSEL.
3. Untuk Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan saksi **SURYA ATMAJA** mendapat keuntungan sebesar Rp300.000.000,00 yang langsung diberikan Saksi YANSEL.

Menimbang, bahwa terhadap uang yang saksi **SURYA ATMAJA** peroleh dipergunakan untuk modal kegiatan proyek yang saksi **SURYA ATMAJA** menangkan yaitu atas kegiatan semenisasi kampung anah tahun 2021 dengan nilai proyek Rp350.000.000,00 dan sisanya saksi **SURYA ATMAJA** gunakan untuk pembangunan mess pada PT. FAJAR SAKTI PRIMA (Bayan Group) di Muara Pahu dengan nilai kontrak Rp1.700.000.000,00. Bahwa saksi **SURYA ATMAJA** menerima uang dari Saksi YANSEL yang diberikan di rumah beliau yang berada di Kampung Melapeh Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, dan di RM Depot Jowo, dimana untuk setiap Saksi YANSEL memberikan uang kami hanya berdua saja tanpa ada yang mengetahui ;

Menimbang, bahwa permintaan khusus dari Terdakwa RUSLAN HAMZAH selaku Kabag dan Saksi MUSRIAH selaku Kasubag pada Dinas Kesrasos Kab. Kutai Barat yang langsung kepada saksi **SURYA ATMAJA** tidak ada, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Saksi YANSEL, Saksi Ruslan Hamzah dan Saksi Musriah ada meminta bagian sebesar 2,5 % dari masing-

Halaman 312 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing hibah yang diberikan sehingga untuk pencairan Yayasan Smart Bee Istiqomah saksi **SURYA ATMAJA** yang menyerahkan diantar oleh Saksi DARMANSYAH atas permintaan Saksi YANSEL ke Kantor Pemkab Kutai Barat langsung kepada Saksi Ruslan Hamzah sekira bulan Desember 2021 dengan besaran Rp50.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa saksi MARDANI dibawah janji dalam persidangan, pada pokoknya ada menerangkan dasar saksi melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi kwh setelah diajak saksi MISRAN untuk memasang instalasi kwh dengan ongkos Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per rumah dimana kalau pemasangan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang maka Rp300.000,00 tersebut dibagi masing-masing Rp150.000,00.

Bahwa benar, saksi MARDANI pertama kali diajak Saksi MISRAN untuk melakukan pemasangan instalasi kwh melalui telepon kira-kira di tahun 2021 dan Saksi MISRAN menawarkan kepada saksi MARDANI untuk melakukan pekerjaan pemasangan instalasi kwh di banyak rumah.

Bahwa benar, untuk jumlah rumah saksi MARDANI kerjakan untuk pemasangan instalasi kwh saksi MARDANI sudah lupa sedangkan untuk lokasi pemasangannya yang saksi ingat terletak di Kecamatan Barong, Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Bigung, Tering Long Iram, Muara Lawa untuk detailnya saksi MARDANI lupa. Untuk daftar penerima pemasangan instalasi kwh diberikan oleh Saksi MISRAN.

Bahwa benar, untuk pemasangan instalasi kwh tersebut dilakukan bersama :

- SUGLI
- UDEL
- WOD
- SUPONO
- SUROTO
- KIEL

Namun untuk pemasangan biasanya dilakukan 2 orang setiap rumahnya.

Bahwa benar, item yang dipasang untuk pemasangan instalasi kwh untuk setiap rumah yang saksi MARDANI ikut kerjakan diantara :

- a. 2 titik lampu
- b. 1 saklar ganda
- c. 1 stop kontak
- d. 1 CL on stop

Halaman 313 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kabel roll bisanya digunakan untuk 4 rumah

f. 4 pipa ukuran  $\pm 1.5$  inch

Dengan item tersebut biaya untuk instalasi setiap rumah kurang lebih  $\pm$  Rp300.000,00 hingga Rp. 350.000,00 ;

Bahwa benar, untuk material yang dipasang untuk instalansi kwh saksi dan 5 orang lainnya langsung mengambil di gudang dimana material tersebut memang sudah disiapkan tepatnya di Kampung Purwodadi dan yang saksi MARDANI ketahui gudang tersebut milik Saksi YANSEL ;

Menimbang, bahwa benar, **AHMAD MISRAN dibawah sumpah pada pokoknya ada menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa benar, saksi **AHMAD MISRAN** mengerjakan pemasangan instalasi atas dasar naungan 2 (dua) Yayasan yakni Yayasan Al Falah dan Yayasan Imam Asy Syafii;

Bahwa benar, saksi **AHMAD MISRAN** tidak mengetahui kedudukan saksi pada Yayasan Imam Asy Syafii dan yang saksi **AHMAD MISRAN** ketahui kedudukan saksi **AHMAD MISRAN** hanya sebagai Pengawas di Yayasan tersebut, namun dalam hal ini saksi hanya sebagai orang yang dilapangan saja;

Bahwa benar, saksi **AHMAD MISRAN** hanya diperintah oleh Ketua yakni SURWANTO dan saksi RAMLI sepengetahuan dari saksi YANSEL;

Bahwa benar, saksi mengetahui jumlah dana hibah yang diterima yayasan yakni:

- Yayasan Al Falah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
- Yayasan Imam Asy Syafii Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Bahwa benar, awalnya saksi diajak oleh saksi RAMLI yang pada saat itu sebagai bendahara di Yayasan Imam Asy Syafii untuk masuk menjadi pengurus ke Yayasan Imam Asy Syafii, kemudian pada saat Yayasan Imam Asy Syafii menerima dana hibah untuk Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Kwh Kepada Masyarakat Tidak Mampu APBD TA 2021 saksi bertindak sebagai pelaksana pemasangan instalasi listrik pada setiap rumah. Kemudian pada saat pemasangan instalasi listrik berjalan saksi ditunjuk juga oleh Saksi WANTO untuk melaksanakan pemasangan instalasi pemasangan listrik dari Yayasan Al Falah;

Bahwa benar, sepengetahuan saksi dan yang pernah saksi lihat memang ada dokumen permohonan dari masyarakat yang diserahkan sebagian langsung kepada saksi YANSEL karena beliau adalah Anggota DPR, kemudian dari saksi YANSEL menyerahkan kepada saksi untuk dimasukkan dalam penerima hibah yang dikelola Yayasan Imam Asy Syafii dan juga diserahkan kepada saksi

Halaman 314 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



WANTO untuk dimasukkan dalam penerima hibah yang dikelola Yayasan Al Falah Makmur Sendawar;

Bahwa benar, saksi mengetahui terhadap penyerahan dokumen tersebut, pada saat sudah dilakukan pencairan dana hibah.

Bahwa benar, Saksi WANTO atau SURWANTO adalah orang yang sama, beliau merupakan ketua dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar dan saksi mengenal saksi WANTO karena berteman dengan saksi RAMLI dan setahu saksi saksi WANTO juga masih ada hubungan keluarga dengan Saksi YANSEL selaku pimpinan di workshop saksi YANSEL ;

Bahwa benar, masyarakat penerima Kwh Meter sebanyak 570 Rumah, dan dapat saksi jelaskan terhadap mekanisme nya untuk kuota pemberian meteran Kwh yang akan diberikan untuk Imam Asy Syafii sebanyak 570 Rumah dan pada saat anggaran diterima kuota masyarakat penerima sudah ada kurang lebih 200 rumah sedangkan sisanya bertahap memenuhi kuota yang disediakan;

Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apakah Pembina dan pengurus yayasan Imam Asy-Syafi'i lainnya tahu atau tidak terhadap dana hibah Kwh meter, karena saksi mengetahui karena dipanggil oleh Ketua yakni saksi RAKHMAN sedangkan untuk saksi RAMLI mengetahui.

Bahwa benar, terhadap Rincian Anggaran Biaya pemasangan Kwh Meter daya 900 Va pada Yayasan Imam Asy-Syafi'i yang diperlihatkan penyidik tidak sama dengan yang direalisasikan, yakni :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	DAFTAR Online 900 Va	570 Orang	Rp	1.000.000
	Rp	570.000.000		
2.	Instalasi Rumh 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal	570		
	Unit Rp	700.000	Rp	399.000.000
3.	Ongkos pemasangan Instalasi	570 Unit	Rp	300.000
	Rp	171.000.000		
4.	Sertifikat Layak Operasi (SLO)	570 Berkas	Rp	
	500.000	Rp	285.000.000	
5.	Administrasi CV	570 Berkas	Rp	150.000
	85.500.000			
	JUMLAH	Rp	1.510.500.000	

Bahwa benar, terhadap pembiayaan Daftar Online in clude dengan meteran Kwh dengan total Rp1.000.000,- sudah ada di kantor PLN yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibayarkan melalui Kantor POS di Barong Tongkok dan Kantor Pos di Bigung

Bahwa benar, terhadap Instalasi Rumah 2 Titik Lampu, 1 Stop Kontak dan 1 Terminal mempunyai harga Rp.700.000,-, Untuk harga saksi tidak ingat, akan tetapi barang yang digunakan adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah Yang Digunakan
1.	Kabel merk Eterna	Sesuai kondisi rumah digunakan + 8 meter untuk 2 kabel
2.	Stop Kontak merk MASKO	1 terminal
3.	Saklar merk MASKO	Isi 2 ketekan (1 unit)
4.	Pipa listrik warna putih	4 Meter (4 Buah)
5.	MCB merk MASKO	4 Ampere (1 unit)
6.	Embodos (sambungan pipa) merk MASKO	3 buah
7.	Elbo Spiral merk NISO	1,5 meter
8.	Fitting (kepala lampu)	2 buah
9.	Kabel grounding merk Eterna	50 cm
10.	Box MCB merk MASKO	2 buah
11.	Box tutup MCB	1 buah

Bahwa benar, untuk pembayaran ongkos baik sendiri atau lebih untuk tenaga instalasi tetap dibayarkan Rp300.000,00 ;

Bahwa benar, terhadap Sertifikat Layak Operasi (SLO) mempunyai harga satuan Rp.500.000,- berdasarkan kantor SERKOLINAS memberikan harga tersebut, dan terhadap pemetaan dan titik kordinat saksi **AHMAD MISRAN** yang terlebih dahulu membuat;

Bahwa benar, saksi **AHMAD MISRAN** membuat Sertifikat Layak Operasi (SLO) di kantor SERKOLINAS Samarinda;

Bahwa benar, sehubungan dengan administrasi CV mempunyai harga satuan Rp150.000,- menggunakan PT Mahakam Lembu Mulawarman saksi **AHMAD MISRAN** gunakan untuk operasional pemasangan;

Bahwa benar, Saksi **AHMAD MISRAN** tidak tergabung dalam PT. Mahakam Lembu Mulawarman, tetapi saksi hanya meminta untuk ditunjuk sebagai perwakilan sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 012/SK/MLM-SMD/2020 tanggal 4 April 2020 yang ditandatangani saksi ELCA MARADONA;

Bahwa benar, saksi **AHMAD MISRAN** mengetahui Surat Keterangan Nomor : 012/SK/MLM-SMD/2020 tanggal 4 April 2020 karena inisiatif saksi sendiri yang meminta bantuan dari teman saksi ARIANUR yang bekerja di SERKOLINAS AMAN NUSANTARA alamat Jln Gunung Merapi No.39 Rt 05 RW

Halaman 316 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jawa – Kalimantan Timur Telp; (041) 4120327, 081227946618 dan saksi **AHMAD MISRAN** gunakan sebagai syarat untuk penyambungan instalasi listrik ke PLN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diputar rekaman pembicaraan antara pembicara pertama dengan pembicara kedua. Pembicara pertama suaranya indetik dengan suara dari saksi **SURYA ATMAJA (Terdakwa dalam perkara lain)**, dan pembicara kedua suaranya identik dengan suara saksi **Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019 sampai dengan 2024 yang hasil dari laboratorium forensik digital** ;

Menimbang, bahwa telah ada penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pihak **Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd.** kepada pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat melalui rekening penitipan untuk diperhitungkan sebagai bagian pengembalian kerugian negara dari pengadaan KWH Listrik bantuan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang tidak mampu tahun 2021 yang alokasi anggarannya dari dana hibah asalnya dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diputar rekaman pembicaraan yang berasal dari HP yang disita oleh Penyidik dari saksi **SURYA ATMAJA**, yang ternyata suara dari pembicara pertama berdasarkan keterangan saksi **SURYA ATMAJA**, sedangkan suara dari pembicara 2 dari keterangan saksi **SURYA ATMAJA** merupakan suara dari saksi **YANSEL** dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi : saksi **MARDANI** dan saksi **AHMAD MISRAN**, yang bekerja dengan saksi **YANSEL** di atas pada pokoknya diketahui adanya peranan dari saksi **Yansel** secara tidak langsung yang memfasilitasi memberikan informasi, menyediakan peralatan hingga workshop untuk menyimpan peralatan KWH listrik yang tidak wajar untuk digunakan diri sendiri, apalagi saksi-saksi di atas juga memperlihatkan saksi-saksi berada bekerja sama dengan saksi **Ramli** yang merupakan bendahara dari yayasan islam yang bergerak di bidang sosial, yang saksi **Ramli** sendiri ternyata diketahui beragama Kristen, yang menurut Majelis Hakim setelah dilihat dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Yayasan tersebut ditentukan sebagai Yayasan islam yang bergerak dibidang sosial, sehingga terlihat juga adanya peranan dari saksi **YANSEL Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024 dalam penyimpangan pemasangan KWH Meter untuk masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021** ;

Halaman 317 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Menimbang, bahwa terjadi penyimpangan pemasangan KWH Meter untuk masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Dokumen persyaratan dalam proposal permohonan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter untuk masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan ;
2. Penggunaan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter untuk masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui ;
3. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan ;
4. Kegiatan Pemasangan Kwh Meter untuk masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tidak selesai dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
5. Bahwa berdasarkan akta pendirian Yayasan penerima hibah kegiatan Yayasan pada bidang Pendidikan, social, kemanusiaan dan keagamaan dan tidak berhubungan dengan bidang energi dan kelistrikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor : R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap dalam pelaksanaan Pemasangan Kwh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp5.244.130.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

YAYASAN ( 1 )	PAGU ANGGARAN ( 2 )	REALISASI ( 3 )	PENGEMBALI AN ( 4 )	KERUGIAN ( 5 = 2 - 3 - 4 )
IMAM ASY SYAFI'I	Rp 3.000.000.0 00	Rp 1.079.854.0 00	Rp 1.225.500.000	Rp 694.646.000



AL-FALAH MAKMUR	Rp 3.200.000.000	Rp 1.133.422.000	Rp 1.285.700.000	Rp 780.878.000
SMART BEE ISTIQOMAH	Rp 2.000.000.000	Rp 299.916.000	Rp 20.000.000	Rp 1.680.084.000
IBNU SINA	Rp 1.500.000.000	Rp 214.482.000	Rp 20.000.000	Rp 1.265.518.000
PEJUANG VETERAN SEGIMBAL	Rp 1.000.000.000	Rp 156.996.000	Rp 20.000.000	Rp 823.004.000
TOTAL	Rp 10.700.000.000	Rp 2.884.670.000	Rp 2.571.200.000	Rp 5.244.130.000

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Bersama saksi **SURYA ATMAJA dan saksi YANSEL** telah melanggar ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat nomor 20 tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial pasal 18 menyatakan:

Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan Hibah dengan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), PD terkait sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (7) memberitahukan kepada penerima Hibah untuk membuat dan/atau menyesuaikan Rencana Kebutuhan Biaya sesuai dengan besaran Hibah yang ditetapkan dalam DPA.

Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.

Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat nomor 20 tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial pasal 19 huruf c menyatakan:

Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada Bupati Kutai Barat melalui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing PD yang diteruskan kepada PPKD dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Sekretariat Daerah dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:

Hibah untuk badan dan lembaga, terdiri atas:

1. Surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditanda tangani oleh ketua/pimpinan dan sekretaris organisasi kemasyarakatan penerima belanja hibah.
2. Rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disesuaikan.
3. NPHD.
4. Pakta integritas.
5. Surat pernyataan bertanggung jawab.
6. Salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan ketua, sekretaris dan bendahara organisasi Kemasyarakatan.
7. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama pimpinan/lembaga/organisasi, ketua, sekretaris dan/atau bendahara penerima belanja hibah.
8. Menandatangani kuitansi dan dibubuhi cap pimpinan/lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua atau sebutan lain pimpinan Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah, dan
9. Materai 6 (enam) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja

Halaman 320 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta.” Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang bahwa pengertian lain perbuatan memperkaya dalam hal ini harus diartikan bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan dan/atau menghasilkan suatu harta benda/materi sehingga menjadikan kekayaan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah secara tiba-tiba dari kekayaan yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan yang dilakukan menurut unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat dimaknai:

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati dengan bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri ;
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati dengan bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung tapi orang lain;
- 3) Memperkaya korporasi, yaitu yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu



kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya untuk tercipta persamaan pemahaman hukum mengenai arti kata ‘memperkaya’ dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa: “Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp200.000.000,00 (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018 hal. 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan menghubungkan dengan pokok-pokok dan fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur kedua “secara melawan hukum” yang telah dinyatakan telah terpenuhi, dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian fakta yang diuraikan dalam unsur ketiga mengenai melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, pada pokoknya diketahui Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan saksi **SURYA ATMAJA yang telah menerima uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat seluruh kerugian negara dalam perkara a quo berdasarkan** hasil audit Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor : R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap dalam pelaksanaan Pemasangan kWh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 5.244.130.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi Surya Atmaja dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga uang yang diterima oleh saksi Yansel adalah sejumlah Rp.5.243.580.000 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menurut Majelis Hakim uang yang diterima

Halaman 322 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



oleh masing-masing : Saksi Surya Atmaja, Terdakwa dan saksi Yansel Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024 dipandang sebagai bagian dari bertambahnya kekayaan dari saksi Surya Atmaja, Terdakwa dan saksi Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024 ;

Menimbang, bahwa mengenai nilai uang yang diperoleh saksi Surya Atmaja, Terdakwa dan saksi Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024 apabila dibandingkan dengan tujuan dari adanya Pemasangan KWh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 menurut Majelis Hakim jumlah tersebut merupakan signifikan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang tidak mampu sampai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengalokasikan dana hibah untuk Pemasangan KWh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021, dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Namun dalam perkembangannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

*Halaman 323 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mana dalam Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul antara lain karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang a quo menyebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Halaman 324 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian Keuangan Negara lebih jelas dan terukur dibandingkan dengan Perekonomian Negara serta dengan mengingat fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur kedua "secara melawan hukum" dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian fakta yang diuraikan dalam unsur keempat mengenai **Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, pada pokoknya diketahui rangkaian perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh saksi Surya Atmaja, Terdakwa dan saksi Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024 sebagaimana yang disebutkan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga saksi Surya Atmaja, Terdakwa dan saksi Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024 asal untuk Pemasangan kWh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021, yang menurut Majelis Hakim alokasi dana hibah dari APBD Kabupaten Kutai Barat untuk Pemasangan kWh Meter bagi Masyarakat Tidak Mampu Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003**

Halaman 325 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Keuangan Negara, pada pokoknya telah menentukan sebagai berikut :

**Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :**

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

dengan demikian alokasi dana hibah untuk pemasangan KWH Meter bagi Masyarakat Tidak Mampu yang asalnya dari APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 masuk dalam kategori keuangan negara, dengan demikian rangkaian perbuatan saksi Surya Atmaja, Terdakwa dan saksi Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024 sebagaimana yang disebutkan dalam uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam unsur kedua “secara melawan hukum” dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair-yang oleh Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, pada pokoknya diketahui telah menimbulkan kerugian negara pada umumnya dan kerugian bagi keuangan daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan hasil audit Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor : R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap dalam pelaksanaan Pemasangan KWH Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah Apbd Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 5.244.130.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi

Halaman 326 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “merugikan keuangan negara atau perekenomian negara” telah terpenuhi ;

## **Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari peran yang disebutkan sudah terbukti, maka menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen larking). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “turut serta” (medeplegen) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur kedua dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian fakta yang diuraikan dalam unsur kelima mengenai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada pokoknya diketahui** terlihat jelas adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi

Halaman 327 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



(samenwerking) oleh saksi Surya Atmaha atas suruhan atau arahan dari saksi Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024, kemudian Terdakwa Ruslan Hamzah selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Barat dan Saksi MUSRIAH selaku Kasubag Analisa Pelayanan Dasar Kesrasos tetap melakukan verifikasi terhadap Proposal yang diajukan tersebut meskipun tidak paham terkait dengan kelengkapan isi dari proposal sesuai dengan peraturan yang ada padahal tidak pernah melakukan pengecekan mengenai lokasi yang mengakibatkan dana hibah untuk Pemasangan kWh Meter bagi Masyarakat Tidak Mampu APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 dibayarkan, dan ternyata nilainya lebih mahal dari standar nilai program pemasangan kWh oleh PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero serta terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan kerugian negara sesuai dengan hasil audit Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor : R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap dalam pelaksanaan Pemasangan kWh Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah Apbd Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 5.244.130.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

YAYASAN ( 1 )	PAGU ANGGARAN N ( 2 )	REALISASI ( 3 )	PENGEM BALIAN ( 4 )	KERUGIAN ( 5 = 2 - 3 - 4 )
IMAM ASY SYAFI'I	Rp 3.000.000.0 00	Rp 1.079.854.0 00	Rp 1.225.500. 000	Rp 694.646.000
AL-FALAH MAKMUR	Rp 3.200.000.0 00	Rp 1.133.422.0 00	Rp 1.285.700. 000	Rp 780.878.000
SMART BEE ISTIQOMAH	Rp 2.000.000.0 00	Rp 299.916.000	Rp 20.000.000	Rp 1.680.084.000
IBNU SINA	Rp 1.500.000.0 00	Rp 214.482.000	Rp 20.000.000	Rp 1.265.518.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>PEJUANG VETERAN SEGIMBAL</b>	Rp 1.000.000.0 00	Rp 156.996.000	Rp 20.000.000	Rp 823.004.000
<b>TOTAL</b>	Rp 10.700.000. 000	Rp 2.884.670.0 00	Rp 2.571.200. 000	<b>Rp 5.244.130.000</b>

Dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Surya Atmaja dan Terdakwa Ruslan Hamzah dimana mereka mempunyai kualitas yang sama sebagai yang melakukan perbuatan (plegen, dader) sedangkan untuk saksi Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024 sebagai orang yang menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di Juntokan ke Pasal 2 Undang-Undang tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan selain yang dimaksud dalam KUHP, dimana dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman 329 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 1 disebutkan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan”;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa dari kerugian negara yang disebutkan dalam hasil audit Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor : R-1A/O.4.7/Hkp.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 terhadap dalam pelaksanaan Pemasangan KWH Meter Untuk Masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah Apbd Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 5.244.130.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), pada pokoknya diketahui uang yang diperoleh oleh Terdakwa Ruslan adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan bukan sejumlah Rp. 1.475.524.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang menurut Majelis Hakim perhitungan pembebanan uang pengganti oleh Penuntut Umum sejumlah Rp. 1.475.524.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa Ruslan tidak berdasar sebab bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya ada menentukan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya ada menentukan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan.”, sehingga menjadi beralasan bagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ruslan untuk membayar sejumlah uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan nilai pembebanan uang pengganti Rp. 1.475.524.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana kepada Terdakwa Ruslan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan dan pertimbangan diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, maka uang pengganti akan dikenakan kepada yang menikmati dari hasil tindak pidana korupsi yaitu Terdakwa, dengan tata cara pembayarannya merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena ada penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pihak Terdakwa kepada pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang dititipkan melalui rekening penitipan diperhitungkan sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 331 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, dengan terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Terdakwa dalam pembelaannya pada halaman 2 baris kelima dan halaman 3 baris pertama, yang pada pokoknya menyatakan :

Dalam fakta persidangan, dari puluhan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada keterangan satu orang saksi pun yang memberatkan saya, termasuk Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, bahkan Ahli dari Jaksa justru sempat menyatakan bahwa pihak ketigalah bertanggungjawab dalam kasus korupsi KWH Meter ini, dan bukan saya yang seharusnya bertanggungjawab, walaupun pada akhirnya Jaksa mencoba meralat keterangan ahli tersebut;

Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa semua uang secara utuh telah diterima oleh Yayasan, dan selanjutnya diserahkan kepada kontraktor untuk melakukan pemasangan KWH Meter. Dan terkait dengan aliran uang yang diberikan kepada saya oleh pihak yayasan pada akhir masa pekerjaan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang tersebut sudah saya kembalikan.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan seharusnya bukan Terdakwa yang bertanggung jawab, karena ternyata Terdakwa menerima aliran dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh karena dalam rezim pembuktian perkara Tindak Pidana Korupsi selain dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan juga dari pihak yang terlibat dalam perencanaan sampai kepada pihak yang menerima aliran dana setelah pembayaran yang lebih dikenal dengan prinsip *follow the money* (mengikuti aliran dana) dan oleh karena yayasan-yayasan tersebut pada pokoknya tidak mengetahui tentang rencana dari saksi Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024, saksi Surya Atmaja, dan Terdakwa Ruslan sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pihak yang bertanggung jawab adalah ketiga pihak tersebut yaitu saksi Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024, saksi Surya Atmaja, dan Terdakwa Ruslan, dan adalah beralasan menurut hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak pembelaan dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, dengan telah terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dalam dakwaan subsidair, dan menjadi beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 332 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



mengesampingkan dan menolak pokok pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka pembelaan Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan harus dikesampingkan. Sedangkan terhadap materi nota pembelaan selebihnya terkait semua tindakan dan sikap kooperatif yang sudah ditunjukkan Terdakwa dalam persidangan serta Terdakwa pun telah berterus terang mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- a. 1 (satu) bundel Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA. 2021;
2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Kerasos;

Halaman 333 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
4. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 27 November 2020;
5. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 22 Agustus 2020;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021. (Rincian Belanja SKPD);
7. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021 tanggal 1 Januari 2021;
8. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
9. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 12 Agustus 2021;
10. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA.2021;
11. 1 (satu) bundel Penyampaian Hasil Verifikasi Data Pasang Baru Nomor : 0046/AGA.02.01/F14040200/2023-R tanggal 03 Juli 2023;
12. 1 (satu) bundel Daftar Pelanggan PLN Melak;
13. 2 (dua) lembar Surat Tugas No. 0113. 5Tg/ SDM.02.05/ F14040000/ 2023 tanggal 19 Juni 2023;
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Surat Kuasa Ahmad Misran) Nomor ; 012/ SK/ MLM-SMD/ 2020 tanggal 04 April 2020;
15. 1 (satu) bundel Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mahakam Lembu Mulawarman Nomor 14 tanggal 20 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar Nota Dinas Penunjukan PLH Manager Unit Pelaksana Nomor : 0666/ SDM.02.06/ Manager/ 2023 tanggal 15 Juni 2023;
17. 2 (dua) lembar Tarif Tenaga Listrik Periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2023 Nomor : T- 306/ TL.04/MEM.L/2023 tanggal 29 Maret 2023 dan Penetapan Penyesuaian Tarif Tanaga Listrik (Tariff Adjustment) Januari-Maret 2023 tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 334 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016;
19. 1 (satu) lembar Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
20. 1 (satu) bundel Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021;
21. (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021 (Formulir DPPA SKPD 2.1);
22. 1 (satu) bundel Penetapan RKPD Tahun 2020 tanggal 19 Juli 2019;
23. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kutai Barat tanggal 02 Desember 2008;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.180/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.1374/ 2021 tanggal 02 November 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
26. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 908/K.748/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.990/K.152/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah Tahun 2021;
29. 2 (dua) rangkap fotocopy Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Hibah Pemasangan KWH Meter Kepada Masyarakat Melalui Yayasan dan

Halaman 335 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Pengguna Dana Hibah Lebih Besar daripada Pengeluaran sebenarnya Rp.5.277.680.000,00;

30. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 141/K.704/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pejabat Petinggi serta Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
31. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Ruslan Hamzah, S.Pd tanggal 29 Oktober 2021;
32. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Melita Sumarni, A.Md.Keb tanggal 29 Oktober 2021;
33. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Taufan Batuah, S.Kom tanggal 29 Oktober 2021;
34. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial tanggal 24 Agustus 2018;
35. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 954/ K.16/ 2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguana Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Pengguna pada Bagian Kesrasos Kab. Kutai Barat TA.2021;
36. 1 (satu) bundel Telaah staf nomor :400/256/Bag. Kesrasos/XI/2021 perihal Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI) untuk pemasangan Kwh meter baru bagi masyarakat tidak mampu. Tanggal 9 November 2021;
37. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.671.11/K.1653/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Maysrakat Yang Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Kampung Linggang Purwodadi Kec. Linggang Bigung Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 336 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor 900/1805/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 untu menyelesaikan penyambungan 377 kwh Meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp850.930.000,00. 2. Temuan Hasi Pemeriksaan Hibah Pemasangan Kwh meter kepda Masyarakat melalui Yayasan dan pertanggungjawaban pegunaan dana hibah lebih besar daripada pengeluaran sebesarannya Rp. 5.277.680.000, 3. Rencana Aksi (action plan);
39. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran No : 400/151/Kesrasos/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dari Kas Daerah Kab. Kutai Barta sebesar Rp. 20.000.000,- penerima : Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Keg. Hibah Kegiatan Pemasangan Kwh untuk Masyarakat Tidak Mampu beserta rekening Koran bank kaltimtara tentang rincian transaksi oleh Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kutai Barat dan 1 (satu) lembar Surat Bupati Kutai Barat Nomor:791/2296/Inspektorat Daerah-TU.P/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Kepala Yayasan Smart Bee Istiqomah;
40. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 30 November 2021 s.d 26 Januari 2022;
41. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan yang dibuat oleh pengurus Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 8 Juli 2022;
42. 2 (dua) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Kutai Barat dengan Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah tentang Pemberian Dana Hibah Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah untuk Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA 2021 Nomor : 450.2/2270/KJS-TU.P/XII/2021 Nomor : 005/YPI-SBI/Kubar/X/2021;
43. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 8620/ SP2D-LS/B.KESRA/2021 tanggal 13 Desember 2021 keperluan untuk Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Maysarakat Tidak MampuKepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dengan Nilai Rp. 2.000.000.000,-;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi senilai Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Maysarakat Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;

Halaman 337 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (lembar) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 175/SPP-LS/B.Kesra/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
46. 1 (satu) bundel Buku Cek Bank Kaltimtara atas Nama Yayasan Smart Bee Istiqomah nomor rekening 0111520143;
47. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Kaltimtara atas nama Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 30 November 2021 s/d 27 Februari 2023;
48. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 dilaksanakan Oleh Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
49. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
50. 1 (satu) bundle Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
51. 1 (satu) lembar daftar rekomendasi organisasi kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
52. 1 (satu) lembar daftar surat keterangan melapor organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
53. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.671.11/K.1653/2021 tanggal 10 Desember 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 KWH Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
54. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.4/K.796/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
55. 1 (satu) bundle fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan Yayasan Imam Asy-Syafi'i Nomor : 130/629/HK-TU.P/IV/2021 dan Nomor : 009/YY-IAS/KUBAR/IV/2021 Tanggal 16 April 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan KWH Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kecamatan Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat TA. 2021;

Halaman 338 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar fotocopy Telaahan Staf Nomor : 400/21/Bag.Kesrasos/IV/2021 Tanggal 12 April 2021 Perihal Permohonan Penciran Dana Hibah Yayasan Imam As-Syafi'i;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 400/123/Kesra/VII/2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahap I Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
58. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 400/210/Kesra/VIII/2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Imam Asy-Syafi'i Senilai Rp. 1.175.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
59. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0561/SP2D-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
60. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 002/SPM-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
61. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 002/SPP-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
62. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2020;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2019;
64. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2021;
65. 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0016483.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 07 November 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
66. 1 (satu) bundel Daftar Nama Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Yayasan Imam Asy-Syafi'i yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 40 Tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 339 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar fotocopy Checklist Persyaratan Bantuan Dana Hibah Kelompok/Organisasi Masyarakat Tahun 2021 Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 900/1806/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Pertanggungjawaban Kelebihan Pembayaran Yayasan Imam Asy-Syafi'i sebesar Rp. 1.225.500.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyampaian Laporan Nomor : 003/YY-IAS/KUBAR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Pendidikan Tahfidzul Qur'an Imam Asy-Syafi'i sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh KHAIRUL selaku Ketua dan dibubuhi Materai 6.000;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana Untuk Pemasangan Kwh Meter ke Yayasan Pendidikan Imam Asy-Syafi'i sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh RAKHMAN selaku Ketua dan dibubuhi Materai 6.000;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Imam Asy-Syafi'i untuk Pemasangan Listrik sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
74. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Atas Nama RAKHMAN Nomor : 6407-KM-18102021-0001 Tanggal 19 Oktober 2021;
75. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.4/K.894/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
76. 3 (tiga) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kutai Barat dengan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Nomor : 130/806/HK-TU.P/V/2021 dan Nomor : 05/YY-ASL-FMS/KUBAR/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan KWH Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA. 2021;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 900/1807/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Penyelesaian Penyambungan 49 Kwh Meter dan Pertanggungjawaban Kelebihan Pembayaran Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar sebesar Rp.

Halaman 340 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.285.700.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

78. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setor Nomor : 400/122/Kesra/VII/2022 Tanggal 07 Juli 2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahap I Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bundel Surat Tanda Setor Perihal Pengembalian atas Pemasangan KWH Meter An. Martono dikarenakan sudah Terpasang KWH Meter Non Subsidi Senilai Rp1.000.000,-;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 400/28/Kesrasos/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Senilai Rp. 1.285.700.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar fotocopy Telaahan Staf Nomor : 460/35/Bag.Kesrasos/IV/2021 Tanggal 16 April 2021 Perihal Hibah Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Untuk Pemasangan KWH Meter Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
81. 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1159/SP2D-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 Perihal Pemberian Hibah Dana Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
82. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 005/SPM-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Pemberian Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
83. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 005/SPP-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Pemberian Hibah Dana Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
84. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahun 2020;

Halaman 341 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahun 2021;
86. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0001038.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KEMENKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.06.0025245 Tanggal 08 Juni 2021 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
88. 1 (satu) bundel Daftar Nama Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
89. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Yayasan Nur Salam Kab. Kutai Barat yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 12 Tanggal 08 Oktober 2010;
90. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 04 Tanggal 07 Januari 2021;
91. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar yang dibuat oleh Notaris dan PPAT IVARINA VICTORYA KAMALUDDIN, S.H., M.Kn. Nomor 11 Tanggal 25 Mei 2021;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 400/220/B.Kesra/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Yayasan Imam Asy-Syafi'i dan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar untuk Pemasangan Kwh Meter Listrik sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
94. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat Dan 1 (Satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;

Halaman 342 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu Dari Pemerintah Kab. Kutai Barat Ta. 2021 Dilaksanakan Oleh : Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
96. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 466.422.4/K.1099/2021 tanggal 05 Agustus 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat;
97. 2 (dua) Rangkap Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat Dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kab. Kutai Barat Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Bantuan Pemasangan Kwh Meter Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu Ta. 2021;
98. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 017/SPM-LS/B.KESRASOS/IX/2021 tanggal 02 September 2021;
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Rincian, Surat Pengantar, , Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP Langsung (LS) Nomor: 017/SPP-LS/B.KESRASOS/IX/2021;
100. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran No: 400/149/KESRASOS/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 Ke Kas Daerah Kab. Kutai Barat Kegiatan Hibah Kegiatan Pemasangan Kwh Untuk Masyarakat Tidak Mampu Jumlah Rp. 20.000.000,00;
101. 2 (Dua) Lembar Tanda Terima Dari Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Sosial Setkab. Kutai Barat Jumlah Rp. 1.500.000.000,00;
102. 2 (dua) lembar Telaahan Staf Nomor : 460/82/Bag.Kesrasos/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021;
103. 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0010327.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Halaman 343 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

104. 1 (satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0010327.A/H.01.04 Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
105. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Nomor 07;
106. 1 (satu) bundel Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Adminitrasi Hukum Umum No: AHU-AH.01.06-0027097 tanggal 20 Agustus 2021Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat;
107. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyedia/ Pelaksana Kegiatan Bantuan Kwh Gratis Tahun 2021 Yang Bertanda Tangan A.N Surya Atmaja Tanggal 08 Juli 2022;
108. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 400/121/Kesra/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 Perihal Pengembalian Uang Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
109. 1 (satu) Lembar Intruksi Bupati Kutai Barat Nomor : 19 Tahun 2021 tanggal 18 Mei 2021Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Pemberian Honorarium Pada Tiga Kegiatan Di Dua Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 7.919.650.000,00;
110. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 400/204/B.Kesra/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 Perihal Temuan Pemeriksaan BPK RI;
111. 2 (dua) Rangkap Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 900/1800/HK-TU.P/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022 untuk Menyelesaikan Penyambungan 271 KWH Meter dan Mempertanggungjawabkan Kelebihan Pembayaran sebesar Rp654.050.000,- serta menyetorkannya ke Kas Daerah. . 2. Temuan Hasi Pemeriksaan Hibah Pemasangan Kwh meter kepda Masyarakat melalui Yayasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah lebih besar daripada pengeluaran sebesarannya Rp. 5.277.680.000, 3. Rencana Aksi (action plan);
112. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Dana Pak Yansel senilai Rp1.100.000,-tanggal 28 Agustus 2021;

Halaman 344 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 2 (dua) lembar Jumlah Dana Hibah Dan Yayasan Ditanda Tangani Oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutai Barat Ruslan Hamzah, S.Pd;
114. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 032/AGA.01.01/140402/2022 Tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh BUNGKARTA ATMAJA Selaku Manager PLN ULP MELAK Perihal Validasi Data Pemasangan Baru Kwh Meter PLN;
115. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Nomor : 001/YY-PVS/KUBAR/IV/2021 tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Nomor: 001/YY-PVS/KUBAR/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;
116. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor :004/YY-PVS/KUBAR/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
117. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Nomor 11 tanggal 04 Oktober 2018;
118. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.2/K.952/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Kepada Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak;
119. 3 (tiga) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat dengan Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat Tentang Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan Kwh Meter Listrik bagi Masyarakat Tidak Mampu di wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1486/SP2D-LS/ B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli sebesar Rp.1.000.000.000,- Keperluan Untuk Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak;
121. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 007/SPM-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-;

Halaman 345 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 007/SPP-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
123. 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor 900/1808/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 kepada Yayasan Pejuang Veteran segimbal untuk Menyelesaikan Penyambungan 156 Kwh Meter dan Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp408.500.000 serta menyetorkannya ke Kas Daerah;
124. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kutai Barat Nomor:791/2296/Inspektorat Daerah-TU.P/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Kepala Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;
125. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran Nomor: 400/150/Kesrasos/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.20.000.000,00 Penerimaan Yayasan Pejuang Veteran segimbal dan Rekening Koran Nomor Bukti Cetak 12072022143233 Nomor Rekening 01113000010 Nama Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kubar dengan periode tanggal 11-07-2022 sd. 11-07-2022;
126. 2 (dua) lembar Telaah Staf Nomor : 460/74/Bag.Kesrasos/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Hibah Kepada Yayasan Veteran Pejuang Segimbal untuk pemasangan Kwh meter baru bagi masyarakat tidak mampu;
127. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Nomor 05 tanggal 02 Juli 2019;
128. 1 (satu) bundel Salinan Penegasan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Nomor 49 tanggal 29 Juli 2019;
129. 1 (satu) Bundel Data Pemohon untuk Pemasangan PLN/Listrik;
130. 1 (satu) Bundel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 327.K/ 20/ DJL.4/ 2020 tanggal 30 April 2020 Tentang Penunjukan PT Serkolinas Aman Nusantara sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
131. 1 (satu) Lembar Keputusan Direksi PT Serkolinas Aman Nusantara Nomor : 043/KPTS-DIR/SERKOLINAS-WIL/III/2019 tanggal 1 Maret 2019;
132. 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor :01817.0.14.I032.06.2018 tanggal 09 Juli 2018 an. R. Joko Ruliyanto;

Halaman 346 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) Lembar Sertifikat Akreditasi Nomor : 5.Stf/TL.07/DJL.4/2022 tanggal 2 Februari 2022 berlaku sampai dengan 2 Februari 2027 Sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah di Berikan Kepada PT Serkolinas Aman Nusantara;
134. 1 (satu) budel Dokumen Persyaratan Penerbitan Sertifikat Laik Oprasi PT. Serkolinas Aman Nusantara;
135. 1 (satu) bundel Company Profile 2020 PT. Serkolinas Aman Nusantara;
136. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri Sebagai Sekretaris pada Yayasan Veteran Segimbal an. Imansyah, SE tanggal 01 April 2020;
137. 1 (satu) bundel Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk penyusunan APBD TA. 2021 Nilai Pokir Perorng 1M;
138. 1 (satu) bundel Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk penyusunan APBD TA. 2021 Pokir Bertambah Menjadi 1,5M lebih;
139. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Model CPH1803 Dengan No Handphone 081331747999;
140. 1 (satu) Lembar Kwitansi Yang Telah Diterima Dari Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) tanggal 7 September 2021;
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Nomor : S-13908KT/WPJ.14/KP.0803/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
142. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0014134.AH.01.04.Tahun 2018 tanggal 14 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;
143. 7 (tujuh) Bundel Salinan Pertanggung Jawaban Yayasan Imam Sya'ii ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Untuk Permohonan Pemasangan kWh Meter Listrik Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
144. 7 (tujuh) Bundel Salinan Pertanggung Jawaban Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Untuk Permohonan Pemasangan kWh Meter Listrik Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
145. 1 (satu) Rangkap Surat Nomor : 400/121/Kesra/VII/2022, tanggal 06 Juli 2022 Perihal : Pengembalian Uang Pemasangan kWh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu;

Halaman 347 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) Rangkap Surat Nomor : 400/210/Kesra/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022 Perihal : Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Kutai Barat TA 2021;
147. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
148. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
149. 1 (satu) bundel Lampiran I Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
150. 1 (satu) bundel Lampiran II Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
151. 1 (satu) bundel Lampiran III Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
152. 1 (satu) bundel Lampiran IV Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
153. 1 (satu) bundel Lampiran V Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
154. 1 (satu) bundel Lampiran VI Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
155. 1 (satu) bundel Lampiran I Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
156. 1 (satu) bundel Lampiran II Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
157. 1 (satu) bundel Lampiran III Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;

Halaman 348 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bundel Lampiran IV Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
159. 1 (satu) bundel Lampiran V Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
160. 1 (satu) bundel Lampiran VI Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;

## Dan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan KWH Meter untuk masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kab. Kutai Barat T.A. 2021 Nomor: LHP-001/CASE02\_KWHKUBAR-06052024/05/2024 tanggal 10 Mei 2024 ;
2. 1 (satu) rangkap Forensic Examination Report Case Number Case02-KWHKUBAR-06052024, case generate May 7, 2024, report generate, May 16, 2024 ;
3. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Elektronik (hari ini Selasa, pada tanggal 25 bulan 06 tahun 2024 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pengembangan perkara lain atas nama saksi Yansel anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat periode 2019-2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan dengan berterus terang mengakui perbuatannya serta merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi tindak pidana apapun ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 349 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd. anak dari PURAI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersama – sama melakukan korupsi"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd. anak dari PURAI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa RUSLAN HAMZAH, S.Pd Anak Dari (Alm) PURAI untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan uang yang telah diserahkan oleh pihak terdakwa serta yang diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat melalui rekeining penitipan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk Penyusunan APBD TA. 2021;
  2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Kerasos;
  3. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
  4. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 27 November 2020;

Halaman 350 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 22 Agustus 2020;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021. (Rincian Belanja SKPD);
7. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021 tanggal 1 Januari 2021;
8. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
9. 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah per Program dan Kegiatan TA. 2021 tanggal 12 Agustus 2021;
10. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat TA.2021;
11. 1 (satu) bundel Penyampaian Hasil Verifikasi Data Pasang Baru Nomor : 0046/AGA.02.01/F14040200/2023-R tanggal 03 Juli 2023;
12. 1 (satu) bundel Daftar Pelanggan PLN Melak;
13. 2 (dua) lembar Surat Tugas No. 0113. 5Tg/ SDM.02.05/ F14040000/ 2023 tanggal 19 Juni 2023;
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Surat Kuasa Ahmad Misran) Nomor ; 012/ SK/ MLM-SMD/ 2020 tanggal 04 April 2020;
15. 1 (satu) bundel Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mahakam Lembu Mulawarman Nomor 14 tanggal 20 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar Nota Dinas Penunjukan PLH Manager Unit Pelaksana Nomor : 0666/ SDM.02.06/ Manager/ 2023 tanggal 15 Juni 2023;
17. 2 (dua) lembar Tarif Tenaga Listrik Periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2023 Nomor : T- 306/ TL.04/MEM.L/2023 tanggal 29 Maret 2023 dan Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) Januari-Maret 2023 tanggal 30 Desember 2022;
18. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016;

Halaman 351 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
20. 1 (satu) bundel Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021;
21. (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Kutai Barat TA. 2021 (Formulir DPPA SKPD 2.1);
22. 1 (satu) bundel Penetapan RKPD Tahun 2020 tanggal 19 Juli 2019;
23. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kutai Barat tanggal 02 Desember 2008;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.180/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.1374/ 2021 tanggal 02 November 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
26. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 908/K.748/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.990/K.152/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah Tahun 2021;
29. 2 (dua) rangkap fotocopy Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Hibah Pemasangan KWH Meter Kepada Masyarakat Melalui Yayasan dan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Hibah Lebih Besar daripada Pengeluaran sebenarnya Rp.5.277.680.000,00;

Halaman 352 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



30. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 141/K.704/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pejabat Petinggi serta Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
31. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Ruslan Hamzah, S.Pd tanggal 29 Oktober 2021;
32. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Melita Sumarni, A.Md.Keb tanggal 29 Oktober 2021;
33. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat an. Taufan Batuah, S.Kom tanggal 29 Oktober 2021;
34. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial tanggal 24 Agustus 2018;
35. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 954/ K.16/ 2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Pengguna pada Bagian Kesrasos Kab. Kutai Barat TA.2021;
36. 1 (satu) bundel Telaah staf nomor :400/256/Bag. Kesrasos/XI/2021 perihal Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah (YP-SBI) untuk pemasangan Kwh meter baru bagi masyarakat tidak mampu. Tanggal 9 November 2021;
37. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.671.11/K.1653/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Maysrakat Yang Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Kampung Linggang Purwodadi Kec. Linggang Bigung Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021;
38. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor 900/1805/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 untu

Halaman 353 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan penyambungan 377 kwh Meter dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp850.930.000,00. 2. Temuan Hasi Pemeriksaan Hibah Pemasangan Kwh meter kepda Masyarakat melalui Yayasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah lebih besar daripada pengeluaran sebesarannya Rp. 5.277.680.000, 3. Rencana Aksi (action plan);

39. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran No : 400/151/Kesrasos/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dari Kas Daerah Kab. Kutai Barta sebesar Rp. 20.000.000,- penerima : Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Keg. Hibah Kegiatan Pemasangan Kwh untuk Masyarakat Tidak Mampu beserta rekening Koran bank kaltimara tentang rincian transaksi oleh Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kutai Barat dan 1 (satu) lembar Surat Bupati Kutai Barat Nomor:791/2296/Inspektorat Daerah-TU.P/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Kepala Yayasan Smart Bee Istiqomah;
40. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 30 November 2021 s.d 26 Januari 2022;
41. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan yang dibuat oleh pengurus Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 8 Juli 2022;
42. 2 (dua) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Kutai Barat dengan Ketua Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah tentang Pemberian Dana Hibah Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah untuk Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA 2021 Nomor : 450.2/2270/KJS-TU.P/XII/2021 Nomor : 005/YPI-SBI/Kubar/X/2021;
43. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 8620/ SP2D-LS/B.KESRA/2021 tanggal 13 Desember 2021 keperluan untuk Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah dengan Nilai Rp. 2.000.000.000,-;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi senilai Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 Kwh Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;

Halaman 354 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (lembar) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 175/SPP-LS/B.Kesra/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
46. 1 (satu) bundel Buku Cek Bank Kaltimara atas Nama Yayasan Smart Bee Istiqomah nomor rekening 0111520143;
47. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Kaltimara atas nama Yayasan Smart Bee Istiqomah tanggal 30 November 2021 s/d 27 Februari 2023;
48. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat TA 2021 dilaksanakan Oleh Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
49. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
50. 1 (satu) bundle Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu, Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
51. 1 (satu) lembar daftar rekomendasi organisasi kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
52. 1 (satu) lembar daftar surat keterangan melapor organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Barat Tahun 2021;
53. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.671.11/K.1653/2021 tanggal 10 Desember 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah untuk Pemasangan 385 KWH Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah;
54. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.4/K.796/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
55. 1 (satu) bundle fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan Yayasan Imam Asy-Syafi'i Nomor : 130/629/HK-TU.P/IV/2021 dan Nomor : 009/YY-IAS/KUBAR/IV/2021 Tanggal 16 April 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan KWH Meter Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kecamatan Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat TA. 2021;

Halaman 355 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar fotocopy Telaahan Staf Nomor : 400/21/Bag.Kesrasos/IV/2021 Tanggal 12 April 2021 Perihal Permohonan Penciran Dana Hibah Yayasan Imam As-Syafi'i;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 400/123/Kesra/VII/2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahap I Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
58. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 400/210/Kesra/VIII/2022 Perihal Pengembalian Dana Hibah Yayasan Imam Asy-Syafi'i Senilai Rp. 1.175.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
59. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0561/SP2D-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
60. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 002/SPM-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
61. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 002/SPP-LS/B.KESRASOS/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Imam Asy-Syafi'i senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
62. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2020;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2019;
64. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i Tahun 2021;
65. 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0016483.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 07 November 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Imam Asy-Syafi'i;

Halaman 356 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bundel Daftar Nama Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Yayasan Imam Asy-Syafi'i yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 40 Tanggal 29 Oktober 2019;
68. 1 (satu) lembar fotocopy Checklist Persyaratan Bantuan Dana Hibah Kelompok/Organisasi Masyarakat Tahun 2021 Yayasan Imam Asy-Syafi'i;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 900/1806/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Pertanggungjawaban Kelebihan Pembayaran Yayasan Imam Asy-Syafi'i sebesar Rp. 1.225.500.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyampaian Laporan Nomor : 003/YY-IAS/KUBAR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Pendidikan Tahfidzul Qur'an Imam Asy-Syafi'i sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh KHAIRUL selaku Ketua dan dibubuhi Materai 6.000;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana Untuk Pemasangan Kwh Meter ke Yayasan Pendidikan Imam Asy-Syafi'i sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh RAKHMAN selaku Ketua dan dibubuhi Materai 6.000;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Imam Asy-Syafi'i untuk Pemasangan Listrik sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
74. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Atas Nama RAKHMAN Nomor : 6407-KM-18102021-0001 Tanggal 19 Oktober 2021;
75. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.4/K.894/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
76. 3 (tiga) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kutai Barat dengan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Nomor : 130/806/HK-TU.P/V/2021 dan Nomor :

Halaman 357 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



05/YY-ASL-FMS/KUBAR/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Tentang  
Pemberian Dana Hibah Untuk Pemasangan KWH Meter Baru Bagi  
Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat TA. 2021;

77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor :  
900/1807/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 Perihal  
Penyelesaian Penyambungan 49 Kwh Meter dan  
Pertanggungjawaban Kelebihan Pembayaran Yayasan Al-Falah  
Makmur Sendawar sebesar Rp. 1.285.700.000,- (satu milyar dua  
ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
78. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setor Nomor :  
400/122/Kesra/VII/2022 Tanggal 07 Juli 2022 Perihal Pengembalian  
Dana Hibah Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahap I Senilai  
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bundel Surat  
Tanda Setor Perihal Pengembalian atas Pemasangan KWH Meter  
An. Martono dikarenakan sudah Terpasang KWH Meter Non Subsidi  
Senilai Rp1.000.000,-;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor :  
400/28/Kesrasos/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 Perihal  
Pengembalian Dana Hibah Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar  
Senilai Rp. 1.285.700.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh  
lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar fotocopy Telaahan Staf Nomor :  
460/35/Bag.Kesrasos/IV/2021 Tanggal 16 April 2021 Perihal Hibah  
Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Untuk Pemasangan KWH  
Meter Masyarakat Tidak Mampu Kab. Kutai Barat senilai Rp.  
3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
81. 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
1159/SP2D-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 Perihal  
Pemberian Hibah Dana Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar  
Pemasangan KWH Meter senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar  
rupiah);
82. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :  
005/SPM-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal  
Pemberian Hibah Dana Pemasangan KWH Meter Bagi Yayasan Al-  
Falah Makmur Sendawar senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar  
dua ratus juta rupiah);
83. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
(SPP-LS) Nomor : 005/SPP-LS/B.KESRASOS/VI/2021 tanggal 14

Halaman 358 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jun 2021 perihal Pemberian Hibah Dana Ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Pemasangan KWH Meter senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
84. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahun 2020;
85. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar Tahun 2021;
86. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0001038.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KEMENKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.06.0025245 Tanggal 08 Juni 2021 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
88. 1 (satu) bundel Daftar Nama Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah Pemasangan KWH Meter Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
89. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Yayasan Nur Salam Kab. Kutai Barat yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 12 Tanggal 08 Oktober 2010;
90. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar yang dibuat oleh Notaris GARED RANDHANI, S.H. Nomor 04 Tanggal 07 Januari 2021;
91. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar yang dibuat oleh Notaris dan PPAT IVARINA VICTORYA KAMALUDDIN, S.H., M.Kn. Nomor 11 Tanggal 25 Mei 2021;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 400/220/B.Kesra/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Yayasan Imam Asy-Syafi'i dan Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pemberian Hibah Dana ke Yayasan Al-Falah Makmur Sendawar untuk Pemasangan Kwh Meter Listrik sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 359 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat Dan 1 (Satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
95. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Yang Tidak Mampu Dari Pemerintah Kab. Kutai Barat Ta. 2021 Dilaksanakan Oleh : Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
96. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 466.422.4/K.1099/2021 tanggal 05 Agustus 2021 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kampung Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat;
97. 2 (dua) Rangkap Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat Dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kab. Kutai Barat Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Bantuan Pemasangan Kwh Meter Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu Ta. 2021;
98. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 017/SPM-LS/B.KESRASOS/IX/2021 tanggal 02 September 2021;
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Rincian, Surat Pengantar, , Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP Langsung (LS) Nomor: 017/SPP-LS/B.KESRASOS/IX/2021;
100. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran No: 400/149/KESRASOS/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 Ke Kas Daerah Kab. Kutai Barat Kegiatan Hibah Kegiatan Pemasangan Kwh Untuk Masyarakat Tidak Mampu Jumlah Rp. 20.000.000,00;

Halaman 360 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 2 (Dua) Lembar Tanda Terima Dari Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Sosial Setkab. Kutai Barat Jumlah Rp. 1.500.000.000,00;
102. 2 (dua) lembar Telaahan Staf Nomor : 460/82/Bag.Kesrasos/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021;
103. 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0010327.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
104. 1 (satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0010327.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
105. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat Nomor 07;
106. 1 (satu) bundel Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Adminitrasi Hukum Umum No: AHU-AH.01.06-0027097 tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Kutai Barat;
107. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyedia/ Pelaksana Kegiatan Bantuan Kwh Gratis Tahun 2021 Yang Bertanda Tangan A.N Surya Atmaja Tanggal 08 Juli 2022;
108. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 400/121/Kesra/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 Perihal Pengembalian Uang Pemasangan Kwh Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
109. 1 (satu) Lembar Intruksi Bupati Kutai Barat Nomor : 19 Tahun 2021 tanggal 18 Mei 2021 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Pemberian Honorarium Pada Tiga Kegiatan Di Dua Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 7.919.650.000,00;
110. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 400/204/B.Kesra/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 Perihal Temuan Pemeriksaan BPK RI;
111. 2 (dua) Rangkap Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 900/1800/HK-TU.P/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022 untuk

Halaman 361 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Menyelesaikan Penyambungan 271 KWH Meter dan Mempertanggungjawabkan Kelebihan Pembayaran sebesar Rp654.050.000,- serta menyetorkannya ke Kas Daerah. . 2. Temuan Hasi Pemeriksaan Hibah Pemasangan Kwh meter kepda Masyarakat melalui Yayasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah lebih besar daripada pengeluaran sebesarannya Rp. 5.277.680.000, 3. Rencana Aksi (action plan);

112. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Dana Pak Yansel senilai Rp1.100.000,-tanggal 28 Agustus 2021;
113. 2 (dua) lembar Jumlah Dana Hibah Dan Yayasan Ditanda Tangan Oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutai Barat Ruslan Hamzah, S.Pd;
114. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 032/AGA.01.01/140402/2022 Tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh BUNGKARTA ATMAJA Selaku Manager PLN ULP MELAK Perihal Validasi Data Pemasangan Baru Kwh Meter PLN;
115. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Nomor : 001/YY-PVS/KUBAR/IV/2021 tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal dan Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu Nomor: 001/YY-PVS/KUBAR/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;
116. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemasangan Kwh Meter Masyarakat Tidak Mampu dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor :004/YY-PVS/KUBAR/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
117. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Nomor 11 tanggal 04 Oktober 2018;
118. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.422.2/K.952/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Kepada Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak;
119. 3 (tiga) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat dengan Ketua Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat Tentang Pemberian Dana Hibah untuk

Halaman 362 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Kwh Meter Listrik bagi Masyarakat Tidak Mampu di wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;

120. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1486/SP2D-LS/ B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli sebesar Rp.1.000.000.000,- Keperluan Untuk Dana Hibah Kepada Pengurus Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak;
121. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 007/SPM-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
122. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 007/SPP-LS/B.KESRASOS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
123. 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor 900/1808/HK-TU.P/V/2022 tanggal 18 Mei 2021 kepada Yayasan Pejuang Veteran segimbal untuk Menyelesaikan Penyambungan 156 Kwh Meter dan Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp408.500.000 serta menyetorkannya ke Kas Daerah;
124. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kutai Barat Nomor:791/2296/Inspektorat Daerah-TU.P/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kab. Kutai Barat TA. 2021 Kepada Kepala Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;
125. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran Nomor: 400/150/Kesrasos/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.20.000.000,00 Penerimaan Yayasan Pejuang Veteran segimbal dan Rekening Koran Nomor Bukti Cetak 12072022143233 Nomor Rekening 01113000010 Nama Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kubar dengan periode tanggal 11-07-2022 sd. 11-07-2022;
126. 2 (dua) lembar Telaah Staf Nomor : 460/74/Bag.Kesrasos/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Hibah Kepada Yayasan Veteran Pejuang Segimbal untuk pemasangan Kwh meter baru bagi masyarakat tidak mampu;
127. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Nomor 05 tanggal 02 Juli 2019;
128. 1 (satu) bundel Salinan Penegasan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Smart Bee Istiqomah Nomor 49 tanggal 29 Juli 2019;

Halaman 363 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) Bundel Data Pemohon untuk Pemasangan PLN/Listrik;
130. 1 (satu) Bundel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 327.K/ 20/ DJL.4/ 2020 tanggal 30 April 2020 Tentang Penunjukan PT Serkolinas Aman Nusantara sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
131. 1 (satu) Lembar Keputusan Direksi PT Serkolinas Aman Nusantara Nomor : 043/KPTS-DIR/SERKOLINAS-WIL/III/2019 tanggal 1 Maret 2019;
132. 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor :01817.0.14. I032.06.2018 tanggal 09 Juli 2018 an. R. Joko Ruliyanto;
133. 1 (satu) Lembar Sertifikat Akreditasi Nomor : 5.Stf/TL.07/DJL.4/ 2022 tanggal 2 Februari 2022 berlaku sampai dengan 2 Februari 2027 Sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah di Berikan Kepada PT Serkolinas Aman Nusantara;
134. 1 (satu) budel Dokumen Persyaratan Penerbitan Sertifikat Laik Operasi PT. Serkolinas Aman Nusantara;
135. 1 (satu) bundel Company Profile 2020 PT. Serkolinas Aman Nusantara;
136. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri Sebagai Sekretaris pada Yayasan Veteran Segimbal an. Imansyah, SE tanggal 01 April 2020;
137. 1 (satu) bundel Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk penyusunan APBD TA. 2021 Nilai Pokir Perorng 1M;
138. 1 (satu) bundel Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Barat untuk penyusunan APBD TA. 2021 Pokir Bertambah Menjadi 1,5M lebih;
139. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Model CPH1803 Dengan No Handphone 081331747999;
140. 1 (satu) Lembar Kwitansi Yang Telah Diterima Dari Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina Sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) tanggal 7 September 2021;
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Yayasan Pejuang Veteran Segimbal Nomor : S-13908KT/WPJ.14/KP.0803/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
142. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0014134.AH.01.04.Tahun 2018 tanggal 14 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pejuang Veteran Segimbal;

Halaman 364 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 7 (tujuh) Bundel Salinan Pertanggung Jawaban Yayasan Imam Syaf'ii ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Untuk Permohonan Pemasangan KWH Meter Listrik Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
144. 7 (tujuh) Bundel Salinan Pertanggung Jawaban Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 Untuk Permohonan Pemasangan KWH Meter Listrik Baru Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
145. 1 (satu) Rangkap Surat Nomor : 400/121/Kesra/VII/2022, tanggal 06 Juli 2022 Perihal : Pengembalian Uang Pemasangan KWH Meter Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
146. 1 (satu) Rangkap Surat Nomor : 400/210/Kesra/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022 Perihal : Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Kutai Barat TA 2021;
147. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
148. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
149. 1 (satu) bundel Lampiran I Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
150. 1 (satu) bundel Lampiran II Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
151. 1 (satu) bundel Lampiran III Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
152. 1 (satu) bundel Lampiran IV Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
153. 1 (satu) bundel Lampiran V Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;

Halaman 365 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





154. 1 (satu) bundel Lampiran VI Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Al Falah Makmur Sendawar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
155. 1 (satu) bundel Lampiran I Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
156. 1 (satu) bundel Lampiran II Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
157. 1 (satu) bundel Lampiran III Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
158. 1 (satu) bundel Lampiran IV Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
159. 1 (satu) bundel Lampiran V Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;
160. 1 (satu) bundel Lampiran VI Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Yayasan Imam Asy-Syaf'ii ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;

**Dan barang bukti berupa :**

1. 1 (satu) rangkap Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan KWH Meter untuk masyarakat Tidak Mampu Yang Berasal Dari Dana Hibah APBD Kab. Kutai Barat T.A. 2021 Nomor: LHP-001/CASE02\_KWHKUBAR-06052024/05/2024 tanggal 10 Mei 2024 ;
2. 1 (satu) rangkap Forensic Examination Report Case Number Case02-KWHKUBAR-06052024, case generate May 7, 2024, report generate, May 16, 2024 ;
3. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Elektronik (hari ini Selasa, pada tanggal 25 bulan 06 tahun 2024 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pengembangan perkara lain ;**

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H. dan Ad Hoc Tipikor Hariyanto, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr tanggal 15 Agustus 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noventrix Sadly, S.Kom., SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Supriyanto, S.H., M.H, Penuntut umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

**NUR SALAMAH, S.H.**  
Ttd.

**JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.**

**HARIYANTO, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**NOVENTRIX SADLY, S.Kom., SH.**

Halaman 367 dari 367 Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr